PENULIS
SUBHI AZHARI
HALILI

EDITOR
IKHSAN YOSARIE

Indeks Kota Toleran

TAHUN 2020

PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

INDEKS KOTA TOLERAN (IKT) TAHUN 2020

Jakarta, Februari 2020
vi + 220 Halaman
270 mm x 210 mm
ISBN: 978-623-94199-6-7

PENULIS Subhi Azhari
Halili
EDITOR Ikhsan Yosarie
PEMBACA AHLI Bonar Tigor Naipospos
PENELITI Ismail Hasani (Ketua Tim)
Halili
Ikhsan Yosarie
Cucu Sutrisno
Zain Nugroho
Elly Nur Rahmawati
Achmad Sidiq Asad
Astri Novianingrum
AHLI Rima Agristina (BPIP)
Muhammad Sabri (BPIP)
Drajat Wisnu (Polpum Kemendagri)
Hartono (Polpum Kemendagri)
Puspita (Bangda Kemendagri)
Susianto (BPS)
Ida Ambar Fitriyani (BPS)
Dahlia Madanih (Komnas Perempuan)
Robert Na Endi Jaweng (KPPOD)
Indah Wibi Nastiti (APEKSI)
Wawan Gunawan (Jakatarub)
Syamsul Alam Agus (Yayasan Satu Keadilan)
Gufron Mabruri (Imparsial)
LAYOUT Titikoma-Jakarta (+6289524580505)
DITERBITKAN OLEH PUSTAKA MASYARAKAT SETARA
Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850
Fax. : (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org

PENGANTAR

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2020 ini merupakan laporan keempat untuk studi yang sama, setelah sebelumnya SETARA Institute juga merilis laporan IKT pada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 yang lalu. Studi *indexing* yang dilaksanakan oleh tim peneliti SETARA ini masih berada dalam satu rumpun *research area* dengan riset mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, yang sudah dilakukan sejak tahun 2007, satu dekade lebih yang lalu.

Berbeda dengan riset kondisi KBB yang sepenuhnya mencatat dan menganalisis aktor, modus, dan pola pelanggaran atas KBB sebagai *negative rights*, studi ini lebih banyak ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat, baik melalui tindakan aktif seperti penghapusan kebijakan diskriminatif atau pemberian izin pendirian tempat ibadah kelompok keagamaan minoritas maupun tindakan pasif untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang tidak kondusif atau restriktif atas terwujudnya toleransi dalam ruang-ruang interaksi negara-warga atau warga-warga.

Dalam studi IKT tahun 2020 ini, SETARA Institute mendapat dukungan secara moril dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP (dh. Unit Kerja Pemerintah Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKPPIP) dan Direktorat Jenderal *Politik dan Pemerintahan Umum* (*Polpum*) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam pelaksanaan studi *indexing* ini. Selain itu, sejak awal studi ini juga didukung dan didiskusikan dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pusat

Kerukunan Umat Beragama (PKUB), dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Program *indexing* ini juga mendapatkan dukungan dari Ford Foundation.

Dengan besarnya dukungan tersebut, dapat dibaca bahwa program ini sesungguhnya merupakan agenda bersama untuk berkontribusi bagi upaya memperluas inklusi sosial dalam tata kelola kota dan sekaligus sebagai upaya konkrit untuk mendorong pemerintah kota agar mengimplementasikan Pancasila dalam bentuk pengamalan Sila Pertama melalui tata kelola kebhinekaan masyarakat kota. Program ini tentu sejalan dengan spirit penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), akuntabel, adil, dan sejahtera; termasuk pada dimensi yang berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan dan toleransi keagamaan serta harmoni dan kerukunan antar umat beragama di kota-kota yang menjadi cakupan dalam studi *indexing* ini.

Dalam konteks kerjasama dan dukungan seluruh pihak, SETARA Institute mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tanpa dukungan dan kerjasama tersebut, SETARA pasti harus mengeluarkan energi dan sumber daya berlipat menghadapi tantangan yang juga berlipat untuk menyelenggarakan studi ini.

SETARA Institute berharap studi ini akan memberikan insentif sosial bagi kerja keras pemerintah kota dalam mempraktikkan dan mempromosikan toleransi. Kepada pemerintah-pemerintah kota dengan skor toleransi tinggi kami berharap yang bersangkutan akan melakukan *sharing* dengan pemerintah kota lain bagaimana tata kelola kota dalam mempromosikan toleransi di tengah kemajukan. Kepada kota-kota dengan skor toleransi rendah, SETARA tentu berharap agar pemerintah mereka memiliki kemauan untuk belajar dari kota-kota tersebut tentang bagaimana mempraktikkan dan memajukan toleransi dalam tata kelola kota sebagai unit kelola politik dan pemerintahan yang heterogen.

Terakhir, SETARA Institute sadar sepenuhnya bahwa studi *indexing* ini tidak terlepas dari kekurangan, berkenaan dengan substantif maupun teknis-metodologis. Berkaitan dengan itu, SETARA Institute sangat mengharapkan masukan-masukan dari para pihak terutama para akademisi, akademisi, aktivis perkotaan, dan aparatur pemerintah baik pusat maupun kota.

Jakarta, 15 Februari 2021

Ketua Badan SETARA Institute

Hendardi

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Riset-riset pemantauan terhadap kondisi kehidupan masyarakat khususnya kondisi toleransi di Indonesia menunjukkan adanya benang merah yang memperlihatkan tren toleransi terutama pada level *civil society* berjalan di tempat, bahkan tidak sedikit yang menemukan adanya penurunan kualitas penghargaan dan penerimaan terhadap kemajemukan baik antar agama maupun di internal agama. LegatumInstitute dalam laporan *Legatum Prosperity Index 2020* misalnya menempatkan Indonesia pada posisi 100 dari 167 negara untuk kategori *Personal Freedom* (kebebasan pribadi) yang di dalamnya mengukur perlindungan hak-hak dasar, kebebasan individu dan toleransi di masyarakat.[1]

Pada indeks tahun sebelumnya (2019), posisi Indonesia malah berada di rangking 103,[2] dan rangking 115 pada indeks tahun 2018.[3] Memang secara peringkat ada peningkatan dalam tiga tahun terakhir, namun posisi yang ada tidak bisa dikatakan menggembirakan. Sebaliknya, ini menggambarkan tantangan yang masih berat bagi sebuah negara yang dijuluki negara muslim demokrasi terbesar di dunia. Laporan lain yang dikeluarkan *World*

---

1 *The Legatum Prosperity Index A Tool for Transformation 2020*, (London: Legatum Institute, 2020), h. 17.

2 *The Legatum Prosperity Index A Tool for Transformation 2019*, (London: Legatum Institute, 2019), h. 15.

3 *The Legatum Prosperity Index 2018*, (London: Legatum Institute, 2019), h. 8.

Population Review juga mengkonfirmasi fakta tersebut. Dalam *Democracy Index 2020* yang dirilis lembaga tersebut, Indonesia mendapat nilai 5,59 (rentang 0-10) untuk kategori *Civil Liberties* (kebebasan sipil).[4]

Satu temuan lainnya yang di rilis oleh *The Fund For Peace* dalam *Fagile State Index* 2020 memperkuat berbagai data di atas. Dalam Index ini, Indonesia berada di peringkat ke-96 turun 3 peringkat dari Index 2019. Hampir dari semua indikator yang diukur menunjukkan penurunan, termasuk berkaitan dengan kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan toleransi.[5] Data tersebut tentu tidak bisa dipandang remeh. Meski Indonesia diakui sebagai negara yang cukup berhasil mendorong keterbukaan, partisipasi publik dan stabilitas politik, pencapaian tersebut tidak berbanding lurus dengan pengelolaan kemajemukan yang justru menampakkan wajah sebaliknya.

Pertanyaannya, apa faktor mendasar yang mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi? Laporan kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (KBB) SETARA sejak 2016 telah memberi peringatan (*alert*) bahwa intoleransi telah mewujud menjadi *supreme* yang mengalahkan kedaulatan hukum dan Konstitusi. Intoleransi secara kultural semakin mengakar, dan memiliki inter-kausalitas dengan dogma agama. Kondisi semakin parah dengan kian merebaknya politisasi agama dan peran negara yang justru mangadopsi opini-opini keagamaan kelompok tertentu serta tidak bekerjanya penegakan hukum (*fair trial*).[6]

Temuan SETARA Institute memperlihatkan bahwa intoleransi memiliki kecendrungan bertahan dan bahkan semakin menguat dengan adanya katalisator sosio-kultural, seperti mobilisasi massa dan politisasi identitas keagamaan, serta katalisator legal-struktural seperti hukum positif dan peradilan. Tanpa upaya menyeluruh untuk mengatasi berbagai katalisator tersebut, supremasi intoleransi akan terus berlanjut dan bahkan semakin memburuk dari tahun ke tahun.[7] Intoleransi seperti bibit kanker yang jika tidak diatasi hingga ke akarnya, ia akan terus menyebar semakin cepat.

Temuan umum Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 SETARA Institute membuktikan bahwa intoleransi yang diekspresikan pada level sosio-kultural seringkali terkait erat dengan cara pandang, sikap, keberpihakan bahkan kebijakan negara pada level struktural. Rendahnya tingkat toleransi di satu kota adalah akumulasi dari sikap dan perilaku intoleran sebagian warganya yang mendapat legitimasi dari sikap aparatusnya yang berpihak atau dari kebijakan yang tidak inklusif. Sebaliknya, tingginya toleransi di satu kota juga adalah hasil dari saling mendukungnya berbagai variabel tersebut, seperti adanya komitmen pemerintah yang kuat yang tercermin mulai dari kebijakan, pelaksanaan hingga dukungan terhadap budaya harmoni dan saling menghormati perbedaan dan hak-hak asasi di tengah warganya.

4 Democracy Countries 2020 (worldpopulation-review.com), diakses 28 November 2020.

5 https://fragilestatesindex.org/country-data/,diakses 7 Januari 2021

6 Halili, Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2018, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019), h. 1.

7 Halili, Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2018, h. 1-2.

Tingginya pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dan minoritas keagamaan secara umum berkaitan erat dengan variabel kunci, yaitu belum terbentuknya prasyarat-prasyarat substantif bagi terbangunnya kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang ideal, seperti kuatnya jaminan politico-yuridis atas hak untuk beragama dan berkeyakinan, adil dan tegasnya penegakan hukum, minimnya intervensi negara karena beragama dan berkeyakinan merupakan hak negatif, dan terbangunnya toleransi dan kesadaran kewargaan *(civic awareness)* yang mendorong keterlibatan aktif mereka *(civic engagement)* dalam menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan masing-masing sebagai hak asasi. Terkait situasi tersebut, bangunan toleransi merupakan salah satu variabel kunci untuk mewujudkan kerukunan, inklusi sosial, dan mewujudkan negara Pancasila yang bersendikan kemerdekaan beragama sebagaimana diakui oleh sila pertama Pancasila dan dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama Pasal 2 ayat (2).

Selain itu, pemerintah daerah, khususnya kota yang heterogenitas sosio-kulturalnya lebih tinggi dibandingkan kabupaten merupakan kantung masyarakat (social enclaves) dituntut untuk memainkan peran positif sebagai representasi negara dalam wajahnya yang lebih spesifik dan partikular. Dalam konteks tersebut, serta dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional yang diperingati setiap tanggal 16 November, SETARA Institute melakukan kajian dan *indexing* terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal promosi dan praktik toleransi. Tujuan dari kajian ini antara lain untuk mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat menjadi pemicu bagi kota-kota lain untuk turut bergegas mengikuti, membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya.

SETARA Institute yang disusun dengan mengutamakan praktik-praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia. Penyusunan dilakukan dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkayakinan dijamin dan dilindungi melalui regulasi dan tindakan –disatu sisi—serta menyandingkannya dengan realitas perilaku sosial kemasyarakatan dalam tata kelola keberagaman kota, khususnya dalam isu agama/keyakinan. Pengukuran yang dilakukan SETARA Institute dalam laporan ini menggunakan paradigma negative rights sesuai dengan karakter kebebasan beragama/ berkeyakinan yang merupakan rumpun kebebasan sipi politik, yang diukur secara negatif. Selain pendekatan negatif, Indeks Kota Toleran juga memeriksa tindakan positif pemerintah kota dalam mempromosikan toleransi, baik yang tertuang dalam kebijakan, pernyataan resmi, respon atas peristiwa, maupun upaya membangun budaya toleransi di masyarakat.

B. KERANGKA KONSEPTUAL DAN DEFINISI OPERASIONAL

Falsafah dan konsep toleransi sejatinya telah mengakar dan *inheren* dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejak masa-masa awal perumusan fasafah bernegara, para pendiri bangsa telah menekankan pentingnya toleransi dalam sebuah bangsa majemuk seperti Indonesia. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 terkait dasar negara, Soekarno mengatakan,

> **“Ketuhanan Yang Maha Esa yakni bukan saja manusia Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan.** Setiap pemeluk agama menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing dengan cara berkeadaban, ialah hormat menghormati”.[8]

Bagi Soekarno, prasyarat utama bagi sebuah bangsa untuk dapat hidup bersama adalah “Ber-Tuhan secara berkebudayaan” yakni kemauan untuk saling menghormati dimana dalam sebuah negara yang menyatakan diri ber-Tuhan, maka setiap anak bangsa dan segenap agama yang ada mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Hal yang sama ditegaskan oleh Hatta. Ia pernah mengatakan, “Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita, yang memerikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik….Ketuhanan Yang Mahaesa tidak lagi hanya dasar hormat menghormati agama masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, kebaikan, kejujuran persaudaraan…”.[9]

Bagi Hatta, dalam melaksanakan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sangat penting untuk memahami fungsi internal agama, yakni sikap saling menghormati. Kemudian yang kedua fungsi eksternal, yakni dasar yang memimpin kepada jalan kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Dalam memaknai sila pertama, Hatta memandang Pancasila sebagai ideologi yang meniscayakan toleransi sebagai jalan menuju kebenaran, kejujuran dan persaudaraan. Soekarno dan Hatta dalam pandangan di atas hendak mengatakan bahwa kerukunan, rasa kebangsaan dan persatuan dalam sebuah bangsa hanya bisa tumbuh apabila seluruh entitas partikular agama secara sukarela mendahulukan kebangsaan dan kemanusiaan dalam relasi antar manusia dan antar masyarakat Indonesia. Penguatan keagamaan seseorang dan manifestasi agama dinisbatkan pada keluhuran toleransi sebagai etika sosial dalam etika kemanusiaan dan kebangsaan.

Lalu apa sebenarnya makna toleransi? Pada mulanya, toleransi berasal dari konsep Latin yang merujuk pada semacam kemampuan fisik untuk menanggung hal-hal yang kurang disenangi. Baru pada abad ke tujuhbelas, ide ini berkembang dalam penggunaan yang berkaitan dengan hubungan antar agama terutama dalam kaitannya dengan perlindungan dari prinsip *cuius regio, eius religio* (barang siapa menguasai satu negeri, berhak menetapkan agama penduduk negeri tersebut). Menurut Sahin, konsep toleransi muncul pada permulaan abad modern ketika masyarakat dihadapkan pada munculnya konflik yang disebabkan oleh berbagai perbedaan, terutama perbedaan yang bersifat moral. Konsep ini muncul sebagai hasil dari perubahan cara pandang terhadap konflik, yaitu ketika konflik dilihat sebagai sesuatu yang alami dan tidak terhindarkan, sebagai akibat dari perbedaan kepentingan, kepercayaan dan cara hidup. Dengan cara pandang demikian, orang akan berusaha mencari cara untuk menerima konflik ketimbang menafikannya. Dan salah satu

---

8 D. Rini Yunarti, *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI,* (Jakarta: Kompas, 2003), h. 24.

9 Muhammad Hatta, Pengertian Pancasila: Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila di Gedung Kebangkitan Nasional, 1 Juni 1977, (Jakarta: Idayu Press) h. 18

cara untuk menerima itu adalah bersikap toleran.[10]

Dalam pemahaman yang normatif konvensional, sebagaimana disebutkan Sara Bullard, toleransi dapat dipahami sebagai: "*A way of thinking, feeling and acting that give us peace in out individuality, respect for those unlike us, the wisdom to discern human values and the courage to act upon them*".[11] Sementara Bullard memaknai toleransi sebagai pikiran, perasaan dan tindakan yang berhilir pada kedamaian, menghormati yang berbeda, bijaksana dalam memandang nilai-nilai kemanusiaan serta keberanian untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Dengan demikian, toleransi tumbuh dalam pikiran, bersemi dalam perasaan dan mewujud dalam tindakan.

Pemikir filsafat Thomas Scanlon dalam bukunya *The Difficulty of Tolerance* merumuskan bahwa toleransi terkait dengan kesadaran moral yang dapat dimengerti dengan pertanyaan '*what we owe to each other*' atau kita berhutang apa pada sesama kita.[12] Scanlon menulis, "*Tolerance requires us to accept people and permit their practices even when we strongly disapprove of them. Tolerance thus involve an attitude that is intermediate between wholehearted acceptance and unrestrained opposition*".[13] Toleransi dalam pandangan Scanlon menyaratkan penerimaan dan kesukarelaan atas hal-hal pada orang lain yang bahkan tidak kita setujui. Toleransi dengan demikian melibatkan sebuah tingkah laku intermediatori antara penerimaan sepenuh hati dan perasaan ketidaksetujuan yang mungkin saja tak henti.

Scanlon mengungkap dua substansi penting dalam toleransi yang saling bersitegang satu sama lain: perasaan untuk menerima di satu sisi dan perasaan penolakan di sisi lain sekaligus. Kita menerima sepenuh hati sesuatu yang di luar sistem nilai kita, tetapi penerimaan itu tidak dengan sendirinya mengubah dan mengurangi apa-apa yang ada dalam diri kita, karena kita juga pada dasarnya bertahan dengan apa yang ada dalam diri kita. Toleransi dengan demikian mensyaratkan pengorbanan atau setidaknya pengertian dan penerimaan akan yang lain *(the other)*. Dalam pemaknaan yang positif, toleransi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak atau kelompok, bukan karena pihak atau kelompok itu sama dengan kita melainkan justru karena pihak atau kelompok itu berbeda dengan kita.

Mengacu pada pandangan Scanlon di atas, dapat ditegaskan bahwa dengan bertoleransi, umat beragama sesungguhnya berkesempatan untuk mempraktikkan cakrawala kebesaran dan kedamaian spiritualnya masing-masing. Hal ini terjadi karena toleransi memilki dimensi saling berbagi, bahan saling berkorban satu sama lain. Toleransi dalam konteks ini merupakan instrumen sekaligus parameter untuk keadilan dalam memperlakukan *liyan*, pada level pikiran, perasaan dan tindakan. Salah satu dimensi terpenting dalam prinsip keadilan adalah perlakuan yang setara (*equal treatment*). Keadilan pada siapapun pada dasarnya kesempatan yang setara dan di bawah

10 Bican Sahin, T*oleration The Liberal Virtue,* (Lanham: Lexington Books, 2010), h. 99.

11 Sara Bullard, *Teaching Tolerance,* (New York: Doubleday, 1996).

12 Thomas Scanlon, *The Difficulty of Tolerance*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

13 Thomas Scanlon, *The Difficulty of Tolerance*, h. 187.

pertimbangan yang setara oleh pemerintah atau negara sehingga dengan itu *liyan* bisa menikmati hak-hak dasarnya.[14]

Equal treatment berdasarkan kehendak untuk berbagi dengan yang berbeda menemukan urgensi dan relevansinya di Indonesia sebagai negara bhineka, union dengan pembentuk dari beragam identitas dan entitas. Di sisi lain, perlakuan setara oleh negara terhadap keanekaan identitas tersebut, termasuk identitas keagamaan merupakan konsekuensi lain dari konsensus bersama untuk menjadi republik yang menghimpun kebhinekaan dalam persatuan dan kesatuan. Republik merujuk pada intensi awal dan orisinal *res publica* yakni kesungguhan untuk menjadikan kepublikan atau kemaslahatan bersama, semua yang berjumlah sedikit atau banyak, sebagai basis tata keola negara, di dalam *res publica,* kepentingan seluruh rakyat dalam bentuk agregatnya merupakan pondasi bagi perwujudan tujuan-tujuan pendirian negara.

Dengan demikian, unit-unit pemerintahan dalam negara republik harus menjadikan perlakuan yang setara itu sebagai ekspresi dari rekognisi atas keberagaman identitas, termasuk identitas keagamaan, sertakeluhuran untuk memberikan ruang bagiwarganya untuk menerima dan berkorban untuk identitas yang berbeda dari dirinya. Disinilah letak ontologi sekaligus aksiologi kota toleran. Secara operasional, dalam studi ini SETARA Institute menurunkan toleransi pada beberapa variable sistemik di kota yangmempengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga kota, meliputi: kebijakan- kebijakan pemerintah kota, tindakan aparatur pemerintah kota, perilaku antar entitas di kota–warga dengan warga, pemerintah dengan warga dan relasi-relasi dalam heterogenitas demografis warga kota.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kota toleran dalam studi ini adalah kota yang memiliki beberapa atribut berikut: 1) Pemerintah kota tersebut memiliki visi dan rencana pembangunan yang inklusif dan mendukung keberagaman; 2) Pemerintah kota tersebut memiliki regulasi yang kondusif dan mendukung praktik dan promosi toleransi baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan; 3) Pernyataan dan tindakan aparatus pemerintah kota tersebut kondusif bagi praktik dan promosi toleransi; 4) Di kota tersebut tingkat peristiwa dan tindakan-tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali; dan 5) Kota tersebut menunjukkan upaya yang cukup dalam tata Kelola keberagaman identitas keagamaan warganya.

C. KERANGKA METODOLOGIS

Indeks Kota Toleran 2020 adalah kajian pemetaan terhadap kondisi toleransi kota-kota di Indonesia. IKT 2020 ini adalah pemetaan keempat sejak yang pertama kali dilakukan pada tahun 2015. Unit analisis pada *indexing* ini adalah kota atau yang secara administratif berstatus sebagai ibu kota (provinsi/ kabupaten)atau kotamadya. Artinya data yang dikumpulkan berada di tingkat kota yang menggambarkan pencapaian, permasalahan, dan tantangan pemerintah dan masyarakat kota dalam promosi dan praktik toleransi di kota tersebut.

IKT 2020 ini mengadopsi kerangka Brian J.

14 David Miller dalam Miller and Walzer (ed.), Pluralism, Justice and Equality, (Oxford: Oxford University Press, 1995), h.

Grim dan Roger Finke (2006), yaitu kerangka pengukuran tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi sebuah negara. Dalam kerangka ini, Grim dan Finke menyusun 3 indikator utama untuk mengukur tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi. ***Pertama,*** favoritisme atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. ***Kedua***, peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama. ***Ketiga***, regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.[15] Variabel yang dipopulerkan Grim dan Finke ini juga diadopsi oleh Bappenas dan banyak lembaga studi lain.

Dalam Indeks Kota Toleran 2020 ini, SETARA Institute mengadopsi kerangka Grim dan Finke dengan modifikasi pada variabel lain, yakni komposisi penduduk berdasarkan agama. Komposisi penduduk menjadi salah satu parameter dalam mengukur indikator toleransi dalam tata kelola kota karena heterogenitas atau homogenitas latar keagamaan sebuah kota akan mempengaruhi kualitas (usaha) yang akan dilakukan oleh pemerintah kota. Semakin heterogen sebuah kota, maka akan semakin kuat *effort* yang harus dilakukan untuk membangun tata kehidupan kota yang mempraktikkan dan mempromosikan toleransi.

Objek pada kajian ini adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. Penggabungan kota-kota administrasi di DKI Jakarta menjadi Kota Jakarta karena kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah. Pemilihan kota sebagai objek kajian didasarkan pada pertimbangan bahwa komposisi penduduk di perkotaan seharusnya lebih heterogen jika dibandingkan dengan kabupaten. Kondisi heterogenitas dan kosmopolitanisme ini seharusnya menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi. Pemilihan 94 kota ini juga didasarkan pada pertimbangan praktik memudahkan kegiatan penelitian dibandingkan dengan meneliti seuruh kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 514 termasuk menghitung 5 kota administratif di DKI Jakarta.

D. INDIKATOR KOTA TOLERAN 2020

Mengacu pada definisi operasional di atas dan berdasarkan pada kerangka *indexing* ahli dan lembaga studi yang lain, studi ini menetapkan 4 variabel sebagai alat ukur dengan mengadopsi kerangka pengukuran yang diperkenalkan oleh Grim dan Finke. Ke-4 variabel tersebut kemudian diturunkan menjadi delapan (8) indikator utama, yaitu:

A) ***Regulasi Pemerintah Kota, dengan dua (2) indikator:***

1. Inklusifitas rencana pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota terkait dan dokumen pembangunan lainnya. Indikator ini mengzuji sejauhmana RPJMD dan dokumen tersebut diterbitkan Pemerintah Kota dengan menerapkan prinsip-prinsip inklusivitas, misalnya Visi Toleransi

15 Brian Jo Grim, "Religious Freedom: Good For What Ails Us?", *Faith and International Affairs*, 6: No. 2, 2008, dapat diakses pada: www.arfiaonline.org/archives/issues/6-2. Lihat juga Brian J. Grim dan Roger Finke, "International Religious Indexes: Government Regulation, Government Favoritism and Social Regulation of Religion", *Interdisciplinary Journal of Research on Religion* (2006).

Agama, Konsiderasi Gender, Prakarsa Kebijakan Kerukunan, Kebijakan Inklusi Sosial, Alokasi Anggaran Kerukunan Agama, dan Alokasi Anggaran Pengarusutamaan Gender.

2. Kebijakan diskriminatif. Indikator ini menilai kebijakan pemerintah kota yang secara nyata maupun berpotensi diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu yang tergambar melalui substansi dan dampak kebijakan tersebut.

B) *Tindakan Pemerintah, dengan dua dua (2) indikator:*

1. Pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi. Indikator ini menilai pernyataan-pernyataan resmi (positif dan negatif) pejabat kunci pemerintah kota, seperti Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Kepala Dinas dan lain-lain terhadap peristiwa-peristiwa intoleransi, baik yang terjadi di wilayahnya maupun wilayah lain.
2. Tindakan nyata terkait peristiwa. Indikator ini menilai respons/ tindakan nyata Pemerintah Kota (positif dan negatif) terkait peristiwa intoleransi yang terjadi di kota tersebut.

C) *Regulasi sosial, dengan dua (2) indikator:*

1. Peristiwa intoleransi dan pelanggaran KBB. Indikator ini menilai ada atau tidaknya peristiwa intoleran dan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang terjadi pada rentang waktu penilaian di kota tersebut.
2. Dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi. Indikator ini menilai partisipasi dan dinamika masyarakat sipil dalam praktik dan pemajuan toleransi dalam rentang waktu penilaian di kota tersebut.

D) *Demografi sosial-agama, dengan dua (2) indikator:*

1. Heterogenitas keagamaan penduduk. Indikator ini menilai tingkat kemajemukan suatu kota berdasarkan agama, keyakinan, dan bagaimana pengelolaan atas kemajemukan tersebut berlangsung.
2. Inklusi sosial keagamaan. Indikator ini menilai bagaimana warga kota mengekspresikan sikap terhadap kelompok minoritas baik terkait masalah keagamaan maupun non keagamaan.

   Indikator yang digunakan pada Indeks tahun ini sama dengan indikator pada IKT tahun 2018 lalu, sehingga pada IKT 2020 ini terdapat analisis perbandingan. Selain itu, sejak IKT 2018, SETARA Institute menambahkan tiga isu yaitu: isu gender, inklusi sosial, dan partisipasi masyarakat sipil. Pada IKT sebelumnya, tiga (3) indikator tersebut belum ada. Dengan demikian, dari sisi komprehensivitas, pengukuran pada dua IKT terakhir pada dasarnya lebih komprehensif.

E. SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam IKT 2020 ini adalah dokumen-dokumen resmi pemerintah kota, data Badan Pusat Statistik (BPS), data Komnas Perempuan, data SETARA Institute, dan referensi media terpilih. Data tersebut dalam bentuk:

1. RPJMD kota. Data ini biasanya dipublikasikan pada situs resmi Pemerintah Kota yang dapat diakses siapa saja, sehingga memudahkan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pemeriksaan terhadap rencana daerah. RPJMD dikeluarkan masing-masing kota untuk jangka waktu lima tahun sekali;
2. Peraturan Daerah dan peraturan kota lainnya. Data ini diperoleh dari kanal informasi resmi pemerintah kota, data Komnas Perempuan yang telah menghimpun peraturan-peraturan daerah yang bermuatan diskriminatif antara tahun 2009 sampai 2017, dan data kebijakan diskriminatif yang dicatat SETARA Institute sejak tahun 2018-2020. Selama peraturan perundang-undangan tersebut masih berlaku dan belum dicabut, maka peraturan perundang-undangan tersebut dinilai masih valid digunakan sebagai alat ukur.
3. Peristiwa yang menggambarkan terjadinya intoleransi. Data ini diambil dari data peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang dikumpulkan melalui riset pemantauan SETARA Institute, yang sudah didokumentasikan sejak 2007 dan dilaporkan kepada publik setiap tahun. Untuk pengukuran tahun 2020 dilakukan atas peristiwa dan Tindakan dalam rentang waktu antara November 2019 hingga Oktober 2020.
4. Tindakan nyata Pemerintah Kota. Tindakan pemerintah diukur berdasarkan tindakan atau aksi yang diambil oleh Pemerintah Kota dalam menyikapi sebuah kasus atau peristiwa. Untuk mengumpulkan informasi tindakan pemerintah, studi *indexing* ini menggunakan data sekunder melalui penelusuran informasi di media massa dalam rentang waktu pemberitaan sejak November 2019 hingga Oktober 2020 dan data pemantauan SETARA Institute tentang kebebasan beragama/ berkeyakinan.
5. Pernyataan Pemerintah yang dimaksud adalah respon Pemerintah Kota dalam menyikapi peristiwa atau kejadian yang mengandung intoleransi berbasis agama/keyakinan. Data untuk variable ini juga dirujuk dari pemberitaan media menggunakan beberapa kata kunci generik yaitu: toleransi, kebebasan beragama, kesetaraan gender, kerukunan umat beragama, kebhinekaan dan Pancasila dikaitkan dengan kata kunci masing-masing kota. Rentang waktu pemberitaan adalah sejak November 2019 hingga Oktober 2020. Selain itu, data jugadihimpun dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh para peneliti SETARA Institute atas peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan.
6. Dinamika masyarakat sipil. Data mengenai partisipasi dan dinamika masyarakat sipil dalam praktik dan pemajuan toleransi dikumpulkan

melalui penelusuran data sekunder yang dilakukan oleh para peneliti SETARA Institute yang dikuatkan dengan data *self assessment* yang dihimpun oleh SETARA Institute melalui kuisioner.

7. Demografi penduduk berdasarkan agama 2010. Data ini tersedia pada website Badan Pusat Statistik (BPS) dan bisa diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Data yang tersedia di BPS adalah komposisi penduduk kabupaten/kota, salah satunya berdasarkan agama/keyakinan yang masih dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, data angka dikonversi ke dalam prosentase.
8. Inklusi sosial keagamaan. Data ini dalam bentuk data sekunder melalui penelusuran pemberitaan media massa yang terpercaya mengenai kerukunan antar umat beragama dan harmoni sosial keagamaan di masing-masing kota. Rentang waktu pemberitaan adalah sejak November 2019 hingga Oktober 2020.

Skoring dalam studi ini menggunakan skala dengan rentang nilai 1-7 yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas buruk ke baik. Artinya, nilai 1 merupakan *scoring* untuk situasi paling buruk pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran, sedangkan nilai 7 adalah skor untuk situasi paling baik pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran di kota-kota dimaksud.

Dalam hal pembobotan, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkatpengaruh masing-masing indikatorpengukuran terhadap situasi faktual toleransi di kota, SETARA Institute melakukan pembobotan dengan persentase yang berbeda terhadap skor akhir. Kombinasi pembobotan tersebut menghasilkanpersentase akhir pengukuran sebagai berikut:

1) Rencana pembangunan (10%);
2) Kebijakandiskriminatif (20%);
3) Peristiwa intoleransi (20%);
4) Dinamika masyarakat sipil (10%);
5) Pernyataan pejabat (10%);
6) Tindakannyata (15%);
7) Heterogenitas agama (5%);
8) Inklusi sosial keagamaan (10%).

Untuk menjamin validitas data, studi ini menggunakan tiga teknik triangulasi.[16] sekaligus. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitudengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari *scoring* dengan data-data sekunder dan hasil *scoring* dengan data hasil *self assessment* pemerintah-pemerintah kota. Termasuk dalam triangulasi ini adalah pengujian derajat kepercayaan melalui pembandingan dan penelusuran sumber-sumber *online*, wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, *expert meeting* atau pertemuan para ahli untuk mengkonfirmasi data sementara hasil *scoring*.[]

16 Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Lihat Lexy J. Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), h. 178.

BAB II
HASIL INDEXING KOTA TOLERAN TAHUN 2020

HASIL LENGKAP *SCORING*

Penting dijelaskan bahwa proses *scoring* 94 kota se-Indonesia yang dilakukan oleh para peneliti SETARA Institute dilakukan dengan terlebih dahulu mengisi rubrik pada masing-masing indikator yang diturunkan dari variabel yang telah ditentukan.Rubrik tersebut dikembangkan dengan menurunkan indikator kedalam elemen-elemen pokok indikator yang diukur. Misalnya, untuk mengukur toleransi dalam RPJMD kota, maka ditentukan beberapa elemen kunci yang menggambarkan indikator yaitu: 1) Visi toleransiberagama; 2) Konsiderasi gender; 3) Prakarsa kebijakan kerukunan; 4) Kebijakan inklusi Sosial 5) Alokasi anggaran kerukunan; dan 6) Alokasi anggaran pengarusutamaan gender.

Scoring pada masing-masing sub indikator kemudian diakumulasi sebagai skor dari tiap indikator dengan bobot yang ditentukan. Penjumlahan skor sesuai persentase yang ditentukan itulah yang kemudian menghasilkan total skor toleransi masing-masing kota. Setelah melakukan *scoring* pada seluruh indikator yang diturunkan dari variabel yang ditentukan dalam studi *indexing* ini, dihasilkan tabel lengkap hasil indeks 94 kota sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No	Kota	Regulasi Pemerintah [30%]				Regulasi Sosial [30%]			
		IND 1	10%	IND 2	20%	IND 3	20%	IND 4	10%
1	Salatiga	6,67	0,667	7,00	1,400	7,00	1,400	6,00	0,600
2	Singkawang	6,50	0,650	7,00	1,400	5,00	1,000	6,00	0,600
3	Manado	5,00	0,500	7,00	1,400	7,00	1,400	6,00	0,600
4	Tomohon	4,33	0,433	7,00	1,400	7,00	1,400	6,00	0,600
5	Kupang	5,67	0,567	6,85	1,370	5,00	1,000	6,00	0,600
6	Surabaya	4,33	0,433	7,00	1,400	5,00	1,000	6,00	0,600
7	Ambon	3,83	0,383	7,00	1,400	6,00	1,200	6,00	0,600
8	Kediri	3,83	0,383	7,00	1,400	7,00	1,400	5,00	0,500
9	Sukabumi	5,00	0,500	6,73	1,346	7,00	1,400	6,00	0,600
10	Bekasi	4,00	0,400	6,15	1,230	4,00	0,800	6,00	0,600
11	Magelang	4,50	0,450	6,85	1,370	6,00	1,200	5,00	0,500
12	Parepare	3,50	0,350	6,85	1,370	7,00	1,400	4,00	0,400
13	Blitar	3,67	0,367	7,00	1,400	5,00	1,000	6,00	0,600
14	Palangkaraya	4,33	0,433	6,85	1,370	7,00	1,400	5,00	0,500
15	Tebing Tinggi	5,00	0,500	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300
16	Tual	6,00	0,600	7,00	1,400	7,00	1,400	5,00	0,500
17	Tegal	5,17	0,517	6,85	1,370	6,00	1,200	6,00	0,600
18	Palopo	3,33	0,333	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400
19	Tanjung Pinang	5,83	0,583	6,50	1,300	6,00	1,200	6,00	0,600
20	Pematang Siantar	4,50	0,450	6,60	1,320	6,00	1,200	5,00	0,500
21	Ternate	5,17	0,517	6,50	1,300	7,00	1,400	6,00	0,600
22	Bontang	4,00	0,400	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400
23	Tidore Kepulauan	4,00	0,400	7,00	1,400	7,00	1,400	6,00	0,600
24	Batu	6,00	0,600	7,00	1,400	7,00	1,400	5,00	0,500
25	Bitung	4,00	0,400	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400
26	Batam	4,00	0,400	6,05	1,210	6,00	1,200	3,00	0,300
27	Gorontalo	4,00	0,400	6,75	1,350	6,00	1,200	6,00	0,600
28	Cirebon	4,33	0,433	6,80	1,360	7,00	1,400	4,00	0,400
29	Tarakan	4,17	0,417	6,85	1,370	6,00	1,200	6,00	0,600
30	Binjai	4,00	0,400	7,00	1,400	6,00	1,200	6,00	0,600
31	Bandar Lampung	4,00	0,400	7,00	1,400	6,00	1,200	3,00	0,300
32	Tasikmalaya	5,00	0,500	6,20	1,240	7,00	1,400	5,00	0,500
33	Yogyakarta	3,83	0,383	7,00	1,400	6,00	1,200	5,00	0,500
34	Baubau	3,00	0,300	6,65	1,330	7,00	1,400	3,00	0,300
35	Semarang	2,67	0,267	7,00	1,400	6,00	1,200	6,00	0,600
36	Sorong	4,67	0,467	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300

	Tindakan Pemerintah [25%]				Demografi Agama [15%]				Skor Akhir
	IND 5	10%	IND 6	15%	IND 7	5%	IND 8	10%	
	7,00	0,700	7,00	1,050	6,00	0,300	6,00	0,600	6,717
	7,00	0,700	7,00	1,050	7,00	0,350	7,00	0,700	6,450
	6,00	0,600	6,00	0,900	4,00	0,200	6,00	0,600	6,200
	6,00	0,600	6,00	0,900	5,00	0,250	6,00	0,600	6,183
	7,00	0,700	6,00	0,900	4,00	0,200	7,00	0,700	6,037
	7,00	0,700	7,00	1,050	5,00	0,250	6,00	0,600	6,033
	6,00	0,600	5,00	0,750	4,00	0,200	6,00	0,600	5,733
	6,00	0,600	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	5,583
	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	5,546
	7,00	0,700	7,00	1,050	3,00	0,150	6,00	0,600	5,530
	5,00	0,500	5,00	0,750	5,00	0,250	5,00	0,500	5,520
	6,00	0,600	5,00	0,750	3,00	0,150	5,00	0,500	5,520
	6,00	0,600	6,00	0,900	3,00	0,150	5,00	0,500	5,517
	4,00	0,400	4,00	0,600	6,00	0,300	5,00	0,500	5,503
	4,00	0,400	5,00	0,750	5,00	0,250	5,00	0,500	5,500
	4,00	0,400	3,00	0,450	5,00	0,250	5,00	0,500	5,500
	5,00	0,500	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	5,487
	4,00	0,400	5,00	0,750	3,00	0,150	6,00	0,600	5,433
	5,00	0,500	4,00	0,600	3,00	0,150	5,00	0,500	5,433
	5,00	0,500	4,00	0,600	5,00	0,250	6,00	0,600	5,420
	4,00	0,400	3,00	0,450	3,00	0,150	6,00	0,600	5,417
	6,00	0,600	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	5,400
	4,00	0,400	3,00	0,450	3,00	0,150	6,00	0,600	5,400
	4,00	0,400	4,00	0,600	2,00	0,100	4,00	0,400	5,400
	4,00	0,400	5,00	0,750	5,00	0,250	4,00	0,400	5,400
	6,00	0,600	5,00	0,750	6,00	0,300	6,00	0,600	5,360
	5,00	0,500	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	5,350
	5,00	0,500	3,00	0,450	4,00	0,200	6,00	0,600	5,343
	5,00	0,500	3,00	0,450	4,00	0,200	6,00	0,600	5,337
	4,00	0,400	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	5,300
	3,00	0,300	6,00	0,900	3,00	0,150	6,00	0,600	5,250
	4,00	0,400	4,00	0,600	2,00	0,100	5,00	0,500	5,240
	5,00	0,500	4,00	0,600	5,00	0,250	4,00	0,400	5,233
	6,00	0,600	6,00	0,900	2,00	0,100	3,00	0,300	5,230
	4,00	0,400	4,00	0,600	5,00	0,250	5,00	0,500	5,217
	4,00	0,400	3,00	0,450	6,00	0,300	5,00	0,500	5,217

No	Kota	Regulasi Pemerintah [30%]				Regulasi Sosial [30%]			
		IND 1	10%	IND 2	20%	IND 3	20%	IND 4	10%
37	Surakarta	6,17	0,617	7,00	1,400	1,00	0,200	6,00	0,600
38	Mojokerto	4,17	0,417	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400
39	Pagar Alam	3,17	0,317	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400
40	Jambi	4,33	0,433	6,90	1,380	5,00	1,000	5,00	0,500
41	Denpasar	5,00	0,500	7,00	1,400	4,00	0,800	4,00	0,400
42	Jayapura	4,83	0,483	7,00	1,400	6,00	1,200	2,00	0,200
43	Bengkulu	4,33	0,433	6,70	1,340	7,00	1,400	4,00	0,400
44	Dumai	4,50	0,450	6,80	1,360	7,00	1,400	3,00	0,300
45	Madiun	2,33	0,233	6,85	1,370	7,00	1,400	5,00	0,500
46	Banjar	3,83	0,383	6,80	1,360	5,00	1,000	4,00	0,400
47	Kotamobagu	4,00	0,400	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400
48	Palembang	3,33	0,333	6,65	1,330	7,00	1,400	4,00	0,400
49	Sibolga	5,00	0,500	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300
50	Pekalongan	3,00	0,300	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400
51	Solok	4,50	0,450	6,65	1,330	6,00	1,200	7,00	0,700
52	Padangsidimpuan	2,67	0,267	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400
53	Bukittinggi	3,17	0,317	6,45	1,290	7,00	1,400	4,00	0,400
54	Balikpapan	3,67	0,367	6,85	1,370	7,00	1,400	3,00	0,300
55	Gunung Sitoli	3,83	0,383	7,00	1,400	7,00	1,400	2,00	0,200
56	Tangerang Selatan	4,00	0,400	5,90	1,180	7,00	1,400	6,00	0,600
57	Cimahi	4,67	0,467	6,80	1,360	7,00	1,400	4,00	0,400
58	Subulussalam	3,00	0,300	6,60	1,320	7,00	1,400	5,00	0,500
59	Serang	4,33	0,433	6,53	1,306	6,00	1,200	4,00	0,400
60	Sawahlunto	3,83	0,383	5,73	1,146	7,00	1,400	6,00	0,600
61	Prabumulih	2,33	0,233	6,73	1,346	7,00	1,400	3,00	0,300
62	Banjarmasin	4,33	0,433	5,15	1,030	4,00	0,800	5,00	0,500
63	Metro	1,33	0,133	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300
64	Kendari	2,67	0,267	7,00	1,400	6,00	1,200	4,00	0,400
65	Palu	2,67	0,267	6,00	1,200	5,00	1,000	4,00	0,400
66	Tangerang	3,50	0,350	6,10	1,220	4,00	0,800	6,00	0,600
67	Bogor	3,00	0,300	6,30	1,260	4,00	0,800	5,00	0,500
68	Malang	3,17	0,317	6,70	1,340	4,00	0,800	4,00	0,400
69	Bima	4,67	0,467	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400
70	Probolinggo	4,67	0,467	6,67	1,334	5,00	1,000	3,00	0,300
71	Tanjung Balai	3,33	0,333	7,00	1,400	6,00	1,200	3,00	0,300
72	Padang Panjang	1,50	0,150	6,55	1,310	7,00	1,400	4,00	0,400

	Tindakan Pemerintah [25%]				Demografi Agama [15%]				Skor Akhir
	IND 5	10%	IND 6	15%	IND 7	5%	IND 8	10%	
	6,00	0,600	6,00	0,900	6,00	0,300	6,00	0,600	5,217
	3,00	0,300	4,00	0,600	3,00	0,150	5,00	0,500	5,167
	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	5,00	0,500	5,167
	4,00	0,400	5,00	0,750	4,00	0,200	5,00	0,500	5,163
	6,00	0,600	5,00	0,750	4,00	0,200	5,00	0,500	5,150
	6,00	0,600	5,00	0,750	4,00	0,200	3,00	0,300	5,133
	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	5,123
	4,00	0,400	3,00	0,450	5,00	0,250	5,00	0,500	5,110
	4,00	0,400	4,00	0,600	2,00	0,100	5,00	0,500	5,103
	4,00	0,400	6,00	0,900	3,00	0,150	5,00	0,500	5,093
	4,00	0,400	3,00	0,450	2,00	0,100	5,00	0,500	5,050
	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	5,013
	3,00	0,300	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	5,000
	5,00	0,500	3,00	0,450	3,00	0,150	4,00	0,400	5,000
	3,00	0,300	4,00	0,600	2,00	0,100	3,00	0,300	4,980
	3,00	0,300	4,00	0,600	2,00	0,100	5,00	0,500	4,967
	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,957
	4,00	0,400	3,00	0,450	3,00	0,150	5,00	0,500	4,937
	4,00	0,400	3,00	0,450	4,00	0,200	5,00	0,500	4,933
	4,00	0,400	3,00	0,450	4,00	0,200	3,00	0,300	4,930
	5,00	0,500	2,00	0,300	4,00	0,200	3,00	0,300	4,927
	3,00	0,300	4,00	0,600	2,00	0,100	4,00	0,400	4,920
	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,889
	3,00	0,300	4,00	0,600	1,00	0,050	4,00	0,400	4,879
	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	4,779
	4,00	0,400	6,00	0,900	2,00	0,100	6,00	0,600	4,763
	4,00	0,400	3,00	0,450	3,00	0,150	5,00	0,500	4,733
	4,00	0,400	3,00	0,450	2,00	0,100	5,00	0,500	4,717
	5,00	0,500	4,00	0,600	3,00	0,150	6,00	0,600	4,717
	5,00	0,500	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,670
	6,00	0,600	5,00	0,750	3,00	0,150	3,00	0,300	4,660
	5,00	0,500	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	4,657
	3,00	0,300	1,00	0,150	2,00	0,100	4,00	0,400	4,617
	4,00	0,400	3,00	0,450	5,00	0,250	4,00	0,400	4,601
	4,00	0,400	3,00	0,450	2,00	0,100	4,00	0,400	4,583
	3,00	0,300	4,00	0,600	2,00	0,100	3,00	0,300	4,560

No	Kota	Regulasi Pemerintah [30%]				Regulasi Sosial [30%]			
		IND 1	10%	IND 2	20%	IND 3	20%	IND 4	10%
73	Sungai Penuh	4,00	0,400	6,25	1,250	5,00	1,000	6,00	0,600
74	Bandung	4,33	0,433	5,65	1,130	1,00	0,200	5,00	0,500
75	Pontianak	3,50	0,350	6,00	1,200	5,00	1,000	3,00	0,300
76	Lubuklinggau	4,17	0,417	6,60	1,320	5,00	1,000	4,00	0,400
77	Mataram	3,33	0,333	6,35	1,270	5,00	1,000	3,00	0,300
78	Payakumbuh	3,33	0,333	5,70	1,140	5,00	1,000	4,00	0,400
79	Banjarbaru	2,50	0,250	5,95	1,190	4,00	0,800	5,00	0,500
80	Pariaman	1,83	0,183	6,50	1,300	6,00	1,200	3,00	0,300
81	Samarinda	3,00	0,300	7,00	1,400	5,00	1,000	3,00	0,300
82	DKI Jakarta	5,50	0,550	6,90	1,380	1,00	0,200	5,00	0,500
83	Lhokseumawe	2,17	0,217	6,05	1,210	5,00	1,000	4,00	0,400
84	Pasuruan	3,67	0,367	5,10	1,020	4,00	0,800	4,00	0,400
85	Pekanbaru	3,17	0,317	4,15	0,830	5,00	1,000	3,00	0,300
86	Langsa	2,83	0,283	6,40	1,280	5,00	1,000	2,00	0,200
87	Cilegon	2,67	0,267	6,80	1,360	4,00	0,800	2,00	0,200
88	Sabang	3,67	0,367	5,53	1,106	5,00	1,000	3,00	0,300
89	Medan	3,50	0,350	6,85	1,370	1,00	0,200	5,00	0,500
90	Pangkal Pinang	3,33	0,333	6,50	1,300	1,00	0,200	4,00	0,400
91	Makassar	4,67	0,467	6,00	1,200	1,00	0,200	6,00	0,600
92	Depok	4,67	0,467	6,15	1,230	2,00	0,400	4,00	0,400
93	Padang	3,17	0,317	5,05	1,010	2,00	0,400	3,00	0,300
94	Banda Aceh	2,83	0,283	5,80	1,160	1,00	0,200	4,00	0,400

	Tindakan Pemerintah [25%]				Demografi Agama [15%]				Skor Akhir
	IND 5	10%	IND 6	15%	IND 7	5%	IND 8	10%	
	3,00	0,300	3,00	0,450	5,00	0,250	3,00	0,300	4,550
	5,00	0,500	6,00	0,900	5,00	0,250	6,00	0,600	4,513
	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,450
	4,00	0,400	3,00	0,450	2,00	0,100	3,00	0,300	4,387
	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	3,00	0,300	4,353
	4,00	0,400	3,00	0,450	2,00	0,100	5,00	0,500	4,323
	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,290
	5,00	0,500	3,00	0,450	1,00	0,050	3,00	0,300	4,283
	3,00	0,300	3,00	0,450	5,00	0,250	2,00	0,200	4,200
	3,00	0,300	3,00	0,450	4,00	0,200	6,00	0,600	4,180
	4,00	0,400	3,00	0,450	2,00	0,100	4,00	0,400	4,177
	3,00	0,300	4,00	0,600	2,00	0,100	3,00	0,300	3,887
	4,00	0,400	3,00	0,450	3,00	0,150	4,00	0,400	3,847
	2,00	0,200	3,00	0,450	2,00	0,100	3,00	0,300	3,813
	4,00	0,400	2,00	0,300	4,00	0,200	2,00	0,200	3,727
	3,00	0,300	2,00	0,300	3,00	0,150	2,00	0,200	3,723
	3,00	0,300	3,00	0,450	4,00	0,200	3,00	0,300	3,670
	4,00	0,400	3,00	0,450	3,00	0,150	4,00	0,400	3,633
	4,00	0,400	2,00	0,300	2,00	0,100	3,00	0,300	3,567
	2,00	0,200	2,00	0,300	3,00	0,150	2,00	0,200	3,347
	3,00	0,300	2,00	0,300	3,00	0,150	4,00	0,400	3,177
	2,00	0,200	2,00	0,300	2,00	0,100	2,00	0,200	2,843

BAB III
HASIL INDEXING
KOTA TOLERAN TAHUN 2020
BERDASARKAN INDIKATOR

Bagian ini akan memaparkan temuan *indexing* Kota Toleran 2020 berdasarkan masing-masing indikator yang telah ditentukan.

A. INDIKATOR INKLUSIVITAS DALAM RPJMD

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dijelaskan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Dalam kajian ini, penerapan prinsip inkusivitas menjadi aspek penilaian terhadap substansi RPJMD pada setiap kota. Inklusivitas yang dimaksud adalah pernyataan tegas dukungan Pemerintah Kota terhadap toleransi, anti diskriminasi, penghargaan keberagaman, dan kesetaraan. Ketika melakukan penilaian terhadap 94 RPJMD, SETARA Institute menemukan ketidakseragaman di dalam penerapan prinsip ini, sehingga menghasilkan skor yang beragam pula. Tidak ada satupun kota yang memperoleh predikat istimewa dengan skor 7,00. Lima [5] kota mendapat predikat amat baik (skor 6); 10 kota mendapat predikat baik (skor 5); 28 kota mendapat predikat cukup (skor 4); 34 kota mendapat predikat

kurang (skor 3); 14 kota mendapat predikat kurang sekali (skor 2); dan 3 kota mendapat predikat buruk (skor 1). Pada bagian ini akan dipaparkan 10 kota dengan skor dan substansi RPJMD terbaik dan 10 kota dengan skor dan substansi RPJMD terendah berdasarkan prinsip inklusivitas. Bobot untuk indikator ini adalah 10%.

Adapun 10 kota dengan nilai RPJMD terbaik dalam penerapan prinsip inklusivitas adalah:

Rangking	Nama Kota	Skor
1	Salatiga	6,67
2	Singkawang	6,50
3	Surakarta	6,17
4	Tual	6,00
5	Batu	6,00
6	Tanjung Pinang	5,83
7	Kupang	5,67
8	DKI Jakarta	5,50
9	Tegal	5,17
10	Ternate	5,17

Tabel 1. 10 Kota dengan Skor RPJMD Terbaik/ Tertinggi 2020

Dalam IKT 2020 ini, **Kota Salatiga** menjadi kota dengan RPJMD terbaik dari 94 kota yang dikaji. Hal ini didasarkan pada pencapaian pada indikator inklusivitas dalam RPJMD dengan skor 6,67 (dari rentang skor 1-7). Skor tersebut didasarkan pada 4 pertimbangan:

1. Toleransi Agama pada RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022 sangat dominan mulai dari visi, misi, kebijakan hingga penganggaran. Visi Pemerintah Kota adalah: "Salatiga HATI BERIMAN yang SMART". Dalam penjelasannya, secara harfiah "HATI BERIMAN" mengandung arti Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esa maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing. Kemudian "KOTA SALATIGA HATI BERIMAN" mempunyai makna terciptanya suasana dan kondisi kehidupan kota/ masyarakat Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana penduduk/warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil spiritual" (Perda Kotamadya Salatiga No. 10 Tahun 1993).
2. Konsiderasi Gender yang kuat: Untuk mencapai visi "Salatiga Hari Beriman yang Smart" ditetapkan 9 (sembilan) misi, salah satunya meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak. Selain itu, kinerja pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Salatiga dapat dilihat dari besarnya upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dan upaya melalui kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.

   Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga tahun 2017-2022, dilakukan melalui 9 (sembilan) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pada misi ke-8 tentang Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, salah satu poinnya disebut percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), peningkatan pendapatan perempuan, peningkatan jumlah perempuan di legislatif dan pemberdayaan perempuan rentan (Hal. VI – 25).

Dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2017-2022, pada indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, secara eksplisit disebutkan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan indikator kinerja **(1)** Persentase Kelembagaan Forum Anak Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan; (2) Persentase kelembagaan PUG aktif; (3) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG; (4) jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang terbentuk. Adapun Kerangka pendanaan pada program ini dibagi 6 tahap terhitung dari 2017-2022, yakni: tahun 2017 sebesar Rp. 168.150.000; tahun 2018 sebesar Rp. 224.000.000; tahun 2019 sebesar Rp. 201.602.673; tahun 2020 sebesar Rp. 216.934.108; tahun 2021 sebesar Rp. 233.735.841; dan tahun 2022 sebesar Rp. 252.159.035.

3. Prakarsa Kebijakan Kerukunan yang sangat signifikan: Penyusunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 masuk kedalam 2 tahapan yaitu Tahapan ***Ketiga*** (Tahun 2015-2019) dan Tahapan ***Keempat*** (Tahun 2020-2024). Untuk misi pembangunan "Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggung jawab dan berkeadilan", tahap ketiga diarahkan pada konteks Penguatan tata nilai kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi kesejajaran, keharmonisan, saling percaya, toleransi, kooperatif dan solidaritas dalam keberagaman. Sementara tahap empat, Pemantapan tata nilai kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi kesejajaran, keharmonisan, saling percaya, toleransi, kooperatif dan solidaritas dalam keberagaman.

   Alokasi Anggaran Kerukunan Agama juga mendapat porsi yang besar: Terdapat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan indikator kinerja Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan. Adapun kerangka pendanaannya: tahun 2017 sebesar Rp. 189 juta; tahun 2018 sebesar Rp. 210 juta; tahun 2019 sebesar Rp.189.002.506); tahun 2020 sebesar Rp.203.375.726; tahun 2021 sebesar Rp.219.127.351; tahun 2022 sebesar Rp.236.399.095. Program lainnya berupa Program kemitraan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja Persentase penyusunan kebijakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan skala kota berdasarkan rekomendasi. Adapun kerangka pendanaannya: tahun 2017 sebesar Rp. 180 juta; tahun 2018 sebesar Rp200 juta; tahun 2019 sebesar Rp.180.002.387; tahun 2020 sebesar Rp. 193.691.168; tahun 2021 sebesar Rp.208.692.715; tahun 2022 sebesar

Rp.225.141.995. (Hal. VII/9).

4. Dukungan Inklusi Sosial melalui kebijakan: Untuk misi pembangunan "Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggung jawab dan berkeadilan", tahap ketiga diarahkan pada konteks Penguatan tata nilai kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi kesejajaran, keharmonisan, saling percaya, toleransi, kooperatif dan solidaritas dalam keberagaman. Sementara tahap empat, Pemantapan tata nilai kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi kesejajaran, keharmonisan, saling percaya, toleransi, kooperatif dan solidaritas dalam keberagaman.

Berikutnya disusul oleh **Kota Singkawang** yang menempati posisi kedua RPJMD terbaik dalam penerapan prinsip inklusivitas dengan skor 6,50. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada empat pertimbangan, yaitu:

1. Visi toleransi dan kerukunan agama yang kuat dan dominan: Visi Pemerintahan Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2022 adalah "Singkawang HEBAT 2022 ". Untuk tercapainya secara maksimal target yang telah dicanangkan di dalam Visi, antara lain adalah Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya. Huruf "H" dalam kata "HEBAT" yang tertera di dalam Visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan, yakni: Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya.
2. Konsiderasi Gender mendapat perhatian khusus: Dari segi dimensi gender, dimensi ini dibahas secara komprehensif. Pada bagian keterkaitan tujuan sasaran strategi arah kebijakan indikator kinerja dan program pembangunan terdapat kata kunci antara lain, keluarga dan anak; penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak; kemandirian anak terlantar; PAUD; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; serta keluarga berencana dan sejahtera. Pada bagian kebijakan umum dan program pembangunan kota muncul pula pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta keluarga berencana dan sejahtera.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mendapatkan tempat yang spesifik pada pembangunan Kota Singkawang. Hal itu juga terlihat dari RPJMD Tahun 2013 – 2017, dalam melaksanakan Misi ke-7, yakni menjamin ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota, maka tujuan dan sasaran Kota Singkawang dilakukan dengan pelbagai indikator kinerja, salah satunya menargetkan persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan mencapai 70% pada Tahun 2017, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlindungan hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan dan anak serta masyarakat kurang beruntung mencapai 100% pada tahun 2017.

Kemudian juga eksplisit disebutkan pada

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kota Singkawang tahun 2018-2023, pada instansi Bappeda terdapat Bidang Perencanaan dan Program. Bidang Perencanaan dan Program terbagi menjadi 3 (tiga) sub bidang, yaitu: (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya; (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya; dan (3) Sub Bidang Kajian Litbang Sosial Budaya. Masing-masing sub bidang tersebut pun memiliki rincian tugas yang salah satunya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Dukungan dan jaminan hak kebebasan beragama yang kuat: Strategi dan arah kebijakan: memberikan ruang gerak dan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat. Hal ini sudah terlihat sejak lama, misalnya pada RPJMD Tahun 2013 – 2017, salah satu misi Kota Singkawang adalah Memfasilitasi aktivitas ibadah masyarakat terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun maksud dari misi ini adalah keberagaman agama dan etnis yang ada di Kota Singkawang bukanlah penghalang dalam menjalani ibadah dan adat-istiadat masing-masing individu masyarakat Singkawang. Dukungan dan lingkungan yang kondusif dalam menjalankan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dipercaya mampu menciptakan ketentraman dan ketertiban antar umat dan antar etnis masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur beragama dan berbudaya.
4. Perhatian terhadap kebijakan inklusi sosial: Strategi dan arah kebijakan: memberikan ruang gerak dan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat, menumbuhkembangkan kembali ketahanan keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai luhur agama, meningkatkan keterlibatan masyarakat beda agama dan beda etnis pada forum-forum komunikasi tingkat kota, penanganan konflik antaragama dan antaretnis.

Kota selanjutnya adalah **Kota Surakarta** yang menempati posisi ke-3 RPJMD terbaik dalam penerapan psinsip inklusifitas dengan skor 6,17. Skor tersebut diperoleh berdasarkan empat pertimbangan, yaitu:

1. Orientasi pada jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan sangat kuat. Pada Analisis Isu-isu Strategis (Bab IV), muncul salah satu isu kesejahteraan dari bidang sosial budaya yakni isu kesejahteraan sosial juga mencakup kesejahteraan rohani atau spiritual. Kehadiran sarana ibadah dan kebebasan menjalankan ibadah bagi semua kelompok pemeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan perlu mendapatkan perlindungan secara adil. Isu kesejahteraan spiritual sebagian terwakili dari tantangan peningkatan kualitas sarana peribadatan dan kebebasan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, serta pembinaan kerohanian bagi semua kelompok agama dan kepercayaan kepada Tuhan.
2. Jaminan hak KBB menjadi prioritas. Merujuk pada visi pembangunan jangka menengah Kota Surakarta yakni “Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota

Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera", terdapat penjelasan tentang kata Sejahtera. Sejahtera salah satunya mencakup aspek batin yang berarti ketenteraman, keamanan, kenyamanan secara spiritual, serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan.

3. Juga Pada Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan (Bab VIII) antara lain dirumuskan mengenai program prioritas pembangunan sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Program tersebut berupa program pengembangan wawasan kebangsaan yang menjadikan jumlah forum kebersamaan umat beragama sebagai indikator kinerja program.
4. RPJMD kota Surakarta tahun 2016-2021 telah mengakomodir dimensi gender. Dalam rencana pembangunan ini muncul sejumlah frasa kunci antara lain pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, konsekuensi pelaksanaan program pembangunan yang responsif gender dan responsif anak, serta pemberdayaan penggerak keluarga.

Kota berikutnya adalah **Kota Tual** yang menempati posisi keempat RPJMD terbaik dalam penerapan prinsip inklusivitas dengan skor 6,00. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu:

1. Perhatian yang besar pada pencegahan konflik antar agama. Pada Analisis Isu-isu Strategis (Bab IV), terdapat tiga isu strategis dalam aspek kehidupan beragama. Isu-isu tersebut adalah:
   a. Potensi konflik umat beragama yang sangat tinggi.
   b. Latar belakang konflik sosial dan konflik antar umat beragama di masa lalu yang rawan terjadi kembali.
   c. Peran pemuka agama yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama.
2. Visi dan misi kerukunan yang dominan. Pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab V), salah satu misi yang tercantum adalah mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya. Sasarannya adalah berkembangnya penerapan nilai budaya dan kerukunan hidup umat beragama dengan indikator sasaran yaitu kasus konflik antar umat beragama. Pada Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI), salah satu arah kebijakan dalam pembangunan di bidang keagamaan adalah meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.
3. Pengarusutamaan gender mendapat perhatian serius Dalam konteks konsiderasi gender, pada (Bab VI tentang strategi dan arah kebijakan, sejumlah strategi pembangunan kota Tual di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah fasilitasi pengembangan kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan anak bagi peningkatan kesetaraaan gender dan keadilan gender; meningkatkan peran serta stakeholder

pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; meningkatkan kesadaran hukum dan HAM bagi perempuan dan kelompok rentan di wilayah pedesaan; fasilitasi dan peningkatan peran kelembagaan PUG melalui program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; serta fasilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana serta kelembagaan bagi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Selain itu, muncul pula beberapa kata kunci seperti keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan peningkatan peran perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kota Tual Kepulauan yang berdaya saing diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pendidikan berbasis iptek, kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, perlindungan anak, serta pemuda berprestasi.

Kota berikutnya adalah **Kota Batu** yang menempati posisi kelima RPJMD terbaik dalam penerapan prinsip inklusivitas dengan skor 6,00. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada pertimbangan, yaitu:

1. RPJMD Kota Batu tahun 2017-2022 memang tidak secara eksplisit menyebut rencana pembangunan toleransi baik daam visi maupun misi. Namun dalam salah satu misi disebutkan salah satu misi Kota Batu adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal. Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022, visi toleransi Kota Batu yang mencakup misi nomor satu dijelaskan bahwa kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis, dan berbudaya dengan berbasis pada kearifan budaya lokal menjadi pondasi dasar dan menjadi modal utama di dalam melakukan pembangunan kota Batu.

   Masyarakat yang rukun dan harmoni juga menjadi bagian dari wujud kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari sebuah pembangunan. Kebijakan-kebijakan strategis sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah di dalam mewujudkan masyarakat yang rukun dan harmonis dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti meningkatkan modal sosial masyarakat, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah serta pemerintah daerah juga senantiasa hadir di dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bahaya seperti ancaman bencana alam dan ancaman bahaya kebakaran.

2. Visi pembangunan gender dalam RPJMD Kota Batu tahun 2017-2022 termaktub dalam penjelasan misi nomor 2 yakni meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia. Hal tersebut juga diperkuat sebagaimana dalam penjelasan misi nomor 2 tersebut yakni sumberdaya manusia merupakan potensi utama sebuah kota, keberhasilan pembangunan kota dapat dilihat dari kapasitas sumberdaya manusianya yang

baik dan berdaya saing. Pembangunan sumberdaya manusia juga merupakan bagian dari investasi masa depan dimana penguatan kapasitas SDM yang dilakukan saat ini mampu memberikan kontribusi positif secara berkelanjutan pada pembangunan masa depan.

Kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan SDM yang utuh dapat dilakukan melalui berbagai aspek penting seperti meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan formal dan informal, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatakan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pelayanan sosial masyarakat, serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja. Keberhasilan sebuah pembangunan SDM dapat dilihat dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya Indeks Keadilan dan Kesetaraan Gender (IKKG), Minat Baca Masyarakat serta Tingkat Pengangguran Terbuka.

3. Beberapa program pemerintah Kota Batu yang merujuk pada pembangunan inklusi sosial dapat ditemukan dalam tabel strategi Kota Batu dalam merealisasikan visi dan misinya. Beberapa program yang dicanangkan dalam rangka membangun inklusi sosial, seperti dialog lintas agama, memperbaiki pelayanan keagamaan dan sosial masyarakat melalui perbaikan koordinasi antar pemangku kepentingan, pendidikan hukum kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta Meningkatkan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan.
4. Alokasi anggaran kerukunan umat beragama dan pengarus utamaan gender masing-masing mengalami kenaikan sampai dengan 75%. Seperti halnya alokasi anggaran kerukunan umat beragama yakni kondisi awal (2017) sebesar Rp372.273.242 sedangkan 2022 diproyeksi berada pada kisaran 495.495.685. Sedang anggaran pengarusutamaan gender berada diangka 718.015.000 pada tahun 2017 dan di tahun 2022 diproyeksi sebesar 924.

Kota berikutnya adalah **Kota Tanjung Pinang** yang menempati posisi keenam RPJMD terbaik dalam penerapan prinsip inklusivitas dengan skor 5,83. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada empat pertimbangan, yaitu:

1. Dukungan terhadap harmoni dan kebhinekaan yang kuat. Hal itu tergambar pada visi Pemerintah Kota. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD tahun 2018-2023 yaitu: “Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani.”
2. Dukungan tersebut juga diperkuat pada misi. Dalam rangka mencapai Visi jangka menengah, misi yang akan ditempuh antara lain:
    a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya

saing global.

b. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

3. Konsiderasi Gender yang menonjol dalam program: Sejumlah strategi untuk mencapai misi pertama yakni dengan meningkatkan pemenuhan hak perempuan dan anak dengan mendorong partisipasi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dan anak, serta, meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Alokasi anggaran konsiderasi gender, sebagai berikut:
   a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak sejumlah Rp. 1,760,835,750 di kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD.
   b. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan sejumlah Rp. 978,019,475 di kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD.
   c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan sejumlah Rp. 5,915,595,000 di kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD.
   d. Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak sejumlah Rp. 389,620,000 di kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD.
4. Alokasi anggaran kerukunan yang besar. Alokasi anggaran kerukunan agama diwujudkan dalam program penerangan bimbingan dan kerukunan hidup beragama dengan anggaran sejumlah Rp. 31,794,224,466 ketika kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD.

Kota berikutnya adalah **Kota Kupang** yang menempati posisi ketujuh RPJMD terbaik dalam penerapan prinsip inklusivitas dengan skor 5,67. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu:

1. Orientasi dan dukungan kuat terhadap toleransi. Pada visi Kota Kupang, yakni “Terwujudnya Kota Kupang yang Layak Huni, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera dengan Tata kelola Bebas KKN” memang tidak memuat secara eksplisit mengenai nomenklatur toleransi dan kerukunan umat beragama. Namun, Kota Kupang memiliki misi yang sangat spesifik ditujukan untuk penguatan toleransi dan kerukuan umat beragama, yakni Misi 6 “Membangun Kota Kupang sebagai Rumah Besar Persaudaraan Dan Kerukunan Lintas SARA (KUPANG RUKUN DAN AMAN)”. Pada misi ini disebutkan bahwa kerukunan beragama di tengah keanekaragaman budaya merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Pancasila telah teruji sebagai alternatif yang paling tepat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk di bawah suatu tatanan yang inklusif dan demokratis. Begitu pula di Kota Kupang, kerukunan antar umat

sangat terasa hal ini dapat dilihat pada saat partisipasi dalam pengamanan hari-hari besar keagamaan.[17]

2. Toleransi dan kerukunan menjadi program prioritas. Misi 6 memiliki tujuan yang sangat jelas mengenai penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama, yakni "Terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif"[18] dengan sasaran pertama pengembangan sikap toleransi inter dan antar pemeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun strateginya dengan mengedukasi sikap toleransi inter dan antarpemeluk agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara arah kebijakannya menyelenggarakan kegiatan lintas agama untuk memupuk sikap tolensi antar umat beragama dan Menjamin kebebasan beribadah kepada seluruh pemeluk agama yang diakui oleh Negara.[19]

   Program yang dicanangkan berupa Peningkatan Toleransi & Kerukunan Umat Beragama, lalu edukasi hidup aktif tanpa kekerasan untuk komunitas orang muda lintas agama. Kedua, fasilitasi kegiatan keagamaan dan bantuan sarana prasarana peribadatan dengan strategi memfasilitasi kegiatan keagamaan dan Memberikan bantuan sarana prasarana peribadatan. Arah kebijakannya berupa menjamin keamanan pelaksanaan kegiatan peribadatan bagi seluruh pemeluk agama dan Memberikan bantuan pembangunan sarana prasarana peribadatan bagi seluruh umat beragama. Program yang dicanangkan berupa Program Hibah/Bansos Untuk Pembangunan Rumah Ibadah & Diakonia bagi hamba Tuhan yang membutuhkan dan Program Ziarah ke Tanah Suci untuk Tokoh Masyarakat/Agama.20 Ketiga, Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air21 dengan strategi Meningkatnya Pendidikan dan budaya Politik masyarakat.22 Arah kebijakannya berupa Meningkatnya Pendidikan dan budaya Politik masyarakat dengan program berupa 1) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2) Program Pengembangan wawasan kebangsaan; 3) Program Pengembangan wawasan kebangsaan.[23]

   Penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama juga nampak pada Misi 1, yakni Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional, dan berdaya saing. Secara eksplisit hal itu muncul pada tujuan 3, yakni Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia yang sasarannya

17 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. V-9.

18 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. V-16.

19 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. VI-50.

20 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. VI-51

21 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. V-16

22 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. VI-52

23 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. VI-52

adalah: 1) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan toleransi setiap umat beragama; dan 2) Meningkatkan kerukunan umat beragama. Adapun strategi dari sasaran ini adalah Fasilitasi kegiatan kepemudaan lintas agama dan Hibah/ Bansos untuk pembangunan sarana prasarana ibadah dengan arah kebijakan berupa: Pengembangan Lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga Pendidikan keagamaan; serta Peningkatan kegiatan lintas agama. Programnya berupa Program diskusi forum lintas agama.[24]

Kemudian, Strategi dari sasaran 2), yakni Meningkatnya kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama dengan arah kebijakan berupa: 1) Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman beragama serta kehidupan beragama; dan 2) Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama. Arah kebijakan ini memiliki program berupa pengembangan keagamaan.[25] Kendati demikian, perwujudan pada mata anggaran program baik yang berasal dari misi 6 maupun misi 1 tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen RPJMD Kota Kupang 2017-2022, karena pengalokasian anggaran programnya berdasarkan program-program pada bidang urusan pemerintahan. Pada tebel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pada dokumen RPJMD Kota Kupang 2017-2022 di bagian bidang urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik juga tidak dicantumkan secara eksplisit mengenai program-program tersebut. (Program dan Anggaran Kesbangpol).

3. Dukungan kuat terhadap pengarusutamaan gender. Pada aspek pengarusutamaan gender dan anak, Kota Kupang memiliki potret rencana pembangunan yang sangat baik dan memadai. Kendati tidak termuat secara eksplisit pada visi, namun tujuan 4 pada misi 1 telah secara eksplisit memuat pengarusutamaan gender dan anak, yakni Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Perlindungan Anak dalam Kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat dan Bernegara. Sasaran pertamanya berupa Meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat yang ditunjang dengan strategi Optimalisasi peran dan perlindungan perempuan dan anak. Arah kebijakannya berupa: 1) Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG); 2) Menjamin keterlibatan kaum perempuan dalam forum kehidupan bermasyarakat mulai dari tingkat kelurahan; dan 3) Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi perempuan. Program yang dicanangkan berupa Program penguatan akses dan kontrol perempuan dalam perencanaan pembangunan dan penguatan ekonomi.[26]

Kemudian, sasaran kedua dari tujuan

---

24 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. V-13

25 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. V-13

26 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. V-14

4 di misi 1 berupa Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak yang akan dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Arah kebijakannya berupa: 1) Peningkatan Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan; 2) Peningkatan Tingkat Pendidikan SLTP/MTs/Sederajat yang ditamatkan perempuan; 3) Menyelenggarakan dan memastikan Kota Kupang sebagai Kota Ramah terhadap Perempuan dan Anak; serta 4) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas. Progam untuk mencapainya, yakni 1) Program Kota Ramah Anak; 2) Program penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3) Program pemulihan/ rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.[27] Kendati demikian, pada tebel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pada dokumen RPJMD Kota Kupang 2017-2022, program-program tersebut tidak dicantumkan. Pada bidang urusan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya memuat 3 program beserta pendanaannya, yakni 1) Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan; 2) Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3) Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.[28]

Kota berikutnya adalah **Kota DKI Jakarta** yang menempati posisi kedelapan RPJMD terbaik dalam penerapan prinsip inklusivitas dengan skor 5,50. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada tiga indikator, yaitu:

1. Dukungan kuat terhadap kebhinekaan dan kerukunan. Visi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta lima tahun (2017-2022) yaitu Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Misi tersebut akan diwujudkan antara lain dengan menjadikan Jakarta ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebhinekaan.
2. Dukungan tersebut dipertegas pada misi Kota. Untuk misi terakhir Kota Jakarta, salah satunya ditempuh dengan strategi Pemberian pemahaman tentang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan kesadaran bela negara, kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan.
3. Anggaran kerukunan dan pengarus-utamaan gender yang cukup besar. Sedangkan untuk alokasi anggaran bagi kerukunan agama dan pengarusutamaan gender Kota Jakarta memiliki catatan yang sangat baik. Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa memiliki porsi yang sangat baik yakni sejumlah Rp. 252.783.554.931 dalam Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD.

27 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. VI-14-VI-15

28 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. VII-19-VII-20

Sedangkan alokasi anggaran yang khusus terkait dengan kerukunan agama, alokasi di kisaran 1 miliar rupiah didapatkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta.[29] Sama halnya dengan alokasi anggaran untuk Program Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki porsi yang besar dan baik yaitu sejumlah Rp. 86.472.528.376 dalam Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD.

Kota berikutnya adalah **Kota Tegal** yang menempati posisi kesembilan RPJMD terbaik dalam penerapan prinsip inklusivitas dengan skor 5,17. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada pertimbangan, yaitu:

1. Dukungan kuat terhadap toleransi dan kesetaraan. Visi pembangunan jangka menengah Kota Tegal 2019-2024, adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif. Khusus untuk kata “Demokrasi”, memiliki makna kondisi Kota Tegal yang memberikan ruang toleransi kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan menjunjung tinggi nilai yang berkembang di masyarakat serta memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan *(equality)* dan pemerataan *(equity)*. Visi tersebut akan diwujudkan melalui misi antara lain:
    a. Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.
    b. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu. Misi yang kedua diarahkan untuk terwujudnya kondisi masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur akan mewujudkan kehidupan sosial yang saling bertoleransi, aman dan tentram serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Masyarakat yang memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan dan pemerataan akan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan jiwa demokratis.
2. Pendidikan toleransi menjadi perioritas. Dalam konteks kerukunan agama, salah satu strategi mewujudkan misi kedua adalah Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi. Sedangkan dalam bentuk program, program yang paling mendekati dengan konteks kerukunan agama adalah Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 2.085124.000 (2020); Rp 2.150.000.000 (2021); Rp 2.150.000.000 (2022); Rp 2.150.000.000 (2023); Rp 2.150.000.000 (2024)

29 Jumlah ini tidak tercantum secara eksplisit di dalam RPJMD DKI Jakarta. Lihat lebih lanjut di https://www.sumbarprov.go.id/home/news/19724-mendagri-sorot-alokasi-anggaran-untuk-fkub.html

3. Dukungan kuat terhadap pengarusutamaan gender tercermin dalam anggaran. Salah satu sasaran dari misi kedua adalah meningkatnya penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam kegiatan pembangunan. Sasaran tersebut diwujudkan melalui program dan alokasi anggaran sebagai berikut:
    a. Program penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender sejumlah Rp 833.000.000 (2020); Rp 850.000.000 (2021); Rp 850.000.000 (2022); Rp 900.000.000 (2023); Rp 900.000.000 (2024).
    b. Program Pemberdayaan Perempuan sejumlah Rp 745.000.000 (2020); Rp 750.000.000 (2021); Rp 750.000.000 (2022); Rp 800.000.000 (2023); Rp 800.000.000 (2024).

Kota terakhir adalah **Kota Ternate** yang menempati posisi kesepuluh RPJMD terbaik dalam penerapan prinsip inklusivitas dengan skor 5,17. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada pertimbangan, yaitu:

1. Dukungan yang baik terhadap harmoni dan anti diskriminasi. Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan. Penjelasan mengenai kata "Harmonis" adalah mengupayakan terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan fisik perkotaan, melalui tata ruang perkotaan terpadu, serasi, nyaman dan sehat, yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi, sosial budaya, dan politik secara seimbang melalui ketersediaan ruang publik yang representatif bagi seluruh masyarakat tanpa kesan pengabaian dan diskriminasi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Ternate, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan dalam pembauran, semangat persaudaraan, sikap toleran baik antar umat beragama, antar etnik, maupun antar kelompok.
2. Program kerukunan tercermin dalam anggaran yang besar. Kebijakan kerukunan agama, meski tidak eksplisit, tampak pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan indikator kinerja program yakni terlaksananya kegiatan pembauran kebangsaan lintas pemuda agama dan paguyuban. Alokasi anggaran untuk program tersebut sejumlah Rp. 650.528.000 (2017); Rp. 729,632,205 (2018); Rp. 818,355,481 (2019); Rp. 917,867,507 (2020); Rp. 1,029,480,196 (2021).
3. Perhatian yang baik terhadap pengarusutamaan gender. Konsiderasi gender ada didalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 1,486,125,033 (2017); Rp. 1,609,765,238 (2018); Rp. 1,863,744,600 (2019); Rp. 2,099,922,846 (2020); Rp. 2,326,195,498 (2021). Urusan tersebut terbagi ke dalam sejumlah program yang relevan dengan penyusunan indeks, yaitu, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan; Program Keserasian

Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; serta, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

Sementara 10 kota dengan skor RPJMD terendah dalam penerapan prinsip inklusivitas adalah sebagai berikut:

Rangking	Nama Kota	Skor
85	Padangsidimpuan	2,67
86	Palu	2,67
87	Semarang	2,67
88	Banjarbaru	2,50
89	Madiun	2,33
90	Lhokseumawe	2,17
91	Prabumulih	2,00
92	Pariaman	1,83
93	Padang Panjang	1,50
94	Metro	1,33

Tabel 2. 10 Kota dengan skor RPJMD Terendah 2020

Kota Padangsidempuan adalah kota yang menempati posisi ke 85 (dari 94 kota) dengan skor RPJMD rendah dalam penerapan prinsip inklusivitas, yakni skor 2,67. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada pertimbangan:

1. Tidak ada penekanan yang jelas tentang pembangunan toleransi baik di dalam visi, misi dan arah kebijakan Kota Padang Sidempuan. Visi kota ini adalah "Padang Sidimpuan yang berkarakter, bersih, aman dan sejahtera". Salah satu misi kota yang bernuansa keagamaan yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Religius Cerdas dan Berbudaya dengan Pemanfaatan Iman dan Taqwa dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Melalui Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas justru menonjolkan istilah-istilah dari agama tertentu, yakni iman dan taqwa;
2. Persoalan Konsiderasi Gender tidak disebutkan secara spesifik dalam RPJMD Kota.
3. Prakarsa Kebijakan Kerukunan tidak disebutkan secara spesifik dalam RPJMD Kota.
4. Tidak ada Alokasi Anggaran Kerukunan Agama.
5. Tidak ada Alokasi Anggaran Pengarus-utamaan Gender.

Kota berikutnya adalah **Kota Palu** yang menempati posisi ke 86 (dari 94 kota) dengan RPJMD yang memiliki skor rendah dalam penerapan prinsip inklusivitas, yakni skor 2,67. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada pertimbangan:

1. Tidak ada penekanan yang jelas tentang pembangunan toleransi baik di dalam visi, misi dan arah kebijakan. Visi kota yaitu Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradat Dilandasi Iman dan Takwa justru menonjolkan istilah-istilah dari agama tertentu, yakni iman dan taqwa;
2. Konsiderasi gender tidak disebutkan secara spesifik dalam RPJMD ini. Muatan dalam RPJMD lebih fokus pada pembangunan IPTEK dan ekonomi;
3. Perihal prakarsa kebijakan kerukunan tidak disebutkan secara spesifik dalam RPJMD ini. RPJMD lebih fokus pada pembangunan IPTEK dan ekonomi;

4. Kebijakan inklusi sosial tidak disebutkan secara spesifik dalam RPJMD ini. RPJMD lebih fokus pada pembangunan IPTEK dan ekonomi;
5. Tidak ada alokasi Anggaran Kerukunan Agama; dan
6. Tidak ada Alokasi Anggaran Pengarus-utamaan Gender.

Berikutnya adalah **Kota Semarang** yang menempati posisi ke 87 (dari 94 kota) dengan skor RPJMD terendah dalam penerapan prinsip inklusivitas, yakni 2,67. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada pertimbangan:

1. Dukungan terhadap toleransi dan kerukunan kurang menonjol. Aspek toleransi agama kurang terlihat pada visi kota Semarang. Aspek kesejahteraan, infrastruktur, perdagangan, dan jasa menjadi orientasi pemerintah dalam visi Kota Semarang dalam RPJMD 2016-2021. Hal ini terlihat pada Visi pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih. Aspek toleransi juga tidak terlihat pada misi yang telah disusun untuk mencapai visi pembangunan dalam RPJMD 2016-2021. Namun, aspek toleransi sedikit terlihat pada Visi RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan adalah "Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya". RELIGIUS, mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang meyakini kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama/kepercayaan serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya;
2. Konsiderasi gender pada RPJMD Tahun 2016-2021 sudah cukup terakomodasi. Misalnya, salah satu identifikasi masalah pada pemberdayaan masyarakat dan desa adalah belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berspektif gender. Selain itu, aspek gender juga diakomodasi pada salah satu sasaran dalam misi 1, yakni meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas pemberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
3. Dukungan terhadap inklusi sosial kurang tegas. Aspek inklusi sosial terlihat pada ranah pendidikan dan pelayanan publik. Pada upaya Pembangunan sektor pendidikan, salah satunya dalam bentuk pendidikan inklusi. Selain itu, pada jabaran misi 1 tentang Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas, terdapat Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dua [2] indikator kinerjanya diantaranya Persentase SD inklusi dan SMP inklusi. Begitu pun dengan Program Pendidikan Menengah, terdapat indikator kinerjanya persentase SMA inklusif dan SMK inklusif. Begitu juga pada upaya peningkatan pelayanan publik, salah satunya dalam bentuk pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas;
4. Sudah ada perhatian terhadap penanganan konflik SARA. Terkait dengan alokasi anggaran, terdapat alokasi

untuk penanganan konflik sosial berbasis SARA, perlindungan mayarakat dan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan. ***Ketiga*** indikator ini alokasi anggarannya disatukan, yakni: tahun 2016 alokasi anggarannya kosong, tahun 2017 alokasi anggarannya sebesar 618.869.000; tahun2018 sebesar 2.506.524.000; tahun 2019 sebesar 2.790.307.000; tahun 2020 sebesar 3.436.551.000; dan tahun 2021 sebesar 3.747.868.000;

5. Penganggaran untuk pengarusutamaan gender sudah cukup baik. Untuk anggaran pengarusutamaan gender, terdapat Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan jaringannya Gender dengan alokasi anggarannya: tahun 2016 sebesar 18.404.467.000; tahun 2017 sebesar 12.747.321.000; tahun 2018 sebesar 32.593.084.000; tahun 2019 sebesar 34.222.738.000; tahun 2020 sebesar 35.933.875.000; dan tahun 2021 sebesar 37.730.569.000.

   Kemudian Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan alokasi anggarannya, yakni: tahun 2016 sebesar 1.982.337.000; tahun 2017 sebesar 1.734.000.000; tahun 2018 sebesar 1.425.948.000; tahun 2019 sebesar 1.513.998.000; tahun 2020 sebesar 1.810.001.000; dan tahun 2021 sebesar 1.890.942.000. Kemudian Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan anggaran: tahun 2016 sebesar 190.000.000; tahun 2017 sebesar 300juta; tahun 2018 sebesar 203.707.000; tahun 2019 sebesar 240.863.000; tahun 2020 sebesar 314.783.000; dan tahun 2021 sebesar 354.552.000.

Kota berikutnya adalah **Kota Banjarbaru** yang menempati peringkat ke 88 (dari 94 kota) dengan skor RPJMD terendah dalam penerapan prinsip inklusivitas dengan skor 2,50. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada pertimbangan, yaitu:

1. Orientasi pada toleransi dan kerukunan yang kurang tegas. Rencana pembangunan kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021 juga tidak secara tegas menyatakan pengarusutamaan toleransi, antidiskriminasi dan kerukunan umat beragama. Visi Kota Banjarbaru menyatakan "Terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan yang Berkarakter". Kota pelayanan adalah kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada warga masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru. Berkarakter terdiri atas dua aspek penting, yaitu:
   a. Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religious; dan
   b. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/ direncanakan *(urban design),* sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman, dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

   Begitupun dalam misi kota, tidak terdapat pernyataan yang tegas mengenai toleransi,

maupun kerukunan umat beragama. Hanya satu misi yang paling mendekati atau berpotensi terakomodir, yakni memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib. Namun misi ini cenderung mengedepankan ketertiban, bukan penghargaan terhadap keberagaman.

Kota berikutnya adalah **Kota Madiun** yang menempati peringkat ke 89 (dari 94 kota) dengan skor RPJMD rendah dalam penerapan prinsip inklusivitas, yakni skor 2,33. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada pertimbangan, yaitu:

1. Dukungan terhadap toleransi yang kurang tegas. Rencana pembangunan Kota Madiun yang tertuang pada RPJMD tahun 2014-2019 tidak tegas menyatakan penguatan toleransi beragama. Pada misi pembangunan, Pemkot Madiun justru sangat kuat menekankan pada aspek stabilitas wilayah atau dengan kata lain sangat berorientasi keamanan dan ketertiban. Meskipun dalam sasaran dan strategi disebutkan pentingnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut bukan dalam rangka mewujudkan toleransi antar umat beragama namun lebih untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Dalam RPJMD ini, tidak ditemukan pernyataan tentang alokasi anggaran untuk program kerukunan tersebut. Sehingga pernyataan yang ada dalam misi di atas tidak kongkrit; dan
2. Dalam dokumen RPJMD, tidak ditemukan konsideradi gender dan anak baik pada visi, misi maupun strategi pembangunan pemerintah kota.

Kota berikutnya adalah **Kota Lhokseumawe** yang menempati peringkat ke 90 dengan skor RPJMD terendah dalam penerapan prinsip inklusivitas dengan skor 2,17. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada pertimbangan, yaitu:

1. Tidak ada dukungan tegas terhadap toleransi. Rencana pembangunan Kota Lhokseumawe yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022 sama sekali tidak menyinggung toleransi, anti diskriminasi atau kerukunan baik dalam visi, misi, strategi maupun program. Penekanan RPJMD tersebut adalah pada penerapan Syariat Islam sebagai implementasi UU PA dan MoU Helsinki, seperti yang tergambar dalam visi kota yakni "Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan MoU Helsinki".
2. Sudah ada perhatian pada pengarusutamaan gender namun kurang kuat. Konsiderasi gender, sudah terlihat pada Misi 2 dengan penekanan pada peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak. Salah satu program yang diusung adalah peningkatan kualitas anak dan perempuan. Dalam penganggaran juga disebut adanya upaya Pengarustamaan Gender (PUG) menuju Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Namun anggaran yang dialokasikan untuk program gender termasuk kecil yakni hanya Rp 100,000,000.

Kota berikutnya adalah **Kota Prabumulih** yang menempati peringkat ke 91 (dari 94 kota) dengan RPJMD terlemah dalam penerapan prinsip inklusivitas dengan skor 2,00.

Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada pertimbangan, yaitu:

1. Tidak ada dukungan terhadap promosi toleransi dan kerukunan. Rencana pembangunan Kota Prabumulih yang tertuang dalam RPJMD tidak ada pernyataan tegas mengenai pengarusutamaan toleransi, anti diskriminasi dan kerukunan beragama. Visi kota ini adalah Terwujudnya Kota Prabumulih Sebagai Kota PRIMA dan Berkualitas (Prestasi, Religius, Inovatif, Mandiri, Aman). Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 4 misi yang disusun, salah satunya mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat Kota Prabumulih yang madani (Produktif, Sehat, Cerdas, Mandiri, Religius, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Berwawasan Lingkungan).[30] Yang dimaksud dengan "religius" terlihat pada salah satu jabarannya, yakni Meningkatnya aktivitas syiar keagamaan dalam kehidupan sehari-hari guna peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. Penggunaan terminologi syi'ar, keimanan, dan ketaqwaan justru mengesankan adanya pengistimewaan terhadap agama tertentu dalam pembangunan;
2. Perhatian terhadap pengarusutamaan gender yang kurang. Pada RPJMD Kota Prabumulih periode 2013-2018, pengarusutamaan isu gender juga nampak tidak begitu diperhatikan. Hal tersebut ditandai oleh minimnya muatan visi, misi yang secara spesifik memuat isu kesetaraan gender. Adanya muatan gender baru terlihat pada tujuan ke-7 dari misi ke2 yakni Meningkatkan kreativitas pemuda dan olahraga, serta peranan wanita dalam pembangunan. Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran yakni Terwujudnya prestasi pemuda dan olahraga, dan peranan wanita dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan pengarusutamaan gender. Kendati demikian, perumusan strategi dalam RPJMD Kota Prabumulih hanya terbatas pada bidang olahraga yakni hanya berupa peningkatan dan pengembangan potensi olahraga.

Kota berikutnya adalah **Kota Pariaman** yang menempati peringkat ke 92 (dari 94 kota) dengan skor RPJMD terendah dalam penerapan prinsip inklusivitas dengan skor 1,83. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada pertimbangan, yaitu:

1. Tidak ada pernyataan yang jelas dan tegas mengenai dukungan, promosi toleransi, kerukunan beragama dalam rencana pembangunan kota. Visi kota ini adalah mewujudkan Kota Pariaman sebagai kota wisata pesisir yang madani untuk mendukung perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Visi sama sekali tidak menggambarkan bagaimana kota menghadapi keragaman masyarakatnya. Dengan absennya hal tersebut, maka cukup jelas dalam misi, program maupun penganggaran masalah toleransi dan kerukunan nampak tidak menjadi perhatian; dan
2. Dalam konsiderasi gender, kota ini juga tidak memiliki perhatian yang jelas, karena tidak ada program maupun penganggaran

30 Lihat, https://www.kotaprabumulih.go.id/new/visi- dan-misi/)

yang dapat dicatat mengenai isu ini.

Kota berikutnya adalah **Kota Padang Panjang** yang menempati peringkat ke 93 (dari 94 kota) dengan skor RPJMD terendah dalam penerapan prinsip inklusivitas dengan skor 1,50. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada pertimbangan, yaitu:

1. Rencana pembangunan kota yang tertuang dalam RPJMD tidak mendukung toleransi dan kerukunan. Karena pada visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Padang Panjang menyatakan: "Kota Yang Maju, Lestari dan Islami". Pada visi tersebut terdapat kata "islami" yang tidak mengakomodasi kemajemukan masyarakat Padang Panjang, walaupun masyoritas penduduknya beragama islam namun ada juga yang memeluk agama lain. Visi ini adalah bentuk state favoritisme terhadap salah satu agama;
2. Konsiderasi gender juga tidak ada perhatian secara eksplisit RPJMD; dan
3. Dengan kondisi tersebut, maka baik dalam program maupun penganggaran, isu toleransi, kerukunan dan pengarusutamaan gender juga tidak ada, sehingga dapat dikatakan bahwa dukungan pemerintah kota terhadap toleransi dan pengarus-utamaan gender sangat lemah.

Kota terakhir adalah **Kota Metro** yang menempati peringkat ke 94 (dari 94 kota) dengan skor RPJMD terendah dalam penerapan prinsip inklusifitas dengan skor 1,33. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pada pertimbangan, yaitu:

1. Tidak ada dukungan terhadap promosi toleransi. Rencana pembangunan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Metro tidak menunjukkan dukungan yang jelas terhadap toleransi dan kerukunan umat beragama. Visi kota "Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif" nampak hanya berfokus pada isu pendidikan dan wisata. Bahkan pada misi Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor Pendidikan diterjemahkan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan. Memang disebut tentang pendidikan karakter sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya dan beragama, namun hal itu tidak memperlihatkan perhatian pada Pendidikan berbasis kemajemukan;
2. Tidak ada nomenklatur pengarusutamaan gender yang ditampilkan secara spesifik dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; dan
3. Dengan demikian, pada sektor anggaran, kedua isu tersebut juga tidak mendapat perhatian.

B. INDIKATOR KEBIJAKAN DISKRIMINATIF

Adapun yang dimaksud dengan Indikator Kebijakan Diskriminatif adalah adanya kebijakan pemerintah kota yang secara nyata maupun berpotensi diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu yang tergambar melalui substansi kebijakan tersebut. Adapun yang dinilai pada indikator ini adalah eksistensi kebijakan yakni menghitung berapa jumlah kebijakan yang ada di satu daerah serta substansi (isi kandungan) kebijakan tersebut. Sebuah kota dinilai baik ketika di

kota tersebut tidak ada kebijakan diskriminatif yang diterbitkan. Sebaliknya semakin banyak kebijakan diskriminatif di sebuah kota, maka nilainya semakin buruk. Pada bagian ini akan dipaparkan 10 kota terbaik dan 10 kota terburuk dalam indikator kebijakan diskriminatif. Adapun 10 kota terbaik dengan skor kebijakan diskriminatif paling rendah adalah:

Rangking	Nama Kota	Skor
1	Salatiga	7,00
2	Surakarta	7,00
3	Singkawang	7,00
4	Tual	7,00
5	Batu	7,00
6	Samarinda	7,00
7	Tebing Tinggi	7,00
8	Denpasar	7,00
9	Sibolga	7,00
10	Manado	7,00

Tabel 3. 10 Kota dengan Skor Kebijakan Diskriminatif Terbaik 2020

Tabel 3 di atas merupakan 10 besar kota dari 35 kota terbaik dalam indikator kebijakan diskriminatif dengan skor tertinggi, yakni 7,00 (dari rentang 1-7). 10 kota ini memiliki skor yang sama. Skor ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di 10 kota tersebut yakni: **Salatiga, Surakarta, Singkawang, Tual, Batu, Samarinda, Tebing Tinggi, Denpasar, Sibolga, dan Manado** selama periode penilaian, baik dari data SETARA Institute, data Komnas Perempuan maupun berdasarkan penelusuran langsung terhadap sumber resmi pemerintah kota, tidak ditemukan satupun kebijakan yang masuk kategori diskriminatif atau berpotensi diskriminatif.

Kemudian juga terdapat 10 besar kota dengan keberadaan jumlah kebijakan diskriminatif paling banyak berdasarkan dari data SETARA Institute, data Komnas Perempuan maupun berdasarkan penelusuran langsung terhadap sumber resmi pemerintah kota, sehingga menjadikan skornya rendah. Kebijakan-kebijakan tersebut baik yang berskala lokal (kota) maupun provinsi. Kota-kota tersebut sebagai berikut:

Rangking	Nama Kota	Skor
85	Tangerang Selatan	5,90
86	Banda Aceh	5,80
87	Sawahlunto	5,73
88	Payakumbuh	5,70
89	Bandung	5,65
90	Sabang	5,53
91	Banjarmasin	5,15
92	Pasuruan	5,10
93	Padang	5,05
94	Pekanbaru	4,15

Tabel 4. 10 Kota dengan Kebijakan Diskriminatif Terbanyak 2020

Kota Tangerang Selatan adalah kota yang menempati posisi 85 sebagai kota dengan tingkat kebijakan diskriminatif tertinggi atau terbanyak, dengan skor 5,90. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam studi ini ditemukan 3 kebijakan intoleran, diskriminatif, dan melanggar hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan di Kota Tangerang Selatan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Penganut, Anggota Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Jai) Di Wilayah Provinsi Banten;
2. Surat Edaran Nomor421-3/606-

Disdikbud mengimbau pelajar di sekolah-sekolah untuk tidak melakukan perayaan hari *Valentine*; dan

3. Surat Perintah Nomor: 800/ -Kec. Cip/2019 tentang Perintah Penggunaan Pakaian Gamis Hitam Setiap Hari Jumat.

Kebijakan tentang Ahmadiyah adalah kebijakan yang bermasalah karena melarang warga Ahmadiyah untuk melakukan aktivitas agama dan keyakinan yang diyakininya. Kebijakan tersebut juga melarang Jemaat Ahmadiyah memasang papan nama dan menggunakan atribut Ahmadiyah. Padahal hal-hal tersebut adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi. Pelarangan *Valentine day* juga merupakan kebijakan bermasalah karena melarang kebebasan berekspresi atas dasar ajaran agama/kepercayaan tertentu, yang mana hal tersebut juga dijamin konstitusi. Dan kebijakan pewajiban menggunakan gamis hitam setiap hari Jumat adalah pemaksaan penggunaan simbol/atribut agama tertentu, yang mana hal itu melanggar hak beragama dan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Berikutnya **Kota Banda Aceh** yang menempati posisi 86 sebagai kota dengan tingkat kebijakan diskriminatif tertinggi atau terbanyak, dengan skor 5,80. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai salah satu kota di bawah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh juga melaksanakan pelbagai Qanun atau Perda yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Aceh. Dalam studi ini ditemukan 8 kebijakan diskriminatif atau berpotensi diskriminatif yang diimplementasikan Pemkot Banda Aceh, yaitu:

1. Qanun Prov. NAD No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam;
2. Pergub Prov. Aceh no 09 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham;
3. Qanun Tahun 2009 tentang Hukum Acara Jinayat;
4. Qanun No 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi NAD;
5. Qanun No 3 tahun 2008 tentang Partai Lokal di Provinsi NAD;
6. Qanun Provinsi Nangro Aceh Darusalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar;
7. Qanun no 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) di Provinsi NAD; dan
8. Qanun Provinsi NAD No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Dalam kebijakan-kebijakan tersebut terdapat sejumlah ketentuan yang bermasalah. Pada Qanun No. 11 tahun 2002 misalnya disebutkan bahwa "Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan institusi masyarakat berkewajiban membimbing dan membina aqidah umat serta mengawasinya dari pengaruh paham dan atau aliran sesat". Ketentuan ini bermasalah karena memberi kewenangan kepada aparatur negara mengintervensi/membatasi hak dan kebebasan beragama/ berkeyakinan warga negara. Selain itu, penggunaan terminologi "aliran sesat" juga bermasalah, karena aparat negara tidak boleh menetapkan suatu aliran agama diputuskan sesat tanpa proses peradilan yang fair. Pada ketentuan lain juga disebut bahwa setiap orang Islam wajib berbusana Islami. Pewajiban berbusana dengan berdasarkan ajaran agama tertentu bertentangan dengan jaminan Konstitusi atas kebebasan berekspresi. Penggunaan terminologi "busana Islami" juga sangat multitafsir dan dapat menjadi dasar lahirnya diskriminasi atas nama menegakkan busana islami.

Kota berikutnya adalah **Kota Sawahlunto** yang menempati posisi 87 sebagai kota dengan tingkat kebijakan diskriminatif tertinggi atau terbanyak, dengan skor 5,73. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Sawahlunto memang tidak ditemukan kebijakan diskriminatif pada periode penilaian *indexing*. Namun demikian, di kota ini masih berlaku sejumlah kebijakan daerah diskriminatif atau berpotensi melahirkan diskriminasi, yakni:

1. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 800342BKD2007 tentang Himbauan 297 Pemakaian Baju Kurung (Setelan dengan Rok Panjang);
2. Surat Himbauan Gubernur no 260-421-x-PPr 05 tentang Himbauan bersikap dan berbusana muslimah;
3. Perda Kota Sawahlunto No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat; dan
4. Himbauan Walikota Sawahlunto Nomor 800604KKD-SWL2007 Perihal Pemakaian Baju Kurung (Stelan dengan Rok Panjang).

Kota berikutnya adalah **Kota Payakumbuh** yang menempati posisi 88 sebagai kota dengan tingkat kebijakan diskriminatif tertinggi atau terbanyak, dengan skor 5,70. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kota Payakumbuh terdapat 3 kebijakan diskriminatif atau berpotensi diskriminatif dan melanggar hak atas KBB, yaitu:

1. Perda Kota Payakumbuh No. 10/2008 Kewajiban Pandai Baca Al Quran;
2. Perda Kota Payakumbuh No 10 tahun 2008 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Qur'an Bagi Anak Sekolah dan Penganten; dan
3. Perda Larangan berjualan di siang hari Bulan Ramadhan.

   Perda tentang Wajib Baca Qur'an adalah pengaturan bermasalah karena mengatur pemaksaan penaatan agama/keyakinan yang mana hal tersebut merupakan hak yang tidak boleh diintervensi oleh negara. Sementara Perda larangan berjualan pada bulan Ramadhan juga merupakan kebijakan bermasalah, karena mengatur pembatasan usaha atas dasar ajaran agama tertentu. Implementasi pelarangan misalnya dilakukan oleh Pemkot Payakumbuh dengan membentuk Tim 7 Gabungan Satpol PP, TNI, Polri, dan Kejaksaan Kota Payakumbuh yang menggelar razia warung makan yang buka di siang hari pada bulan Ramadan. Kebijakan ini telah menjadi dasar bagi aparat negara melakukan intervensi terhadap keyakinan warga negara yang mana hal itu bukan menjadi kewenangannya.

Kota berikutnya adalah **Kota Bandung** yang menempati posisi 89 sebagai kota dengan tingkat kebijakan diskriminatif tertinggi atau terbanyak, dengan skor 5,65. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kota Bandung diberlakukan 2 kebijakan diskriminatif yakni:

1. Perda Kota Bandung No. 23 tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Taklimiyah; dan
2. Pergub Jabar No. 12 Thn. 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat

Oleh beberapa kalangan, Perda tentang Diniyah Takmiliyah dianggap sebagai sebuah bentuk favoritisme agama dalam tubuh negara melalui pengaturannya di ruang publik.

Padahal urusan agama/keyakinan adalah kebebasan sipil yang diserahkan sepenuhnya kepada warga negara. Bagi kalangan penganjur agama, Diniyah Takmiliyah dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas pendidikan (agama). Sementara, karena pengaturan yang kurang sosialisasi, di lapangan seringkali justru menimbulkan diskriminasi, baik langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, dalam konstruksi IKT, SETARA Institute menempatkan jenis-jenis perda semacam ini sebagai perda yang berpotensi diskriminatif.

Kota berikutnya adalah **Kota Sabang,** Provinsi Aceh yang menempati posisi 90 sebagai kota dengan tingkat kebijakan diskriminatif tertinggi atau terbanyak, dengan skor 5,53. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kota Sabang diberlakukan 1 kebijakan Pemerintah Kota dan 6 kebijakan Provinsi yang berpotensi diskriminatif. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

1. Seruan Bersama Pemerintah Kota Sabang tentang larangan melakukan perayaan saat malam pergantian Tahun Baru

1 Januari 2020. Surat imbauan yang dikeluarkan Pemkot Sabang diteken Wali Kota Sabang Nazaruddin dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);

2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
3. Peraturan Gubernur Aceh No. 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh;
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam;
5. Qanun No. 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum) di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam;
6. Qanun Tahun 2009 Tentang Jinayat dan diperbaharui menjadi Qanun No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat; dan
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Larangan perayaan malam tahun baru adalah kebijakan bermasalah karena merupakan pelanggaran terhadap hak berekspresi atas dasar keyakinan agama tertentu. Pelbagai Qanun dan Perda pada tingkat provinsi juga berlaku di Kota Sabang. Kebijakan-kebijakan tersebut bermasalah karena menjadi dasar pembatasan hak beragama/berkeyakinan warga negara yang mana hal itu bertentangan dengan Konstitusi yang telah menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Penerapan syariat Islam yang diatur peraturan seharusnya tidak menjadi dasar bagi Pemkot Sabang untuk melanggar hak beragama dan berkeyakinan warga negara.

Kota berikutnya adalah **Kota Banjarmasin** yang menempati posisi 91 sebagai kota dengan tingkat kebijakan diskriminatif tertinggi atau terbanyak, dengan skor 5,15. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kota Banjarmasin diberlakukan 2 kebijakan daerah bermasalah yakni:

1. Perda Kota Banjarmasin No 4 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan; dan
2. Perda Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Alquran.

Terkait larangan kegiatan pada bulan Ramadhan menjadi kebijakan yang bermasalah karena menjadikan ajaran/norma agama tertentu sebagai dasar pembatasan hak warga negara untuk berusaha/ berbisnis. Kebijakan ini juga diskriminatif karena hanya menjadikan salah satu ajaran agama sebagai dasar pengaturan kebijakan pemerintah. Sementara pada Perda tentang Wajib Baca Quran, terdapat ketentuan yang memaksa warga negara (peserta didik) untuk melaksanakan ibadah (membaca Quran), yang mana hal ini merupakan pelanggaran beribadah warga negara. Kebijakan ini juga diskriminatif karena menjadikan sertifikat baca Quran sebagai salah satu syarat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Ketentuan semacam ini tidak diatur untuk model pembelajaran sejenis pada warga non muslim.

Kota berikutnya adalah **Kota Pasuruan** yang menempati posisi 92 sebagai kota dengan tingkat kebijakan diskriminatif tertinggi atau terbanyak, dengan skor 5,10. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kota Pasuruan diberlakukan 2 kebijakan diskriminatif dan melanggar hak beragama dan berkeyakinan, yaitu:

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011. Dalam SK tersebut, Gubernur Soekarwo menyatakan terhitung per tanggal 28 Februari 2011 Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dilarang melakukan aktivitasnya di wilayah Jawa Timur; dan
2. Perda Kota Pasuruan Nomor 34 tahun 2011 Tentang Kegiatan Usaha di Bulan Ramadhan.

Perda tentang kegiatan usaha di Bulan Ramadhan adalah kebijakan bermasalah lantaran menjadikan ajaran agama tertentu sebagai dasar bagi pemerintah kota melakukan pembatasan hak Warga Negara, yakni hak untuk berusaha/berdagang. Kebijakan ini diskriminatif karena pembatasan hanya diberlakukan pada usaha-usaha tertentu dengan alasan melanggar norma agama.

Kota berikutnya adalah **Kota Padang** yang menempati posisi 93 sebagai kota dengan tingkat kebijakan diskriminatif tertinggi atau terbanyak, dengan skor 5,05. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kota Padang diberlakukan 5 kebijakan tingkat kota dan 5 kebijakan tingkat provinsi yang bermasalah. Kebijakan tersebut adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 Tahun 2003 Tentang Pandi BTQ bagi SD dan MI;
2. Perda Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Instruksi Walikota Padang No 451.442-Binsos-III-2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja Didikan Subuh;
4. Surat Edaran bernomor 451.76/Kesra/ 2019 tentang imbauan tidak merayakan hari *Valentine* atau kasih sayang;
5. Perda Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Trantibum;
6. Perda No 11/2001 Prov. Sumbar Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat;
7. Surat Himbauan Gubernur no 260-421-x-PPr 05 tentang Himbauan bersikap dan berbusana muslimah;
8. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 800342BKD2007 tentang Himbauan 297 Pemakaian Baju Kurung (Setelan dengan Rok Panjang);
9. Perda Provinsi Sumatera Barat No. 03

tahun 2007 Tentang pendidikan Al Quran; dan

10. Perda Provinsi Sumbar Nomor 03/2007 tentang Pendidikan Al Quran.

Kebijakan tentang kewajiban baca tulis Quran, pelaksanaan wirid, kewajiban berbusana muslim dan pemakaian baju kurung adalah bentuk pemaksaan negara terhadap warga negara untuk pentaatan ajaran agama, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak beragama/ berkeyakinan yang dilindungi Konstitusi. Kebijakan yang mengatur busana tertentu atas dasar ajaran agama tertentu juga merupakan kebijakan diskriminatif, karena hanya berlandaskan satu agama saja, yakni Islam. Kebijakan ini juga melanggar hak dan kebebasan berespresi yang dilindungi Konstitusi.

Kota berikutnya adalah **Kota Pekanbaru** yang menempati posisi 94 sebagai kota dengan tingkat kebijakan diskriminatif tertinggi atau terbanyak, dengan skor 4,15. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kota Pekanbaru diberlakukan 5 kebijakan tingkat kota, 2 kebijakan tingkat provinsi dan 1 kebijakan tingkat kecamatan yang bermasalah, yaitu:

1. Pada 5 Maret 2019 dimulai penerapan sistem sidik jari saat shalat berjamaah bagi aparat Organisasi Perangkat Daerah. Bagi pejabat yang tidak hadir, maka akan berpengaruh terhadap Tunjangan Kinerja Daerah;
2. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor

377 tahun 2019 tentang Pengaturan Waktu Operasional Tempat Usaha Selama Bulan Ramadhan 1440 H;

3. Surat Walikota Pekanbaru tertanggal 3 Juli 2020 Nomor: 450/Setda-Kesra/1266/2020 tentang penghentian kegiatan peribadatan keagamaan dan pembangunan rumah ibadah di rumah tempat tinggal di rumah Jl Siak RT 01/RW 03 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Lokasi tersebut merupakan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jalan Siak, Kecamatan Tampan, Pekanbaru;
4. Surat Pemko Pekanbaru Nomor 451.1/Setda-Kesra/1950/2020 tentang penghentian kegiatan peribadatan di GBII Victory di Jalan Sepakat Kelurahan Sri Meranti Rumbai;
5. Surat peringatan I Camat Rumbai tentang menghentikan kegiatan peribadatan di Jalan Sepakat RT 1 RW 9 Kelurahan Sri Meranti Rumbai;
6. Ketua Forum Kerukunan Beragama (FKUB) kota Pekanbaru juga tidak memberikan rekomendasi izin sementara rumah ibadat karena dianggap ada penolakan dan berpotensi konflik atas GBII Victory;
7. Perda Prov Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat; dan
8. Perda Kota Pekanbaru no 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum.

Kebijakan tentang pewajiban shalat berjamaah dengan sistem sidik jari adalah bentuk pemaksaan pentaatan agama yang mana hal tersebut tidak boleh diintervensi oleh negara, meskipun kepada aparatus negara. Begitu pula kebijakan tentang penghentian segala bentuk hiburan umum, seperti karaoke, pub, dan diskotik selama Ramadhan. Kemudian larangan restoran dan rumah makan pada siang hari adalah bentuk pembatasan kebebasan berusaha/berbisnis yang didasarkan

pada norma agama tertentu. Pelarangan atau penghentian terhadap kegiatan ibadah atau terhadap pendirian tempat ibadah juga merupakan pelanggaran ha katas kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilindungi Konstitusi.

C. INDIKATOR PERISTIWA INTOLERANSI

Seperti dijelaskan sebelumnya, indikator peristiwa intoleransi menilai peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terjadinya intoleransi dan pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di suatu kota. Indikator ini menilai ada tidaknya peristiwa intoleransi dan pelanggaran KBB yang terjadi pada rentang waktu penilaian di kota tersebut. Semakin sedikit peristiwa intoleransi di satu kota, maka nilainya akan semakin baik/tinggi. Sebaliknya semakin banyak peristiwa serta semakin buruk dampak yang ditimbulkan, maka nilai akan semakin buruk/rendah. Pada bagian ini akan dipaparkan 10 kota dengan skor terbaik dan terendah dalam indikator peristiwa intoleransi, yakni:

Rangking	Nama Kota	Skor
1	Salatiga	7,00
2	Tual	7,00
3	Batu	7,00
4	Tebing Tinggi	7,00
5	Sibolga	7,00
6	Manado	7,00
7	Sorong	7,00
8	Bima	7,00
9	Tomohon	7,00
10	Bontang	7,00

Tabel 5. 10 Kota dengan Skor Peristiwa Pelanggaran KBB Terbaik/Tertinggi 2020

Tabel 5 di atas memperlihatkan 10 kota yang menempati posisi terbaik dengan skor 7,00 (rentang nilai 1-7) pada indikator peristiwa intoleransi. Ke-10 kota tersebut adalah: **Salatiga, Tual, Batu, Tebing Tinggi, Sibolga, Manado, Sorong, Bima, Tomohon, dan Bontang.** Penilaian ke-10 kota tersebut dengan nilai maksimal karena dalam penilaian tidak ditemukan satupun peristiwa intoleransi yang terjadi selama periode penilaian.

Kemudian juga terdapat 10 besar kota dengan skor terendah pada indikator peristiwa pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Rendahnya skor ini disebabkan banyaknya ditemui peristiwa pelanggaran KBB yang ditemukan di kota-kota ini. Berikut kota-kota tersebut:

Rangking	Nama Kota	Skor
85	Pasuruan	4,00
86	Depok	2,00
87	Padang	2,00
88	Pangka Pinang	1,00
89	Surakarta	1,00
90	Banda Aceh	1,00
91	Bandung	1,00
92	Medan	1,00
93	Makassar	1,00
94	DKI Jakarta	1,00

Tabel 6. 10 Kota dengan Skor Peristiwa Pelanggaran KBB Terendah 2020

Kota Pasuruan adalah kota yang menempati posisi ke 85 sebagai kota dengan tingkat peristiwa intoleransi tertinggi, sehingga berimplikasi kepada skor yang rendah, yakni 4,00. Hal ini didasarkan atas temuan di kota ini terjadi 3 peristiwa pelanggaran KBB, yaitu:

1. Intoleransi dan pelarangan aktivitas ibadah berupa pelarangan shalat tarawih di masjid Masjid Hidayatullah, Kelurahan Kebonagung, Jawa Timur terjadi pada hari pertama Puasa Ramadhan. Pihak takmir masjid (yang disebut kelompok wahabi oleh warga sekitar) tidak mengizinkan warga sekitar (Warga NU) untuk menjadi imam dan makmum shalat tarawih;
2. Perusakan tiga [3] tempat ibadah umat Hindu yang bermukim di lereng Gunung Bromo dilakukan oleh orang tak dikenal. Salah satu tempat ibadah itu adalah tempat suci Pinanditan Widodaren yang berada di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Padmasana ini ditemukan rusak pada 8 Desember 2019, Minggu siang. Dua tempat ibadah lain adalah Pure Mini Widodaren dan tempat ibadah gua Lanang; dan
3. Diskriminasi dialami oleh Jamali (66), seorang penjual kue keliling yang dituduh menyebarkan aliran sesat oleh masyarakat karena mengaku bisa melihat Tuhan dan ada beberapa warga dibaiat olehnya. Pemerintah Desa Plintahan, Kec. Pandaan, Pasuruan, lalu mendatangi Jamali dan setelahnya melaporkan pada Forkompimka Pandaan. Oleh Forkompimka Pandaan, Jamali akhirnya dipanggil ke Kantor Kecamatan Pandaan pada 9 Juni 2020 untuk diklarifikasi atas dugaan menyampaikan ajaran yang mengarah ke sesat. Hadir juga pengurus MUI, MWC NU, dan KUA Pandaan. Pada pertemuan itu, Jamali mengaku salah dan meminta maaf dan membuat surat pernyataan untuk menjalankan syariat Islam dengan baik. Sekitar 20 pengikutnya atau empat kepala keluarga (KK) juga bertobat dan berjanji kembali ke ajaran Islam dengan menjalankan syariat Islam yang benar. Namun, aktivitasnya terus dipantau oleh Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Kabupaten Pasuruan.

Kota **Depok** adalah kota yang menempati posisi ke 86 sebagai kota dengan tingkat peristiwa intoleransi tertinggi, sehingga berimplikasi kepada skor yang rendah, yakni 2,00. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa selama periode penilaian, di Kota Depok telah terjadi 5 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

1. Diskriminasi yang dialami dua pelajar Kota Depok berupa penolakan pihak managemen The Margo Hotel saat mengajukan surat permohonan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diduga dengan alasan kedua pelajar tersebut berjilbab. Peristiwa itu terjadi pada akhir Oktober 2019.[31]
2. Pengajuan rancangan peraturan daerah Kota Depok dalam rangka penyelenggaraan Kota Depok sebagai Kota Religius. Usulan raperda itu dibahas oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Depok pada 15-17 Mei 2019 dan hasilnya ditolak DPRD.[32]
3. Diskriminasi dan pelarangan kegiatan

31 Lihat, https://www.jayantaranews.com/2019/11/44890/

32 Lihat https://tirto.id/raperda-kota-religius-ide-ajaib -pemkot-depok-ecjQ

dilakukan oleh Pemkot Depok dengan mengeluarkan Surat Edaran dengan nomor 42I/937 /ll/ Peb. SM P/2020 yang ditujukan kepada para kepala sekolah SD, SMP dan pelajar di Depok mengenai pelarangan perayaan *Valentine's Day* tertanggal 12 Februari 2020 dengan alasan bertentangan dengan norma agama, sosial, dan budaya.[33]

4. Diskriminasi dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Jawa Barat, ketika rapat tersebut menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (raperda) Kota Religius untuk masuk ke dalam program pembentukan perda (propemperda) tahun 2021. Kesepakatan dalam rapat paripurna tersebut digelar pada 29 Juni 2020.[34]
5. Intoleransi yang dilakukan sejumlah warga yang mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Sawangan kepada Jemaat Ahmadiyah dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Sekretariat Jemaat Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, pada 31 Januari 2020. Selain itu, Camat Sawangan, Herry A. Gumelar, menyarankan agar jemaat Ahmadiyah menghentikan kegiatannya. Hal itu, kata Herry, demi menghindari gejolak lebih lanjut di masyarakat.[35]

Berikutnya Kota Padang yang menempati posisi ke 87 sebagai kota dengan jumlah peristiwa intoleransi tertinggi, sehingga berimplikasi kepada skor yang rendah, yakni 2,00. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa selama periode penilaian, di Kota Padang telah terjadi 5 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

1. Diskriminasi dan pelarangan usaha dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang Sumatera Barat berupa razia terhadap sejumlah warung makan yang buka di siang hari pada Bulan Ramadhan. Hal itu dilakukan lantaran telah dianggap melanggar Perda 11 tahun 2005 tentang Trantibum. Sebelum memasuki Bulan Suci Ramadhan, Pemerintah Kota sudah melayangkan pemberitahuan kepada pemilik dan pengelola rumah makan untuk tutup dari pagi hingga pukul 4 sore. Yang diizinkan buka dari pagi adalah rumah makan di kawasan tertentu dan wajib membuat pengumuman yang berisi "Rumah Makan Khusus Non Muslim";
2. Pelarangan aktivitas ibadah dilakukan oleh pengurus Masjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang, terhadap seorang difabel, Antoni Tsaputra, pada 18 Juli 2019 dengan alasan kursi roda yang digunakan tidak suci;
3. Pelarangan aktivitas ibadah dilakukan oleh pengurus Masjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang, terhadap seorang difabel, Abraham Ismet, pada 19 Juli 2019. Alasan pelarangan adalah bahwa kursi roda yang digunakan tidak suci;
4. Diskriminasi dan pelarangan kegiatan

33 Lihat, https://ayobandung.com/read/2020/02/13/79344/disdik-kota-depok-keluarkan-surat-edaran-larangan-perayaan-*Valentine*

34 Lihat, https://tirto.id/pernah-ditolak-dprd-kota-depok-kini-sepakati-raperda-kota-religius-fM3u

35 Lihat, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200131143804-20-470507/belasan-orang-demo-tolak-ahmadiyah-di-sawangan-depok.

dilakukan oleh Wali Kota Padang, Sumatera Barat Mahyeldi dengan mengeluarkan kebijakan diskriminatif berupa surat edaran berisi imbauan tidak merayakan hari *Valentine* atau kasih sayang yang dirayakan setiap 14 Februari karena dinilai bertentang dengan norma, agama dan budaya. Pada surat edaran bernomor 451.76/Kesra/2019 dinyatakan bahwa merayakan *Valentine* bukan budaya Minang dan muslim; dan

5. Diskriminasi dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno dengan mengirim surat ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bertanggal 28 Mei 2020 yang meminta pihak Kemenkominfo menghapus aplikasi Kitab Suci Injil Minangkabau. Plt Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar menyebutkan bahwa landasan tindakan itu atas pertimbangan pendekatan budaya masyarakat Sumbar yang lebih dekat dengan Islam. Irwan Prayitno juga menegaskan bahwa pihak Pemprov perlu menyurati Kemenkominfo untuk meluruskan adat budaya di Minangkabau yang identik dengan Islam.

Berikutnya adalah **Kota Pangkal Pinang** yang menempati posisi ke 88 sebagai kota dengan tingkat peristiwa intoleransi tertinggi, sehingga berimplikasi kepada skor yang rendah, yakni 1,00. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa selama periode penilaian, di Kota Pangkal Pinang telah terjadi 6 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

1. Penangkapan dialami oleh Daud dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Polda Bangka Belitung menetapkan Daud, warga di Bangka Belitung sebagai tersangka penistaan agama dengan tuduhan penistaan agama, karena aksinya merekam dirinya yang membaca salah satu surat di Alquran namun dipelesetkan pada 9 April 2019. Di persidangan yang digelar pada Selasa 20 Agustus 2018. JPU menuntut terdakwa Daud Rafles dengan hukuman penjara selama tiga tahun penjara. Sidang Putusan perkara tersebut pada Selasa 27 Agustus 2019 di PN Mentok Kabupaten Bangka Barat memutuskan bahwa Daud Raffles divonis sama dengan yang diajukan JPU yakni penjara 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan;
2. Penolakan pendirian tempat ibadah dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, terhadap rencana pembangunan Gereja Kalam Kudus. Pada 26 November 2019, diadakan musyawarah yang digelar di Kantor Camat Girimaya. Musyawarah memutuskan bahwa gereja tidak akan dibangun. Selain karena penolakan warga, pihak gereja juga tidak dapat memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 08 tahun 2006;
3. Pelarangan jilbab dilakukan oleh beberapa hotel dan restoran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap siswi SMK dan para karyawannya. Hotel tersebut antara lain Hotel Soll Marina, Hotel Santika, Novotel, Hotel Bangka City, Hotel Menumbing, Swiss-Belhotel, Hotel Sahid, dan Tan Kasteel Restoran. Alasannya

adalah mereka mengacu kepada aturan di luar negeri.

4. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan Surat Edaran bernomor 420/207/DISDIK tertanggal 12 Februari 2020 untuk melarang siswa dan sekolah merayakan hari *Valentine*.
5. Penolakan masjid terjadi di Jalan Kampak Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung pada 01 Agutus 2020. Penolakan terhadap Masjid Al Amanah dilakukan dengan pemasangan spanduk bertuliskan "Mulai tanggal 3 Agustus 2020, Masjid Ini Ditutup Selamanya". Hal itu dipicu oleh perbedaan aliran antara pengurus dan pemilik masjid yang memiliki aliran Salafi Wahabi.
6. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Belitung Alopius Iskandar ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bangka Belitung pada Rabu, 19 Agustus 2020. Terlapor yakni Pemilik akun Facebook Roy Setiawan dan beberapa akun lainnya dituduh melakukan penistaan melalui postingannya yang menyebut bahwa seseorang menjadi mualaf karena mengejar jabatan. Seorang anggota DPRD Kabupaten Belitung Fendi Haryono juga melaporkan pemilik akun Facebook Roy Setiawan atas dugaan pencemaran nama baik. Melalui kuasa hukumnya, pihak Fendi juga menyebut bahwa dalam tulisan yang dimuat oleh akun Facebook Roy Setiawan tersebut menyinggung masalah SARA dan penistaan agama Islam.[36]

Berikutnya **Kota Surakarta** yang menempati posisi ke 89 sebagai kota dengan tingkat peristiwa intoleransi tertinggi, sehingga berimplikasi kepada skor yang rendah, yakni 1,00. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa selama periode penilaian, di Kota Surakarta telah terjadi 7 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

1. Penolakan mosaik paving blok di Jalan Jenderal Sudirman Solo oleh Dewan Syariah Kota Surakarta pada 18 Januari 2019 dengan alasan menyerupai gambar salib sehingga meresahkan umat Islam.[37]
2. Intolernasi berupa penolakan rencana pembangunan Pusat Pengembangan Anak (PPA) Daniel IO Gereja Kristen Indonesia (GKI) Coyudan di RT 06 RW 06 Joyontakan, Surakarta dilakukan oleh warga 21 Februari 2019. Warga setempat beralasan, di wilayah Joyontakan sudah ada 3 Gereja yang masih aktif. Selain itu warga tidak dilibatkan oleh pihak panitia pembangunan terkait masalah pengurusan perijinan.[38]
3. Perusakan tempat ibadah dilakukan oleh orang tidak dikenal di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Syaloom pada 19 Agustus 2019. Gereja yang beralamat di Jalan

36 Database Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan SETARA Institute Januari 2019-Oktober 2020.

37 Lihat, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46915107.

38 Lihat, https://jurnalislam.com/warga-tolak-pembangunan-ppa-gki-joyontakan-surakarta/.

Setiabudi kelurahan Gilingan, Banjarsari, Solo, rusak di bagian tembok pagar pembatas. Diduga perusakan tersebut terkait dengan sengketa lahan yang sedang ditangani oleh Polresta Solo.[39]

4. Intoleransi dan pelarangan cadar dilakukan oleh Dosen Fakultas Psikologi (FP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Yayah Khisbiyah dengan menerapkan pelarangan cadar pada saat perkuliahan bagi mahasiswi di kelas yang ia ampu. Hal itu ia umumkan melalui laman Facebooknya pada 13 Februari 2020. Ia merasa kesulitan mengenali identitas mereka yang bercadar dan baginya cadar bukanlah sebuah kewajiban.[40]
5. Intoleransi dilakukan oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) berupa penolakan Logo HUT RI ke-75 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat karena dianggap menyerupai simbol salib. Mereka juga memprotes pemasangan logo tersebut pada beberapa tempat di Kota Solo. Hal itu dingkapkan saat audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Mereka meminta Kemensesneg untuk menarik logo tersebut karena dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat.[41]
6. Intoleransi dan pembubaran kegiatan dilakukan oleh Ratusan orang yang mengaku ormas keagamaan "Laskar Solo" dengan membubarkan acara Midodareni yang diadakan di kediaman almarhum Habib Segaf Al-Jufri di Jalan Cempaka No. 81 Kampung Mertodranan RT 1 RW 1, Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada 8 Agustus 2020. Kelompok berdalih bahwa ada penyelenggaraan acara keagamaan yang sesat. Bahkan ada yang mengatakan "Syiah bukan Islam, Syiah musuh Islam, darah kalian halal, Bunuh". Para pelaku juga memukuli 3 orang anggota keluarga yang mengadakan acara dan melakukan perusakan mobil di lokasi kejadian.[42]
7. Intoleransi dilakukan oleh Forum Anti Syiah Surakarta (FASS) pada Jum'at 14 Agustus 2020. FASS melakukan audiensi ke Kapolsek Pasar Kliwon Surakarta dalam rangka penyampaian investigasi dan pernyataan sikap terkait penolakan tentang kesesatan ajaran Syiah dan perayaan hari raya Syiah baik Idul Ghodir maupun perayaan Asyura. FASS juga menympaikan hasil investigasinya mengenai penolakan di Semarang sejak tahun 2014 maupun penolakan di Pasar Kliwon Solo sejak tahun 2018, hingga terjadinya keributan di Mertodranan Pasar Kliwon pada 8 Agustus 2020. FASS juga menyampaikan pernyataan sikapnya terhadap Syiah.[43]

39 Lihat, https://www.solopos.com/tembok-pagar-gereja-di-gilingan-solo-dirobohkan-orang-tak-dikenal-1013085

40 Lihat, (http://pabelan-online.com/2020/02/29/ l arangan-penggunaan-cadar-di-fakultas- psikologi-ums-tuai-pro-dan-kontra/.

41 Lihat, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200810203039-20-534244/ormas-di-solo-minta-pemerintah-revisi-logo-hut-ri-mirip-salib.

42 Lihat, https://regional.kompas.com/read/2020/08/12/10510041/kronologi-pembubaran-midodareni-di-solo-keluarga-diserang-dan-kaca-mobil?page=all.

43 Lihat, https://www.annasindonesia.com/read/2856-insiden-penyerangan-solo-hingga-provokasi-aliran- syiah.

Kota **Banda Aceh** adalah kota yang menempati posisi ke 90 sebagai kota dengan tingkat peristiwa intoleransi tertinggi, sehingga berimplikasi kepada skor yang rendah, yakni 1,00. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa selama periode penilaian, di Kota Banda Aceh telah terjadi 7 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

1. Pembubaran pengajian yang diisi oleh Ustaz Farhan Abu Furaihan di Masjid Al-Makmur Lampriet (Masjid Oman), Kota Banda Aceh 27 Januari 2020).
2. Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan larangan terhadap warganya merayakan Hari Kasih Sayang atau *Valentine Day* tahun 2020 (10 Februari 2020). Penerbitan surat edaran tanpa nomor tahun 2019, pada 10 Februari oleh Walikota Banda Aceh, terkait larangan merayakan hari *Valentine* karena bertentangan dengan Syariat Islam dan bukan budaya Aceh.
3. Tim gabungan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Timur bersama petugas Sat Lantas Polres Aceh Timur serta personel Polsek dan Koramil Julok melakukan razia penertiban pakaian.
4. Diskriminasi menimpa ratusan warga berupa razia dalam operasi gabungan penertiban berbusana Islami yang digelar oleh Polisi Syariat Islam Provinsi Aceh pada 8 April 2019 di jalan sebelum Jembatan Pango, Gampong Pango, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. Razia ini didasarkan pada Qanun Nomor 11/2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
5. Penolakan kegiatan keagamaan dilakukan oleh sekelompok warga terhadap Ustaz Dr. Firanda Andirja pada 13 Juni 2019.
6. Kebijakan diskriminatif dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh pada 20 Agustus 2019. Kebijakan tersebut muncul melalui imbauan kepada seluruh pelaku usaha di Kota Banda Aceh untuk menutup atau menghentikan seluruh aktivitas, 10 menit menjelang azan berkumandang setiap waktu salat lima waktu.
7. Diskriminasi dilakukan oleh Personel Satpol PP, Wilayatul Hisbah, dan Forkompimda Kota Banda Aceh, pada 27 Desember 2019. Mereka mengimbau warga agar tidak merayakan pergantian tahun dengan pesta kembang api, mercon, meniup terompet dan kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam.[44]

Berikutnya **Kota Bandung** yang menempati posisi ke 91 sebagai kota dengan tingkat peristiwa intoleransi tertinggi, sehingga berimplikasi kepada skor yang rendah, yakni 1,00. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa selama periode penilaian, di Kota Bandung telah terjadi 8 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung dengan mengeluarkan fatwa untuk menyeterilkan Masjid Al-Islam yang jadi tempat pengungsian warga korban penggusuran Tamansari (16 Jan 2020). Forum Ormas Islam (Formasi) Jawa Barat dan sekelompok organisasi

44 *Database* Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan SETARA Institute Januari 2019-Oktober 2020.

masyarakat (ormas) Islam lain menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Bandung pada 3 Februari 2020. Aksi ini memprotes sejumlah hal antara lain Parade Budaya Lintas Agama yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pada 15 Februari 2020 (3 Feb 2020).

2. Pembubaran acara peluncuran buku Haqiqatul Wahy milik Jamaah Ahmadiyah Indonesia oleh beberapa ormas di Bandung (5 Januari 2019).
3. Penerbitan imbauan Nomor 430/2234-Set Disdik oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pada 12 Februari 2019. Surat tersebut merupakan imbauan untuk tidak merayakan *Valentine's Day*.
4. Penolakan kegiatan keagamaan terhadap peringatan Asyura yang digelar Majelis Shalawat di jalan H. Mukti Ciwastra Kota Bandung pada September 2019. Seratusan orang yang menamakan diri Forum Umat Islam berunjuk rasa menyuarakan penolakan di sekitar lokasi acara.
5. Intoleransi dan pelarangan kegiatan dilakukan oleh Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dengan meminta para pelajar di tingkat SMA, SMK, MA, dan sederajat untuk tidak merayakan hari *Valentine* baik di dalam maupun luar sekolah. Arahan tersebut melaui Surat Edaran yang dibuat dan diposting pada sosial media pada Selasa 11 Februari 2019. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat mengeluarkan edaran tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan yang di luar norma agama, sosial dan budaya.
6. Penerbitan Surat Edaran Nomor 420/1590-Disdik oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, pada 14 Februari 2019. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Sekolah di Kota Bandung agar melarang siswa-siswi merayakan *Valentine's Day*.
7. *Condoning* dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat berupa pernyataan mengenai pembolehan ormas merazia tempat makan yang buka siang hari saat puasa. Namun MUI mengimbau organisasi masyarakat (Ormas) tidak melakukan razia terhadap warung makan secara berlebihan.
8. Pelaporan penodaan agama dilakukan perwakilan Forum Perkumpulan dan Komunikasi Ormas Islam (FPKOI) Jabar terhadap Dedi Mulyadi atas dugaan penodaan agama ke Polda Jabar, pada 4 September 2019. Ketua DPD Golkar Dedi Mulyadi dilaporkan atas kasus penodaan agama setelah melakukan deklarasi dukungan terhadap calon ketua umum Golkar, Airlangga Hartanto. Dalam deklarasi yang menggunakan kitab suci Alquran sebagai medium janji.

Berikutnya adalah **Kota Medan** yang menempati posisi ke 92 sebagai kota dengan tingkat peristiwa intoleransi tertinggi, sehingga berimplikasi terhadap rendahnya skor, yakni 1,00. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa selama periode penilaian, di Kota Medan telah terjadi 10 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

1. Perusakan rumah dinas Pendeta GKPS di Jalan Cik Ditiro Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia oleh

sejumlah orang tak dikenal (15/6). Sebelumnya kasus pengrusakan telah dilaporkan ke Polda pada 6 Januari 2019 dengan nomor surat laporan pengaduan STTLP/06/I/2019/SPKT II, namun tidak ada tindak lanjut dari pelaporan tersebut hingga terjadi pengrusakan yang kedua kalinya pada 15 Juni 2019.

2. Perusakan dan pencurian fasilitas Masjid Amal Silaturahim yang berada di Jalan Timah Putih, Kecamatan Medan Area, Kota Medan pada 22 Oktober 2019 oleh sekitar 50 hingga 70 an orang. Hampir semua fasilitas yang ada di dalam masjid dicuri oleh para pelaku.
3. Gangguan aktivitas ibadah di Gereja Bethel Indonesia di Jalan Permai 4 blok 8 Griya Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Sumatera Utara oleh sekelompok warga pada 13 Januari 2019. Sekelompok warga melakukan penolakan tempat ibadah tersebut karena tidak terima dengan pengubahan alih fungsi bangunan menjadi gereja. Aksi penolakan terjadi pada Minggu pada 13 Januari 2019 ketika ibadah pagi akan dimulai.
4. Gangguan tempat ibadah berupa perusakan Masjid Al Amin yang berlokasi di Jalan Belibis, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan pada 24 Januari 2019. Sekelompok orang melempari batu ke arah masjid hingga menyebabkan kerusakan bagian pintu dan jendela yang terbuat dari kaca.
5. Ujaran kebencian dilakukaan oleh Agung Kurnia (22), Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) melalui media sosial dengan menghina Bendera Tauhid. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap Agung Kurnia terbukti melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 12 Maret 2019.
6. Penangkapan dan pentersangkaan dialami oleh mahasiswa Jurusan Teknik Universitas Negeri Medan (Unimed) yang diduga pemilik akun Facebook bernama Bangun Prima Ekapersada. Ia ditangkap pihak Kepolisian Polrestabes Medan atas tuduhan penodaan agama setelah ia melakukan *chat* dengan seseorang dan menyebut "B***ng Inamma Mahammad saw". Penagkapan dilakukan pada 16 Mei 2020 setelah Kepolisian menerima laporan dari warga.
7. Intoleransi berupa penolakan keberadaan balai pengobatan tradisional Tionghoa oleh warga di Jalan Selam VI, Medan, Sumatera Utara. Rumah milik Edy Burhan di Jl. Selam VI No.31-A, Medan yang merupakan tempat pengobatan tradisional Pekong itu ditolak warga lantaran dituduh digunakan sebagai tempat ibadah. Dalam penolakannya, warga membuat spanduk protes yang isinya antara lain, BKM Masjid Jami' Sairussalam dan jamaah menolak Pekong di Jln Selam VI No.31-A Medan. Untuk itu, dilaporkan pada 17 Januari 2020, kemudian pihak terkait mengadakan mediasi yang dipimpin langsung Ketua FKUB Kota Medan, Ilyas Halim MPd yang juga dihadiri oleh Camat Medan Denai Muhammad Ali

Sipahutar, S STP MAP, Kapolsek Medan Area, Kompol Faidir S.H M.H, Lurah Mandala 1, Ridutianto, Kepling, Said Bahri Pohan, Babinsa, Bambang serta dari MUI Kota Medan, H Burhanuddin. Dalam pertemuan itu, pemilik rumah, Edy Burhan membuat pernyataan bahwa rumah miliknya tidak dijadikan rumah ibadah.

8. Pentersangkaan dan penangkapan dilakukan Polrestabes Medan terhadap Doni Irawan Malay (DIM 44 tahun), warga Jalan Utama, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. DIM ditangkap sebagai tersangka pada 13 Februari 2020, karena dianggap menista agama setelah merobek dan membuang kitab suci tulisan Arab (Diduga Al-Quran) pada 31 Januari 2020. DIM dianggap melanggar Pasal 156 A KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Kemudian, pada 4 Agustus 2020, Pengadilan Negeri (PN) Medan telah memberikan vonis selama tiga tahun penjara terhadap terdakwa Doni Irawan Malay (44) karena terbukti merobek dan membuang Alquran Masjid Raya Al-Mashun Kota Medan.Hal itu berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Ainun Siregar yang menuntut empat tahun penjara terhadap terdakwa.
9. Pendeta (Pdt.) Asaf Tunggul Marpaung resmi ditetapkan menjadi tersangka penistaan agama pada 10 Februari 2020 atas laporan jemaatnya, Guntur Toga Marbun (GTM), yang menuduh ia mengajarkan aliran sesat kepada jemaatnya di Gereja Indonesia Revival Church (IRC) Medan sesuai laporan pengaduan nomor LP/773/IV/2018 POLRESTABES MEDAN oleh para jemaat pada 19 April 2018. Penetapan tersangka terjadi pada 10 Februari 2020, dengan keluarnya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/887/II/Res.1.18/2020 Reskrim yang memuat penetapan Pdt. Asaf Tunggul Marpaung sebagai tersangka. Namun, setelah melalui proses pemeriksaaan, itu akhirnya dibebaskan Polrestabes Kota Medan pada Rabu 19 Februari 2020 karena laporan pengaduan tidak memenuhi alat bukti yang kuat.
10. Pelarangan penggunaan cadar terjadi pada seorang peserta asal Kabupaten Labuhanbatu Utara yang hendak tampil dalam lomba tafsir di Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-37 Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Seorang pria yang merupakan Dewan hakim/ juri lomba tersebut meminta peserta tersebut untuk membuka cadarnya. Ia mengatakan dalam bahasa arab yang artinya "tolong dibuka cadarnya supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional, kalau ndak mau buka langsung didiskualifikasi. Peraturan nasional, sudah ditetapkan sejak MTQ tahun lalu di Pontianak. Yang menggunakan cadar dibuka ketika dia membaca Al Quran. Setelah itu pakai, mau sampai ke mana saja pakai, terima kasih," peserta tersebut akhirnya memilih mundur sebagai peserta ketimbang membuka cadarnya.[45]

Berikutnya adalah **Kota Makassar** yang menempati posisi ke 93 sebagai kota dengan

45 Database Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

tingkat peristiwa intoleransi tertinggi, sehingga berimplikasi terhadap rendahnya skor, yakni 1,00. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa selama periode penilaian, di Kota Makassar telah terjadi 11 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

1. Intoleransi dilakukan oeh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Makassar Ustadz HM Said Abdul Shamad yang menyambangi Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis), Kementerian Agama pada 11 Februari 2019, guna menolak MoU antara UIN Alauddin Makassar dengan Ahmadiyah. Penolakan didasarkan pada fatwa MUI tahun 1980, bahwa Ahmadiyah, yang didirikan oleh Ghulam Mirza Ahmad sebagai ajaran sesat dan menyesatkan.
2. Diskriminasi dan pelarangan kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan menerbitkan kebijakan diskriminatif berupa Surat Edaran yang mengimbau masyarakat tidak merayakan Hari *Valentine* 14 Februari. Walikota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto menyebut tidak ada syariat agama Islam yang menganjurkan seorang muslim/ muslimah melakukan *Valentine Day*.
3. Diskriminasi berupa pelarangan cadar dilakukan oleh pihak SMPN 29 Makassar dengan melarang siswanya untuk bercadar di sekolah pada 20 Maret 2019. Hal tersebut karena cadar dianggap mengganggu proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.
4. Intoleransi dan pelarangan berjilbab dilakukan oleh beberapa perusahaan yaitu Optik Seis, Optik Melawai, Optik Tunggal, Sport Station, Gosh, ME Gallery, dan Jordan Bakery terhadap para pekerja wanita pada 03 Mei 2019.
5. Intoleransi dilakukan terhadap Jemaat Ahmadiyah Makassar oleh Front Pembela Islam (FPI) di halaman gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pada 12 Juli 2019. FPI meminta DPRD Sulawesi Selatan untuk mengambil tindakan terkait aktivitas Jemaat Ahmadiyah yang dilaksanakan pada 7 Juli 2019 di Gowa.
6. Intoleransi dilakukan oleh seorang da'i sekaligus dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin, Das'ad Latif, bersama Aliansi Jaga Moral Makassar terhadap salah satu restoran di Mall Pipo Makassar. Tindakan tersebut yaitu melakukan penutupan atas restoran olahan daging babi di Mall Pipo Makassar pada 31 Juli 2019.
7. Diskriminasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar melalui surat imbauan Sekretaris Daerah Kota Makassar nomor 400/402/Kesra/IX/2019 tentang Himbauan Mewaspadai dan Mengantisipasi Penyesatan Syiah yang ditujukan kepada seluruh camat se-Kota Makassar, pada 9 September 2019. Surat tersebut mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor: 450/0224/B. Kesejahteraan tanggal 12 Januari 2017. Ada tiga hal yang tercantum dalam surat tersebut. Masyarakat dihimbau untuk waspada agar tidak terpengaruh dengan ajarah Syiah, tidak memberikan peluang penyebaran faham Syiah, dan bertindak tegas dalam

menangani aliran menyimpang karena bukan termasuk kebebasan beragama tetapi penodaan agama.

8. Penangkapan dan pentersangkaan dialami oleh Ince Ni'matullah (40), warga Jl Tentara Pelajar, Kecamatan Wajo, Makassar oleh Kepolisian Resort Pelabuan atas tuduhan penistaan agama lantaran melempar dan nyaris merobek Alquran di depan warga. Kejadian itu bermula karena Ince cekcok dengan warga di daerah tempat tinggalnya yang sedang bermain domino. Warga menuduhnya sebagai Banpol yang melaporkan aktivitas warga sebagai perjudian sehingga warga didatangi Polisi. Ince tidak terima lalu membawa Alquran untuk mengajak sumpah pocong kepada warga yang menuduhnya. Aksi itu di videokan warga hingga viral dan akhirnya Ince ditangkap Polisi.
9. Intoleransi dilakukan gabungan ormas dalam naungan Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan. FUIB menolak perayaan Asyura di Kota Makassar. Penolakan itu disiapkan dengan melaksanakan pertemuan antara Ketua FUIB Sulawesi Selatan bersama dengan sejumlah pimpinan ormas Islam se-Kota Makassar dalam rangka berkoordinasi dan bersepakat untuk menghalau jika ada perayaan yang digelar pengikut Syiah di Kota Makassar. Para pimpinan ormas Islam bersepakat akan membuat spanduk berisi imbauan dan edukasi kepada masyarakat tentang kesesatan paham Syiah dan larangan kegiatan Asyura. Diantara yang hadir dalam pertemuan terebut yakni Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Sulawesi Selatan, Ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan, Perwakilan ormas lainnya yang hadir dalam pertemuan itu, yakni Garda Pembela Umat dan Bangsa (Garuda), Fokus Islam BTP, Sahabat Muslim dan Forum Arimatea.
10. Diskriminasi dan pelarangan kegiatan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Kota Makassar, Azis Hasan. Disdik Makassar berupa surat imbauan kepada siswa mulai tingkat TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs se-Kota Makassar tentang larangan merayakan *Valentine Day*. Surat edaran ini bernomor 800/158/DISPORA/II/2020 dan dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2020. Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Kota Makassar, Azis Hasan, menyebut bahwa larangan tersebut berdasarkan pelbagai pertimbangan, salah satunya, kecenderungan perayaan Hari *Valentine* ini mengarah ke hal negatif yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya Timur.
11. Penangkapan dan pentersangkaan dialami oleh seorang perempuan berinisial IS (16) beserta tiga orang temannya oleh Satreskrim Polrestabes Makassar pada 18 Mei 2020 setelah dilaporkan atas tuduhan penistaan agama karena membuat video yang memelesetkan doa buka puasa yang viral di media sosial.[46]

Dan terakhir, adalah **Kota DKI Jakarta** yang menempati posisi ke 94 sebagai kota dengan tingkat peristiwa intoleransi tertinggi, sehingga berimplikasi terhadap rendahnya skor, yakni 1,00. Hal ini didasarkan atas pertimbangan

46 *Database* Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

bahwa selama periode penilaian, di DKI Jakarta telah terjadi 22 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

1. Penolakan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Ampera melalui pemasangan spanduk oleh warga Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penolakan tersebut terjadi di pertigaan Jalan Jagakarsa Raya dan Jalan Durian pada 12 Januari 2019.
2. Aksi vandalisme oleh orang tidak dikenal terhadap Masjid Al-Hikmah, Cilandak, Jakarta Selatan berupa gambar alat kelamin pada 18 April 2019.
3. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh Sulistyowati terhadap Andre Taulany ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama. Andre dinilai telah melakukan penghinaan kepada Rasulullah SAW lewat candaan yang dilontarkan dalam sebuah acara televisi. Laporan serupa diketahui juga diadukan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 terhadap Andre ke Bareskrim Polri.
4. Diskriminasi dilakukan oleh Kepala SMPN 44 Jakarta terhadap para siswa dengan megeluarkan kebijakan diskriminatif membedakan tangga antara siswa laki-laki dan perempuan pada 26 Juni 2019.
5. Pelarangan kegiatan dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) terhadap agenda ceramah Felix Siauw pada Rabu 26 Juni 2019 di Masjid Balai Kota DKI Jakarta. Protes itu dilayangkan lantaran Felix Siauw merupakan anggota HTI pendukung Khilafah yang telah dibubarkan pemerintah.
6. Ujaran kebencian dan *Condoning* dilakukan oleh seseorang bernama Jafar Salih melalui unggahan di akun media sosialnya. Unggahan yang muncul pada 23 Juli 2019 tersebut berisi peringatan tentang gerakan pemurtadan melalui kampanye selasa berkebaya.
7. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) terhadap da'i Abdul Somad, pada 19 Agustus 2019. Pelaporan ditujukan ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, terkait pasal tindak pidana penistaan agama UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 156 A.
8. Penolakan kegiatan haul Asyura Syiah dilakukan oleh Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) DKI Jakarta, pada 8 Agustus 2019. Penolakan tersebut disampaikan melalui surat penolakan dengan kop ANNAS DKI Jakarta kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat.
9. *Condoning* dilakukan oleh Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ustadz Zaitun Rasmin dengan mengapresiasi penolakan beberapa pemerintah daerah dalam peringatan Asyura penganut Syiah.
10. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh seorang advokat, Ratih Puspa Nusanti, terhadap Diah Mutiara Sukmawati Sukarnoputri, pada 15 November 2019 ke Polda Metro Jaya karena membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden Sukarno.
11. Intoleransi dilakukan oleh toko kue bernama Tous Les Jours dengan melarang penulisan ucapan keagamaan selain Islam di atas kuenya. Informasi ini mulai muncul ke publik sejak 21 November

2019 melalui akun Twitter @angieltca.

12. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap dai Ahmad Muwafiq, pada 3 Desember 2019. Pelaporan ini terkait ceramahnya yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Laporan ini dilayangkan oleh anggota DPP FPI, Amir Hasanudin, ke Bareskrim Mabes Polri.
13. Persekusi dilakukan terhadap anggota Banser pada 10 Desember 2019 di Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Persekusi dilakukan oleh seorang individu dengan meminta korban menunjukkan kartu identitas penduduk untuk mengetahui agama korban. Pelaku juga meminta korban untuk bertakbir sebagai bentuk identitas keislaman yang diyakininya. Pelaku juga mengeluarkan kata-kata kasar dengan menyebut korban sebagai binatang.
14. Diskriminasi dan intoleransi dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan BEM FMIPA UNJ dengan memposting struktur organisasi yang menampilkan pengurus perempuan diganti dengan gambar anime melalui laman instagram akun Instagram @space.unj pada 9 Februari 2020.
15. Diskriminasi termuat dalam RUU Omnibus Cipta Kerja yang merupakan usul inisiatif pemerintah diserahkan ke DPR pada 12 Februari 2020 memuat pasal yang berpotensi melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas agama lokal atau kepercayaan. Pasal 82 RUU Omnibus Cipta Kerja merevisi pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kewenangan kepolisian mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
16. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh Simpatisan Koordinator Bela Islam (Korlabi) akan melaporkan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi ke Polda Metro Jaya. Pernyataan Yudian Wahyudi yang menyebut musuh terbesar Pancasila adalah agama dianggap sebuah penodaan agama.
17. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) terhadap pembuat nasi berlogo anjing ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada 30 April 2020. Meski kejadian itu telah berakhir damai, pembuat nasi berlogo anjing dilaporkan atas dugaan penistaan. Sekjen IKAMI, Djuju Purwantoro, menjelaskan pembuat nasi bungkus berlogo kepala anjing itu dilaporkan ke polisi karena diduga sudah membuat resah umat Islam. Laporan ini tertuang dalam TBL/2.576/IV/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ dengan pelapor Rina Triningsih. Permasalahan berujung damai karena baik dari pihak pemberi maupun penerima bersepakat menyelesaikan urusan tersebut dengan kekeluargaan.
18. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh Bantuan Hukum Front (BHF) FPI DKI Jakarta melaporkan Akun Facebook yang bernama *ERIK JHON* karena dianggap telah melakukan dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media

sosial *(Facebook)* dan penodaan agama. Pelaporan itu dilakukan ke SPKT POLDA METRO JAYA pada 13 Mei 2020.

19. Diskriminasi dilakukan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Liga Muslim Dunia berencana membangun masjid dan Museum Sejarah Nabi Muhammad di lahan reklamasi Ancol, Jakarta Utara.
20. Terjadi penolakan tokoh agama pada 15 Agustus 2020 oleh Jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rawamangun terhadap Pdt M Sihombing dan Pdt A Silitonga yang ditempatkan untuk melayani umat di sana oleh HKBP Ephorus. Penolakan itu ditunjukan dengan aksi unjuk rasa dan pemasangan spanduk penolakan di depan Gereja HKBP Rawamangun. Penokakan itu didasari oleh anggapan bahwa ada sejumlah indikasi perangai buruk, dan dugaan pelanggaran yang dilakukan kedua pendeta yang baru masuk ke HKBP Rawamangun tersebut.
21. Ujaran kebencian dilakukan oleh Sugi Nur Raharja atau yang karib disapa Gus Nur dalam sebuah sebuah pernyataannya di acara dialog salah satu kanal YouTube MUNJIAT Channel pada 16 Oktober 2020. Hal itu ditindaklanjuti oleh Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim yang melaporkannya atas tuduhan ujaran kebencian dan penghinaan kepada kepolisian. Pihak kepolisian menerima pelaporan itu dengan nomor register LP/B/0596/X/2020/Bareskrim tertanggal 21 Oktober 2020. Selain itu, Aliansi Santri Jember juga melaporkan Gus Nur ke Polres Jember, Senin (19/10/2020) dengan dugaan menghina NU dalam sebuah video wawancara dengan Refly Harun di YouTube. Phak kepolisian kemudian menetapkan Gus Nur sebagai tersangka dugaan penghinaan dan ujaran kebencian dan melakukan penangkapan terhadapnya.
22. Intoleransi dilakukan oleh oknum guru di SMA Negeri 58 Jakarta Timur berinisial Tini Suharyati seorang guru Agama Islam melalui percakapan dengan siswanya di grup WhatsApp Rohis 58. Ia mengirim pesan teks yang isinya melarang para siswa memilih calon nomor urut 01, dan 02 yang bukan beragama Islam saat pemilihan Ketua OSIS. Kemudian ia juga menegaskan bahwa ketua OSIS harus seakidah dengan warga SMA N 58 Jakarta yang meyoritas beragama Islam. Ia meminta agar para siswa di grup Rohis itu memilih calon nomor urut 3 yang beragama Islam dan memperingatkan anggota Rohis agar tak ada yang berkhianat memilih nomor 1 atau 2.[47]

D. INDIKATOR DINAMIKA MASYARAKAT SIPIL

Indikator Dinamika Masyarakat Sipil adalah indikator yang melihat dan menilai partisipasi serta dinamika masyarakat sipil dalam praktik dan pemajuan toleransi dalam rentang waktu penilaian di kota tersebut. Semakin tinggi skor mencerminkan bahwa partisipasi dan

47 Database Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan SETARA Institute Januari 2019-Oktober 2020.

dinamika masyarakat sipil sangat positif dalam pemajuan kehidupan yang toleran di kota-kota tersebut. Adapun 10 kota dengan dinamika masyarakat sipil terbaik adalah:

Rangking	Nama Kota	Skor
1	Solok	7,00
2	Salatiga	6,00
3	Sawahlunto	6,00
4	Ambon	6,00
5	Bekasi	6,00
6	Kupang	6,00
7	Surabaya	6,00
8	Singkawang	6,00
9	Sukabumi	6,00
10	DKI Jakarta	6,00

Tabel 7. 10 Kota dengan Dinamika Masyarakat Sipil Tertinggi/Terbaik 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa hanya 1 kota yang mendapat skor maksimal 7,00 sebagai kota dengan dinamika masyarakat sipil, yakni Kota Solok. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pada kota tersebut, partisipasi dan dinamika masyarakat dalam praktik dan pemajuan toleransi sangat baik. Beberapa yang dapat dimunculkan, seperti ketika FKUB Kota Solok menggelar kegiatan silaturahmi Lembaga Keagamaan yang dihadiri Kemenag, Ormas dan tokoh-tokoh agama se Kota Solok, yang bertempat di Aula Abu Bakar Siddiq Kota Solok, Sabtu (26/10/2019). Dalam laporannya, Ketua Pelaksana Samsidir mengatakan, kegiatan silaturahmi lembaga keagamaan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatnya kerukunan hidup umat beragama di Kota Solok, tokoh agama bisa bekerja sama dengan FKUB Kota Solok sesuai dengan harapan yang dinginkan dan diharapkan peran ormas keagamaan, tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran umat beragama untuk senantiasa hidup dalam rukun dan damai.[48]

Kemudian juga ada pada Maret 2019, Polres Solok Kota bersama masyakarat sipil dan Ormas menggelar kegiatan Tabligh Akbar di GOR Tanjung Paku Kota Solok. Tabligh Akbar tersebut dalam rangka memperkokoh ukhuwah islamiah, dengan menolak Hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi demi terlaksananya Pemilu 2019 yang aman, sejuk, damai, dan badunsanak diwilayah hukum Polres Solok Kota.

Berikutnya adalah **Kota Salatiga** yang termasuk kedalam 10 besar skor tertinggi pada indikator ini, yakni 6,00. Masyarakat sipil di Kota Salatiga sangat aktif mempromosikan keberagaman, mendorong toleransi, pencegahan konflik bernuansa agama. Beberapa contoh peran aktif masyarakat sipil di Salatiga antara lain:

1. Penegasan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Salatiga Noor Rofiq yang tegas mengatakan bahwa intoleransi dan radikalisme tidak diterima di kotanya. Ia juga menuturkan bahwa masyarakat kota Salatiga tidak membutuhkan organisasi yang bersifat radikal dan intoleran.[49]
2. Puluhan orang dari Ormas Gerakan

48 Solokkota.go.id. (27 Oktober 2019). Ciptakan Hidup Rukun, FKUB Gelar Silaturrahmi Lembaga Keagamaan. Dapat diakses pada https:// infopublik.solokkota.go.id/ciptakan-hidup-rukun-fhub-gelar-silaturrahmi-lembaga-keagamaan.

49 Lihat, Tribunnews.com. (24 November 2019). Ketua FKUB Salatiga: Kaum Intoleran dan Radikal Tidak Diterima di Kota Kami. Dapat diakses pada https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/24/ketua-fhub-salatiga-kaum-intoleran-dan-radikal-tidak-diterima-di-kota-kami.

Masyarakat Salatiga (Gemas) dan Aliansi Masyarakat Salatiga Cinta Damai mengikuti Doa Keberagaman Umat Beragama Menolak Radikalisme dan Intoleransi di Kota Salatiga, Sabtu (31/8) malam di Joglo Soekarno DPRD Kota Salatiga. Selain doa bersama umat beragama, dilakukan pula deklarasi dan penandatanganan pernyataan menolak radikalisme dan intoleransi. Deklarasi ditandatangani para tokoh dari lima agama.[50]

3. Sebagai respon atas kejadian pengerusakan salah satu musala di Minahasa Sulawesi Utara, segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Kapolres Salatiga AKBP Gatot Hendro Hartono bergerak cepat untuk meredam maupun mencari solusi agar tidak merembet ke wilayah Kota Salatiga.[51]

Kota berikutnya adalah **Sawahlunto** yang termasuk ke dalam 10 besar skor tertinggi pada indikator ini, dengan skor 6,00. Hal ini didasarkan atas pertimbangan dinamika dan partisipasi masyarakat sipil dalam promosi toleransi sangat baik. Beberapa hal yang dapat dilihat, seperti:

1. Merespon peristiwa rasisme terhadap warga Papua di beberapa daerah, FKUB memprakarsai penolakan rasisme dan agama.[52]
2. Dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2019, Masyarakat Kota Sawahlunto, didukung Kepolisian yang bekerjasama dengan TNI, Pemerintah Kota Sawahlunto, FKUB, Satpol PP, memberi rasa aman terhadap umat Kristiani beribadah.[53]
3. Sosialisasi kerukunan antar agama oleh FKUB Kota Sawahlunto.[54]

Selanjutnya adalah **Kota Ambon** yang termasuk kedalam 10 besar skor tertinggi pada indikator ini, dengan skor 6,00. Meskipun kota ini pernah dilanda konflik SARA, namun masyarakat di kota ini semakin aktif menjalin perdamaian guna mencegah benih-benih konflik. Beberapa yang dapat menjadi highlight: untuk menjaga kerukunan umat, pada 14 Maret 2020, FKUB Kota Ambon gelar dialog lintas Agama. Pada kesempatan tersebut, Walikota Ambon Richard Louhenapessy memberikan penekanan tentang pentingnya

50 Lihat, suaramerdeka.com. (03 September 2019). Seluruh Elemen Sepakat Jaga Toleransi dan Kondusivitas di Salatiga. Dapat diakses pada https://www.suaramerdeka.com/news/baca/196555/seluruh-elemen-sepakat-jaga-toleransi-dan- kondusivitas-di-salatiga.

51 Lintas: polri.go.id. (03 Februari 2020). Kapolres Salatiga Laksanakan Rapat Dengan FKUB Kota Salatiga, Bahas Perkembangan Situasi Kamtibmas. Dapat diakses pada https://tribratanews.salatiga.jateng.polri.go.id/03/02/2020/kapolres-salatiga-laksanakan-rapat-dengan-fkub-kota-salatiga-bahas-perkembangan-situasi-kamtibmas/.

52 Lihat: harianhaluan.com. (05 September 2019). FKUB Sawahlunto Lakukan Koordinasi Lintas Agama. Dapat diakses pada https://www.harianhaluan.com/news/detail/77862/fkub-sawahlunto-lakukan-koordinasi-lintas-agama

53 Sumber: beritaminang.com. (25 Desember 2019). Semua Pihak Bahu Membahu Amankan Natal dan Tahun Baru di Sawahlunto. Dapat diakses pada https://www.beritaminang.com/berita/1647/semua-pihak-bahu-membahu-amankan-natal-dan-tahun-baru-di-sawahlunto.html.

54 Sumber: harianhaluan.com. (05 September 2019). FKUB Sawahlunto Lakukan Koordinasi Lintas Agama. Dapat diakses pada https://www. harianhaluan.com/news/detail/77862/fkub-sawahlunto-lakukan-koordinasi-lintas-agama.

dialog lintas agama untuk menjaga kerukunan serta menumbuhkan semangat toleransi di kalangan umat beragama Kota Ambon.[55]

Walikota juga pernah menyebutkan bahwa Ambon bukan Kristen, Ambon bukan Islam, Ambon bukan Katolik, Ambon bukan Hindu, Ambon bukan Buddha, ataupun Kong Hu Cu. Ambon bukan tentang pribumi dan pendatang. Ambon bukan golongan atau etnis-etnis tertentu saja. Ambon adalah semuanya. Ambon adalah gabungan dan kemajemukan keberagaman. Ambon tumbuh dari barkah dan kearifan budaya orang basudara yang bernama Pela Gandong.[56]

Berikutnya Kota Bekasi juga menjadi salah satu kota di Jawa Barat dengan dinamika masyarakat sipil yang aktif mempromosikan toleransi. Kota ini termasuk kedalam 10 besar skor tertinggi pada indikator ini, dengan skor 6,00. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi bahkan menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Hal tersebut di dukung oleh banyaknya kunjungan FKUB Kota lain ke FKUB Kota Bekasi, Seperti yang dilakukan oleh FKUB Kota Tomohon pada Rabu (24/4/2019).[57]

Berikutnya adalah **Kota Kupang** yang juga memperoleh skor 6,00 untuk indikator dinamika masyarakat sipil. Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian. Cukup banyak agenda-agenda atau event yang menunjukkan baiknya dinamika masyarakat di kota ini, misalnya:

1. Himbauan FKUB Kota Kupang agar masyarakat tetap tenang dan menjaga harmonisasi dan keserasian hubungan kehidupan bersama, terkait ceramah Ustadz Abdul Somad yang dinilai menghina umat Nasrani. FKUB juga meminta kepada semua pimpinan umat beragama agar memahami dengan benar dogma dan aqidah keagamaannya dengan mengutamakan kasih, toleransi dan kerukunan.[58]
2. Selanjutnya FKUB Kota Kupang menyerahkan draft rancangan yang diusulkan untuk menjadi Peraturan Wali Kota Kupang berkaitan dengan pedoman fasilitasi pembangunan rumah ibadah di Kota Kupang.[59]
3. Organisasi Masyarakat (Ormas) Garuda Kupang membantu menjaga keamanan lalulintas di beberapa masjid di Kota Kupang saat umat Islam melaksanakan ibadah Shalat Tarawih di Bulan Suci Ramadhan pada tahun 2019.[60]

55 Sumber: https://www.malukuterkini.com/2020/03/14/jaga-kerukunan-umat-fhub-kota-ambon-gelar-dialog/.

56 Dapat diakses pada http://www.malukunews.co/berita/ambon/mlh1341c0reig26

57 Sumber: https://bekasi.pojoksatu.id/baca/fhub-kota- bekasi-jadi-percontohan-daerah-lain

58 Swaratimor.com, 20 Agustus 2020, FKUB Kota Kupang Keluarkan Pernyataan Sikap Terkait Penistaan Simbol Agama, diakses di https://www.swaratimor.com/news/425/fkub-kota-kupang-keluarkan-pernyataan-sikap-terkait-penistaan-simbol-agama pada 29 November 2020 Jam 19.00 WIB

59 Ranaka-news.com, 15 AGustus 2020, FKUB Serahkan Draft Rancangan Menjadi Peraturan Wali Kota Kupang, diakses di https://www.ranaka-news.com/2020/08/15/fhub-serahkan-draft-rancangan-menjadi-peraturan-wali-kota-kupang/ pada 29 November 2020 Jam 19.00 WIB

60 Zonalinenews.com, 9 Mei 2019, Ormas Garuda Kupang Ikut Jaga Keamanan Masjid Saat Shalat Tarawih, diakses di https://www.zonalinenews.

4. Puluhan pengurus Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) ikut berpartisipasi dalam pawai Paskah di Kota Kupang, Senin 22 April 2019.[61]
5. Lalu ada Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jamaludin Ahmad, mengatakan dirinya bersedia ditunjuk sebagai Ketua Umum (Ketum) kegiatan Pesta Paduan Suara Nasional (Pesparani) ke-2 Tahun 2020 demi merawat kebhinekaan di Tanah Air.[62] Dan masih banyak lagi.

Selanjutnya adalah **Kota Surabay**a juga memperoleh skor 6,00 untuk indikator dinamika masyarakat sipil. Hal ini tidak lepas dari sejumlah temuan yang menunjukkan hal itu. Diantaranya, Presidium Gusdurian Jawa Timur, yang hadir dalam perayaan Natal, di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Darmo Satelit, Surabaya, Kamis 25 Desember 2019 sebagai bentuk perlawanan terhadap gerakan menolak Kebhinnekaan Indonesia.[63] Meski demikian, dinamika tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat banyak peristiwa yang menunjukkan dinamika masyarakat sipil masih banyak tantangan.

Berikutnya **Kota Singkawang** yang juga memperoleh skor 6,00 pada indikator dinamika masyarakat sipil. Hal ini didasarkan pada sejumlah temuan yang menunjukkan hal tersebut. Pada 14 Februari 2019, FKUB Kota Singkawang juga telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dengan tema "Optimalisasi Kerukunan Umat Beragama Dalam Upaya Merawat dan Mempertahankan Predikat 1 Kategori Kota Toleran Terbaik Nasional". Rakor dilakukan di Sekretariat Bersama FKUB Kota Singkawang dengan dihadiri sekitar 30 peserta dari berbagai unsur yang hadir, baik pengurus FKUB maupun instansi setempat. Berbagai tokoh diundang dan memberikan pesan dan arahan serta informasi terkait peran serta instansi yang mereka pimpin dalam merangkai dan merawat kerukunan di Kota Singkawang itu, diantaranya Plh. Kepala Kemenag Kota Singkawang, Kabag Kesra Setda Kota Singkawang, Kabag Sosial Politik Badan Kesbang Pol, Kasubbag Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Provinsi Kalbar, Perwakilan Dandim Singkawang serta Perwakilan Polres Singkawang.[64]

Berikutnya adalah Kota Sukabumi yang juga masuk kategori 10 besar kota dengan skor dinamika masyarakat sipil tertinggi, yakni skor 6,00. Hal ini didasarkan pada sejumlah temuan yang mendukung penilaian ini.

---

com/2019/05/ormas-garuda-kupang-ikut-jaga-keamanan-masjid-saat-shalat-tarawih/ pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

61 Grid.id, 23 April 2019, Banser NU Turut Meriahkan Pawai Paskah di Kota Kupang : Kebersaman dalam Perbedaan Bukan Hanya Teori, diakses di https://www.grid.id/read/041705056/banser-nu-turut-meriahkan-pawai-paskah-di-kota-kupang-kebersaman-dalam-perbedaan-bukan-hanya-teori pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

62 Nashih Nasrullah, 12 Feb 2020, Ketua NU Nusa Tenggara Timur Pimpin Pesparani Nasional II, diakses di https://republika.co.id/berita/q5lgsg320/ketua-nu-nusa-tenggara-timur-pimpin-pesparani-nasional-ii pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

63 Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/semangat-kebhinnekaan-di-tengah-larangan-mengucapkan- selamat-natal/5220908.html.

64 suarapemredkalbar.com. (13 Agustus 2020). Dialog Kerukunan Antar Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda dan Insan Media. Dapat diakses pada https://www.suarapemredkalbar.com/read/singkawang/12082020/dialog-kerukunan-antar-tokoh-agama-masyarakat-pemuda-dan-insan-media

Sebagai contoh:

1. Pada Natal 2019, Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serba guna (BANSER) Kota Sukabumi, ikut serta dalam pengamanan gereja saat perayaan Natal 2019 di Kota Sukabumi. [65]
2. Ketua GP Ansor Kota Sukabumi, Sudar Fauzi, menyatakan ke depan tidak hanya menjaga gereja, tetapi Banser akan turun jika diminta membantu menjaga keamanan ibadah umat beragama lain.
3. Pada festival budaya dan Cap Go Meh tahun 2020, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Sukabumi menerjunkan puluhan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk melakukan pengamanan. Atas nama Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Kota Sukabumi mengucapkan selamat atas digelarnya Festival Budaya dan Cap Go Meh Kota Sukabumi.[66]
4. Kemudian pada Minggu, 11 Agustus 2019, Puluhan pemuda lintas agama di Kota Sukabumi, Jawa Barat membersihkan sampah-sampah, terutama bekas koran yang dipakai Salat Idul Adha 1440 Hijriah di area Lapang Merdeka. Aksi sosial ini diprakarsai GP Ansor. Pembina Komisi Pemuda Remaja Gereja Kota Sukabumi.[67]

DKI Jakarta menjadi kota terakhir dalam 10 besar kota dengan skor dinamika masyarakat sipil terbaik dengan skor 6,00. Hal ini didasarkan pada sejumlah event yang menunjukkan dinamika sosial yang cukup baik di kota ini, sebagai contoh:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Pusat (Jakpus) menggelar sosialisasi kerukunan umat di delapan kecamatan se-Jakarta Pusat. Hal ini diungkapkan Bidang Sosialisasi, FKUB Jakarta Pusat Fery Iswan, saat Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (4/2). Menurutnya, sosialisasi ini dalam rangka membangun kerukunan umat beragama di masyarakat.[68]
2. Pemprov DKI Jakarta bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta meraih Harmony Award Tahun 2020 dari Kementerian Agama RI. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi Jakarta dalam membangun kehidupan dan kerukunan umat beragama.[69]

Sementara itu juga terdapat penilaian terkait 10 kota dengan skor dinamika masyarakat sipil terendah. Kota-kota tersebut memiliki skor rendah lantaran kurangnya dinamika masyarakat sipil dalam konteks pemajuan toleransi. Kota-kota tersebut adalah:

---

65 Sumber: https://sukabumiupdate.com/detail/mereka/komunitas/62873-Perkuat-Toleransi-Ansor-dan-Banser-Kota-Sukabumi-Ikut-Jaga-Gereja-Malam- Natal-2019.

66 Sumber: https://www.nu.or.id/post/read/116661/banser-kota-sukabumi-ikut-amankan-perayaan-cap-go-meh

67 Sumber: https://poskota.co.id/2019/08/11/pemuda-lintas-agama-bersihkan-sisa-koran-sholat-idul-adha/.

68 Sumber: https://pusat.jakarta.go.id/?berita=FKUB.Gelar.Sosialisasi.Kerukunan.Umat.di.Delapan.Kecamatan&cmd,

69 Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/pemprov-dki-raih-harmony-award-2020-berhasil-jaga-kerukunan-umat-beragama-1uvXKdxHIPs.

Rangking	Nama Kota	Skor
85	Pariaman	3,00
86	Pekanbaru	3,00
87	Samarinda	3,00
88	Mataram	3,00
89	Sabang	3,00
90	Padang	3,00
91	Cilegon	2,00
92	Gunung Sitoli	2,00
93	Jayapura	2,00
94	Langsa	2,00

Table 8. 10 Kota dengan Skor Dinamika Masyarakat Sipil Terendah 2020

Data di atas memperlihatkan terdapat enam kota yang memperoleh skor 3,00 untuk indikator dinamika masyarakat sipil, yaitu: P**ariaman, Pekanbaru, Samarinda, Mataram, Sabang, dan Padang.** Nilai ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mendukung toleransi lemah, atau bahkan sebaliknya justru tidak sesuai dengan, semangat toleransi.

Kota Pariaman menempati posisi ke 85 kota dengan skor dinamika masyarakat sipil terendah. Hal ini disebabkan minimnya peran serta masyarakat dalam mendorong dan membangun iklim toleransi. Pada periode penilaian, tercatat hanya satu peristiwa yang menunjukkan partisipasi masyarakat yakni ketika Walikota Pariaman, Mardison Mahyudin memberi sambutan pada Konfercab NU 12 September 2020. Dalam sambutan tersebut Walikota mengharapkan peran NU sebagai organisasi moderat ikut membangun Kota Pariaman.[70]

Kemudian **Kota Pekanbaru** menempati posisi 86 kota dengan skor dinamika masyarakat sipil yang rendahnya. Rendahnya skor tersebut disebabkan dinamika dan peran masyarakat yang kurang aktif. Tercatat hanya FKUB yang cukup aktif menyuarakan toleransi. Itupun baru sebatas kampanye.[71] Padahal pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan intoleransi di kota ini cukup tinggi.

Berikutnya **Kota Samarinda** menempati posisi 87 kota dengan dinamika masyarakat sipilnya yang tidak terlalu aktif. Ketidakaktifan tersebut menyebabkan rendahnya skor pada indikator ini. Hal ini didasarkan pada minimnya temuan yang menunjukkan partisipasi masyarakat sipil dalam promosi kerukunan dan toleransi. Tercatat hanya satu yang mendukung hal tersebut, yaitu IAIN Samarinda yang menggelar Kuliah Umum bertemakan "Penguatan Moderasi Beragama Melalui Nilai-Nilai Ahlussunah Wal Jamaah (ASWAJA), Senin, (3/02/2020).[72]

Berikutnya **Kota Mataram** menempati posisi 88 kota dengan dinamika masyarakat sipilnya yang lemah. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa selama proses penelitian minimnya tercatat, bahkan hanya ada satu event yang menunjukkan partisipasi masyarakat sipil dalam promosi toleransi dan kerukunan, yakni himbauan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Mataram kepada seluruh warga Kota Mataram untuk menjaga kerukunan menjelang Pemilihan Walikota dan

70 Sumber: https://www.mjnews.id/2020/09/nu-kota-pariaman-diharapkan-dapat-bersinergi-dengan-pemerintah.html.

71 sumber:https://www.neliti.com/id/publications/40335.

72 Sumber:https://www.iain-samarinda.ac.id/2020/02/07/menghadapi-moderasi-beragama-iain-samarinda-gelar-kuliah-umum-bersama-.

Wakil Walikota Mataram tahun 2020.[73]

Berikutnya **Kota Sabang** yang menempati posisi 89 kota dengan dinamika masyarakat sipilnya yang lemah. Hal ini didasarkan pada minimnya temuan yang menunjukkan partisipasi masyarakat sipil dalam mendukung dan mempromosikan toleransi. Tercatat hanya ada dua yang menunjukkan hal tersebut, namun masih berifat seremonial: yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sabang yang menggelar dialog Kerukunan Antar Umat Beragama bertempat di Mata Ie Resort Sabang, Selasa (08/10/2019).[74] Dan pada 22 Oktober 2019, FKUB kembali menggelar dialog penguatan kapasitas di kalangan anggota FKUB Kota Sabang untuk pencegahan konflik agama.[75]

Dan kemudian **Kota Padang** yang menempati posisi 90 kota dengan skor dinamika masyarakat sipilnya yang tidak terlalu aktif. Di kota ini, selama periode penilaian, tidak banyak agenda-agenda yang menunjukkan partisipasi masyarakat sipil dalam mendukung pemajuan toleransi dan kerukunan.

Berikutnya dalam indikator ini, terdapat empat [4] Kota dengan nilai yang lebih rendah atau dengan dinamika masyarakat sipil yang lebih lemah, yakni: Kota Cilegon, Gunung Sitoli, Jayapura, dan Langsa. ***Keempat***nya masing-masing memperoleh nilai 2,00 (dari rentang 1-7).

Kota Cilegon menjadi kota yang menempati posisi ke 91. Di Kota ini, dinamika masyarakat sipilnya termasuk dalam kategori sangat lemah untuk promosi toleransi dan kerukunan meski secara demografis termasuk kota dengan penduduk yang beragam dari sisi agama. Selama periode penilaian, di Kota Cilegon tercatat hanya ada satu aktifitas masyarakat dalam promosi kerukunan, yakni silaturrahmi antar generasi muda yang diinisiasi oleh komunitas Gusdurian Banten melalui silaturahim lintas agama dengan mengangkat tema "Rekonstruksi Spirit Perdamaian dalam Bingkai Kebinekaan", di Gedung DPRD Kota Cilegon, Sabtu (2/11/2019).[76]Padahal di kota ini tercatat telah terjadi beberapa peristiwa intoleransi.

Selanjutnya adalah **Kota Gunung Sitoli** yang termasuk kota dengan dinamika masyarakat sipilnya yang sangat lemah dan menempati psisi 92. Selama periode penilaian, tercatat hanya ada satu kegiatan promosi kerukunan, itupun hanya dalam bentuk dialog yang diselenggarakan FKUB Gunung Sitoli Bersama tokoh masyarakat.[77]

Kota berikutnya yang masuk kategori dinamika masyarakat sipilnya yang lemah adalah Kota Jayapura. Kota ini menempati psisi 93 dengan skor 2. Selama periode penilaian, tidak ada aktivitas masyarakat, selain himbauan dari Ketua NU agar setiap pemimpin agama di Jayapura memberikan pesan dan kesan yang baik terhadap umat yang berada di Papua. Dalam himbauannya, ia menyebutkan agar tidak mudah terpancing dengan informasi

73 Sumber: https://www.lombokfokus.com/2020/08/warga-mataram-dihimbau-sukseskan.html.

74 Sumber: https://aceh.kemenag.go.id/berita/507543/fkub-kota-sabang-gelar-dialog-kerukunan-antar-umat-beragama.

75 Sumber: https://atjehwatch.com/2019/10/22/fkub-dan-kesbangpol-aceh-gelar-dialog-penguatan-kapasitas-fkub-sabang/

76 Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2019/11/02/23251651/silaturahim-generasi-muda-lintas-agama-dalam-menjaga-toleransi.

77 Sumber: https://medanbicara.com/sumut/fkub-kota-gunungsitoli-dialog-kerukunan-beragama.

hoaks, melestarikan toleransi dan sikap gotong royong (Kamis 19 September 2019).[78]

Kota terakhir yang menempati kota dengan skor toleransi terendah pada indikator dinamika masyarakat sipil adalah **Kota Langsa** yang menempati posisi 94 dengan skor 2,00. Selama periode penilaian, tidak diperoleh data partisipasi masyarakat sipil dalam promosi toleransi dan kerukunan. Peran FKUB pun tidak terlihat.

E. INDIKATOR PERNYATAAN PEJABAT

Indikator Pernyataan Pejabat adalah indikator yang menilai pernyataan pejabat kunci (positif atau negatif) tentang peristiwa intoleransi di kota tersebut. Pejabat kunci pemerintah kota yang dimaksud antara lain: Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Kepala Dinas dan lain-lain. Semakin banyak pernyataan positif pejabat dalam merespon peristiwa intoleransi, maka semakin baik penilaian atas kota tersebut. Begitu juga sebaliknya. Pernyataan positif pejabat kunci mencerminkan visi kepemimpinan yang dijalankan berada di jalur yang baik dalam pemajuan toleransi. Pada bagian ini akan dipaparkan 10 kota dengan skor terbaik maupun 10 kota dengan skor terendah pada indikator ini. Adapun 10 kota dengan skor penyataan pejabat paling baik adalah:

Rangking	Nama Kota	Skor
1	Salatiga	7,00
2	Bekasi	7,00
3	Kupang	7,00
4	Surabaya	7,00
5	Manado	7,00
6	Ambon	6,00
7	Pare Pare	6,00
8	Blitar	6,00
9	Bogor	6,00
10	Bontang	6,00

Table 9. 10 Kota dengan Skor Pernyataan Pejabat Publik Terbaik 2020

Pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat 5 kota dengan skor sempurna pada indikator ini, yakni 7,00 (dari rentang 1-7). Adapun ke-5 kota tersebut ialah: **Salatiga, Bekasi, Kupang, Manado, dan Surabaya.**

Kota Salatiga memperoleh skor sempurna 7,00 untuk indikator pernyataan pejabat publik. Hal ini sangat jelas terlihat dari komitmen dan sikap para pejabat kunci di kota ini dalam mendukung pemajuan toleransi. Inipula yang menjadi kunci Kota Salatiga tiga kali berturut-turut mendapat predikat 10 kota paling toleran lantaran skor yang tinggi. Beberapa catatan selama penelusuran:

1. Pada 23 Maret 2019, Wakil Walikota Salatiga, Muh Haris, SS, M.Si, pada acara Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019 mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersama berikhtiar, mewujudkan Kota Salatiga yang maju, beradab dan hati beriman. Ia juga mengajak seluruh komponen masyarakat dan pemerintah kota untuk menciptakan dan menjaga

78 Sumber: https://kabarpapua.co/ketua-nu-kota-jayapura-jaga-papua-dengan-sikap-toleransi/.

suasana yang kondusif dan toleran di Kota Salatiga.[79]

2. Pada 03 Agustus 2019, saat membuka Seminar Internasional MUI Kota Salatiga, Wakil Walikota Salatiga, Muh. Haris, SS menyampaikan harapan bahwa MUI Kota Salatiga diharapkan mampu menjadi pelopor dalam membangun iklim toleransi di Kota Salatiga. Hadirnya MUI diharapkan mampu meredam eskalasi intoleransi di berbagai daerah sehingga akan membawa iklim yang damai dan sejuk, tidak hanya di Kota Salatiga tapi juga di daerah lain.[80]
3. Pada 23 Agustus 2019, saat menjadi pembicara dalam Pembinaan Organiasasi Kemasyara-katan yang digelar di Rumah Dinas Walikota Salatiga, Walikota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM mengajak Organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Kota Salatiga untuk menjaga iklim sejuk dan semangat toleransi yang ada di Kota Salatiga.[81]
4. Pada Desember 2019, dalam penyerahan insentif kepada 23 pemuka agama di Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Drs Noegroho Agoes Setijono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga menyatakan, dengan adanya peranan dari para pemuka agama dan penghayat kepercayaan di Kota Salatiga ini sangat membantu kelancaran pencatatan perkawinan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Salatiga.[82]
5. Dengan predikat 3 kali menjadi kota paling toleran, Kota Salatiga bahkan menjadi objek studi banding sejumlah pemerintah daerah untuk belajar mengelola keragaman dan merawat toleransi. Beberapa Pemerintah Daerah yang melakukan kunjungan dan mengakui hal tersebut adalah Pemkab. Majalengka, Pemkab. Bangkalan, Pemkab. Ciamis dan lain-lain.
6. Dalam sebuah kunjungan dari Pemkab Majalengka ke Salatiga, Walikota Salatiga, Yuliyanto SE, MM dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Pemkab Majalengka. Walikota mengatakan bahwa capaian Kota ter-Toleran tersebut adalah karena peran seluruh stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat, Forkopimda dan juga seluruh elemen masyarakat Kota Salatiga yang senantiasa menjaga kondusivitas kota.[83]

---

79 Sumber: salatiga.go.id. (21 Maret 2019). Wakil Walikota Ajak Masyarakat untuk Hidup Harmonis di Tengah Keragaman. Dapat diakses pada https://salatiga.go.id/wakil-walikota-ajak-masyarakat-untuk-hidup-harmonis-di-tengah-keragaman/.

80 Sumber: salatiga.go.id. (05 Agustus 2019). MUI Salatiga Diharapkan Jadi Pelopor Iklim Toleransi. Dapat diakses pada https://salatiga.go.id/mui-salatiga-diharapkan-jadi-pelopor-iklim-toleransi/.

81 Sumber: salatiga.go.id. (23 Agustus 2019). Walikota Ajak Ormas Jaga Iklim Sejuk dan Toleran di Salatiga. Dapat diakses pada https://salatiga.go.id/walikota-ajak-ormas-jaga-iklim-sejuk-dan-toleran-di-salatiga/.

82 Sumber: salatiga.go.id. (03 Desember 2019). 23 Pemuka Agama Terima Insentif. Dapat diakses pada https://salatiga.go.id/23-pemuka-agama-terima- insentif/.

83 Sumber: jatengprov.go.id. (08 Februari 2019). FKUB Majalengka Belajar Toleransi di Salatiga. Dapat diakses pada https://jatengprov.go.id/beritadaerah/fkub-majalengka-belajar-toleransi-di-salatiga/.

Berikutnya adalah **Kota Bekasi** yang menempati posisi ke-2 untuk indikator pernyataan pejabat publik. Hal ini didasarkan atas komitmen dan dukungan yang ditunjukkan Walikota Bekasi terhadap toleransi dan non diskriminasi. Dalam satu kesempatan sambutan pada acara Anti Hoaks dan Anti Radikalisme bagi Anggota Dharma Wanita Persatuan se-Kota Bekasi, Jumat, (22/3/2019) di Aula Graha Delima Bekasi Barat Kota Bekasi, Walikota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan, "Sebagai kepala daerah dan pemimpin berdiri di kaki umat yang ada. Berlaku adil karena warga punya hak dan kedudukan yang sama. Keberagaman, kebersamaan dalam merajut kota Bekasi harus dikedepankan".[84]

Selanjutnya **Kota Kupang** yang menempati posisi 3. Hal ini didasarkan atas pernyataan Walikota Kupang dan Wakil Walikota yang sama-sama menunjukkan sikap dan komitmen terhadap toleransi dan kerukunan di Kota Kupang, seperti:

1. Dalam sebuah dialog *online* membahas draft Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat, Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore mengatakan, pihaknya ingin menjadikan Kota Kupang -Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)- sebagai rumah besar persaudaraan dan kerukunan hidup antar umat beragama pada 21 Agustus 2020.[85]
2. Komitmen yang positif juga ditunjukkan Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man yang menghimbau masyarakat Kota Kupang untuk tenang menyikapi dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ustad H. Abdul Somad. Menurutnya, Kota Kupang selama ini di kenal sebagai Kota Kasih dengan toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi, sehingga sangat diharapkan warga Kota Kupang tidak gampang terprovokasi.

   Hermanus Man, juga menghimbau kepada masyarakat Kota Kupang, agar bisa memaafkan dugaan penistaan agama, karena sebagai umat kristiani, kita mempunyai ajaran tentang kasih, dan kita harus mengasihi sesama, meskipun kita disakiti.[86]
3. Masih terkait kasus penodaan agama, Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man mengatakan Pemerintah tidak menginginkan apapun bentuk intoleransi di Kota Kupang. Ia meminta masyarakat tenang dan tidak menggunakan informasi-informasi di media untuk memperuncing suasana.[87]
4. Bentuk lain komitmen Walikota Kupang terhadap kerukunan dan kebebasan beragama dan beribadah adalah penghargaan dari Kementerian Agama atas kontribusi Walikota terhadap pengembangan pendidikan agama dan

84 Sumber: https://www.bekasikota.go.id/detail/walikota-bekasi-rahmat-effendi-ajak-masyarakat-jaga- toleransi-ditengah-banyaknya-berita-hoax.

85 Sumber: https://matanews.net/2020/08/22/jefri-riwu-kore-ingin-jadikan-kota-kupang-rumah-besar-kerukunan/.

86 Sumber: http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2019/08/20/fkub-minta-masyarakat-kota-kupang-tenang-dalam-sikapi-dugaan-kasus-penistaan-agama/.

87 Sumber: https://www.swaratimor.com/news/425/fkub-kota-kupang-keluarkan-pernyataan-sikap-terkait-penistaan-simbol-agama.

keagamaan di wilayah Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Walikota Kupang, Jefrison Riwu Kore di Kupang, Jumat (17/1), mengatakan penghargaan itu menjadi kebanggaan pemerintah dan masyarakat Kota Kupang sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap pembangunan kerukunan hidup umat beragama tanpa membeda-bedakan agama manapun.[88]

Berikutnya **Kota Surabaya** juga memperoleh skor 7,00 untuk indikator pernyataan pejabat kunci. Hal ini didasarkan atas ketegasan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam soal toleransi beragama, seperti:

1. Menjelang Natal 2019 misalnya, ia menjamin keamanan umat Kristen dalam merayakan Natal. ”Kita memastikan bahwa yang merayakan Natal ini dalam kondisi tenang dan damai. Mereka bisa beribadah dengan baik,” kata Risma, Selasa (24/12/2019).[89]
2. Kemudian terkait imbauan MUI untuk tidak memakai salam semua agama meski Risma akan tetap menggunakan salam semua agama menegaskan bisa mentoleransi. “Nggak papa menghormati orang lain,” kata Risma kepada wartawan di kediamannya di Jalan Sedap Malam, Senin (11/11/2019).[90]
3. Lalu terkait peristiwa rasisme terhadap mahasiswa asal Papua, Tri Rismaharini meminta maaf jika ada kesalahpahaman terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Sabtu (17/8). Risma meminta semua pihak untuk tak terpancing emosi dan merusak keberagaman, khususnya di Surabaya.[91]

Di bawah kelima kota yang mendapat skor tertinggi 7,00 tersebut juga terdapat sejumlah kota yang memperoleh nilai 6,00 untuk indikator pernyataan pejabat kunci. Kota-kota tersebut adalah: **Ambon, Baubau, Blitar, Bogor dan Bontang.**

Kota Manado memperoleh skor 6,00 pada indikator pernyataan pejabat berkat komitmen kuat pemimpin kota terhadap toleransi. Hal ini didasarkan atas pernyataan Walikota Kupang pada beberapa kesempatan dalam menyikapi toleransi dan kerukunan, seperti:

1. Pada Ibadah Sambut Natal 2019 bersama seluruh jajaran pemerintahan di lingkungan Kota Manado. Bertempat di alun-alun kota lapangan Sparta Tikala, Walikota Kupang menegaskan, “Hidup rukun dan damai sebagai identitas kita masyarakat Kota Manado, Kota tertoleran dan Manado sebagai Kota Doa”.[92]
2. Beberapa bulan sebelumnya, dalam event Manado Fiesta dari tanggal 27 Juli – 3 Agustus 2019, Vicky Lumentut,

88 Sumber: https://kupang.antaranews.com/berita/27549/penghargaan-dari-kementerian-agama-untuk- wali-kota-kupang.

89 Sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4834843/pastikan-misa-lancar-risma- keliling-gereja-bareng-forkopimda-surabaya.

90 Sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4780429/mui-jatim-imbau-tak-pakai-salam-semua-agama-risma-menghormati-orang-lain.

91 Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819160456-20-422722/risma-kalau-ada-kesalahan-di-surabaya-saya-minta-maaf.

92 Sumber: http://kliksulut.com/2814-ibadah-sambut-natal-pemkot-manadowalikota---mari-jaga-kerukunan-dan-toleransi-kota-manado---.html.

Walikota Manado menegaskan Manado ibarat sebuah rumah besar yang berisikan keberagaman suku, ras, budaya, dan agama.[93]

3. Kemudian dalam kegiatan penyaluran bantuan sosial selama pandemi Covid-19, Kembali Vicky Lementut berharap kerukunan umat beragama di Manado dapat terjaga dengan baik serta mampu mengedepankan rasa toleransi yang tinggi.[94]

Kota Ambon juga memperoleh skor 6,00 pada indikator ini karena sosok pemimpinnya yang toleran dan sangat menekankan saling menghormati perbedaan agama, seperti:

1. Pada Hari Ulang Tahun Kota Ambon yang ke-444, 7 September 2019, Walikota Ambon, Richad Louhenapessy mengingatkan Kembali sejarang Kota Ambon sejak ratusan tahun lalu dibangun dari kemajemukan kultural. Menutup sambutannya, Richard menegaskan, Ambon bukan Kristen, Ambon bukan Islam, Ambon bukan Katolik, Ambon bukan Hindu, Ambon bukan Budha, dan juga Konghucu. Ambon bukan tentang pribumi dan pendatang. Ambon bukan golongan atau etnis-etnis tertentu saja, tetapi Ambon adalah semuanya. "Ambon adalah gabungan dan kemajemukan keberagaman. Ambon tumbuh dari berkah dan kearifan budaya orang basudara yang bernama pela gandong," kata Richard.

93 Sumber: https://wartaevent.com/festival-manado-fiesta-menjadi-laboratorium-kerukunan/.

94 Sumber:https://dutadamaibanten.id/artikel-damai/harmonisasi-perbedaan-wali-kota-manado-minta-doa-ke-tokoh-lintas-agama/.

Selanjutnya Kota Pare Pare juga termasuk kota yang memperoleh skor 6,00 untuk indikator pernyataan pejabat publik. Hal ini didasarkan pelbagai bukti tentang komitmen toleransi pada pemimpin di kota ini, misalnya Wakil Wali Kota Parepare, H. Pangerang Rahim, dalam satu kesempatan mengajak seluruh pihak di Kota Parepare untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Pangerang Rahim menyebut, Parepare merupakan kota majemuk, yang di dalamnya terdiri dari berbagai suku, agama, etnis, bahasa dan budaya. "Keragaman yang dimiliki dijadikan sebagai anugerah, dan harus disyukuri," ucap dia.[95]

Selanjutnya **Kota Blitar** juga termasuk kota yang memperoleh skor 6,00 untuk indikator pernyataan pejabat. Hal ini didasarkan pada berbagai bukti tentang komitmen toleransi pada pemimpin di Kota ini, seperti:

1. Plt. Walikota Blitar Drs. H. Santoso, M.Pd. dalam diskusi tentang 'Kupas Fenomena Intoleransi dan Radikalisme' Kamis (24/10/2019) menegaskan bahwa radikalisme dan intoleransi sama sekali tidak mempunyai ruang di seluruh negara-negara di dunia, khusunya di Kota Blitar.[96]
2. Walikota Blitar Drs. H. Santoso, M.Pd. membuka Dialog Pembauran Kebangsaan Rabu (22/7/2020) menegaskan pembauran kebangsaan di Era Normal Baru, di

95 Sumber:https://www.saudagarnews.id/news/baca/6223/pangerang-rahim-ajak-tingkatkan- kerukunan-antar-umat-beragama-di-parepare, diakses 20 Januari 2021.

96 Sumber: https://www.klikwarta.com/di-diskusi-kupas-fenomena-intoleransi-dan-radikalisme-plt-walikota-blitar-tak-ada-ruang-dan.

tengah merebaknya pandemi Covid-19 dibutuhkan kontekstualisasi yang konkrit untuk menanamkan Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju.[97]

3. Pada Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia sudah ke 74 tahun pada 3 Januari 2020, Walikota Blitar juga menegaskan kerukunan umat beragama di Kota Blitar selalu terwujud. Baik antar umat beragama, terhadap sesama pemeluk maupun dengan pemerintah. "Meski di Kota Blitar mayoritas pemeluk Agama Islam, namun menjaga kerukunan antar umat beragama perlu ditingkatkan. Seperti terwujudnya sinergitas melalui FKUB," kata Santoso.[98]

Selanjutnya **Kota Bogor** masuk kelompok kota dengan pemimpin yang memiliki komitmen kuat menjaga toleransi dan kerukunan, sehingga mendapat skor 6,00. Hal ini didasarkan atas pernyataan-pernyataan Walikota Bogor dalam banyak event yang secara tegas menekankan pentingnya toleransi, seperti:

1. Dalam seminar kebangsaan dan memperingati 100 tahun berdirinya Gedung Gereja Zebaoth Bogor (Koningin Wilhelmina Kerk), Sabtu (23/11/19), Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan bahwa salah satu pekerjaan rumah Kota Bogor adalah merawat toleransi agar menjaga Kota Bogor tetap guyub.

"Hal yang terus menerus kita lakukan adalah memastikan **setiap ibadah, perayaan, ritual, baik keagamaan maupun kebudayaan,** itu berjalan dengan nyaman di Kota Bogor," tegasnya.[99]

2. Dalam acara Bogor Street Festival CGM 2020, Bima Arya mengatakan Bogor Street Festival merupakan helatan kesenian dan kebudayaan untuk semua kalangan, Minggu (9/2/2020). Menurutnya masyarakat yang datang ke sini merayakan kerukunan dan kebersamaan. Bima mengatakan nilai penting dari acara ini adalah kebersamaan.[100]
3. Dalam acara silahturahmi tokoh muda di Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Kota Bogor, Rabu 15 Mei 2019 malam, Walikota Bogor Bima Arya, mengatakan bahwa latar belakang politik bukan alasan untuk tak menjalin persahabatan. "Kita cinta Indonesia, kita berdiskusi bagaimana membangun Indonesia dengan cara-cara damai. ***Kedua***, kita berdiskusi tentang kondisi tanah air Pascapilpres agar seluruh proses yang ada kita hormati. Berikan tempat pada koridor hukum, sambil kita

97 Sumber: https://nawacitapost.com/daerah/2020/07/22/walikota-blitar-buka-dialog-pembauran-kebangsaanmari-jalin-kebersamaan-dan-kerukunan/.

98 Sumber: https://blitarkota.go.id/id/berita/plt-wali-kota-berharap-kerukunan-umat-beragama-selalu-terjaga.

99 Sumber: https://jabaronline.com/ragam/pemkot-bogor-perkuat-kerukunan-toleransi-dan-perdamaian-dalam-penyusunan-rpjmd-kota-bogor-2019-2024/, diakses 17 November 2020 Jam 14.00 WIB

100 Sumber: http://www.capgomehbogor.com/bima-arya-sebut-bogor-street-festival-cap-go-meh-bukti-kerukunan-ri/, diakses pada 17 November 2020 Jam 14.00 WIB

mempererat silaturahim," katanya.[101]

4. Terkait kasus GKI Yasmin, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjanjikan kasus tersebut bakal selesai pada pertengahan tahun ini. Menurut Bima, dia sudah melapor kepada Menkopolhukam Mahfud Md ihwal kasus GKI Yasmin. Mahfud disebut mendukung negosiasi yang sedang berlangsung. "Tim 7 dari GKI Yasmin terus berkomunikasi dengan pemkot. Paling tidak pertengahan tahunlah selesai," ujar Wali Kota Bogor Bima Arya seusai acara diskusi di Hotel Atlet Century, Jakarta, pada hari ini, Minggu, 16 Februari 2020.[102]

Kota Bontang adalah kota yang menempati posisi 10 untuk indikator pernyataan pejabat publik, terkait toleransi, dengan skor 6,00. Hal ini didasarkan pada pernyataan Walikota Bontang dalam pelbagai kesempatan yang menunjukkan dukungan kuatnya terhadap toleransi dan kerukunan, misalnya:

1. Dalam acara Pengurus Kerukunan Keluarga Mamuju (K2M) Periode 2019-2022 pada Minggu (6/10/2019). Walikota Bontang Neni Moerniaeni meminta para pengurus dan anggota K2M bisa menjaga kondusifitas Bontang. "Mohon dijaga Bontang, kondusivitas Bontang karena Bontang dibangun melalui perbedaan, mari junjung perbedaan dengan toleransi dan harmoni," ajaknya.[103]
2. Dalam Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pertemuan Katolik Center Paroki Santo Yosef Bontang, Minggu (19/7/2020), Walikota Bontang menegaskan Bontang merupakan miniaturnya Indonesia, berbagai suku agamapun terdapat di Bontang, perbedaan itulah yang menjadikan Bontang semakin indah. Apalagi, dengan saling menghargai dan toleransi antar umat beragama.[104]
3. Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase mengimbau masyarakat Bontang untuk saling menghargai dan menjaga kebersamaan antar-umat beragama, dalam memperingati hari besar keagamaan. Hal ini disampaikannya usai pelaksanaan upacara gelar pasukan, dalam rangka pengamanan Idul Adha di halaman Polres Bontang, Sabtu (10/8/2019). "Mari kita saling bertoleransi dalam setiap perayaan ibadah, agar kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik," ungkapnya.[105]

Sementara itu, juga terdapat 10 kota dengan skor terendah pada indikator pernyataan pejabat ini, adalah:

---

101 Sumber: https://www.pikiran-rakyat.com/advertorial/ pr-01312405/kerukunan-misi-utama-pertemuan-tokoh-muda-nasional-di-bogor, diakses pada pada 15 November 2020 Jam 14.00 WIB

102 Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1308337/wali-kota-bogor-janji-kasus-gki-yasmin-selesai-medio-2020.

103 Sumber: https://kaltimtoday.co/pengurus-k2m-dilantik-neni-minta-jaga-kondusifitas-bontang/, diakses pada 13 November 2020 Jam 14.00 WIB

104 Sumber: https://detakkaltim.com/index.php/ 2020/07/20/wali-kota-bontang-hadiri-peletakan-batu-pertama-gedung-katolik-center/, diakses pada 13 November 2020 Jam 14.00 WIB

105 Sumber: https://bontangpost.id/basri-tekankan-agar-warga-toleransi-dalam-beragama/,diakses pada 13 November 2020 Jam 14.00

Rangking	Nama Kota	Skor
85	Sungai Penuh	3,00
86	Samarinda	3,00
87	DKI Jakarta	3,00
88	Pasuruan	3,00
89	Sabang	3,00
90	Medan	3,00
91	Padang	3,00
92	Langsa	2,00
93	Depok	2,00
94	Banda Aceh	2,00

Tabel 10. 10 Kota dengan Skor Pernyataan Pejabat Terendah 2020

Kota Sungai Penuh merupakan salah satu kota yang memperoleh nilai rendah pada indikator ini, dengan skor 3,00 (dari 1-7). Hal ini didasarkan pada minimnya dukungan pejabat publik terhadap toleransi. Sebaliknya, pernyataan publik dari pejabat justru diskriminatif dan intoleran. Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1940 Hijriah, Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri (AJB) mengimbau kepada masyarakat untuk menghormati orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan menutup rumah makan di siang hari dan tidak melaksanakan hiburan di malam hari.[106]

Kota Samarinda juga masuk kategori lemah untuk indikator pernyataan pejabat dengan skor 3,00. Hal ini didasarkan pada minimnya pernyataan pejabat publik untuk mendukung toleransi di kota ini.

Kota DKI Jakarta juga masuk kategori lemah untuk indikator pernyataan pejabat dengan skor 3,00. Hal ini didasarkan pada minimnya pernyataan pejabat publik untuk mendukung toleransi di kota ini.

Kota Pasuruan juga masuk kategori lemah untuk indikator pernyataan pejabat dengan skor 3,00. Hal ini didasarkan pada minimnya pernyataan pejabat publik untuk mendukung toleransi di kota ini.

Kota Sabang juga masuk kategori lemah untuk indikator pernyataan pejabat dengan skor 3,00. Hal ini didasarkan pada minimnya pernyataan pejabat publik untuk mendukung toleransi di kota ini. Dalam salah satu kesempatan Walikota Sabang menyampaikan pernyataan-pernyataan yang cenderung intoleran. Misalnya penegasan bahwa pelarangan perayaan tahun baru sebagai bentuk implementasi syariat Islam.[107] Atau pernyataannya yang menegaskan pelarangan warung kopi pada siang hari bulan Ramadhan juga sebagai bentuk pelaksanaan syariat Islam.[108]

Kota Medan juga masuk kategori lemah untuk indikator pernyataan pejabat dengan skor 3,00. Hal ini didasarkan pada minimnya pernyataan pejabat publik untuk mendukung toleransi di kota ini.

Kota Padang juga masuk kategori lemah untuk indikator pernyataan pejabat dengan

106 Sumber: https://metrojambi.com/read/2019/05/06/43268/walikota-sungai-penuh-minta-rumah-makan-tutup-di-siang-hari-selama-ramadan.

107 Sumber: detik.com. (23 Desember 2019). Walkot Sabang Larang Yasinan hingga Pesta di Malam Tahun Baru. Dapat diakses pada https://news.detik.com/berita/d-4832978/walkot-sabang-larang-yasinan-hingga-pesta-di-malam-tahun-baru/1

108 Sumber: Wisatawan Dilarang Berpakaian Seksi Di Sabang Selama Ramadhan. Dapat diakses pada https://www.popularitas.com/berita/wisatawan-dilarang-berpakaian-seksi-di-sabang-selama-ramadhan/.

skor 3,00. Hal ini didasarkan pada minimnya pernyataan pejabat publik untuk mendukung toleransi di kota ini.

Selanjutnya **Kota Langsa** juga memperoleh skor rendah, yakni 2,00 untuk indikator pernyataan pejabat. Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian, pernyataan-pernyataan yang muncul dari pejabat publik di Kota Langsa justru kontradiktif dengan semangat toleransi dan anti diskriminasi, seperti:

1. Dalam sebuah kesempatan sosialisasi pencehagan aliran sesat di Kota Langsa,18 September 2019, Wakil Walikota Dr. H Marzuki Hamid, MM dalam sambutannya mengatakan "Saat ini harus Kita sadari bersama bahwa ada empat hal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh, ***Keempat*** hal tersebut adalah masih adanya upaya pendangkalan akidah yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Munculnya berbagai macam aliran sesat yang merusak ajaran Islam itu sendiri. Ironisnya, kehadiran ajaran sesat itu justru disambut sebagian masyarakat yang tidak paham tentang Islam".[109]
2. Kepala Dinas Syariat Islam juga menyampaikan pernyataan yang kurang menunjukkan semangat toleransi terhadap perayaan *Valentine Day*. "Untuk menjaga kesucian akidah dan penguatan pengamalan syariat Islam maka disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Langsa bahwa *Valentine Day* bertentangan dengan syariat Islam dan budaya Aceh," sebut Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa, Aji Asmanuddin, Rabu (12/2/2020).[110]
3. Terkait kasus salah satu warganya yang pindah agama dari Islam, Walikota Langsa juga tidak menunjukkan sikap toleran dan menghargai kebebasan beragama. Walikota langsa memerintahkan Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah untuk melakukan Langkah-langkah yang diperlukan. Ketua Dinas Syariat Islam dan Pendidikan dayah mengatakan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan memberikan advokasi terhadap keluarga ibu Kamariah, sehingga nanti anaknya bisa masuk Islam lagi.[111]

Selanjutnya **Kota Depok** juga memperoleh skor rendah yakni 2,00 untuk indikator pernyataan pejabat. Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian, pernyataan-pernyataan yang muncul dari pejabat publik di Kota Depok dapat menjadi legitimasi perlakuan diskriminatif atas dasar orientasi seksual, misalnya:

1. Wakil Walikota Depok, Pradi Supriyatna misalnya menyebut Depok memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15/2013 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Perda Nomor 9/2017 tentang Kota Layak Anak. Dua Perda

109 Sumber: https://www.langsakota.go.id/news/sosialisasi-upaya-pencegahan-terhadap-aliran-sesat-di-kota-langsa/.

110 Sumber: https://www.acehtrend.com/2020/02/12/pemko-langsa-larang-masyarakat-rayakan-hari-valentine/.

111 Sumber: https://beritakini.co/news/ibu-dua-anak-asal-langsa-diduga-teperdaya-hingga-rela-pindah-agama-pemko-langsa-bentuk-tim-advokasi/index.html.

itu diharapkan dapat mengantisipasi wabah penyimpangan sosial termasuk LGBT. Pemkot Depok tetap bakal merazia kos-kosan dan apartemen untuk memantau warga dengan aktivitas seksual menyimpang, termasuk LGBT.[112]

2. Walikota Depok, Muhammad Idris bersikukuh untuk meloloskan Perda Kota Religius di Kota Depok meskipun banyak kritik bahwa Perda tersebut dapat melahirkan diskriminasi bagi pemeluk agama selain Islam. "Yang melatarbelakangi diusulkannya Raperda untuk mewujudkan masyarakat Kota Depok yang religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan berdasarkan norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kesopanan sebagai tuntunan dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, "kata Mohammad Idris di Depok, Selasa (21/5/2019).[113]

Kota Banda Aceh juga mempereh skor rendah yakni 2,00 untuk indikator pernyataan pejabat. Hal ini didasarkan pada munculnya pernyataan pejabat publik di Banda Aceh yang cenderung memahami toleransi secara kurang tepat, seperti:

1. Pernyataan Walikota Banda Aceh saat Banda Aceh dinobatkan sebagai Kota dengan tingkat toleransi rendah di Indonesia misalnya hanya melihat toleransi sebagai tidak adanya keributan namun di sisi lain melarang warga merayakan tahun baru dengan alasan bertentangan dengan Islam."Ada enam agama di Banda Aceh, tapi sejak zaman dulu tidak pernah kita mendengar keributan. Menjelang tahun baru pun tidak ada warga yang merayakan dengan kembang api, dan petasan. Suasana tampak seperti biasa, dan warga tertib sesuai himbauan yang telah kita berikan. Ini bukti tingginya toleransi di sini," kata Aminullah Usman di Banda Aceh.
2. Jauh sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh telah berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat dengan mengeluarkan imbauan larangan perayaan tahun baru masehi, karena cenderung bersifat hura-hura dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.[114]

F. INDIKATOR TINDAKAN NYATA

Indikator Tindakan Nyata adalah indikator yang menilai respons/tindakan nyata Pemerintah Kota (positif dan negatif) terkait peristiwa intoleransi yang terjadi di kota tersebut. Semakin positif (mendukung toleransi dan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan) tindakan Pemerintah Kota,

112 Sumber: https://www.ayojakarta.com/read/2020/01/17/10969/wakil-wali-kota-depok-kota-religius-kami-tidak-pandang-bulu-menindak-lgbt.

113 Sumber: https://kabar24.bisnis.com/read/20190521/15/925498/banyak-disoal-ini-penjelasan-walikota-depok-soal-raperda-kotareligius#:~:text=Bisnis.com%2C%20DEPOK%2D%2DWali,%2C%20aman%2C%20tertib%20dan%20tenteram.

114 Sumber: https://aceh.antaranews.com/berita114463/wali-kota-klaim-banda-aceh-buktikan-diri- toleransi-malam-ganti-tahun.

maka semakin tinggi nilai yang diperoleh. Sebaliknya semakin negatif (menghambat atau melemahkan toleransi dan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan) tindakan yang diambil, maka semakin rendah nilai yang diperoleh. Pada bagian ini akan dielaborasi 10 kota dengan skor terbaik dan 10 kota skor terendah dalam indikator tindakan nyata. Adapun 10 kota dengan tindakan nyata paling baik adalah:

Rangking	Nama Kota	Skor
1	Salatiga	7,00
2	Singkawang	7,00
3	Surabaya	7,00
4	Bekasi	7,00
5	Bandar Lampung	6,00
6	Bandung	6,00
7	Banjar	6,00
8	Blitar	6,00
9	Kupang	6,00
10	Manado	6,00

Tabel 11. 10 kota dengan Skor Tindakan Nyata Terbaik 2020

Pada tabel di atas terdapat 4 kota dengan skor sempurna, yakni 7,00 (rentang skor 1-7) untuk indikator tindakan nyata, yakni: **Salatiga, Singkawang, Surabaya, dan Bekasi.**

Kota Salatiga menjadi kota dengan skor tindakan nyata terbaik dan mendapat skor 7,00. Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian, cukup banyak tindakan nyata yang dilakukan pemerintah Kota Salatiga untuk membuktikan komitmennya terhadap toleransi. Kota ini juga telah banyak diakui dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam hal merawat toleransi, seperti:

1. Pada 23 Maret 2019, Pemerintah Kota Salatiga mengadakan Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019, yang berlangsung di Ruang Kaloka Gedung Setda lantai 4 Salatiga. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 07.00 pagi ini sebagai program kepedulian Pemkot Salatiga, melalui Badan Kesbangpol, yang berkomitmen untuk menjaga kerukunan, keharmonisan dan silaturahmi antar umat beragama, mengantisipasi konflik dan memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa dalam rangka menjaga kondusivitas di Kota Salatiga. Hadir dalam acara tersebut, Pengurus PKK, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kota Salatiga.
2. Kemudian sehari menjelang perayaan Natal 2019, tim gabungan berkunjung ke gereja-gereja yang ada di Salatiga untuk memastikan pelaksanaan Natal aman dan steril. Tim terdiri dari dari Sat Sabhara Polres Salatiga, Kodim 0714, dan Brimob Polda Polda Jawa Tengah.[115]

Selanjutnya **Kota Singkawang** juga menjadi kota dengan tindakan nyata terbaik dan mendapat skor 7,00. Hal ini didasarkan pada beberapa tindakan nyata pemerintah Kota Singkawang selama periode penilaian yang menunjukkan dukungan terhadap toleransi dan kerukunan. Sebagai contoh, terkait viralnya video siswa yang didenda Rp. 30 ribu oleh oknum gurunya setelah nonton Cap Go Meh pada Februari 2020 lalu, Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie langsung bertindak cepat dengan mengumpulkan pihak-pihak terkait, yakni: oknum guru tersebut,

115 Sumber: https://www.ayosemarang.com/read/2019/12/24/49473/natal-2019-tim-gabungan-sterilkan- gereja-gereja-di-salatiga.

kepala sekolah dari sekolah tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Singkawang, dan Ketua PGRI Kota Singkawang. Masalah itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan setelah adanya klarifikasi yang dilakukan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, kepolisian, orangtua siswa, serta pihak sekolah, Kamis (13/2/2020). Oknum guru yang meminta uang denda tersebut sudah meminta maaf atas kekhilafannya kepada orang tua murid. Orang tua murid juga sudah memaafkan. Kemudian, pihak sekolah memastikan, kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.[116]

Selanjutnya Kota Surabaya juga menjadi kota dengan tindakan nyata terbaik dan mendapat skor 7,00. Hal ini didasarkan pada beberapa Tindakan nyata pemerintah Kota Surabaya selama periode penilaian yang menunjukkan dukungan terhadap toleransi dan kerukunan, seperti:

1. Sebagai contoh, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada 24 Desember 2019 berkeliling mendatangi beberapa gereja di Surabaya untuk memastikan misa Natal berjalan aman dan nyaman. Kunjungan dimulai ke Gereja GKI Diponegoro. Kemudian ke Gereja Santo Yakobus dan beberapa gereja di kawasan Gunung Anyar dan Kenjeran.[117]
2. Terkait kasus rasisme terhadap warga Papua di Surabaya, Risma meminta warga Papua untuk tenang karena ia sendiri yang menjamin keselamatan para anak Papua. "Saya pastikan, saya pastikan, saya pastikan," tegas dia. Risma juga berencana mengunjungi Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya untuk meredakan situasi karena kesalah-pahaman.[118]

Kota Bekasi juga menjadi kota dengan tindakan nyata terbaik dengan skor 7,00. Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian, pemerintah Kota Bekasi telah membuktikan komitmennya terhadap toleransi dan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Hal ini terbukti dengan Tindakan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi menerbitkan IMB dan meresmikan berdirinya Gereja Santa Clara, meskipun menuai banyak kecaman dari kelompok yang sebelumnya menolak gereja tersebut. Tindakan Walikota Bekasi diapresiasi sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi toleransi.[119]

Kota Bandar Lampung mendapat nilai 6,00 untuk indikator tindakan nyata dilatar-belakangi oleh tindakan nyata Walikota Bandar Lampung, Herman HN yang meneguhkan kota ini sebagai kota toleran dengan membangun tugu Kerukunan Lintas Agama. "Kerukunan umat beragama cukup baik di Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga nggak ada pilih kasih ke suatu agama, semua diperlakukan sama. Namun mayoritas yang lebih besar," ungkapnya.[120]

116 Sumber: https://regional.kompas.com/read/2020/02/14/11384361/duduk-perkara-pelajar-didenda-karena-nonton-cap-go-meh-di-singkawang?page=all.

117 Sumber:https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4834843/pastikan-misa-lancar-risma-keliling-gereja-bareng-forkopimda-surabaya.

118 Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819160456-20-422722/risma-kalau-ada-kesalahan-di-surabaya-saya-minta-maaf.

119 Sumber: https://www.transparansiindonesia.co.id/2019/08/16/resmikan-gereja-walikota-bekasi-tuai-apresiasi/.

120 Sumber: https://kupastuntas.co/2020/01/29/tugu-kerukunan-lintas-umat-beragama-jadi-simbol-keberagaman.

Selanjutnya **Kota Bandung** juga mendapat skor 6,00 untuk indikator tindakan nyata. Hal ini didasarkan pada tindakan nyata pemerintah Kota Bandung yang mendirikan kampung toleransi. Pada 12 November 2019 misalnya, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana meresmikan kampung toleransi kelima di Kota Bandung di Jalan Vihara, RW 08, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir.

Hadirnya kampung toleransi bisa menjadi benteng toleransi antar umat beragama, suku, dan ras di Kota Bandung.[121]

Berikutnya **Kota Banjar** juga mendapat skor 6,00 untuk indikator tindakan nyata. Hal ini didasarkan pada tindakan nyata Pemkot Banjar untuk merawat toleransi. Salah satu Tindakan nyata yang ditemukan adalah tindakan Polres Banjar Bersama FORKOPIMDA mengadakan Kegiatan Bakti NKRI dengan cara membersihkan sarana beribadah umat beragama yang ada di Kota Banjar.[122]

Kota Baubau juga mendapat nilai 6,00 untuk indikator tindakan nyata. Hal ini dilatarbelakangi oleh tindakan Pemkot Baubau menyelenggarakan Deklarasi Damai yang menekankan 3 point utama: menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Menolak segala bentuk hoaks, isu SARA, dan ujaran kebencian, serta menciptakan dan menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kota Baubau. Deklarasi tersebut dilaksanakan pada 24 September 2020.[123] Tidak hanya itu, pada 20 Oktober 2019, Kesbangpol Kota Baubau menyelenggarakan dialog dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Bersama FKUB Kota Baubau. Kegiatan ini adalah bentuk komitmen Pemkot Baubau untuk terus menanamkan sikap toleran terhadap perbedaan agama dan keyakinan.[124]

Kota Blitar juga mendapat skor 6,00 untuk indikator tindakan nyata. Hal ini dilatar-belakangi oleh temuan berbagai tindakan nyata Pemerintah Kota Blitar yang membuktikan komitmennya pada toleransi, misalnya:

1. Pada 19 Oktober 2019, Sekda Kota Blitar, Rudi Wijanarko, Kepala Kemenag, Solekan dan Ketua DPRD Kota Blitar dr Shahrul Alim melepas parade Hari Santri dengan tema "Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Parade ini diikuti hampir 5000 santri. Turut hadir dalam agenda ini Forkopimda, pimpinan DPRD, ulama Kota Blitar, Ketua MUI Kota Blitar, pimpinan ormas islam se Kota Blitar dan kepala OPD jajaran Pemkot Blitar.[125]
2. Perwakilan lintas agama dan Forkopimda Kabupaten Blitar menolak segala bentuk intoleransi dalam kehidupan beragama, melalui kunjungan saat malam Natal di beberapa gereja, Selasa (24/12) malam. [126]
3. Pada 1 April 2019 Pemerintah Kota Blitar

121 Sumber:https://ayobandung.com/read/2019/11/13/70058/kampung-toleransi-kelima-kota-bandung-hadir-di-kecamatan-andir.

122 Sumber:https://www.swaragapura.com/polres-banjar-bersama-forkopimda-adakan-kegiatan-bakti-nkri/.

123 Sumber: https://satulis.com/2020/09/24/antisipasi-konflik-sara-walikota-baubau-gelar-deklarasi-damai/.

124 Sumber:https://www.newskota.com/berita-walikota-baubau-serukan-sadar-toleransi-dengan-po5.html.

125 Sumber: https://www.satukanal.com/ribuan-santri-di-kota-blitar-meriahkan-parade-santri-cinta-damai/.

126 Sumber: https://lenteratoday.com/tolak-intoleransi- dengan-kunjungan-saat-malam-natal/.

menggelar Pawai Budaya, sebagai salah satu rangkaian peringatan hari lahir (Harlah) ke-113 Kota Blitar yang bertema Harmoni dalam Kebhinekaan untuk Wujudkan Kota Blitar Ramah Investasi.[127]

Berikutnya **Kota Kupang** juga mendapat skor 6,00 untuk indikator tindakan nyata. Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian, beberapa tindakan nyata Pemkot Kupang dalam merawat toleransi. Sebagai contoh, Walikota Kupang merancang Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat.[128] Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore dalam dialog publik sosialisasi raperda tersebut menyampaikan, pembuatan draft Perwali tersebut berfokus pada nilai toleransi, mengutamakan persatuan dan kerukunan yang kuat.[129]

Dan terakhir **Kota Manado** pada 10 besar kota yang mendapat nilai 6,00 untuk indikator tindakan nyata. Hal ini didasarkan pada beberapa Tindakan nyata selama periode penilaian yang menunjukkan kesungguhan Pemerintah Kota Manado dalam merawat toleransi, seperti:

1. Pada 10 Desember 2019, usai menggelar Safari Natal di 11 Kecamatan di Kota Manado selang 2-9 Desember kemarin, puncaknya Selasa (10/12) Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, menggelar Ibadah Sambut Natal bersama seluruh jajaran pemerintahan di lingkungan Kota Manado. Pada acara tersebut Walikota Manado menegaskan "Hidup rukun dan damai sebagai identitas kita masyarakat Kota Manado, Kota tertoleran dan Manado sebagai Kota Doa".[130]
2. Guna mempromosikan dan mengenal keberagaman budaya yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Pemkot Manado kembali menggelar Annual Event Manado Fiesta dari tanggal 27 Juli – 3 Agustus 2019, yang berlangsung di God Bless Park, Kota Manado. Vicky Lumentut, Walikota Manado menegaskan bahwa event ini dikemas dalam bentuk parade yang bermakna Manado ibarat sebuah rumah besar yang berisikan keberagaman suku, ras, budaya, dan agama.[131]
3. Pemerintah Kota Manado menunjukkan kepedulian terhadap para tokoh agama yang ada di Manado, dengan penyaluran bantuan sosial selama pandemi Covid-19. Dalam acara tersebut, terlihat harmonisasi perbedaan antara kalangan pemerintah dan juga lintas pemuka agama setempat. Walikota Manado, G.S. Vicky Lementut berharap kedepan kerukunan umat beragama dapat terjaga dengan baik serta mampu mengedepankan rasa toleransi yang tinggi.[132]

---

127 Sumber: https://surabaya.bisnis.com/read/20190401/531/906941/pawai-budaya-kota-blitar-serukan-harmoni-dalam-kebhinekaan.

128 Sumber: http://pelopor9.com/berita/1084/fhub-kota-kupang-serahkan-draft-perwali-tentang-izin-rumah-ibadah.

129 Sumber: https://matanews.net/2020/08/22/jefri-riwu-kore-ingin-jadikan-kota-kupang-rumah-besar-kerukunan/.

130 Sumber: http://kliksulut.com/2814-ibadah-sambut-natal-pemkot-manadowalikota---mari-jaga-kerukunan-dan-toleransi-kota-manado---.html.

131 Sumber: https://wartaevent.com/festival-manado-fiesta-menjadi-laboratorium-kerukunan/.

132 Sumber: https://dutadamaibanten.id/artikel-damai/

Selain itu, juga terdapat 10 kota dengan skor terendah pada indikator ini. Adapun 10 kota tersebut adalah:

Rangking	Nama Kota	Skor
85	Medan	3,00
86	Pangkal Pinang	3,00
87	Cimahi	2,00
88	Cilegon	2,00
89	Sabang	2,00
90	Makassar	2,00
91	Depok	2,00
92	Padang	2,00
93	Banda Aceh	2,00
94	Bima	1,00

Table 12. 10 Kota dengan Skor Tindakan Nyata Terendah 2020

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa kota-kota yang menempati 10 terendah adalah kota-kota dengan skor 3,00 ke bawah. Hal ini dapat menjadi bukti minimnya tindakan nyata dari kota-kota tersebut terhadap toleransi atau justru melakukan tindakan yang sebaliknya, melemahkan toleransi dan melanggar hak dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Kota Medan adalah kota yang masuk kategori lemah dalam tindakan nyata, dengan skor 3,00. Hal ini didasarkan pada tindakan-tindakan yang muncul masih bersifat seremonial. Seperti memberi penghargaan tokoh lintas iman, dialog dengan FKUB, deklarasi kerukunan dan seterusnya. Sebagai contoh, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mendukung keberagaman dan kerukunan antarumat beragama di Kota Medan. Wujud nyata dukungan itu dilakukan dengan memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah tokoh lintas agama Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (12/12/2019). Pemberian tersebut merupakan ajang silaturahim Plt Wali Kota FKUB dan tokoh lintas agama karena telah berpartisipasi dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Medan.[133]

Pangkal Pinang juga masuk ke 10 kota dengan skor terendah dalam tindakan nyata dengan skor 3,00. Hal ini didasarkan pada minimnya tindakan nyata pemerintah kota dalam mendukung toleransi. Tindakan yang muncul masih sangat normatif, seperti himbauan DPRD Pangkal Pinang agar masyarakat menjaga toleransi.[134]

Kota Cimahi mendapat skor 2,00 dan berada di posisi 87 untuk tindakan nyata. Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian, tidak ada tindakan nyata dari Pemkot Cimahi yang menunjukkan dukungan terhadap toleransi atau kerukunan umat beragama.

Kota Cilegon juga mendapat skor 2,00 dan berada di posisi 88 untuk tindakan nyata. Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian, tidak ditemukan satupun tindakan nyata dari pemerintah Kota Cilegon yang berhubungan dengan dukungan terhadap toleransi atau kerukunan antar umat beragama.

Kota Sabang juga mendapat skor 2,00 dan berada di posisi 89 untuk tindakan nyata. Hal

harmonisasi-perbedaan-wali-kota-manado-minta-doa-ke-tokoh-lintas-agama/.

133 Sumber: https://medan.tribunnews.com/2019/12/13/akhyar-dukung-keberagaman-dan-kerukunan-antarumat-beragama-di-kota-medan.

134 Sumber:https://babel.antaranews.com/berita/32077/dprd-pangkalpinang-minta-masyarakat-jaga-toleransi-beragama.

ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian, Pemerintah Kota Sabang justru melakukan tindakan yang kontradiktif dengan semangat toleransi, seperti:

1. Pemerintah Kota Sabang, Aceh misalnya mengeluarkan imbauan larangan perayaan tahun baru 2020. Bahkan kegiatan yang bernuansa Islam seperti dzikir, yasinan, taushiyah atau lain sejenisnya, dilarang dengan alasan dapat menyesatkan pemahaman masyarakat Islam.135[135]
2. Pemerintah Kota Sabang juga melarang wisatawan non-muslim makan di tempat umum dan berpakaian seksi selama pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan 1440 H.[136]

Kota Makassar juga mendapat skor 2,00 dan berada di posisi 90 untuk tindakan nyata. Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian, Pemerintah Kota Makassar justru menjadi pelaku intoleransi dan pelanggaran hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, seperti:

1. PJ Wali Kota Makassar Muh. Iqbal S. Suhaeb misalnya mengeluarkan Surat Edaran larangan perayaan *Valentine Day* bagi pelajar di Kota Makassar.[137]
2. Pemerintah Kota Makassar juga mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh camat se-Makassar untuk mengantisipasi merebaknya penyebaran Syiah di kota ini. Ajaran Syiah dianggap dapat mengancam keutuhan NKRI.[138]
3. Meski demikian, pada saat yang sama Pemkot Makassar juga mendukung toleransi dan kerukunan. Sebagai contoh, pada perayaan tahun baru Imlek 2019, Pj. Wali Kota Makassar menyambangi sejumlah tokoh Tionghoa (5/2/2019) sebagai bentuk dukungan kepada warga Tionghoa dalam merayakan Imlek.[139]
4. Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan pemantauan di sejumlah gereja, pos pengamanan, dan pos pelayanan Natal tahun 2019 dalam wilayah kota Makassar, Selasa (24/12/2019).[140]

Kota Depok juga mendapat skor 2,00 dan berada di posisi 91 untuk tindakan nyata. Sama seperti di Cilegon dan Cimahi, di Kota Depok juga tidak ditemukan tindakan nyata dari Pemkot Depok yang menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap toleransi dan kerukunan.

Kota Padang juga mendapat skor 2,00 dan berada di posisi 92 untuk tindakan nyata. Hal

135 Sumber: https://news.detik.com/berita/d-483297 8/walkot-sabang-larang-yasinan-hingga-pesta-di-malam-tahun-baru/1.

136 Sumber: https://www.popularitas.com/berita/ wisatawan-dilarang-berpakaian-seksi-di-sabang-selama-ramadhan/.

137 Sumber: https://www.bukabaca.id/pj-wali-kota-makassar-larang-pelajar-rayakan-valentine-ini-alasannya/.

138 Sumber:https://news.detik.com/berita/ d-4699830/ hari-asyura-pemkot-makassar-rilis-edaran-antisi-pasi-penyebaran-syiah.

139 Sumber:https://baruganews.com/2019/02/05/wa-li-kota-makassar-jadikan-imlek-ajang-pererat- sil-aturahmi-dan-toleransi/.

140 Sumber:https://linisiar.id/wali-kota-makassar-pantau-pengamanan-malam-natal-bersama-forkopimda/.

ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian, sangat minim tindakan nyata yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Padang terhadap toleransi dan kerukunan. Pemerintah Kota terkesan pasif untuk promosi toleransi ini.

Kota Banda Aceh juga mendapat skor 2,00 dan berada di posisi 93 untuk tindakan nyata. Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian, sangat minim tindakan nyata yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap toleransi dan kerukunan. Pemerintah Kota terkesan pasif untuk promosi toleransi ini.

Yang terakhir pada indikator tindakan nyata adalah **Kota Bima** yang mendapat skor terendah yakni 1,00 dan berada di posisi 94. Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian, tidak ditemukan tindakan nyata Pemkot Bima dalam kurun waktu 2019-2020 baik terkait promosi toleransi maupun respon terhadap konflik antar agama dan keyakinan.

G. INDIKATOR HETEROGENITAS AGAMA

Indikator Heterogenitas Agama adalah indikator yang menilai tingkat keragaman agama suatu daerah. Semakin heterogen sebuah kota, maka akan semakin kuat *effort* yang harus dilakukan untuk membangun tata kehidupan kota yang mempraktikkan dan mempromosikan toleransi. Sebaliknya semakin homogen sebuah kota, maka kualitas *effort*nya juga akan semakin rendah. Pada bagian ini akan dielaborasi 10 kota dengan skor heterogenitas tertinggi dan 10 kota dengan skor heterogenitas terendah. Adapun 10 kota dengan skor heterogenitas tertinggi adalah:

Rangking	Nama Kota	Skor
1	Batam	6,00
2	Palangkaraya	6,00
3	Singkawang	6,00
4	Sorong	6,00
5	Surakarta	6,00
6	Bandung	5,00
7	Bitung	5,00
8	Dumai	5,00
9	Magelang	5,00
10	Pematang Siantar	5,00

Tabel 13. 10 Kota dengan Skor Heterogenitas Tertinggi 2020

Dari tabel di atas terlihat 5 kota yang masuk kategori heterogen, karena mendapat skor tertinggi. Adapun kota-kota tersebut, adalah: **Batam, Palangkaraya, Singkawang, Sorong, dan Surabaya.** Disebut sebagai kota heterogen karena di kota-kota tersebut terdapat keenam agama ada dan pemeluknya. Namun demikian tidak ada atau minimnya data penghayat Kepercayaan.

Di **Kota Batam** misalnya, data penduduk berdasarkan agama menunjukkan enam agama ada pemeluknya. Dari data BPS 2010 diperoleh data umat Islam berjumlah 71,56%, Protestan 18,11%, Katolik 3,27%, Buddha 6,87%, Konghucu 0,12%, Hindu 0,07%. Namun di sini tidak ditemukan data penghayat Kepercayaan.

Kota Palangkaraya, diperoleh data Islam 92,78%, Budha 3,667%, Hindu 0,05%, Katolik 1,39%, Kristen 2,09%, Lainnya 0,00%. Data

ini juga tidak menyebut jumlah penghayat Kepercayaan.

Kota Sorong, diperoleh data pada Kota Sorong dalam Angka Tahun 2019, pada tahun 2018: Islam 140 164, Protestan 133 892, Katolik 24.583, Hindu 670, Buddha 1.822, Lainnya (-). Juga tidak ada data penghayat Kepercayaan.

Sementara kota-kota yang masuk kategori cukup heterogen antara lain: **Bandung, Bitung, Dumai, Magelang, dan Pematang Siantar.** Disebut cukup heterogen, karena kota-kota tersebut meskipun terdapat semua pemeluk agama, namun sebagian agama jumlah pemeluknya sangat kecil. Di kota-kota tersebut juga tidak ditemukan data penghayat Kepercayaan.

Kota Bandung, diperoleh data jumlah penduduk berdasarkan agama adalah: Islam 90%, Protestan 6,92%, Katolik 2,27%, Budha 0,56%, Hindu 0,12%, Konghucu 0,05%. Tidak ada data jumlah penghayat Kepercayaan.

Kota Bitung diperoleh data jumlah penduduk berdasarkan agama adalah: Kristen 63,84%, Protestan 60,52%, Katolik 3,32%, Islam 35,84%, Buddha 0,21%, Hindu 0,11%. Juga tidak ada data penghayat Kepercayaan.

Kota Pematang Siantar diperoleh data jumlah penduduk berdasarkan agama: Islam 47,58%, Budha 1,52%, Hindu 0,76%, Katolik 24,93%, Kristen 25,19%, Lainnya 0,00%. Tidak ada data penghayat Kepercayaan.

Sementara 10 kota dengan skor heterogenitas terendah adalah:

Rangking	Nama Kota	Skor
85	Padang Panjang	2,00
86	Padangsidimpuan	2,00
87	Pasuruan	2,00
88	Payakumbuh	2,00
89	Solok	2,00
90	Subulussalam	2,00
91	Tanjung Balai	2,00
92	Tasikmalaya	2,00
93	Pariaman	1,00
94	Sawahlunto	1,00

Tabel 14. 10 Kota dengan Skor Heterogenitas Terendah 2020

Pada tabel di atas terlihat 8 kota masuk kategori kota homogen. Hal ini dapat dilihat dari persebaran penduduk berdasarkan agama yang tidak berimbang.

Kota Padang Panjang, diperoleh data jumlah penduduk berdasarkan agama: Islam (98,61%), Budha (0,08%), Hindu (0,00%), Katolik (0,64%), Kristen (0,65%), Lainnya (0,00%). Data ini memperlihatkan ketimpangan persebaran penduduk berdasarkan agama dimana Islam menjadi mayoritas mutlak.

Kota Padang Sidempuan, diperoleh data: Islam (82,74%), Buddha (0,25%), Hindu (0,00%), Katolik (0,25%), Kristen (16,75%), Lainnya (0,00%). Di sini penduduk Islam juga sangat mayoritas.

Kota Tasikmalaya, diperoleh data: Penduduk beragama Islam 625.620, Protestan 6.820, Katolik 1.371, Hindu 41, Budha 730, Konghucu 153, Lainnya 141. Tidak ada data penghayat Kepercayaan. Data ini juga

memperlihatkan ketimpangan jumlah penduduk berdasarkan agama.

Namun dari pendataan jumlah penduduk berdasarkan agama, diperoleh data bahwa terdapat dua kota yang masuk kategori sangat homogen (nilai 1), yakni Pariaman dan Sawahlunto. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa di kedua kota tersebut selain komposisi penduduknya berdasar agama yang sangat timpang, juga beberapa agama lain tidak ada pemeluknya, termasuk penghayat Kepercayaan.

Kota Sawahlunto, Berdasarkan data BPS, dalam publikasi Kota Sawahlunto dalam Angka 2018, persentase penduduk Kota Sawahlunto berdasarkan agama pada tahun 2017: Islam (99,49 persen); Protestan (0,36 persen); Katolik (0,14 persen).

Kota Pariaman diperoleh data yang lebih ekstrim dimana komposisi penduduk berdasarkan agama adalah: Islam (99,89%), Budha (0%), Hindu (0%), Katolik (0%), Kristen (0,10%), Lainnya (0,00%).

H. INDIKATOR INKLUSI SOSIAL KEAGAMAAN

Indikator Inklusi Sosial Keagamaan adalah indikator yang menilai bagaimana warga kota mengekspresikan sikap terhadap kelompok minoritas, baik terkait masalah keagamaan maupun non keagamaan. Berikut 10 kota dengan skor inklusi sosial keagamaan paling baik adalah:

Rangking	Nama Kota	Skor
1	Singkawang	7,00
2	Kupang	7,00
3	Batam	6,00
4	Surakarta	6,00
5	Surabaya	6,00
6	Tomohon	6,00
7	Ambon	6,00
8	Bandar Lampung	6,00
9	Manado	6,00
10	Banjarmasin	6,00

Tabel 15. 10 kota dengan Skor Inklusi Sosial Keagamaan Terbaik 2020

Kota Kupang menjadi satu dari dua kota dengan predikat istimewa (skor 7,00) untuk indikator inklusi sosial keagamaan. Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian berbagai event yang memperlihatkan penghormatan terhadap kelompok-kelompok minoritas yang ada di Kota Kupang, seperti:

1. Pada momen Idul Adha Jumat (31/7/2020) sekitar 300 warga Muslim mengambil tempat shalat di gang buntu RT 005 RW 003 Kelurahan Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di gang tersebut itu, umat Nasrani memberi kesempatan bagi umat Muslim melangsungkan shalat Ied dengan aman dan nyaman. Warga Nasrani sebagai mayoritas menunjukkan sikap toleransi yang tinggi terhadap umat muslim.[141]

141 Sumber: https://kompas.id/baca/nusantara/2020/07/31/toleransi-shalat-idul-adha-di-gang-buntu-penfui-kupang/.

2. Umat Muslim ikut berpartisipasi dalam kemeriahaan pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) di Kota Kupang, pada Selasa (5/112019). Majelis Ta'lim Nurul Ihwan dari Kecamatan Alak hadir dalam pembukaan acara tersebut yang digelar di Gereja St Maria Asumpta Kupang.[142]

Kota berikutnya yang memperleh skor 7,00 untuk indikator inklusi sosial keagamaan adalah **Kota Singkawang.** Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian, berbagai pengakuan berbagai pihak tentang kondusifnya inklusi sosial di kota ini, seperti:

1. Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta misalnya berniat memfilmkan keberagaman dan toleransi yang ada di Kota Singkawang agar orang yang berasal dari luar bisa belajar dari Kota Singkawang.[143]
2. Pengakuan FKUB Kab. Bangka Barat dalam kunjungannya ke Singkawang.[144]
3. Kesaksian para pengunjung yang datang ke Kota Singkawang yang mengaku senang dengan kondisi Kota Singkawang dengan keramahan penduduknya.[145]

Kota Manado juga memperoleh predikat istimewa untuk inklusi sosial keagamaan. Hal ini didasarkan pada sikap keterbukaan umat Kristiani sebagai mayoritas di kota ini terhadap umat agama lain. Salah satu bentuknya dengan dibangunnya Purwarupa rumah ibadah di eks 'Kampung Texas' Manado yang menjadi simbol hubungan antarumat beragama berjalan sangat harmonis di kota ini.[146]

Kota Batam merupakan salah satu kota dengan predikat amat baik dengan skor 6,00. Hal ini didasarkan pada praktik toleransi di masyarakat Kota Batam yang sudah cukup mapan. Pembiasaan toleransi juga terus dilakukan untuk generasi lintas generasi.

Sebagai contoh, di Kota Batam ada Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama, suatu kegiatan yang terus didigelar di Kota Batam. Untuk tahun 2019, kegiatan ini dilaksanakan di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Sabtu (11/1/2019).[147]

Kota Surakarta juga memperoleh predikat amat baik untuk inklusi sosial keagamaan. Hal ini juga tidak lepas dari prestasi Kota Surakarta dalam mempraktikkan sikap toleran meski juga dikenal sebagai basis gerakan radikal. Berbagai kelompok masyarakat seakan berlomba menjadi agen toleransi di kota ini baik antar maupun di internal agama, seperti:

1. Pusat Kajian dan Pengembangan Pesantren Nusantara IAIN Surakarta (PKPPN) mengadakan Sarasehan Takmir Masjid Solo Raya. Acara tersebut

142 Sumber:https://nttbangkit.com/berita/2196/rajut-toleransi-qasidah-muslim-tampil-dalam-pesparani-di-kupang/.

143 Sumber: https://www.merdekanews.co/read/ 7115 /Belajar-Keberagaman-dan-Toleransi-dari-Kota-Singkawang.

144 Sumber: https://republika.co.id/berita/daerah/kalimantan/q3bdru368/dunia-islam/islam-nu-santara/19/12/06/q23me0320-potret-kerukunan-singkawang-jadi-rujukan-studi-banding.

145 Sumber: https://www.kapuasrayatoday.com/2020 /03/warga-surabaya-takjub-kerukunan-dan.html.

146 Sumber: https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/nasional/678511/pemuda-muhammadi-yah- apresiasi-kerukunan-beragama-di-sulut.

147 Sumber: https://katabatam.com/2020/01/10/sabtu-ini-kita-ramaikan-jalan-sehat-kerukunan-umat-beragama.

mengangkat tema Masjid Merdeka (Moderat dan Berwawasan Kebangsaan) yang dilaksanakan Selasa, (3/11/2020).[148]

2. Dewan Pembina Yayasan Perdamaian Lintas Agama (YPLAG) Surakarta, KH Dian Nafi menyebut, sikap toleransi masyarakat Kota Solo sangat tinggi. Sikap tersebut sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, dan juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang ikut menjaganya. Hal itu disampaikan Dian Nafi dalam diskusi publik Ngobrol Mewah (Mepet Sawah), dengan tema 'Solo Merawat Toleransi' di kantor Tribunnews.com, Klodran, Colomadu, Karanganyar.[149]

Kota Surabaya juga memperoleh predikat amat baik untuk inklusi sosial keagamaan. Hal ini didasarkan pada semakin meningkatnya praktik toleransi yang tumbuh di masyarakat, seperti:

1. Meskipun Sebagian kalangan mengharamkan, perwakilan umat lintas agama memberikan sambutan dan ucapan selamat Natal pada perayaan Natal di GKI Darmo Satelit, Surabaya, Kamis 25 Desember 2019, hal ini tidak menimbulkan ketegangan baru.[150]
2. Gereja Hati Kudus Yesus, di jalan polisi istimewa, Surabaya, menyediakan ruangan musala untuk petugas keamanan yang mengamankan perayaan Natal 2019.[151]

Kota Tomohon sebagai kota pusat umat Kristen di Sulawesi Utara juga mendapat predikat amat baik untuk inklusi sosial keagamaan. Hal ini didasarkan pada banyaknya praktik-praktik kebersamaan antar agama di Kota ini. Kota Tomohon juga mendapat predikat kota toleran, seperti:

1. Kampung Jawa yang muslim turut memeriahkan pawai natal yang berlangsung Sabtu (7/12/19). Tampil dengan memadukan Pohon Natal dengan Menara Mesjid.[152]
2. Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA dan Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Tomohon menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, kepada seluruh umat muslim yang ada di Kota Tomohon dan sekitarnya. Ia mengajak semua warga menghormati bulan suci umat Islam tersebut.[153]
3. Dalam acara Shalat Ied, 1 Syawal 1440 Hijriah yang digelar di Halaman Mako Rindam XIII Merdeka Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara,

148 Sumber: https://www.tribunnews.com/regional/2020/11/04/pkppn-iain-surakarta-dan-takmir-masjid-solo-raya-deklarasikan-komitmen-kebang-saan-dan-islam-rahmah.

149 Sumber: https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/11/dewan-pembina-yplag-solo-dian-na-fi-sebut-toleransi-di-solo-tinggi-kita-cari- kemak-muran-kerukunan.

150 Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/se-mangat-kebhinnekaan-di-tengah-larangan-men-gucapkan-selamat-natal/5220908.html.

151 Sumber: https://surabaya.tribunnews.com/2019/12/24/bentuk-toleransi-umat-beragama-gere-ja-di-suabaya-sediakan-ruangan-musala-un-tuk-petugas-keamanan.

152 Sumber: https://berita.click/2019/12/08/pawai-natal-tomohon-buktikan-kota-toleran-di-sulut/.

153 Sumber: https://rri.co.id/manado/nyiur-melambai/tomohon/679831/sikap-silaturahmi-dan-toleran-si-tetap-dijaga-dan-dipertahankan.

khatibmengajak kepada umat muslim di Kota Tomohon mengaplikasikan ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadhan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dengan menjaga silaturahim dengan sesama umat manusia, terus menjaga toleransi antar umat beragama, saling bekerjasama, saling membantu.[154]

4. Kota Tomohon juga sering menjadi tujuan studi banding pemerintah daerah lain untuk menggali kiat-kiat dalam menjaga, membina kerukunan antar umat beragama di Kota Tomohon.[155]

Kota Ambon juga menjadi kota dengan predikat amat baik pada indikator inklusi sosial keagamaan. Hal ini didasarkan pada berbagai bukti yang menunjukkan sikap toleran sudah menjadi budaya masyarakat Ambon, misalnya, pelibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan keagamaan dengan latar belakang berbeda agama dan suku sudah menjadi hal yang biasa di Kota Ambon.[156] Bahkan pengakuan juga datang dari delegasi Afghanistan yang langsung datang ke Ambon untuk belajar kerukunan dan menyelesaikan konflik antar agama.[157]

Bandar Lampung juga menjadi kota dengan predikat amat baik pada indikator inklusi sosial keagamaan. Hal ini didasarkan pada berbagai bukti yang menunjukkan inklusi sosial keagamaan di kota ini amat baik. Sebagai contoh inklusi sosial yang terjadi di Kota Bandar Lampung terlihat dari saling menghormati adanya perayaan agama lain di kalangan masyarakat seperti yang terjadi di Labuhan Dalam, Bandar Lampung. Di Labuhan Dalam masyarakat terbiasa saling menjaga satu-sama lainya ketika umat beragama sedang merayakan hari besar agamanya masing-masing.[158]

Kota Manado yang juga memperoleh skor 6,00 untuk indikator inklusi sosial keagamaan. Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian cukup banyak event inklusi sosial keagamaan di kota ini.

Kota terakhir yang masuk 10 besar kota dengan skor inklusi sosial keagamaan tertinggi adalah **Kota Banjarmasin** dengan skor 6,00. Hal ini didasarkan pada temuan selama periode penilaian, Kota Banjarmasin menunjukkan level inklusi sosial keagamaan yang amat baik. Salah satunya dimotori FKUB. Sebagai contoh, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin menggelar silaturrahmi keliling ke sejumlah tempat ibadah seluruh agama yang 'diakui' di Negeri Indonesia, kali ini FKUB melakukan silaturrahmi di Vihara Duta Prabha, Jalan RK Ilir, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Selasa 3/11/2020.[159]

Selain itu, juga terdapat 10 kota di bawah ini yang notabene kota-kota yang memperoleh

154 Sumber: https://rri.co.id/manado/nyiur-melambai/tomohon/679831/sikap-silaturahmi-dan-toleransi-tetap-dijaga-dan-dipertahankan.

155 Sumber: https://redaksisulut.com/walikota-tomohon-selamat-menunaikan-ibadah-puasa/.

156 Sumber: https://beritabeta.com/news/amboina/ambon-dulu-neraka-sekarang-jadi-kota-percontohan-toleransi/.

157 Sumber: https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pshkux384/delegasi-afghanistan-belajar-toleransi-beragama-di-ambon.

158 Sumber: https://kumparan.com/lampunggeh/indahnya-toleransi-beragama-pada-perayaan-nyepi-di-labuhan-dalam-bandar-lampung- 1t5xKCtlpih/full

159 Sumber: https://matabanua.co.id/2020/11/05/fkub- kota-banjarmasin-gelar-silaturrahmi/.

predikat kurang dan kurang sekali untuk indikator inklusi sosial keagamaan, sehingga memicu rendahnya skor pada indikator ini. Kota-kota tersebut adalah:

Rangking	Nama Kota	Skor
85	Sibolga	3,00
86	Solok	3,00
87	Sungai Penuh	3,00
88	Cimahi	3,00
89	Medan	3,00
90	Cilegon	2,00
91	Depok	2,00
92	Sabang	2,00
93	Samarinda	2,00
94	Banda Aceh	2,00

Tabel 16. 10 kota dengan Skor Inklusi Sosial Keagamaan Terendah 2020

Kota Sibolga memperoleh predikat kurang dengan skor 3,00 didasarkan pada ketiadaan aktivitas atau event di masyarakat selama periode penilaian yang dapat menunjukkan sikap toleran dan keterbukaan antar warga masyarakat yang berbeda agama.

Kota Solok juga memperoleh predikat kurang dengan skor 3,00 didasarkan pada ketiadaan aktivitas atau event di masyarakat selama periode penilaian yang dapat menunjukkan sikap rukun dan toleran antar agama.

Kota Sungai Penuh juga memperoleh predikat kurang dengan skor 3,00 didasarkan pada fakta yang sama, tidak ada event yang relevan dengan sikap toleran antar agama.

Kota Cimahi juga memperoleh predikat kurang dengan skor 3,00 didasarkan pada fakta yang sama, tidak ada event yang relevan dengan sikap toleran antar agama.

Kota Medan juga memperoleh predikat kurang dengan skor 3,00 didasarkan pada fakta yang sama, tidak ada event yang relevan dengan sikap toleran antar agama.

Kota Cilegon memperoleh predikat kurang sekali dengan skor 2,00. Hal ini didasarkan pada minimnya aktivitas atau event yang diarahkan untuk memperkuat inklusi sosial. Padahal Cilegon merupakan satu kota yang mencuat dalam satu tahun terakhir karena adanya kasus intoleransi.

Kota Depok juga memperoleh predikat kurang sekali dengan skor 2,00. Hal ini didasarkanpada tidak adanya event yang relevan terkait promosi inklusi sosial keagamaan.

Kota Sabang memperoleh predikat kurang sekali dengan skor 2,00. Hal ini didasarkan pada tidak adanya event yang relevan terkait promosi inklusi sosial keagamaan.

Kota Samarinda juga memperoleh predikat kurang sekali dengan skor 2,00. Hal ini didasarkan pada tidak adanya event yang relevan terkait promosi inklusi sosial keagamaan.

Dan kota terakhir adalah **Kota Banda Aceh** memperoleh predikat kurang sekali dengan skor 2,00. Hal ini didasarkan pada munculnya kelompok-kelompok keagamaan yang tidak toleran seperti muncul aliran paham yang keras, muncul juga paham aliran yang memaksakan kehendak. Kemudian muncul juga kelompok-kelompok yang ingin menonjolkan simbol-simbol keagamaan di ruang ruang publik.[160] []

160 Sumber: https://republika.co.id/berita/q21qtr320/kemenag-tangsel-ungkap-tantangan-krusial-ke-beragamaan.

BAB IV
KOTA DENGAN INDEKS TOLERANSI TERTINGGI

A. NARASI 10 KOTA DENGAN SKOR TERTINGGI

Narasi 10 kota dengan skor tertinggi merupakan elaborasi 10 kota yang secara akumulatif memperoleh skor tertinggi dari 94 kota yang dikaji. Hal ini didasarkan pada perolehan skor setiap kota pada 8 (delapan) indikator, kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh peringkat kota dari 1-94. Adapun 10 kota dengan skor tertinggi pada Indeks Kota Toleran tahun 2020 adalah:

Peringkat	Nama Kota	Skor 2020	Skor 2018
1	Salatiga	6,717	6.447 (2)
2	Singkawang	6,450	6.513 (1)
3	Manado	6,200	6.030 (4)
4	Tomohon	6,183	5.833 (8)
5	Kupang	6,037	5.833 (7)
6	Surabaya	6,033	5.823 (10)
7	Ambon	5,733	5.960 (5)
8	Kediri	5,583	5.2909 (29)
9	Sukabumi	5,546	5.430 (20)
10	Bekasi	5,530	5.857 (6)

Tabel 17. 10 Kota dengan Indeks Toleransi Tertinggi 2020

Tabel di atas memperlihatkan sebagian besar kota yang masuk 10 kota dengan indeks tertinggi pada 2018 masih bertahan meskipun terjadi pertukaran posisi. Seperti Kota Singkawang yang sebelumnya menempati posisi pertama turun ke posisi 2, digantikan Kota Salatiga yang pada IKT 2018 berada di posisi 2. Atau kota Ambon yang pada IKT 2018 berada di posisi 5 turun ke posisi 7, digantikan Kota Kupang yang pada IKT 2018 berada di posisi 7. Hal yang menarik adalah masuknya 2 kota baru ke grup 10 besar yakni Kediri dan Sukabumi. Yang lebih mengejutkan, kedua kota ini dapat dikatakan mengalami lonjakan peringkat. Pada IKT 2018 Kota Sukabumi berada pada posisi 20 dan Kediri pada posisi 29. Sementara pada IKT 2020 ini, Kediri berada di posisi 8 dan Sukabumi ada di posisi 9. Berikut adalah skor lengkap ke-10 kota pada seluruh indikator:

No	KOTA	Regulasi Pemerintah		Regulasi Sosial		Tindakan Pemerintah		Demografi Agama		SKOR AKHIR
		IND 1	IND 2	IND 3	IND 4	IND 5	IND 6	IND 7	IND 8	
1	Salatiga	6,67	7,00	7,00	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,717
2	Singkawang	6,50	7,00	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,450
3	Manado	5,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	4,00	6,00	6,200
4	Tomohon	4,33	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,183
5	Kupang	5,67	6,85	5,00	6,00	7,00	6,00	4,00	7,00	6,037
6	Surabaya	4,33	7,00	5,00	6,00	7,00	7,00	5,00	6,00	6,033
7	Ambon	3,83	7,00	6,00	6,00	6,00	5,00	4,00	6,00	5,733
8	Kediri	3,83	7,00	7,00	5,00	6,00	4,00	4,00	5,00	5,583
9	Sukabumi	5,00	6,73	7,00	6,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,546
10	Bekasi	4,00	6,15	4,00	6,00	7,00	7,00	3,00	6,00	5,530

Tabel 18. Skor lengkap 10 kota indeks toleransi tertinggi 2020

Dari data tersebut nampak kelebihan dan kekurangan masing-masing kota pada masing-masing indikator. Salatiga memang menjadi satu-satunya kota yang selalu memperoleh skor tertinggi pada seluruh indikator. Namun

kota-kota di bawahnya seperti Singkawang, meskipun bukan yang terkuat pada indikator 3 (peristiwa pelanggaran KBB) dan indikator 8 (inklusi sosial keagamaan), namun pada enam indikator lain memperoleh skor tertinggi atau skor sama dengan kota di bawahnya. Sementara Kota Kediri yang berada di posisi 8, meskipun lemah pada indikator 1 (inklusivitas RPJMD), indikator 4 (dinamika masyarakat sipil), indikator 6 (tindakan nyata) dan indikator 7 (demografi keagamaan), kota ini menonjol pada indikator 2 (kebijakan diskriminatif), indikator 3 (peristiwa intoleransi) dan indikator 5 (pernyataan pejabat). Begitupun Kota Bekasi yang menempati posisi 10, meskipun memperoleh skor paling rendah pada indikator 1, 3 dan 7, prestasi kota ini pada indikator 2, 4, 5, dan 6 masih menonjol. Bahkan pada indikator 5 dan 6 lebih tinggi dibanding kota di atasnya.

1. KOTA SALATIGA

A. Profil Singkat

Kota Salatiga merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang terletak di tengah Kabupaten Semarang. Secara administratif, Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Luas wilayah Salatiga sebesar 56,78 km2 yang terdiri dari 6,74 km2 (11,87 persen) lahan sawah dan 50,04 km2 (88,13 persen) bukan lahan sawah. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Salatiga sebesar 188,928 jiwa yang umumnya bermukim di wilayah perkotaan.

Masyarakat Kota Salatiga merupakan masyarakat yang majemuk baik dari sisi agama maupun etnis. Komposisi penduduk didominasi oleh Suku Jawa dan Tionghoa, serta beberapa suku dan etnis lain seperti Batak, Minang, Dayak, Bugis, Ambon, Papua dan lain-lain. Dari sisi agama, Kota Salatiga terdiri dari Islam (136,870 jiwa), Protestan (30,193 jiwa), Katolik (9,035 jiwa), Budha (882 jiwa), Hindu (98 jiwa) dan agama lokal/kepercayaan (10 jiwa). Secara umum kehidupan keagamaan dan interaksi antar umat beragama berlangsung damai dan harmonis. Hal ini sejalan dengan hasil riset SETARA Institute yang menempatkan Kota Salatiga di posisi 10 besar kota paling toleran di Indonesia secara berturut-turut sejak tahun 2015, 2016 dan 2018.

Pada IKT tahun 2020 ini, Kota Salatiga juga masih menjadi bagian dari 10 besar kota toleran di Indonesia. Bahkan pada IKT 2020 ini, posisinya ada di urutan pertama, naik dari IKT 2018 yan berada di posisi 2 di bawah Kota Singkawang. Pencapaian ini menegaskan kesungguhan, komitmen dan konsistensi Kota Salatiga sebagai model bagi kota toleran di Indonesia. Skoring Indeks Kota Toleran (IKT) 2020 adalah 6,717 poin. Dibanding IKT 2018, skor pada IKT 2020 ini juga naik 0,27 poin. Hal ini tentu secara eksplisit kembali menegaskan konsistensi Kota Salatiga dalam menjaga iklim toleransi dan kerukunan umat beragama.

B. Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga

Pertama, arah dan rencana pembangunan toleransi dan kerukunan yang tegas. Visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga tahun 2017-2022 adalah: "Salatiga HATI BERIMAN yang SMART". Dalam penjelasannya, secara harfiah "HATI BERIMAN" mengandung arti Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha Esa maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing. Kemudian "KOTA SALATIGA HATI BERIMAN"

mempunyai makna terciptanya suasana dan kondisi kehidupan kota/ masyarakat Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana penduduk/warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan-nya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil spiritual.

Begitu pun dalam aspek alokasi anggaran, terutama untuk kerukunan umat beragama dan pengarusutamaan gender, yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga iklim toleransi di Kota Salatiga. Pada konteks alokasi anggaran untuk kerukunan beragama, dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2017-2022, pada instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), terdapat program yang mengakomodir aspek ini, yakni Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan indikator kinerja persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan.

Adapun kerangka pendanaannya: tahun 2017 (189 juta); tahun 2018 (210 juta); tahun 2019 (189,002,506); tahun 2020 (203,375,726); tahun 2021 (219,127,351); tahun 2022 (236,399,095). Sehingga totalnya 1,246,904,678. Kemudian juga ada program lainnya berupa kemitraan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja persentase penyusunan kebijakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan skala kota berdasarkan rekomendasi. Adapun kerangka pendanaannya: tahun 2017 (180juta); tahun 2018 (200juta); tahun 2019 (180,002,387); tahun 2020 (193,691,168); tahun 2021 (208,692,715); dan tahun 2022 (225,141,995). Sehingga totalnya 1,187,528,265. Untuk anggaran Pengarusutamaan Gender (PUG), sudah dapat terlacak pada salah satu poin dalam misi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga tahun 2017-2022, yakni Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), peningkatan pendapatan perempuan, peningkatan jumlah perempuan di legislatif dan pemberdayaan perempuan rentan. Adapun misi yang dimaksud adalah misi ke-8 tentang meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2017-2022, pada indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, secara eksplisit disebutkan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan indikator kinerja (1) Persentase Kelembagaan Forum Anak Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan; (2) Persentase kelembagaan PUG aktif; (3) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG; (4) jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang terbentuk. Adapun Kerangka pendanaan pada program ini dibagi 6 tahap (pertahun dari 2017-2022), yakni: tahun 2017 (168,150,000); tahun 2018 (224juta); tahun 2019 (201,602,673); tahun 2020 (216,934,108); tahun 2021 (233,735,841), dan tahun 2022 (252,159,035). Sehingga total anggaran pada kondisi kinerja pada akhir tahun periode RPJMD sebesar Rp. 1,296,581,657.

Kedua**,** tidak ada kebijakan diskriminatif. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim SETARA Institute sesuai indikator penelitian, toleransi di Kota Salatiga masih terjaga dengan baik, bahkan semakin terkonsolidasikan. Selama periode 2019-2020, tidak ditemukan kebijakan daerah yang secara langsung maupun

tidak langsung bersifat intoleran terhadap minoritas. Begitu juga tidak ditemukan pelbagai peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Kota Salatiga selama rentang waktu tersebut.

Kondisi demikian tentu menjadi kabar gembira dari Kota Salatiga dalam hal semangat toleransi. Padahal kita tahu bahwa tahun 2019-2020 bukan merupakan tahun yang mudah, karena pada periode itu terdapat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dilakukan bersamaan untuk pemilihan presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Isu intoleransi, seperti politik identitas, syari'ah, khilafah, dan lainnya kita tahu juga menguat selama proses Pemilu 2019, baik selama masa kampanye hingga pascapemilihan. Selain Pemilu 2019, dalam rentang waktu tersebut juga terdapat hari besar keagamaan yang pada beberapa daerah memicu lahirnya kebijakan diskriminatif dan pelanggaran KBB.

C. Regulasi Sosial

Ketiga, selama periode penilaian, di Kota Salatiga tidak ditemukan satupun peristiwa intoleransi dan pelanggaran ha katas KBB yang melibatkan masyarakat. ***Keempat***, dinamika masyarakat sipil pun juga mencerminkan ketahanan sosial yang mempuni dalam membentengi Kota Salatiga dari paham atau perilaku intoleran. Misalnya ketika terjadi pengerusakan Balai Pertemuan Umat Muslim atau musala di Minahasa Utara pada akhir Januari 2020 lalu, sebagai respon atas kejadian tersebut, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Kapolres Salatiga AKBP Gatot Hendro Hartono bergerak cepat untuk meredam maupun mencari solusi agar tidak merembet ke wilayah Kota Salatiga. Respon lanjutannya berupa diadakannya rapat FKUB di rumah Joglo Supriyadi Sinoman Tempel bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat.[161]

Ketahanan sosial antarumat beragama di Kota Salatiga juga terlihat ketika pada pada Agustus 2019 lalu, puluhan orang dari Ormas Gerakan Masyarakat Salatiga (Gemas) dan Aliansi Masyarakat Salatiga Cinta Damai mengikuti kegiatan yang dikemas dalam Doa Keberagaman Umat Beragama Menolak Radikalisme dan Intoleransi di Kota Salatiga, di Joglo Soekarno DPRD Kota Salatiga. Selain doa bersama umat beragama, dilakukan pula deklarasi dan penandatanganan pernyataan menolak radikalisme dan intoleransi. Deklarasi ditandatangani para tokoh dari agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu). Penandatangan tersebut terkait dengan integritas kaitannya dengan menjaga marwah Pancasila dan UUD 1945.[162]

D. Tindakan Pemerintah

Kelima, tindakan nyata pemerintah Kota Salatiga dalam mendukung dan memperkuat toleransi sangat baik. Pemerintah Kota Salatiga juga menaruh perhatian lebih dalam menjaga iklim toleransi. Pada Desember 2019 lalu misalnya, sebanyak 23 pemuka agama yang ada di Kota Salatiga menerima

161 Polri.go.id. (03 Februari 2020). Kapolres Salatiga Laksanakan Rapat Dengan FKUB Kota Salatiga, Bahas Perkembangan Situasi Kamtibmas. Dapat diakses pada https://tribratanews.salatiga. jateng.polri.go.id/03/02/2020/kapolres-salatiga-laksanakan-rapat-dengan-fkub-kota-salatiga-bahas-perkembangan-situasi-kamtibmas/)

162 Suaramerdeka.com. (03 September 2019). Seluruh Elemen Sepakat Jaga Toleransi dan Kondusivitas di Salatiga. Dapat diakses pada https://www. suaramerdeka.com/news/baca/196555/seluruh-elemen-sepakat-jaga-toleransi-dan-kondusivitas-di-salatiga

insentif dari pemerintah Kota Salatiga.[163] Hal ini merupakan wujud perhatian pemerintah kota terhadap kontribusi mereka yang telah membantu di bidang pencatatan sipil. Dalam penyerahan insentif kepada 23 pemuka agama di Aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut. Drs. Noegroho Agoes Setijono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dalam pembukaannya menyebutkan bahwa dengan adanya peranan dari para pemuka agama dan penghayat kepercayaan di Kota Salatiga ini sangat membantu kelancaran pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.

Adanya dukungan tersebut sangat membantu dalam mewujudkan tertib administrasi. Pencatatan perkawinan oleh pemuka agama dan pendeta yang dilakukan pada hari akhir pekan di hari Sabtu dan Minggu di gerejanya masing-masing. Pemerintah Kota pun secara persuasif juga merangkul masyarakat sipil. Pada 23 Agustus 2019, saat menjadi pembicara dalam Pembinaan Organiasasi Kemasyarakatan yang digelar di Rumah DinasWalikota Salatiga, Walikota Salatiga, Yuliyanto, SE, M.M. mengajak Organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Kota Salatiga untuk menjaga iklim sejuk dan semangat toleransi yang ada di Kota Salatiga.[164]

Konsistensi Kota Salatiga dalam menjaga iklim toleransi juga diamini oleh daerah/kota lain di Indonesia dalam bentuk kunjungan kerja atau studi banding ke Kota Salatiga. Dalam penelusuran yang dilakukan tim SETARA Institute, beberapa pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari sejumlah Kabupaten/Kota melakukan studi banding tersebut, salah satunya FKUB dan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Dalam kunjungan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Majalengka, Abdul Gani, bahkan mengungkapkan:

Capaian Kota Salatiga sebagai kota tertoleran selama 3 kali membuat kami penasaran. Apa resepnya sehingga Kota Salatiga bisa demikian? Karena hal itu, bersama FKUB Kab. Majalengka, kami sengaja hadir di Salatiga untuk belajar hal tersebut. Kami juga tertarik bagaimana membuat kebijakan dan langkah-langkah yang mendukung agenda tersebut. Selain itu kunjungan ini juga dimaksudkan untuk menjalin hubungan persahabatan antardaerah.[165]

Selain FKUB Kabupaten Majalengka, masih ada FKUB Kabupaten Bangkalan,[166] FKUB dan Pemerintah Kabupaten Ciamis,[167] FKUB Kota

163 salatiga.go.id. (03 Desember 2019). 23 Pemuka Agama Terima Insentif. Dapat diakses pada https://salatiga.go.id/23-pemuka-agama-terima-insentif/

164 salatiga.go.id. (23 Agustus 2019). Walikota Ajak Ormas Jaga Iklim Sejuk dan Toleran di Salatiga. Dapat diakses pada https://salatiga.go.id/walikota-ajak-ormas-jaga-iklim-sejuk-dan-toleran-di-salatiga/

165 infoplus.id. (08 Februari 2019). Belajar Toleransi Beragama di Kota Salatiga. Dapat diakses pada https://infoplus.id/belajar-toleransi-beragama-di-kota-salatiga/

166 salatiga.go.id. (14 Maret 2019). FKUB Bangkalan Siap Adopsi Toleransi di Salatiga. Dapat diakses pada https://salatiga.go.id/fhub-bangkalan-siap-adopsi-toleransi-di-salatiga/

167 suarasalatiga.com. (28 Juni 2019). FKUB Ciamis Belajar Toleransi ke Salatiga. Dapat diakses pada https://suarasalatiga.com/2019/06/28/fhub-ciamis-

Lubuklinggau,[168] dan FKUB Kota Bontang.[169]

Tujuan studi banding tersebut guna melihat konsep yang diterapkan Pemerintah Kota Salatiga untuk mencapai predikat Kota Toleran mengingat Kota Salatiga berhasil dan konsisten dalam mendapat predikat sebagai Kota Toleran di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

E. Demografi Agama

Keenam, inklusi sosial keagamaan sangat baik. Kondusivitas iklim toleransi di Kota Salatiga tentu menjadi preseden dan percontohan baik bagi kota-kota lain di Indonesia. Heterogenitas penduduk justru menjadi penguat dari iklim toleransi tersebut, bukan sebaliknya. Berdasarkan Data BPS Kota Salatiga 2018 dalam publikasi Kota Salatiga dalam Angka Tahun 2018, komposisi penduduk Kota Salatiga berdasarkan agama pada tahun 2017, berdasarkan persentase: Islam (77,9 persen); Kristen (16.6 persen); Katolik (4,9 persen);

Hindu (0,057); Konghucu (0,01); Kepercayaan (0.01). Sementara tempat ibadah pada tahun 2017: Mesjid (219); Surau (303); Gereja (94); Pura, Vihara & Klenteng (7). Sementara tempat ibadah di Kota Salatiga pada tahun 2018, mencapai 628 buah, yang terdiri dari 83,60 persen Masjid dan Langgar, dan 14,99 persen Gereja Kristen dan Katholik, dan sisanya berupa Pura dan Vihara.

2. KOTA SINGKAWANG

A. Profil Singkat

Kota Singkawang merupakan kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya 145 km di sebelah utara Kota Pontianak. Jumlah penduduk Kota Singkawang sebesar 186,462 jiwa,[170] berada pada urutan 11 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Masyarakat Kota Singkawang adalah masyarakat multietnis dengan 3 etnis terbesar yakni Etnis Tionghoa, Melayu dan Dayak. Di samping itu juga terdapat suku dan etnis yang datang dari berbagai wilayah seperti Madura, Jawa, Sumatra, Sulawesi, Ambon dan sebagainya. Banyaknya jumlah warga Tionghoa yang beragama Budha dan Konghucu dapat terlihat dari banyaknya jumlah Vihara dan Kelenteng di kota ini. Kota Singkawang sering dijuluki sebagai 'Kota Seribu Kelenteng' dan 'Hong Kong-nya Indonesia'.[171]

Pada Indeks Kota Toleran 2020, Kota Singkawang masuk jajaran 10 kota paling toleran di Indonesia dan menempati posisi ke-2 di bawah Kota Salatiga. Posisi ini turun dari peringkat pada IKT 2018 yang menempati peringkat pertama. Skor Indeks Kota Toleran (IKT) 2020 adalah 6,450 poin. Dibanding IKT 2018, secara poin juga turun 0,063 poin. Meskipun masih berada dalam tiga besar, yang berarti iklim kondusivitas dan toleransi beragama masih terjaga, namun dalam penelusuran tim SETARA, penguatan-penguatan substansi masih perlu dilakukan.

---

168 radarsemarang.jawapos.com. (17 September 2019). Belajar Toleransi, FKUB Lubuklinggau Kunjungi Salatiga. Dapat diakses pada https://radarsemarang. jawapos.com/berita/2019/09/17/belajar-toleransi- fkub-lubuklinggau-kunjungi-salatiga/

169 salatiga.go.id. (11 Februari 2020). FKUB Bontang

170 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Menurut Kabupaten Kota dan Jenis Kelamin, Sensus Penduduk 2010. Lihat, Indeks Kota Toleran SETARA Institute 2018, h. 19.

171 Indeks Kota Toleran SETARA Institute 2018, h. 19.

B. Kebijakan Pemerintah Kota Singkawang

Pertama, arah pembangunan toleransi yang cukup tegas. Visi Pemerintahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2022 adalah "Singkawang HEBAT 2022". Untuk tercapainya secara maksimal target yang telah dicanangkan di dalam Visi, salah satu misinya adalah Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya. Huruf "H" dalam kata "HEBAT" yang tertera didalam Visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan, yakni: Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya.

Strategi dan arah kebijakan Kota Singkawang memberikan ruang gerak dan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat. Hal ini sudah terlihat sejak lama, misalnya pada RPJMD Tahun 2013-2017, salah satu misi Kota Singkawang adalah memfasilitasi aktivitas ibadah masyarakat terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun maksud dari misi ini adalah keberagaman agama dan etnis yang ada di Kota Singkawang bukanlah penghalang dalam menjalani ibadah dan adat-istiadat masing-masing individu masyarakat Singkawang. Dukungan dan lingkungan yang kondusif dalam menjalankan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dipercaya mampu menciptakan ketentraman dan ketertiban antar umat dan antar etnis masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur beragama dan berbudaya.

Begitu juga pada aspek pengarusutamaan gender. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mendapatkan tempat yang spesifik pada pembangunan Kota Singkawang. Hal itu juga terlihat dari RPJMD Tahun 2013-2017, dalam melaksanakan Misi ke-7, yakni menjamin ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota, maka tujuan dan sasaran Kota Singkawang dilakukan dengan pelbagai indikator kinerja, salah satunya menargetkan persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan mencapai 70% pada Tahun 2017, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlindungan hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan dan anak serta masyarakat kurang beruntung mencapai 100% pada tahun 2017.

Kemudian juga eksplisit disebutkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kota Singkawang tahun 2018-2023, pada instansi Bappeda terdapat Bidang Perencanaan dan Program. Bidang Perencanaan dan Program terbagi menjadi 3 (tiga) sub bidang, yaitu:(1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya; (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya; dan (3) Sub Bidang Kajian Litbang Sosial Budaya. Masing-masing sub bidang tersebut pun memiliki rincian tugas yang salah satunya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain dalam bentuk kegiatan, dukungan pemerintah Kota Singkawang juga terlihat dari segi anggaran. Dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar FKUB Kota Singkawang pada 14 Februari 2019, Kepala Bagian Kesra Kota Singkawang, Apriyadi, M.Si. menyampaikan dukungan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, diantaranya tersedia anggaran 175 juta untuk kegiatan FKUB dalam berbagai bentuk dan program, tinggal dibuat usulan sesuai kebutuhan. Selain itu berbagai event keagamaan juga selalu didukung oleh

Pemerintah Kota Singkawang, sehingga nampak peran pemerintah dalam pembinaan umat.[172]

Pada acara yang sama, Kasubbag Hukum dan KUB Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar, Aris Sujarwono, M.H. menyampaikan bahwa akan selalu mendukung setiap program dan kegiatan yang berafiliasi terhadap Program Kerukunan Umat Beragama. Salah satunya peran Subbag Hukum dan KUB terkait pembinaan umat Khonghucu yang akan melaksanakan Festival Cap Go Meh Tanggal 19 nanti di Singkawang ini. Selain itu pula, prioritas anggaran Program Kerukunan Umat Beragama akan menjadi pertimbangan untuk Kota Singkawang, di Tahun 2017 Desa Sadar Kerukunan di Kalimantan Barat pertama kali didapat di Kota Singkawang. Selain itu wacana pembangunan Sekolah Tinggi Agama Konghucu Negeri juga akan diupayakan di Kota Singkawang ini, sehingga Kota Singkawang akan lengkap sebagai miniatur kerukunan umat beragama di Indonesia.

Kota Singkawang merupakan contoh kecil dari wujud toleransi dalam keberagaman agama, suku dan budaya yang ada di Kalbar. Jumlah penduduk menurut agama semester 1 tahun 2018, berdasarkan data statistik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalbar mencatat, penduduk beragama Islam berjumlah 3.226.008, Kristen 618.991, Katolik 1.203.638, pemeluk agama Hindu 3.087, Buddha 339.006 dan Konghuchu 13.117 serta penghayat kepercayaan berjumlah 2.706 jiwa. Sementara berdasarkan data BPS dalam Publikasi Kota Singkawang dalam Angka 2019, data tempat ibadah pada tahun 2018: Mesjid (124); Surau (103); Gereja Protestan (84); Gereja Katolik (24); Kapel (8); Vihara (55); Cetya (699); Pasraman (1); Klenteng (14); Litang (1).

Kedua, selama periode penilaian, di Kota Singkawang tidak ditemukan satupun kebijakan diskriminatif dan melanggar hak atas KBB.

C. Regulasi Sosial

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim SETARA Institute sesuai indikator penelitian, pada periode 2019-2020, memang masih ditemukan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Kota Singkawang. Pada Februari 2020 lalu, sebuah video beredar luas di media sosial yang berisi pengakuan siswa SDN 43 Singkawang yang dikenai denda oleh Guru Agamanya sebesar Rp30 Ribu, karena menonton perayaan Cap Go Meh.[173] Bahkan berdasarkan pengakuan orang tua siswa, Susilowati yang muncul dalam video berdurasi 26 detik tersebut menyebutkan bahwa anaknya sejak ada pemberlakukan denda tersebut tidak berani masuk sekolah. Diketahui bahwa uang denda para siswa ini akan dimanfaatkan untuk siswa berprestasi.

Pada konteks ini, penguatan diperlukan untuk tenaga pendidik, terutama pada sekolah dasar, atau bahkan sampai dengan SMP. Alasan "khilaf " oknum guru yang muncul ke publik tentu semakin memperlihatkan penguatan

172 Kemenag.go.id. (15 Februari 2019). FKUB Singkawang Gelar Rakor Guna Pertahankan Predikat Kota Toleran. Dapat diakses pada https:// kalbar.kemenag.go.id/id/berita/fhub-singkawang- gelar-rakor-guna-pertahankan-predikat-kota- toleran

173 Kompas.com. (14 Februari 2020). Duduk Perkara Pelajar Didenda karena Nonton Cap Go Meh di Singkawang. Dapat diakses pada https://regional. kompas.com/read/2020/02/14/11384361/duduk-perkara-pelajar-didenda-karena-nonton-cap-go-meh-di-singkawang?page=all)

perlu dilakukan. Terlebih implikasinya sampai kepada siswa SD takut masuk sekolah lantaran pengenaan denda. Potensi keterulangan tentu memungkinkan lantaran Kota Singkawang memiliki preseden seperti ini kendati untuk beberapa tahun ke belakang Kota Singkawang masuk pada daftar teratas kota dengan skor toleransi tertinggi.

D. Tindakan Pemerintah

Ketiga, tindakan nyata Pemerintah Kota Singkawang terhadap peristiwa intoleransi sangat baik dan responsif. Respon cepat pemerintah Kota Singkawang terkait peristiwa denda siswa SMP ini perlu diapresiasi, lantaran menandakan keseriusan pemerintah menjaga iklim toleransi di Singkawang. Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie langsung bertindak cepat dengan mengumpulkan pihak-pihak terkait, yakni oknum guru tersebut, kepala sekolah dari sekolah tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Singkawang, dan Ketua PGRI Kota Singkawang. Masalah itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan setelah adanya klarifikasi yang dilakukan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, kepolisian, orangtua siswa, serta pihak sekolah pada 13 Februari 2020. Oknum guru yang meminta uang denda tersebut sudah meminta maaf atas kekhilafannya kepada orang tua murid. Orang tua murid juga sudah memaafkan. Pihak sekolah juga sudah memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.[174]

Lebih lanjut, upaya pemerintah Kota Singkawang dalam menjaga iklim toleransi juga terlihat melalui pelbagai kegiatan. Pada 11 Januari 2020 lalu misalnya, Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang menyelenggarakan jalan sehat kerukunan umat beragama. Jalan sehat kerukunan umat beragama merupakan agenda akhir dari semua rangkaian kegiatan yang diagendakan panitia dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-74 di lingkungan Kantor Kemenag Kota Singkawang. Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama diikuti oleh ribuan orang yang merupakan keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang dan tokoh lintas agama. Adapun rute yang dipilih ini melewati beberapa rumah ibadah seperti Gereja, Masjid dan Kelenteng/Vihara. Oleh karena itu kegiatan ini disebut jalan sehat kerukunan umat beragama karena seluruh umat beragama ikut terlibat dan berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan. Wakil Walikota Singkawang, Irwan dalam sambutannya berharap dengan adanya kegiatan seperti ini dapat meningkatkan silaturrahim dan menumbuhkan semangat kebersamaan antar umat beragama.[175]

E. Demografi Agama

Keempat, inklusi sosial keagamaan yang sangat baik. Meskipun ada peristiwa di atas, kondisi kerukunan Kota Singkawang secara umum tetap menjadi percontohan dan apresiasi bagi daerah lain di Indonesia dalam bentuk kunjungan kerja atau studi

174 Kompas.com. (14 Februari 2020). Duduk Perkara Pelajar Didenda karena Nonton Cap Go Meh di Singkawang. Dapat diakses pada https://regional. kompas. com/read/2020/02/14/11384361/duduk- perkara-pelajar-didenda-karena-nonton-cap-go-meh-di-singkawang?page=all)

175 Kemenag.go.id. (12 Januari 2020). Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama Kemenag Kota Singkawang. Dapat diakses pada https://kalbar. kemenag.go.id/id/berita/jalan-sehat-kerukunan-umat-beragama-kemenag-kota-singkawang

banding ke Kota Singkawang. Pada 29 Maret 2019 lalu misalnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, melakukan kunjungan kerja ke Kota Singkawang untuk melihat langsung dan mempelajari keharmonisan dan toleransi di Kota Singkawang. Gubernur Papua didampingi Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie.[176] Ketertarikannya terhadap Singkawang dilatarbelakangi karena Kota Singkawang dikenal sebagai kota dengan tingkat toleransi yang sangat baik.

Pada Desember 2019, FKUB Kab. Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga belajar membumikan sikap toleransi ke Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya ke Kota Singkawang, Bupati Bangka Barat, Markus menyampaikan harapan bahwa pertemuan dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan Wali Kota Singkawang ini bisa menambah wawasan para pengurus FKUB dan MUI Kabupaten Bangka Barat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Kota Singkawang merupakan daerah paling toleran di Indonesia sehingga cocok untuk dijadikan tempat belajar, berdiskusi dan bertukar pengalaman pola membumikan dan memperkuat toleransi yang selama ini sudah terpelihara baik.[177]

Bagusnya toleransi dan keberagaman di Kota Singkawang bahkan membuat Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta akan memfilmkan keberagaman dan toleransi yang ada di Kota Singkawang dengan tajuk multikulturalisme dalam bingkai Kebhinnekaan Tunggal Ika. Menurut Kepala Laboratorium Filsafat Nusantara UGM, Dr. Rizal Mustansyir (3/7/2019), pembuatan film dokumentasi keberagaman yang ada di Kota Singkawang ini dilakukan agar orang yang berasal dari luar bisa belajar dari Kota Singkawang bahwa yang namanya toleransi itu sebetulnya adalah sebuah proses, bukan seperti barang mati dan bukan sebuah harga jadi.[178]

3. KOTA MANADO

A. Profil Singkat

Kota Manado merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus berstatus sebagai ibu kota provinsi tersebut. Kota Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota Manado berada di ujung utara pulau Sulawesi dengan luas daratan 15,726 hektar. Manado merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 km. Wilayah daratannya didominasi Kawasan berbukit dengan sebagian daratan rendah di daerah pantai. Berdasarkan data bulan Januari 2014, penduduk Kota Manado berjumlah 430,790 jiwa.[179] Dengan jumlah tersebut, Manado menjadi kota terpadat kedua di Sulawesi setelah Makassar. Meski merupakan kota

176 Antaranews.com. (30 Maret 2019). Gubernur Papua Pelajari Keharmonisan dan Toleransi di Kota Singkawang. Dapat diakses pada https://papua.antaranews.com/berita/485285/gubernur-papua-pelajari-keharmonisan-dan-toleransi-di-kota-singkawang

177 Republika.co.id. (06 Desember 2019). Potret Kerukunan Singkawang Jadi Rujukan Studi Banding. Dapat diakses pada https://republika.co.id/berita/daerah/kalimantan/q3bdru368/dunia-islam/islam-nusantara/19/12/06/q23me0320-potret-kerukunan- singkawang-jadi-rujukan-studi-banding

178 Merdekanews.co. (03 Juli 2019). Belajar Keberagaman dan Toleransi dari Kota Singkawang. Dapat diakses pada https://www.merdekanews.co/read/7115/Belajar-Keberagaman-dan-Toleransi-dari-Kota-Singkawang

179 Indeks Kota Toleran 2018, SETARA Institute, h. 30.

beragam agama dan etnis, Kota Manado mampu merawat kerukunan antar warganya, sehingga menjadikan kota ini tetap kondusif hingga saat ini.

Pada 2018, Kota Manado mendapat penghargaan sebagai kota paling toleran oleh Sindo Weekly Government Award. Sementara berdasarkan Indeks Kota Toleran 2018 SETARA Institute, Kota Manado menempati posisi ke-4 kota paling toleran di Indonesia. Oleh karena itu, dengan posisi Kota Manado di peringkat ke-3 pada IKT 2020 ini, membuktikan adanya peningkatan komitmen dan kesungguhan pemerintah dan masyarakat Manado untuk terus menjadi kota yang ramah bagi keragaman. Kota Manado menjadi kota yang menempati peringkat tiga [3] teratas pada Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2020 dengan skor 6.200. Dibanding IKT 2018, posisi Manado naik 1 peringkat dan secara skor juga naik 0.17 poin.

B. Kebijakan Pemerintah

Pertama, arah pembangunan toleransi dan kerukunan yang tegas. Hal ini tampak dalam rencana pembangunan Kota Manado yang terdapat pada RPJMD Kota Manado Tahun 2016-2021 yang telah memuat secara dominan mengenai penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama pada visi, misi, tujuan hingga sasaran dan strategi serta arah kebijakannya.[180] Pada dokumen, RPJMD Kota Manado Tahun 2016-2021 Kota Manado memiliki visi "Manado Kota Cerdas 2021". Muatan toleransi dan kerukunan umat beragama sangat nampak pada misi ketiga yakni: Membangun Masyarakat Kota yang Semakin "Religius" dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral, Sosial, dan Toleransi. Tujuan 1 misi 3 yakni: Meningkatkan Kehidupan Beriman masyarakat Kota Manado sesuai dengan Agama dan Kepercayaan masing-masing" dengan sasaran berupa: (1) Meningkatnya angka kehadiran umat beragama dalam ibadah di rumah-rumah ibadat; dan (2) Meningkatnya kualitas dan kinerja para pemuka agama sebagai pengajar dan pola anutan bagi masyarakat kota.

Adapun strategi dan arah kebijakannya berupa: (1) Pemberian insentif bagi pemuka agama yang program daerahnya berupa Program Pengelolaan Belanja Hibah, Bansos, Belanja Tak Terduga dan Pembiayaan; 2) Pemberian bantuan dalam rangka pembangunan atau renovasi rumah ibadah dan rumah dinas pemimpin rumah ibadah yang program daerahnya berupa Program Pengelolaan Belanja Hibah, Bansos, Belanja Tak Terduga dan Pembiayaan; 3) Pemberian dukungan untuk kegiatan kerohanian umat beragama yang program daerahnya berupa Program Peningkatan Kualitas Mental Spiritual; 4) Pemberian bantuan buku dan alat peraga rohani untuk pembinaan mental spiritual anak-anak dan generasi muda yang program daerahnya berupa Program Pengelolaan Belanja Hibah, Bansos, Belanja Tak Terduga dan Pembiayaan.

Selanjutnya, tujuan 2 misi 3 yaitu memantapkan kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya nusantara yaitu gotong-royong, toleransi, solidaritas dan harmoni, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Kemudian sasarannya adalah meningkatnya semangat gotong royong, toleransi, solidaritas dan hamoni hidup antar umat beragama, suku dan ras. Strategi dan arah kebijakannya berupa:

180 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2016-2021.

1. Penguatan kedudukan organisasi antar umat beragama yang program daerahnya berupa Program Peningkatan Kualitas Mental Spiritual;
2. Pemberian dukungan bagi kegiatan sosial kelompok-kelompok masyarakat yang program daerahnya berupa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Pemberian dukungan bagi kegiatan Forum Pembauran Bangsa yang program daerahnya berupa Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
4. Pemberian dukungan bagi kegiatan tradisional kesukuan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang program daerahnya berupa Program Pengelolaan Keragaman Budaya.[181]

Pada tabel mengenai kerangka pendanaan pertahun, Program Pengelolaan Belanja Hibah, Bansos, Belanja Tak Terduga dan Pembiayaan yang merupakan urusan keuangan dan menjadi bagian dari tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memuat dana sebesar RP.520.000.000,- pada tahun 2019 dan RP.572.000.000,- pada tahun 2020. Program Peningkatan Kualitas Mental Spiritual tidak tercantum dalam tabel mengenai kerangka pendanaan pertahun. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan juga tidak tercantum dalam tabel mengenai kerangka pendanaan pertahun.

Namun Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat memiliki program-program serupa yang dananya dicantumkan pertahunnya yang mencapai Rp.4.988.845.000 untuk seluruh program Kesbangpol tahun 2019 dan Rp.5.163.575.000 untuk seluruh program Kesbangpol tahun 2020. Program dan kerukunan umat beragma dalam RPJMD merupakan langkah awal yang tepat guna menyongsong prakarsa penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama di daerah.

***Kedua*,** tidak terdapat kebjakan diskriminatif baik berupa Perda maupun bentuk kebijakan lain yang berlaku di Kota Manado sepanjang tahun hingga tahun 2020.[182] Hal ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Manado untuk menunaikan kewajibannya dalam menghormati, menjamin dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta penguatan toleransi di Kota Manado.

C. Regulasi Sosial

***Ketiga*,** di Kota Manado juga tidak terlacak adanya peristiwa pelanggaran KBB pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini menjadi salah satu tanda kondusivitas kondisi toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Manado.[183] Kemudian keempat, masyarakat sipil di Kota Manado memiliki inisiatif dan prakarsa yang baik dalam mendukung terwujudnya iklim toleransi dan kerukunan umat beragama yang kondusif di Kota Manado dengan melakukan praktik-praktik toleransi dan kerukunan beragama. Praktik baik tersebut diantaranya yakni:

1. Sejumlah Ormas dan Organisasi

181 Dokumen RPJMD Kota Manado Tahun 2016-2021, hlm. 137-138

182 Data dimaksud bersumber dari database Setara Institute mengenai kebijakan diskriminatif, database Komnas Perempuan mengenai kebijakan diskriminatif, dan database kebijakan diskriminatif dalam laporan KBB Setara Institute Tahun 2019 dan 2020.

183 Penilaian berdasarkan data pada database laporan KBB Setara Institute Tahun 2019 dan 2020.

Kepemudaan di Sulawesi Utara menggelar diskusi dan deklarasi damai menolak aksi radikalisme dan terorisme di Rumah Kopi K8, Jalan Ahmad Yani Sario, Kota Manado pada Rabu 16 Oktober 2019. Acara itu dihadiri para Pimpinan ataupun perwakilan Ormas dan Organisasi Kepemudaan antara lain Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, FKUB, Panji Yosua, DPP LMI, Granat, Brigade Manguni, DPP BMI, Barmas, DPW Manguni Indonesia, LSM Laskar Manguni Kabasaran, Pemuda Katolik, serta GP Ansor Manado. Kegiatan tersebut diakhiri dengan pembacaan deklarasi yang dipimpin oleh Sekretaris Pemuda Pancasila Manado, Decky Maskikit. Deklarasi ini berisi tentang penolakan terhadap radikalisme dan terorisme, mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta NKRI harga mati.[184]

2. Pasca terjadi pengrusakan Masjid Al Hidayah yang yang ada di Perum Agape Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Rabu 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.48 Wita, sikap tegas dikeluarkan sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) Islam dan aktivis Muslim Sulawesi Utara. Mereka mengeluarkan pernyataan sikap yang pada intinya mendorong penyelesaian persoalan intoleransi yang terjadi di Minahasa Utara. Pernyataan sikap itu dihadiri sejumlah tokoh Ormas Islam Sulut tampak anggota DPR RI Djafar Alkatiri dan petinggi Ormas Islam.

   Seperti Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara, Muhammadiyah Sulawesi Utara, Syarikat Islam Sulawesi Utara, Presedium KAHMI Sulut, Dewan Masjid Indonesia Sulut, Syarikat Islam Indonesia Sulut, Wahdah Islamiyah Sulut, Mathlaul Anwar Sulawesi Utara, BKPRMI Sulawesi Utara, Parmusi Sulut, KB PII Sulut, Bamusi Sulut, PHBI Sulut, ICMI Sulut, IPHI Sulut, LDKA Sulut, Pagar Nusa Sulut, LPBHNU Sulut, dan Pejuang Suling. Selain itu Barisan Solidaritas Muslim Sulut, KKSS Sulut, KKIG Sulut, Himpunan Ukhuwah Islamiah, Ilomata Manado, GSMI Sulut, Bikers Subuhan Manado, Pemuda Muslim Manado, KMBS Sulut, tim pengacara Muslim Sulut, Garmas Sulut, FKIB (Forum Komunikasi Imam dan Badan Takmir) Bunaken, Muslim Bikers Comunity Sulut, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (DPW PPMI) Sulut, dan Kerukunan Keluarga Jaton Indonsia (KKJI) Sulut. Pemuda Muslim Indonesia Sulut, Jamaah Tablig Sulut, Ikatan Persaudaraan Imam Kota Manado, Comando Masyarakat Ekonomi Lemah (Comel), Majelis Taklim Siratal Mustaqim, Majelis Taklim Alfatah Bitung, Majelis Buraq, Majelis Arrayyan, Pemuda Muhammadiyah Sulut, Aisyiyah Sulut, Prima DMI Sulut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Minut,

184 Kabarmanado.com. (16 Oktober 2019). Ormas di Sulut Tolak Radikalisme dan Terorisme, Mendukung Pelantikan Presiden dan Wapres RI. Dapat diakses pada https://www.kabarmanado.com/ormas-di-sulut-tolak-radikalisme-dan-terorisme-mendukung-pelantikan-presiden-dan-wapres-ri/ pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

Komunitas Alyadululyah Sulut dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Minsel. Dalam pernyataan sikap itu ditegaskan, bahwa perbuatan perusak tempat ibadah tidak bisa lagi dimaafkan dalam kehidupan negara yang melindungi kemerdekaan penduduknya untuk menjalankan agama dan kepercayaan sebagaimana dijamin oleh undang-undang yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.[185]

3. Laskar Manguni Indonesia (LMI) turun ke jalan dan mendatangi masjid di Kota Manado untuk salurkan bantuan sembako dan masker kepada warga di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Secara khusus, Ketua Umum DPP LMI Tonaas Wangko Pdt Hanny Pantouw, S.Th. dan rombongan mendatangi Masjid Jami Sabilal Muhtadin, Buha, Kota Manado untuk menyalurkan bantuan sembako kepada sejumlah umat muslim yang mewakili seluruh umat muslim di masjid tersebut, pada Jumat 08/ Mei 2020. Ketua NU Sulut H Ulyas Taha memuji kehadiran Pdt. Hanny di masjid dan kepedulian pengurus dan anggota LMI yang mayoritas beragama Kristen dalam menyalurkan bantuan kepada umat muslim. Ia mengatakan "Sungguh luar biasa. Kehadiran Pendeta Hanny di masjid dan menyalurkan bantuan sembako untuk umat muslim menjadi bukti Sulut toleran. Saya juga salut dengan LMI yang begitu peduli."[186]
4. Ormas Panji Yosua dari Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) yang merupakan gereja Prostestan kedua terbesar di Indonesia setelah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan ormas dari Kristen Katolik, Legium Christum (LC) Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap Umat Muslim di Kota Manado, Sulawesi Utara saat menjalani Salat Idul Fitri 1440 Hijriah di Masjid Agung Awwal Fathul Mibien, Kelurahan Islam, Manado. Panji Yosua dari GMIM Tasik Generazet Sindulang II ini sejak pukul 06.30 WITA sudah bersiaga di depan masjid. Selain memberi salam kepada umat Muslim yang datang ibadah, mereka juga mengatur arus lalu lintas.[187]
5. BKPRMI Manado bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) menggelar dialog "Meningkatkan Peran Ormas Adat dan Ormas di Luar Adat di Kota Manado dalam Pencegahan Konflik yang Bersifat SARA Akibat Disinformasi

185 Totabua.co. (30 Januari 2020). Ormas Islam Sulut Ambil Sikap Pasca Pengrusakan Masjid di Kabupaten Minut. Dapat diakses di https:// totabuan.co/etalase/ormas-islam-sulut-ambil-sikap-pasca-pengrusakan-masjid-di-kabupaten-minut/ pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

186 Tribunnews.com. (10 Mei 2020). Laskar Manguni Indonesia Turun ke Jalan, Bagikan Sembako untuk Umat Muslim di Manado. Dapat diakses di https://manado.tribunnews.com/2020/05/10/laskar-manguni-indonesia-turun-ke-jalan-bagikan-sembako-untuk-umat-muslim-di-manado pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

187 Viva.co.id. (5 Juni 2019). Ormas Kristen Kawal Salat Ied di Masjid Pertama di Manado. Dapat diakses di https://www.viva.co.id/berita/nasional/1154920-ormas-kristen-kawal-salat-ied-di-masjid-pertama-di-manado pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

Media Sosial Maupun Media Lainnya di Hotel Aston Manado pada Jumat 26 Juli 2019. Usai diskusi itu BKPRMI Manado dan ormas adat menelurkan beberapa rekomendasi yaitu: 1) Ormas Adat Kota Manado menolak penyebaran hoaks sebagai upaya menangkal terjadinya konflik sosial di Kota Manado; 2) Ormas Adat Kota Manado sepakat untuk tidak merespon berita hoax yang berkembang di Medsos, dan; dan 3) Ormas Adat Kota Manado ikut dan membantu Aparat keamanan dalam menjaga kemanan wilayah Kota Manado.[188]

6. FKUB Kota Manado menggelar acara sosialisasi kerukunan antar umat beragama bagi pemuda dan mahasiswa lintas agama, di salah satu hotel ternama kawasan Mantos Manado pada Kamis 15 Oktober 2020. Dalam kesempatan itu, Walikota GSVL memberikan apresiasi kepada FKUB Manado yang ikut membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah pandemi Covid-19. Selain Walikota GSVL, tampil pula sebagai narasumber Kapolresta Manado Kombes Pol Elvianus Laoli, S.I.K., M.H. dan Kajari Manado Maryono, S.H., M.H. Tampak hadir Ketua FKUB Kota Manado Pdt. Renata Ticonuwu, S.Th. bersama jajaran pengurus FKUB Kota Manado.[189]

7. Pemerintah Kota Manado dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Manado kerap bekerjasama dalam membangun toleransi dan kerukunan di Kota Manado melalui pelbagai cara. Selain rutin gelar dialog dan tatap muka, Pemkot dan FKUB juga menggelar pementasan Seni Budaya Manado dan Papua. Wali Kota Manado, Dr. Ir. GS Vicky Lumentut, S.H., M.Si., DEA, menyampaikan bahwa gelar Seni Budaya Manado- Papua, merupakan langkah strategis dalam menjaga dan merawat kerukunan serta toleransi di Kota Manado.[190]

8. Ketua FKUB Kota Manado Pdt. Renata Ticonuwu S.Th, mengimbau tetap menjaga toleransi jelang pemilihan serentak 2020. Ia mengatakan "Sebagai kota paling rukun serta kota toleransi tertinggi di Indonesia, maka sepatutnya dikawal dan terus dijaga rakyat Manado. Ia juga menegaskan "Marilah kita saling menghargai terhadap pilihan kita masing-masing sambil selalu mengingat bahwa "Torang Samua Basudara" tak akan diceraiberaikan cuma gara-gara pilihan berbeda," ujar Ticonuwu.[191]

---

188 Harianmanado.com. (30 Juli 2019). BKPRMI Manado-Ormas Adat Telurkan 3 Rekomendasi. Dapat diakses di https://harimanado. com/2019/07/30/bkprmi-manado-ormas-adat-telurkan-3-rekomendasi/ pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

189 Manadoreal.com. (15 Oktober 2020). Walikota GSVL: Pemuda Jadi Pelopor Kerukunan Umat Beragama. Dapat diakses di http://manadoreal.com/walikota-gsvl-pemuda-jadi-pelopor-kerukunan-umat-beragama/ pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

190 Tribunnews.com. (3 November 2019). Kerukunan Pemkot dan FKUB Gelar Pementasan Seni BudayaManado-Papua. Lihat juga https://manado.tribunnews.com/2019/11/03/kerukunan-pemkot-dan-fkub-gelar-pementasan-seni-budaya-manado-papua?page=all. pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

191 Beritamanado.com. (23 November 2020). Ketua FKUB Renata Ticonuwu Imbau Jaga Toleransi

Berdasarkan beberapa contoh tersebut, masyarakat sipil di Kota Manado sangat proaktif dalam mengupayakan penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Manado. Terutama FKUB Kota Manado yang terus berupaya membangun dan mempertahankan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Manado melalui berbagai kegiatan.

D. Tindakan Pemerintah

Kelima, Pemerintah Daerah Kota Manado memiliki potret sangat baik dalam hal tindakan pemerintah baik berupa pernyataan kepada publik maupun tindakan nyata mengenai penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama. Hal ini menjadi poin berharga bagi Kota Manado karena semangat untuk terus menghadirkan iklim toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Manado bisa tetap terjaga. Beberapa wujud tindakan pemerintah Kota Manado diantaranya adalah:

1. Agenda rutin Pemerintah Kota (Pemkot) manado "Safari Natal", dalam rangka menyambut hari besar agama Kristiani, yang dimulai sejak, Senin 02 Desember, dipimpin langsung oleh Wali kota manado, G.S Vicky Lumentut (GSVL). Pada Kamis, 05 November 2019, hari ke empat pelaksanaan Safari Natal yang digelar di Gereja Torsina Tumumpa, Kecamatan Tuminting, Walikota Manado, G.S Vicky Lumentut mengingat- kan kepada seluruh warga kota manado yang ada di rumah besar ini, untuk terus menjaga toleransi dan kerukunan.[192]
2. Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H, di Aula Serbaguna Kantor Walikota, Rabu 11 November 2020. Walikota Dr. Ir. GS Vicky Lumentut., S.H., M.Si.,DEA (GSVL) menghadiri peringatan dan mengapresiasi peran imam se-Kota Manado yang selama ini aktif merawat kerukunan. "Terima kasih untuk Imam Mesjid so jaga Manado kota rukun dan mari terus torang lanjutkan jaga kota Manado rukun dan damai," ungkapnya. Sementara itu, Ketua MUI Kota Manado, K.H. Mashar Kinontoa, S.Ag. Juga memberikan penghargaan kepada Walikota Manado, dimana selama 10 Tahun memimpin ibukota Provinsi Sulawesi Utara ini mampu membangun kerukunan umat beragama, sehingga Kota Manado menjadi barometer kerukunan di Indonesia.[193]
3. Pemerintah Kota Manado melakukan safari Ramadhan perdana bertempat di Masjid Baiturrahim Manibang, Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan

Walau Beda Pilihan. Dapat diakses di https://beritamanado.com/ketua-fkub-renata-ticonuwu-imbau-jaga-toleransi-walau-beda-pilihan/pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

192 Portalsulutnews.com. (5 November 2019). Safari Natal Pemkot Manado, Wali Kota GSVL: Mari kita jaga Toleransi dan Kerukunan di Kota Manado. Dapat diakses di https://portalsulutnews.com/2019/12/05/safari-natal-pemkot-manado-wali-kota-gsvl-mari-kita-jaga-toleransi-dan-kerukunan-di-kota-manado/?singlepage=1 pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

193 Komentar.id. (11 Noveber 2020). MUI: 10 Tahun Memimpin, GSVL Mampu Menjaga Kerukunan Hidup Beragama. Dapat diakses di https://www.komentar.id/2020/11/mui-10-tahun-memimpin-gsvl-mampu.html pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

1, Kecamatan Malalayang pada Senin 13 Mei 2019. Buka puasa bersama ini diikuti ratusan jamaah masjid dan dihadiri Walikota Manado GS Vicky Lumentut di dampingi Sekretaris Daerah Kota Manado Manado, Micler CS Lakat, S.H., para Pejabat di lingkungan Pemkot Manado, dan Forkopimda serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Walikota GSVL dalam sambutannya, mengatakan, Safari Ramadhan merupakan agenda rutin setiap bulan puasa yang diprogramkan pemerintah untuk menyemarakkan dan mengangungkan Ramadhan yang penuh kemuliaan ini bagi umat Muslim di Kota Manado.[194]

4. Pemerintah Kota Manado melalui Walikota GS Vicky Lumentut (GSVL) dan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan, S.E. mengadakan program bahwa setiap tanggal 1 di bulan berjalan akan dilakukan doa serentak di semua tempat ibadah di Kota Manado. Program itu dimulai pada hari Jum'at 01 Februari 2019. Program ini merupakan realisasi dari launching Manado Kota Berdoa yang telah dilakukan 28 November 2018 di Taman Berkat Jalan Piere Tendean Boulevard. Sebagai implementasi dari pencanangan ini, Pemkot Manado melalui Sekda Micler CS Lakat, S.H., M.H. telah mengeluarkan Surat Edaran bernomor 044/02/Setdako/87/2019 tentang Sosialisasi Manado Kota Berdoa, yang ditujukan bagi tokoh agama, Camat dan Lurah se-Kota Manado.[195]

Pemerintah Kota Manado, terutama Walikota dan Wakil Walikota Manado nampak sangat peduli terhadap penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama yang dapat dilihat dengan diadakannya agenda rutin untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai pemuka dan pemeluk agama di Manado. Selain itu, pemerintah Kota Manado juga selalu mempromosikan toleransi dan kerukunan umat Bergama dalam berbagai kesempatan tampil di hadapan publik.[]

4. KOTA TOMOHON

A. Profil Singkat

Kota Tomohon merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini berjarak sekitar 23 kilometer dari Kota Manado (ibu kota Provinsi). Kota Tomohon merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Penduduk Tomohon didominasi oleh suku bangsa Minahasa yang merupakan suku bangsa yang masih memiliki kebiasaan dan adat istiadat hidup berkelompok dan berkumpul dalam sebuah lingkungan kecil. Kebiasaan tersebut termanifestasi dalam kondisi masyarakat saat ini yang mengakibatkan lingkungan pemukiman menjadi cenderung padat dan bahkan pada kondisi asli tidak memiliki batas yang jelas antara satu rumah dengan yang lain. Pola pengelompokan berdasarkan kekerabatan dan kekeluargaan tampak jelas dalam pemukiman.

194 Redaksisulut.com. (14 Mei 2019). Pemkot Manado Gelar Safari Ramadhan, Walikota Ajak Jaga Kerukunan dan Kebersamaan. Dapat diakses di https://redaksisulut.com/pemkot-manado-gelar-safari-ramadhanwalikota-ajak-jaga-kerukunan-dan-kebersamaan/ pada 26 November 2020 jam10.00 WIB.

195 Beritasulut.co.id. (31 Januari 2019). Besok, program doa serentak di Manado mulai dijalankan. Dapat diakses di http://www.beritasulut.co.id/ besok-program-doa-serentak-di-manado-mulai-dijalankan/ pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

Kota Tomohon terletak di ketinggian 700 – 1000 meter di atas permukaan laut. Hawanya sejuk, berbukit dan berlembah. Tanahnya gembur dan sangat cocok ditanami sayur-mayur dan tanaman hias. Sebagian besar warga Tomohon berprofesi sebagai pedagang tanaman hias. Karena itu, tidak heran bila kota ini dijuluki "kota bunga". Kota Tomohon menempati urutan ke-4 pada IKT 2020 dengan skor 6.183. Hal ini membuat Kota Tomohon naik 4 peringkat dari urutan ke-8 pada IKT 2018 yang ketika itu mencatat skor 5.833. Pencapaian ini membuktikan adanya peningkatan kualitas toleransi sebagai hasil dari kesungguhan pemerintah kota dan warganya.

B. Kebijakan Pemerintah

Pertama, arah pembangunan toleransi yang jelas dan tegas. Di dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-2020, terdapat sejumlah aspek kunci yang membuat rencana pembangunan Kota Tomohon dapat dikatakan baik dalam kerangka penyusunan Indeks Kota Toleran ini. Rincian utama dari RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-2020 menjadikan salah satu isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Tomohon adalah Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, Permasalahan Sosial dan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diprioritaskan untuk memelihara dan meningkatkan toleransi yang telah tercipta serta meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat untuk tetap menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan, baik di antara lembaga-lembaga Pemerintah dan juga di tingkat masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah optimalisasi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan Polri.

Di sisi lain, Visi Kota Tomohon adalah "Terwujudnya Masyarakat Kota Tomohon Yang Religius, Berdaya Saing, Demokratis, Sejahtera, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Kota Wisata Dunia." Pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama 5 tahun. Untuk aspek demokratis, mengandung pengertian kehidupan masyarakat Kota Tomohon yang lebih memilih kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya, dan lebih menjunjung rasa persatuan dan kesatuan dan kebersamaan terhadap yang lain. Kemudian, misi yang relevan dengan penyusunan IKT tampak pada Misi 1 dan 4. Misi 1 adalah Mewujudkan Masyarakat Berkualitas dan Beretika Melalui Pendidikan Yang Unggul, yang memiliki makna memperkuat jati diri dan karakter daerah melalui pendidikan unggul bertujuan membentuk manusia sehat dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama dan memiliki kebanggaan sendiri dalam memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika.

Sedangkan Misi 4 adalah mewujudkan Kota Tomohon yang aman, damai dan bersatu dalam keberagaman yang memiliki makna memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme, melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas, menciptakan stabilitas keamanan

dan ketertiban secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. Strategi yang dilakukan untuk mencapai misi 4 adalah dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan forum kerukunan keagamaan dalam pembangunan dengan arah kebijakan: 1) Meningkatkan kualitas kerukunan hidup umat beragama; dan 2) Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan forum kerukunan antar umat beragama. Untuk mewujudkan Misi 4 tersebut, salah satu Program Prioritas yang mendukung Misi ini difokuskan pada program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan program pendukungnya berupa program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan.

Salah satu Sasaran RPJMD Kota Tomohon 2016-2021 adalah meningkatnya kualitas kerukunan antar umat beragama. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Tomohon tahun 2016-2021 tidak terlepas dari sasaran pembangunan jangka panjang Kota Tomohon tahun 2005-2025, serta berpedoman pada sasaran jangka panjang Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2025 dan sasaran jangka menengah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, serta sasaran RPJMN 2015-2019. Lalu dari segi alokasi anggaran, sebagai perwujudan Misi 4 (Mewujudkan Kota Tomohon Yang Aman, Damai dan Bersatu Dalam Keberagaman), program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan program pendukungnya berupa program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan mendapat alokasi anggaran yang relatif besar jika dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan mendapat anggaran yang semakin meningkat dari tahun 2017 hingga 2021, dengan rincian 260 juta (2017), 260 juta (2018), 270 juta (2019), 275 juta (2020), dan 300 juta (2021).

Sedangkan isu pengarusutamaan gender sebagai salah satu isu strategis dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon 2016-2021, menempati alokasi anggaran yang juga cukup besar. Isu ini terbagi menjadi tiga bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan. ***Ketiga***nya adalah Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. ***Ketiga*** bidang dan program prioritas pembangunan tersebut, secara total, berjumlah 1.770 juta pada tahap Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD. ***Kedua*,** selama periode penilaian, di Kota Tomohon tidak ditemukan satupun kebijakan diskriminatif dan melanggar hak atas KBB.

C. Regulasi Sosial

***Ketiga*,** selama periode penilaian, tidak ditemukan peristiwa pelanggaran hak atas KBB yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Sebaliknya, kualitas kohesi sosial di kota ini menunjukkan dinamika yang sangat baik. Seperti upaya dialog lintas agama.

D. Tindakan Pemerintah

Keempat, cukup banyak pernyataan dan tindakan nyata Pemerintah Kota Tomohon yang menunjukkan komitmennya terhadap toleransi. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman, S.E., A.k., C.A. dan Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Tomohon menyampaikan:

Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim yang ada di Kota Tomohon dan sekitarnya. Minal aidzin walfaidzin Mohon maaf lahir dan batin.

Selamat Berpuasa! "Untuk masyarakat non muslim, saya mengajak marilah kita tetap menghormati dan menghargai umat muslim yang sementara beribadah puasa, sehingga kekhusukan dalam menjalani puasa di bulan suci Ramadan, terlaksana dengan baik dan penuh berkat.[196]

Pernyataan publik yang menyeru pada semangat kerukunan juga disampaikan Wali Kota Tomohon dalam ibadah syukur HUT ke-3 Jemaat GMIM Bukit Sion Kayawu Wilayah Kakaskasen, Minggu (27/09/2020) dirangkaikan penerimaan Pdt. Nova Pundoko, S.Th. sebagai pendeta jemaat. Ketika itu Walikota berkata:

> Marilah kita saling menghargai, menghormati, ciptakan terus kerukunan di tengah masyarakat, sehingga tetap aman dan damai. **Marilah kita bersama dukung program pemerintah bersama membangun Kota Tomohon menuju masyarakat yang sejahtera.** Semoga Tuhan yang maha kuasa selalu melindungi kita semua dan berharap kita selalu memperoleh perlindungan serta kesehatan.[197]

Inisiatif juga ditunjukkan Pemerintah Kota Tomohon dengan mengunjungi Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka kunjungan kerja terkait toleransi dan kerukunan antar umat beragama (12/11/2019).[198] Pernyataan kepada publik juga disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon Djemmy J Sundah, S.E., yang berharap bahwa toleransi umat beragama di Kota Tomohon mesti dirawat dengan baik.[199]

Pemerintah Kota Tomohon juga menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong. Pemkab Bolmong didampingi Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA). Mereka diterima Asisten Kesra Drs. ODS Mandagi, mewakili Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman, Kamis (22/8) di Kantor Wali Kota. Maksud dan tujuannya, mengkaji banding dan sharing mengenai peningkatan program kegiatan penguatan kelembagaan BKSAUA. Di samping itu sharing berkaitan dengan bagaimana kiat-kiat dalam menjaga, membina kerukunan antar umat beragama di Kota Tomohon. "Kami memilih Kota Tomohon untuk tujuan kunker karena terkenal dengan kerukunan antar umat beragamanya," kata Kabag Kesra Setda Kabupaten Bolmong Rukman Korompo selaku ketua tim.[200]

E. Demografi Agama

Kelima, dalam aspek inklusi sosial keagamaan, Kota Tomohon memiliki kualitas kohesi sosial yang baik. Dari sisi heterogenitas agama yang tumbuh di Tomohon, keragaman penduduk berdasarkan agama sangat beragam. Namun

196 https://redaksisulut.com/walikota-tomohon-selamat-menunaikan-ibadah-puasa/

197 https://beritamanado.com/wali-kota-tomohon-ciptakan-terus-kerukunan-di-tengah-masyarakat/

198 http://infopublik.id/kategori/nusantara/386058/kota-tomohon-sharing-toleransi-kerukunan-umat-beragama-di-kota-bekasi

199 https://www.mediasulut.co/berita-3166-sundah-jaga-kerukunan-kota-tomohon.html

200 https://www.manadonews.co.id/2019/08/22/tomohon-jadi-tempat-belajar-kerukunan-beragama

demikian, hal itu tidak menjadikan kohesi sosial dan keterbukaan menerima perbedaan menjadi berkurang. Inisiatif masyarakat sipil dalam upaya dialog lintas agama serta ikhtiar yang ditampilkan oleh Walikota setempat, terutama, melalui pernyataan publik, menunjukkan kualitas yang sangat baik di Kota Tomohon. Beberapa contoh yang dapat ditampilkan antara lain, selama dua hari (12/11/2019) para pemuda lintas iman Tomohon ditempa memperdalam soal kerukunan dan keberagaman dari perspektif setiap agama di Kota Tomohon.

Kegiatan yang dibuka Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman, S.E., A.k., C.A. diwakili Sekretaris Kota Ir. Harold V Lolowang M.Sc. M.Th. dilaksanakan di Tasik Ria Resort Mokupa Tombariri Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini dilaksanakan Forum Pemuda Lintas Agama (Pelita) Kota Tomohon bertajuk Forum Diskusi Pluralisme dengan pemateri masing- masing Pdt. Joy Palilingan, M.Th. dari Kristen Protestan, Hanny Pangemanan dari unsur agama Katolik dan Rusli Umar dari unsur agama Islam serta Ir. Harold V Lolowang.[201] Terakhir, semangat kerukunan yang berasal dari masyarakat juga muncul di sejumlah kesempatan, antara lain: aktualisasi toleransi yang terwujud dalam pelaksanaan pawai Natal yang berlangsung Sabtu (7/12/19). Hal tersebut tampil dengan memadukan Pohon Natal dengan Menara Mesjid, di Kelurahan Kampung Jawa di Tomohon.[202]

Di kesempatan lain, tepatnya dalam Salat Idul Fitri dalam rangka merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah yang digelar di Halaman Mako Rindam XIII Merdeka Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara, bertindak sebagai Khotib Ustadz H. Ahmad Junaidi, L.C. yang juga pimpinan Pondok Pesantren Assalam Manado, mengajak kepada umat muslim khususnya yang ada di Kota Tomohon mengaplikasikan ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadhan dalam kehidupan sehari-hari. Pada momentum Perayaan Idhul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah itu, Ustadz H. Ahmad Junaidi juga berharap bahwa umat muslim bersama umat beragama lainnya di Kota Tomohon khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya terus menjaga toleransi antar umat beragama.[203]

5. KOTA KUPANG

A. Profil Singkat

Kota Kupang merupakan salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus ibu kota provinsi tersebut. Kupang juga merupakan kota terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut Pulau Timor. Penduduk Kota Kupang terdiri dari berbagai suku bangsa, dengan mayoritas berasal dari Suku Timor, Rote, Sabu, Flores, Alor, Lembata dan Tionghoa. Di samping itu juga terdapat beberapa suku lain seperti Jawa, Bugis, Bali, Ambon dan sebagainya. Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km2, dengan jumlah penduduk sekitar 450,360 jiwa (2014). Secara administratif, Kota Kupang terbagi menjadi 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Kupang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kupang, sebelah barat

201 https://www.manadotoday.co.id/tomohon/pemuda-lintas-agama-tomohon-ditempa-jadi-agen-kerukunan/

202 https://berita.click/2019/12/08/pawai-natal- tomohon-buktikan-kota-toleran-di-sulut/

203 https://rri.co.id/manado/nyiur-melambai/tomohon/679831/sikap-silaturahmi-dan-toleransi-tetap-dijaga-dan-dipertahankan.

berbatasan dengan Selat Semau dan Kabupaten Kupang dan sebelah Selatan juga berbatasan dengan Kabupaten Kupang.

Terlepas dari keragaman pendududuk Kota Kupang, mereka akan dengan bangga menyebut diri 'Beta Orang Kupang'. Kerukunan antar umat beragama terjalin dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan yang diperoleh dari Komnas HAM kepada Kota Kupang sebagai kota HAM tahun 2016. Selain itu, Kota Kupang juga meraih predikat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2018.[204] Pada Indeks Kota Toleran 2020 ini, Kota Kupang menjadi kota yang menempati peringkat ke-5 teratas dengan skor 6.037. Posisi ini naik 2 peringkat dibanding IKT tahun 2018, serta secara skor juga naik 0,18 poin dari skor 5.857. Ini menunjukkan adanya kemajuan kondisi toleransi sekaligus bukti kesungguhan Pemerintah dan warga Kupang untuk terus menjaga kerukunan.

B. Kebijakan Pemerintah

Pertama, rancana pembangunan Kota Kupang memuat secara memadai dan cenderung dominan mengenai penguatan toleransi dan kerukuan umat beragama sebagaimana data dilihat dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2017-2022. Pada visi Kota Kupang yakni "Terwujudnya Kota Kupang yang Layak Huni, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera dengan Tata Kelola Bebas KKN" memang tidak memuat secara ekspslisit mengenai nomenklatur toleransi dan kerukunan umat beragama.

204 Leonard Ritan, 2018, "Tujuh Kabupaten Raih Predikat Peduli RANHAM", pada www.florespon.co/tujuh-kabupaten-raih-predikat-peduli-ranham/.

Namun, Kota Kupang memiliki misi yang sangat spesifik ditujukan untuk penguatan toleransi dan kerukuan umat beragama yakni, misi 6 berupa membangun Kota Kupang sebagai Rumah Besar Persaudaraan Dan Kerukunan Lintas SARA (KUPANG RUKUN DAN AMAN)". Pada misi ini disebutkan bahwa kerukunan beragama di tengah keanekaragaman budaya merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Pancasila telah teruji sebagai alternatif yang paling tepat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk di bawah suatu tatanan yang inklusif dan demokratis. Begitu pula di Kota Kupang, kerukunan antar umat sangat terasa hal ini dapat dilihat pada saat partisipasi dalam pengamanan hari-hari besar keagamaan.[205]

Selain itu, misi 6 memiliki tujuan yang sangat jelas mengenai penguatan toleransi dan kerukuan umat beragama yakni terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif[206] dengan sasaran pertama pengembangan sikap toleransi inter dan antar pemeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan strategi mengedukasi sikap toleransi inter dan antarpemeluk agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Arah kebijakannya berupa menyelenggarakan kegiatan lintas agama untuk memupuk sikap tolensi antar umat beragama dan menjamin kebebasan beribadah kepada seluruh pemeluk agama yang diakui oleh negara.[207]

205 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. V-9

206 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. V-16

207 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. VI-50

***Kedua*,** program yang dicanangkan berupa Peningkatan Toleransi & Kerukunan Umat Beragama dan Edukasi hidup aktif tanpa kekerasan untuk komunitas orang muda lintas agama. Kemudian juga terkait fasilitasi kegiatan keagamaan dan bantuan sarana prasarana peribadatan dengan strategi memfasilitasi kegiatan keagamaan dan memberikan bantuan sarana prasarana peribadatan. Arah kebijakannya berupa menjamin keamanan pelaksanaan kegiatan peribadatan bagi seluruh pemeluk agama dan memberikan bantuan pembangunan sarana prasarana peribadatan bagi seluruh umat beragama. Program yang dicanangkan adalah program hibah/bansos untuk pembangunan rumah ibadah & diakonia bagi hamba Tuhan yang membutuhkan dan program ziarah ke tanah suci untuk tokoh masyarakat/ agama".[208]

Ketiga, meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air[209] dengan strategi meningkatnya pendidikan dan budaya politik masyarakat.[210]Arah kebijakannya berupa meningkatnya pendidikan dan budaya politik masyarakat dengan program berupa: (1) program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; (2) program pengembangan wawasan kebangsaan; dan (3) program pengembangan wawasan kebangsaan.[211] Selain itu, penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama juga nampak pada misi 1, yakni mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional, dan berdaya saing. Secara eksplisit hal itu muncul pada tujuan 3, yakni mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang sasarannya adalah: (1) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan toleransi setiap umat beragama dan (2) Meningkatkan kerukunan umat beragama. Sementara strategi dari sasarannya adalah fasilitasi kegiatan kepemudaan lintas agama dan hibah/bansos untuk pembangunan sarana prasarana ibadah dengan arah kebijakan berupa: (1) pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dan (2) peningkatan kegiatan lintas agama.

Programnya berikutnya berupa program diskusi forum lintas agama.[212] Adapun strategi dari sasarannya, yakni: meningkatnya kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama dengan arah kebijakan berupa: (1) Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman beragama serta kehidupan beragama dan (2) Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama. Kemudian juga ada program pengembangan keagamaan.[213] Kendati demikian, perwujudan pada mata anggaran program, baik yang berasal dari misi 6 maupun misi 1, tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen RPJMD Kota Kupang 2017-2022, karena pengalokasian anggaran programnya berdasarkan program-program pada bidang urusan pemerintahan. Pada tabel indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pada dokumen RPJMD Kota Kupang 2017-2022 di bagian bidang urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik juga

208 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. VI-51

209 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. V-16

210 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. VI-52

211 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. VI-52

212 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. V-13

213 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. V-13

tidak dicantumkan secara eksplisit mengenai program-program tersebut.

Pada aspek pengarusutamaan gender dan anak, Kota Kupang memiliki potret rencana pembangunan yang sangat baik dan memadai. Kendati tidak termuat secara eksplisit pada visi, namun tujuan 4 pada misi 1 telah secara eksplisit memuat pengarusutamaan gender dan anak yakni mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Sasaran pertamanya berupa meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat yang ditunjang dengan strategi optimalisasi peran dan perlindungan perempuan dan anak. Arah kebijakannya berupa: (1) Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG); 2) Menjamin keterlibatan kaum perempuan dalam forum kehidupan bermasyarakat mulai dari tingkat kelurahan; 3) Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi perempuan. Program yang dicanangkan berupa program penguatan akses dan kontrol perempuan dalam perencanaan pembangunan dan penguatan ekonomi.[214]

Kemudian, sasaran kedua dari tujuan 4 di misi 1 yakni “Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak” yang akan dicapai memalui strategi “Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak”. Arah kebijakannya berupa: (1) Peningkatan Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan; (2) Peningkatan Tingkat Pendidikan SLTP/MTs/Sederajat yang ditamatkan perempuan; (3) Menyelenggarakan dan memastikan Kota Kupang sebagai Kota Ramah terhadap Perempuan dan Anak; dan 4) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPT/PKT di RS serta mendapatkan bimbingan rohani dari petugas terlatih.

Progam untuk mencapainya yakni: (1) Program Kota Ramah Anak; (2) Program penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (3) Program pemulihan/rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.[215] Kendati demikian, pada tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pada dokumen RPJMD Kota Kupang 2017-2022, program-program tersebut tidak dicantumkan. Pada bidang urusan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya memuat 3 program beserta pendanaannya, yakni: (1) Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan; (2) Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; dan (3) Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.[216]

***Kedua*,** Kota Kupang tidak memiliki kebijakan dan/atau produk hukum diskriminatif pada aspek toleransi dan kerukunan umat beragama baik yang dibuat sebelum maupun hingga tahun 2019 dan 2020. Hal ini mejadi salah satu keunggulan bagi Kota Kupang dalam pengarusutamaan toleransi dan kerukunan umat beragama. Kendati demikian, Kota Kupang memiliki 1 (satu) kebijakan dan/

214 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. V-14 216 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. VII-19-VII-20

215 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. VI-14-VI-15

216 Dokumen RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022, hlm. VII-19-VII-20

atau produk hukum diskriminatif berkenaan dengan gender yakni Peraturan Daerah Nomor 39 tahun 1999 Tentang Penertiban Tempat Pelacuran.[217] Hal ini tentu harus direspon secara serius oleh Pemerintah Kota Kupang, khususnya untuk mewujudkan kota melindungi perempuan dan berpihak pada pengarusutamaan gender.

C. Regulasi Sosial

Ketiga, Kota Kupang tidak tercatat memiliki peristiwa pelanggaran KBB pada tahun 2020. Namun pada tahun 2019 tercatat memiliki 2 peristiwa pelanggaran KBB yakni:

1. Pelaporan penodaan agama dilakukan organisasi massa di Kota Kupang, bernama Brigade Meo, terhadap dai Abdul Somad. Pelaporan tersebut dilakukan ke Polda NTT pada 19 Agustus 2019. Dai Abdul Somad dianggap menistakan simbol-simbol agama Kristen melalui video yang beredar luas di masyarakat;
2. Ujaran kebencian oleh Professor Yusuf Leonard Henuk (YLH) terhadap Gereja Advent melalui media sosial yang mengatakan Advent merupakan agama sesat dan tidak benar. Karenanya, ia dilaporkan oleh pemuda Gereja Advent tanggal 7 Januari 2019. Laporan itu diterima oleh Bripda William Tansatrisna dengan nomor laporan STPLI/01/I/2019/ Ditreskrimsus Polda NTT.

Keberadaan peristiwa pelanggaran KBB di sebuah kota merupakan preseden buruk yang tidak boleh dianggap remeh, sebab menunjukan ketidakkondusivan kondisi toleransi dan kerukunan umat beragama. Peristiwa pelanggaran KBB di Kota Kupang juga tidak melibatkan aktor negara sebagai pelakunya. Selain itu, pelanggaran KBB pada peristiwa nomor satu pada pokoknya merespon adanya dugaan melecehkan simbol agama Kristen sehingga dianggap tindakan memprovokasi dan menyinggung agama lain. Kendati demikian, tindakan pelaporan penodaan agama untuk merespon adanya dugaan pelecehan simbol agama tersebut juga bukanlah tindakan yang tepat terutama dalam perspektif penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama.[218]

Keempat, dinamika masyarakat sipil Kota Kupang sangat baik. Hal ini terlihat dari sikap proaktif masyarakat melakukan penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Kupang baik melalui pernyataan-pernyataan sebagai *promotive action* maupun berupa tindakan atau aksi nyata secara langsung ataupun tidak langsung menyasar pada penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama. Beberapa contoh prakarsa baik dari masyarakat sipil Kota Kupang, yakni:

1. FKUB Kota Kupang mengeluarkan pernyataan sikap terkait dugaan adanya penistaan simbol-simbol agama pada Selasa 20 Agustus 2019. Hal itu merespon dugaan adanya penistaan terhadap simbol-simbol keagamaan yang dilakukan H. Abdul Somad dalam ceramahnya yang berbicara tentang salib dan jin kafir, yang dipandang

217 Data ini berdasarkan database kebijakan diskriminatif Komnas Perempuan.

218 Regional.kompas.com, 23 AGustus 2019, Soal Pelaporan Ustaz Abdul Somad, Polda NTT Masih Periksa Saksi Ahli, diakses di https://regional. kompas.com/read/2019/08/23/21454481/soal-pelaporan-ustaz-abdul-somad-polda-ntt-masih-periksa-saksi-ahli pada 1 November 2020 Jam 18.00 WIB.

dapat merusak hubungan antar-agama dan umat beragama yang dijunjung dan dipelihara selama ini, ujar Ketua FKUB Kota Kupang, Pdt. Rio Fanggida E. Adapun sikap pertama FKUB Kota Kupang yang dibacakan Romo Andereas Sika, Pr. yakni mengecam dengan keras segala bentuk ceramah/dakwah/kotbah yang mempersoalkan dan melakukan penistaan terhadap agama dan simbol-simbol keagamaan dari umat beragama lain di Indonesia. Sikap kedua FKUB Kota Kupang yang dibacakan Wakil Ketua I, Pieter Da Santo adalah, menghimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang dan menjaga harmonisasi dan keserasian hubungan kehidupan bersama, serta tidak terprovokasi oleh berbagai pemberitaan media massa maupun media *online* yang berpotensi merusak kerukunan hidup umat beragama di Kota Kupang. ***Ketiga***, menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan ini kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ***Keempat***, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar cerdas dan bijak menggunakan media sosial sehingga tidak memperkeruh dan meperuncing suasana yang dapat mengadu domba masyarakat. ***Kelima,*** meminta kepada semua pimpinan umat beragama agar memahami dengan benar dogma dan aqidah keagamaannya dengan mengutamakan kasih, toleransi dan kerukunan agar dapat menuntun umatnya untuk mewujudkan kehidupan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila, memperkokoh rasa kebangsaan dan cinta tanah air demi persatuan dan kesatuan bangsa.[219]

2. FKUB Kota Kupang menyerahkan draft rancangan yang diusulkan untuk menjadi Peraturan Wali Kota Kupang berkaitan dengan pedoman fasilitasi pembangunan rumah ibadah di Kota Kupang. Draft tersebut diserahkan langsung oleh Ketua FKUB Kota Kupang, Pdt. Rio Fanggidae kepada Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H. di Ruang Garuda pada Kamis 13 Agustus 2020. Dalam pengantarnya, Pdt. Rio Fanggidae menjelaskan FKUB bersama mitra selama beberapa waktu terakhir berdiskusi dan menghasilkan sebuah konsep yang diharapkan bisa menjadi draft Peraturan Wali Kota Kupang, tentang pedoman fasilitasi pembangunan rumah ibadah di Kota Kupang. Selain menyerahkan draft usulan Perwali tersebut FKUB juga mengajukan usulan agar Pemkot Kupang menggelar diskusi konsultasi publik tentang konsep ini. Tujuannya agar masyarakat di berbagai kalangan bisa mengetahui rancangan tersebut dan memberi masukan untuk penyempurnaannya. Mengenai konsep ini menurutnya sudah mereka komunikasikan dengan para pemimpin agama baik Keuskupan Agung Kupang, MUI Kota Kupang maupun Sinode GMIT dan pada umumnya direspon secara

219 Swaratimor.com, 20 Agustus 2020, FKUB Kota Kupang Keluarkan Pernyataan Sikap Terkait Penistaan Simbol Agama, diakses di https://www.swaratimor.com/news/425/fkub-kota-kupang-keluarkan-pernyataan-sikap-terkait-penistaan-simbol-agama pada 29 November 2020 Jam 19.00 WIB

baik.[220]

3. FKUB NTT berperan dalam mewujudkan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Kupang. Peran FKUB NTT dalam membangun toleransi umat beragama di Kota Kupang dilakukan dengan program rutin dalam bentuk dialog, seminar, sosialisasi, lomba pidato serta lomba hyme dan mars kerukunan, program tidak rutin dalam bentuk penerbitan buku, pembuatan striker, kalender dan spanduk keagamaan. Kerukunan di Kota Kupang berjalan dengan baik tanpa ada konflik keagamaan disebabkan kerukunan yang ada di Kota Kupang merupakan warisan dari leluhur yang terus dijaga dan dikembangkan hingga saat ini.[221]
4. GP Ansor NTT melakukan pengawasan terhadap perkembangan HTI di Kota Kupang dengan melakukan evaluasi dan pemantauan selama tahun 2019 hingga didapati bahwa HTI masih melakukan beberapa kegiatan diskusi dan shalat berjamaah. GP Ansor yang memiliki data kegiatan-kegiatan HTI melaporkannya kepada Kepolisian dan Badan Intelijen Negara di NTT agar mencegah penyebaran kelompok radikal tersebut. Hal itu dilakukan karena dikhawatirkan gerakan HTI dapat berkembang menjadi besar hingga dapat mengganggu kerukunan umat beragama di NTT.[222]
5. Ormas Brigade Meo bersama Kepolisian Resor Kota Kupang melakukan penangkapan terhadap Suryadi Koda dan Istrinya menyusul adanya selebaran *(bulletin)* yang berisi ajakan mengganti ideologi negara Indonesia menjadi Ideologi Khilafah yang diselipkan ke dalam sejumlah koran yang dijual oleh loper koran di sejumlah ruas jalan di Kota Kupang pada akhir Mei 2020. Suryadi Koda ditangkap untuk diamankan dan diproses hukum karena dianggap paling bertangung jawab atas kejadian tersebut mengingat posisinya sebagai ketua HTI.

   Sebelumnya, masyarakat Kota Kupang, NTT yang resah atas kejadian penyebaran *bulletin* HTI itu mendesak agar aparat kepolisian menangkap ketua HTI tersebut.

   Pasca dilakukannya penangkapan, MUI Provinsi NTT menyatakan mendukung aparat kepolisian yang menangkap dan memproses hukum penyebar ideologi Khilafah tersebut.223[223]
6. Organisasi Masyarakat (Ormas) Garuda

220 220 Ranaka-news.com, 15 AGustus 2020, FKUB Serahkan Draft Rancangan Menjadi Peraturan Wali Kota Kupang, diakses di https://www.ranaka-news.com/2020/08/15/fkub-serahkan-draft-rancangan-menjadi-peraturan-wali-kota-kupang/ pada 29 November 2020 Jam 19.00 WIB

221 Nimrod Frebdes Taopan, dkk., 2020, Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Meningkatkan Kualitas Sikap Hidup Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Kupang, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume I Nomor I (Juni) 2020, hlm. 1-9

222 Endri Kurniawati, 5 November 2020, GP Ansor: HTI Masih Berkegiatan di NTT, diakses di https://nasional.tempo.co/read/1268490/gp-ansor-hti-masih-berkegiatan-di-ntt/full&view=ok pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

223 Kornelis Kaha , 10 Juni 2020, Jangan rusak toleransi antarumat beragama di Tanah Flobamora, diakses di https://www.antaranews.com/berita/1544736/jangan-rusak-toleransi-antarumat-beragama-di-tanah-flobamora pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

Kupang membantu menjaga keamanan lalu lintas di beberapa masjid di Kota Kupang saat umat Islam melaksanakan ibadah Shalat Tarawih di Bulan Suci Ramadhan pada tahun 2019. Ketua Ormas Garuda Kupang, Mex. M Sinlae mengungkapkan, kegitan pelaksanaan pengamanan masjid saat umat Muslim melaksanakan Shalat Tarawih oleh Ormas Garuda Kupang tersebut merukan bentuk toleransi antar umat beragama di Kota Kupang. Hal itu sudah menjadi agenda rutin Ormas Garuda Kupang selama Bulan Ramadhan terutama di Masjid Raya Nurussa'adah Kelurahan Fontein, Masjid Agung Al-Baitul Qadim di Kelurahan Air Mata, Masjid Al-Fatah di Kelurahan Solor, Masjid Nurul Hidayah di Kelurahan Kelapa Lima dan Masjid At Taqwa di Kelurahan Naikoten I Kota Kupang.[224]

7. Puluhan pengurus Banser NU ikut berpartisipasi pawai Paskah di Kota Kupang, 22 April 2019. Ketua GP Ansor NTT Abdul Muis mengatakan keikutsertaan Banser dalam pawai Paskah merupakan partisipasi aktif yang selalu dilakukan Ansor/Banser NTT.[225]

8. Ketua Pengurus Wilayah NU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jamaludin Ahmad, mengatakan dirinya bersedia ditunjuk sebagai Ketua Umum (Ketum) kegiatan Pesta Paduan Suara Nasional (Pesparani) ke-2 Tahun 2020 demi merawat kebhinekaan di Tanah Air.[226] Dirinya merasa tugas yang dipercayakan ini kiranya dapat memberi contoh bagi daerah lain di Indonesia, tentang arti toleransi antar umat beragama.[227]

9. Organisasi Garda Pemuda NKRI dan Universitas Muhammadiyah Kupang melaksanakan kegiatan Talk Show dengan tema: Memperkuat Toleransi SARA Menyambut Pembangunan Bangsa, yang Maju, Unggul, dan Berdaya Saing. Kegiatan tersebut digelar di aula utama Universitas Muhammadiyah Kupang menghadirkan narasumber yang mempunyai kapasitas dan kompetensi serta dihadiri ratusan pemuda dan mahasiswa. Direktur Lembaga Garda Pemuda NKRI, Muhammad Saleh dalam sambutannya berharap, melalui kegiatan ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pihak keamanan dalam menyelesaikan konflik intoleransi di Indonesia dan NTT khususnya. Mengingat, NTT yang notabene memiliki

224 Zonalinenews.com, 9 Mei 2019, Ormas Garuda Kupang Ikut Jaga Keamanan Masjid Saat Shalat Tarawih, diakses di https://www.zonalinenews.com/2019/05/ormas-garuda-kupang-ikut-jaga-keamanan-masjid-saat-shalat-tarawih/ pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

225 Grid.id, 23 April 2019, Banser NU Turut Meriahkan Pawai Paskah di Kota Kupang : Kebersamaan dalam Perbedaan Bukan Hanya Teori, diakses di https://www.grid.id/read/041705056/banser-nu-turut-meriahkan-pawai-paskah-di-kota-kupang-kebersaman-dalam-perbedaan-bukan-hanya-teori pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

226 Nashih Nasrullah, 12 Feb 2020, Ketua NU Nusa Tenggara Timur Pimpin Pesparani Nasional II, diakses di https://republika.co.id/berita/q5lgsg320/ketua-nu-nusa-tenggara-timur-pimpin-pesparani-nasional-ii pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

227 Admin flobamora-news.com, 13 Februari 2020, Ketua NU: Pesparani NTT Ajang Toleransi Antar Umat Beragama, diakses di https://www.flobamora-news.com/berita/ketua-nu-pesparani-ntt-ajang-toleransi-antar-umat-beragama/ pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

banyak suku dan budaya. "Pemuda NTT harus menjujung tinggi toleransi agar tidak terjadi konflik sosial dan menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain," ungkap Direktur Lembaga Garda Pemuda NKRI tersebut.[228]

Beberapa prakarsa baik tersebut menunjukan tingginya kepedulian masyarakat sipil Kota Kupang terhadap penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Kupang. Masyarakat sipil Kota Kupang bergerak bersama dalam mempromosikan dan membangun toleransi dan kerukunan umat beragama dalam bentuk pernyataan dan tindakan yang nyata.

D. Tindakan Pemerintah

Kelima, tindakan nyata pemerintah sangat baik. Pemerintah Daerah Kota Kupang berkontribusi positif terhadap penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama melalui tindakan pemerintah baik berupa pernyataan kepada publik maupun tindakan nyata. Beberapa contoh tindakan baik pemerintah Kota Kupang yakni:

1. Menindaklanjuti Draft Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Fasilitasi Pembangunan Rumah Ibadat yang diserahkan FKUB Kota Kupang, Wali Kota Kupang bersama jajarannya menggelar dialog publik sekaligus sosialisasi tentang rancangan tersebut. Dialog publik yang berlangsung secara *online* dan offline tersebut diikuti Wali Kota Kupang dari Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat 21 Agustus 2020. Dialog publik tersebut bertujuan untuk memperoleh berbagai masukan dan pengayaan terkait isi draft peraturan pedoman fasilitasi pembangunan rumah ibadah dari lintas stakeholder yang ada di Kota Kupang. Hasil dialog ini nantinya akan menjadi catatan rekomendasi, koreksi dan input positif dari lintas stakeholder terhadap draft peraturan pedoman fasilitasi pembangunan rumah ibadah. Sosialisasi tersebut melibatkan sejumlah narasumber dari berbagai kalangan antara lain; Ketua FKUB Kota Kupang Pdt. Rio Fanggidae, Ketua Sinode GMIT Pdt. Merry Kolimon, Vikjen Keuskupan Agung Kupang RD. Gerardus Duka, Ketua PHDI NTT Dr. I.Wayan Dharmawa, M.T, Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT Adam Supriyatno, Ketua Majelis Agama Budha Indonesia (Magabudhi) NTT Indra Effendy, dan Kasubag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Kota Kesbangpol Kota Kupang, Perwakilan Biro Hukum Walikota Kupang, 51 Lurah dan 6 Camat se-Kota Kupang, Badan Keadilan dan Perdamaian Sinode GMIT, Unit pelayanan Hubungan Oekumene dan Kemitraan, Magabudhi, Pengurus GP Ansor Kota Kupang, Pengurus Pemuda GMIT, Pengurus OMK Keuskupan Agung Kupang, Pengurus Remaja Mesjid Raya Nurul Saadah, Pengurus Peradah Kota, Perwakilan Semua Pengurus FKUB Kota Kupang, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pelita NTT, Kohati NTT, HMI NTT, PMKRI NTT, GMKI NTT, KMHDI, Front Mahasiswa Nasional, BEM Universitas Nusa Cendana Kupang, BEM Universitas Artha Kristen Wacana

228 Emanuel Boli, 1 Maret 2020, Garda Pemuda NKRI dan Unmuh Kupang Gelar Talk Show Baomong Toleransi, diakses di http://bapakita.id/berita/498/garda-pemuda-nkri-dan-unmuh-kupang-gelar-talk-show--baomong-toleransi

Kupang, BEM Universitas Katolik Widia Mandira Kupang, BEM Universitas Muhammadiyah Kupang, Perwakilan KOMPAK. Pada kesempatan yang sama Walikota juga mengajak semua stakeholder untuk terus menjaga persatuan yang lebih erat dan terus memperkuatnya agar tidak dirongrong oleh hal-hal negatif yang bisa menimbulkan perbedaan persepsi dan pandangan, sehingga dapat memecah belah toleransi yang sudah dijaga selama ini. Atas dasar inilah Pemerintah Kota Kupang menaruh perhatian yang sangat besar untuk memfasilitasi serta membuat terobosan dalam program yang ada untuk menjaga toleransi yang ada di Kota Kupang.[229]

2. Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore menyerahkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Kupang tentang Pedoman Fasilitasi Rumah Ibadah sebagai payung hukum dalam membangun kerukunan di Kota Kupang, kepada Menteri Agama, Fachrul Razi. Penyerahan Perwali tersebut berlangsung dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri Agama di Kupang, Jumat 27 November 2020. Jefri menyampaikan, kerukunan hidup antarumat beragama di Kota Kupang sudah dibina selama ini. Pemerintah Kota Kupang memiliki cita-cita agar Kota Kupang sebagai rumah besar persaudaraan antarsuku, agama dan ras serta berkomitmen bahwa kebersamaan dan kerukunan antarumat beragama merupakan suatu kebutuhan yang mutlak. Hal tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota yang salah satu poinnya menjamin bahwa semua umat beragama di Kota Kupang memiliki rumah ibadah.[230]

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar sosialisasi kewaspadaan dini bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita tingkat Kota Kupang. Kegiatan yang dibuka Wakil Walikota Kupang Herman Man ini diikuti perwakilan dari 51 Kelurahan.

   Wakil Walikota Kupang, Herman dalam sambutannya mengatakan sosialisasi dini stabilitas politik dan keamanan ini sangat penting karena untuk menjaga toleransi masyarakat Kota Kupang yang sudah harmonis. Lebih lanjut Herman mengimbau agar warga Kota Kupang tidak terpengaruh apalagi ikut terprovokasi oleh oknum-oknum yang berupaya membuat keonaran destruktif atau menyebarkan faham-faham yang bertentangan dengan dasar Negara Pancasila.[231]

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

229 Nttonlinenow.com, 22 Agustus 2020, Wali Kota Ingin Jadikan Kota Kupang Rumah Besar Persaudaraan dan Kerukunan, diakses di http:// www.nttonlinenow.com/new-2016/2020/08/22/wali-kota-ingin-jadikan-kota-kupang-rumah-besar-persaudaraan-dan-kerukunan/ pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

230 Suaraflobamora.com, 28 November 2020, Wali Kota Serahkan Perwali Rumah Ibadah Kepada Menteri Agama, diakses di http://www.suaraflobamora.com/2020/11/28/wali-kota-serahkan-perwali- rumah-ibadah-kepada-menteri-agama/ pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

231 Gatra.com, 3 Desember 2019, Kesbangpol Kupang Sosialisasi Kewaspadaan Dini, diakses di https://www.gatra.com/detail/news/460042/gaya-hidup/kesbangpol-kupang-sosialisasi-kewaspadaan-dini pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

(Bakesbang) Kota Kupang, Provinsi NTT melaksanakan kegiatan Sosialisasi Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis 18 Juli 2019. Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk panel diskusi yang diikuti oleh 102 orang yang terdiri dari 55 orang tokoh masyarakat, 44 orang tokoh agama dan 3 orang pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) di Kota Kupang. "Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah membekali dan menambah wawasan bagi tokoh agama, masyarakat dan pimpinan ormas yang ada di tiap kelurahan sebagai ujung tombak Pemerintah Kota Kupang untuk menjabarkan referensi yang berkaitan dengan pembaharuan kebangsaan untuk saling menghormati, dan menghargai," jelas Kabid Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbangpol Kota Kupang, Hijayas Uthan Mode, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Panitia. "Saya mengapresiasi peran aktif tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menjaga toleransi dan kerukunan hidup beragama di Kota Kupang serta besar harapan saya agar setelah sosialisasi ini para tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat", himbau Wali Kota Kupang.[232]

5. Wakil Wali Kota Kupang Herman Man membuka secara resmi Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Tingkat Kota Kupang, 05 November 2019. Herman Man mengatakan, Pesparani Katolik Tingkat Kota Kupang bukanlah ajang profesional dan tidak untuk mencari penyanyi hebat. "Tetapi momentum ini untuk kita membawa anatomi kebersamaan di Kota Kupang yang bersimbolkan kasih. Kita boleh berbeda iman dan keyakinan, tetapi kita satu hati untuk Kota Kupang yang bersimbolkan kasih," kata Herman Man saat membuka acara tersebut. Pembukaan Pesparani diawali dengan perayaan Ekaristi Kudus yang dipimpin Vikjen Keuskupan Agung Kupang, Romo Gradus Duka, dan para imam konselebran. Acara pembukaan Pesparani disemarakan oleh penampilan kasidah dari kelompok umat Muslim dari Kecamatan Alak, Kota Kupang yang memberi gambaran betapa kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Timur sangat tinggi. Pesparani sendiri dipusatkan di Aula Paroki Sta Maria Assumpta, Kupang.[233]
6. Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore bersama 2 Bupati/Walikota lain se-Indonesia menerima penghargaan dari Menteri Agama RI, Jend TNI (Purn) Fachrul Razi, karena kontribusinya terhadap pembangunan agama dan keagamaan. Penganugerahan dilakukan pada malam syukur Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-74 di Auditorium Kementerian Agama RI Jakarta, Kamis,

232 Rakyatntt.com, 18 Juli 2019, Walikota Kupang Apresiasi Tokoh Agama Karena Sukses Menjaga Toleransi, diakses di https://rakyatntt.com/wali-kota-kupang-apresiasi-tokoh-agama-karena-sukses-menjaga-toleransi/ pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

233 Yoseph A Kelen, 6 ovember 2019, Pesparani Katong Samua Bersaudara Pererat Persaudaran Masyarakat di Kupang, diakses di https://www.beritasatu. com/jeis-montesori/nasional/583870/pesparani-katong-samua-bersaudara-pererat-persaudaran-masyarakat-di-kupang pada 1 Desember 2020 Jam19.00 WIB

16 Januari 2020.[234]

7. Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore menyambangi rumah ibadah umat Buddha, Vihara Pubbaratana di Sikumana, Maulafa, Kota Kupang. Seperti diketahui, menjelang akhir tahun lalu, tepatnya pada Kamis 5 Desember 2019 lantaran pembangunan Vihara tersebut mandek karena terkendala biaya. Walikota Kupang kemudian membangun dialog dan mencari solusi terkait permasalahan pembangunan vihara yang belum rampung. Selain umat Buddha, dalam dialog yang dihadiri beberapa pemuka agama di Kota Kupang, Jefri yang disambut Ketua Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Nusa Tenggara Timur (Magabudhi NTT) Indra Effendy, mengatakan Pemkot Kupang bersama masyarakat, khususnya dari agama-agama lain siap membantu dan memberikan dukungan agar pembangunan Vihara Pubbaratana dapat terselesaikan.[235]
8. Pemerintah Kota Kupang melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan umat beragama. berbagai kegiatan lintas keagamaan yang telah Pemerintah Kota Kupang lakukan seperti perayaan Natal bersama masyarakat kurang mampu, kegiatan orang muda Katolik, Lomba Pesparani Tingkat Kota Kupang, serta pelaksanaan pawai ogoh-ogoh dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu di Kota Kupang.[236]

Berdasarkan beberapa tindakan pemerintah tersebut, nampak bahwa Pemerintah Kota Kupang memiliki keseriusan untuk membangun dan menjaga toleransi dan kerukunan umat Bergama di Kota Kupang. Prakarsa pembuatan peraturan mengenai fasilitasi pembangunan rumah ibadah yang dilakukan Pemerintah Kota bersama FKUB dan pihak-pihak terkait merupakan salah satu terobosan yang belum dilakukan daerah-daerah lain. Keseriusan Pemerintah Kota Kupang juga nampak pada pernyataan-pernyataan dan kegiatan yang diadakannya sebagaimana yang dilakukan Kesbangpol Kota Kupang yang memprakarsai sosialisasi kewaspadaan dini bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita tingkat kota Kupang dan Sosialisasi Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK).

E. Demografi Agama

Keenam, dalam aspek inklusi sosial keagamaan masyarakat Kota Kupang memiliki potret yang sangat baik. Masyarakat Kota Kupang adalah masyarakat yang menerima pluralisme agama sebab bagi masyarakat Kota Kupang, perbedaan agama di lingkungan masyarakat tidak menjadi halangan untuk hidup saling berdampingan dan berinteraksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pluralisme cukup diterima dengan

234 Ntt.kemenag.go.id, 20 Januari 2020, Wali Kota Kupang Terima Penghargaan sebagai Pemerhati Pembangunan Agama dan Keagamaan, diakses di https://ntt.kemenag.go.id/berita/511862/ wali-kota-kupang-terima-penghargaan--sebagai- pemerhati-pembangunan-agama-dan-keagamaan pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

235 Effendy Wongso, 5 Maret 2020, Ini Cara Wali Kota Kupang Jaga Pluralisme, diakses di https://kupang.terkini.id/2020/03/05/ini-cara-wali-kota-kupang-jaga-pluralisme/ pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

236 Rinto Hasiholan Hutapea dan Iswanto, 2020, Potret Pluralisme Dan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Kupang, Jurnal Dialog Vol. 43, No.1, Jun 2020, hlm. 99-108.

baik di kalangan masyarakat Kota Kupang.[237] Kedamaian kehidupan antarumat beragama di Kota Kupang terbangun karena Pola hidup sosial dengan mengedepankan kekerabatan hingga mengubah cara pandang sebagai sesama. Tidak ada lagi pandangan bahwa "dia agama apa", tetapi yang tergambar adalah "dia adalah kerabat saya".

Menurut pengurus Masjid Al Mujahidin itu, cara pandang dalam kehidupan sosial yang melihat orang lain sebagai kerabat itulah yang akhirnya merekatkan peradaban sebagai sesama manusia yang harus dihormati. "Ya, saling menghormati antarsesama akhirnya meleburkan kita dalam satu suasana yang rukun dan damai," katanya.[238] Di Kota Kupang terdapat Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama sebagai salah satu kelurahan percontohan tentang harmonisasi kerukunan hidup beragama. Kelurahan Fatubesi dengan jumlah pendudukan yang padat dan beragam dari suku dan agama namun kehidupan bermasyarakat terjalin dengan rukun, aman, dan damai.[239] Menteri Agama, Fachrul Razi, bahkan memberi apresiasi kepada pemerintah dan warga Kota Kupang yang telah membina kerukunan antar umat beragama dengan baik selama ini. Pujian tersebut disampaikannya dalam dialog keberagaman bersama para tokoh agama Kota Kupang di Vihara Pubbaratana pada Jumat 27 November 2020.[240]

6. KOTA SURABAYA

A. Profil Singkat

Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur sekaligus ibu kota provinsi tersebut. Ia juga merupakan kota terbesar di Jawa Timur sekaligus terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Luas wilayah Surabaya sekitar 350,54 km2. Kota ini terletak di Pantai Utara Jawa Timur. Dengan demikian, Surabaya menghadap ke arah laut Jawa sekaligus Selat Madura. Surabaya adalah pelabuhan utama dan pusat perdagangan komersial di wilayah timur Indonesia, dan sekarang menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Surabaya juga menjadi Kawasan terbesar kedua setelah Jabodetabek. Bersama dengan Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang. Wilayah tersebut menjadi satu kesatuan yang bernama Gerbang Kertosusilo.

Pada tahun 2018, Surabaya memperoleh Lee Kwin Yew Worls City Prize. Dengan penghargaan ini, Surabaya bisa disejajarkan dengan kota-kota lain di dunia, seperti Kazan di Rusia, Hamburg di Jerman, dan Tokyo di Jepang yang juga mendapat penghargaan yang sama tahun 2018. Selain itu, penghargaan yang diraih Surabaya tahun 2018 adalah ASEAN Tourism Forum dan OpenGov Asia

237 Rinto Hasiholan Hutapea dan Iswanto, 2020, Potret Pluralisme Dan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Kupang, Jurnal Dialog Vol. 43, No.1, Jun 2020, hlm. 99-108.

238 Adi Rianghepat, 29 Desember 2019, Rahasia Toleransi NTT, Tak Pernah Bertanya "Apa Agamamu?", diakses di https://nasional.okezone. com/read/2019/12/29/337/2147140/rahasia-toleransi-ntt-tak-pernah-bertanya-apa-agamamu pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

239 Nasional.republika.co.id, 15 September 2019, Kupang Miliki Kampung Kerukunan, diakses di https://nasional.republika.co.id/berita/pxt21d382/kupang-miliki-kampung-kerukunan pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

240 Nttonlinenow.com, 28 November 2020, Menteri Agama Apresiasi Kerukunan Umat Beragama di Kota Kupang, diakses di http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2020/11/28/menteri-agama-resmikan-vihara-perdana-dan-kampus-iakn-di-kota-kupang/ pada 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

Recognition of Excellence. Pada tingkat nasional, Surabaya mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak Tingkat Utama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini diberikan karena Kota Surabaya berhasil mewujudkan pembangunan taman serta taman bermain serta fasilitas publik untuk anak-anak. Sementara pada Indeks Kota Toleran 2020 ini, Kota Surabaya menempati urutan ke-6 dengan skor 6.033. Hal ini membuat Kota Surabaya naik 4 peringkat dari urutan ke-10 pada IKT 2018 yang ketika itu mencatat skor 5.823.

B. Kebijakan Pemerintah

Pertama, pernyataan tegas pembangunan toleransi dan kerukunan dalam rencana pembangunan. Dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 memuat sejumlah temuan kunci. Temuan kunci tersebut, yakni, pada Bab IV (Analisis Isu-isu Strategis) muncul identifikasi masalah pembangunan di Kota Surabaya. Di dalam subbagian mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, terdapat permasalahan spesifik terkait keamanan dan ketertiban. Salah satu aspeknya adalah membangkitkan kembali karakter peduli, toleransi, menghargai, dan perilaku gotong-royong.

Terkait visi dan misi di dalam rencana pembangunannya, visi Kota Surabaya yaitu "Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi". Salah satu pokok visinya yakni Sentosa. Misi dari visi tersebut antara lain adalah memelihara keamanan dan ketertiban umum yang lebih lanjut dirumuskan sebagai upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, serta meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Sedangkan strategi yang diambil, khususnya terkait sasaran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antarumat beragama, adalah dengan meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat, dengan salah satu arah kebijakannya adalah peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama.

RPJMD kota Surabaya tahun 2016-2021 tersebut juga telah mencakup dimensi gender. Meski anggaran untuk aspek ini masih relatif kecil, akan tetapi partisipasi perempuan maupun pemberdayaan perempuan dan anak menjadi kata kunci yang muncul di dalam rencana pembangun kota Surabaya tersebut. Isu ini menyebar di tujuan utama, yakni meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak, dengan dua program yang menyertainya: Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan dan Anak. ***Kedua,*** selama periode penilaian, di Kota Surabaya juga tidak ditemukan satupun kebijakan diskriminatif.

C. Tindakan Pemerintah

Ketiga, tindakan pemerintah menempati porsi yang sangat menonjol sebagai faktor penentu kenaikan peringkat sekaligus keberadaannya di dalam 10 kota dengan skor toleransi tertinggi di dalam indeks. Aspek pokok yang menjadi titik tekan bagi Surabaya untuk tetap bertahan di dalam 10 kota dengan

skor toleransi tertinggi sekaligus mencatat kenaikan peringkat, adalah mengenai inisiatif besar yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya menjaga kerukunan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dalam sejumlah kesempatan, antara lain, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, tak mempermasalahkan imbauan MUI untuk tidak memakai salam semua agama meski ia akan tetap menggunakan salam semua agama. "Nggak papa menghormati orang lain," kata Risma kepada wartawan di kediamannya di Jalan Sedap Malam, Senin (11/11/2019).[241]

Wali Kota Surabaya juga memastikan perayaan Natal tahun 2019 berjalan tenang dan damai. "Kita memastikan bahwa yang merayakan Natal ini dalam kondisi tenang dan damai. Mereka bisa beribadah dengan baik," kata Risma kepada wartawan di Gereja Santo Yakobus, Citraland, Selasa (24/12/2019).[242] Selanjutnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta maaf jika ada kesalahpahaman terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Sabtu (17/8). Risma meminta semua pihak untuk tak terpancing emosi dan merusak keberagaman, khususnya di Surabaya. "Saya pikir itu tidak perlu saya, kalau memang itu ada kesalahan di kami di Surabaya, saya mohon maaf," kata Risma saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (19/8).[243] Di samping itu, Risma meminta warga Papua untuk tenang karena ia sendiri yang menjamin keselamatan para anak Papua. "Saya pastikan, saya pastikan, saya pastikan," tegas dia. Risma juga berencana mengunjungi Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya untuk meredakan situasi karena kesalahpahaman. "Habis ini saya ke sana. Sekarang enggak bisa karena sampai Surabaya sudah malam, kemungkinan besok," ujarnya.[244]

Kemudian, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, juga mendatangi beberapa gereja di Surabaya. Kunjungan Forkopimda itu untuk memastikan Misa Natal berjalan aman dan nyaman. Kunjungan dimulai ke Gereja GKI Diponegoro. Kemudian ke Gereja Santo Yakobus dan beberapa gereja di kawasan Gunung Anyar dan Kenjeran.[245] Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut menempati porsi yang sangat besar sekaligus menentukan bagi posisi Surabaya di dalam indeks. Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini melalui wali kotanya, tampak berhasil memainkan perannya dalam mendorong kerukunan beragama di Surabaya, baik melalui pernyataan publik yang mengarah pada kehidupan yang rukun dan toleran, maupun melalui upayanya sebagai katalisator ketika muncul disharmoni di dalam masyarakat.

D. Regulasi Sosial

Keempat, dinamika masyarakat sipil di Kota Surabaya menunjukkan kondusivitas yang sangat baik. Sebagai contoh, pada kesempatan Natal 2019, sebagai bentuk toleransi umat

241 https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4780429/mui-jatim-imbau-tak-pakai-salam-semua-agama-risma-menghormati-orang- lain

242 https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4834843/pastikan-misa-lancar-risma-keliling-gereja-bareng-forkopimda-surabaya

243 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819160456-20-422722/risma-kalau-ada-kesalahan-di-surabaya-saya-minta-maaf

244 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819160456-20-422722/risma-kalau-ada-kesalahan-di-surabaya-saya-minta-maaf

245 https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4834843/pastikan-misa-lancar-risma-keliling-gereja-bareng-forkopimda-surabaya

beragama, Gereja Hati Kudus Yesus, di Jalan Polisi Istimewa, Surabaya, menyediakan ruangan musala untuk petugas keamanan yang mengamankan perayaan Natal 2019.[246] Lalu masih dalam suasana yang sama, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Ahmad Zainul Hamdi, mengatakan bahwa pelarangan pengucapan selamat Natal yang selalu muncul mendekati perayaan Natal merupakan upaya perlawanan oleh kelompok-kelompok intoleran terhadap gerakan keberagaman. Pada perayaan Natal di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Darmo Satelit, Surabaya, Kamis 25 Desember 2019, Ahmad Zainul Hamdi membacakan puisi tentang kelahiran Yesus dalam perspektifnya sebagai seorang Muslim.[247]

E. Demografi Agama

Kelima, dalam aspek inklusi sosial keagamaan, Kota Surabaya juga menunjukkan performa yang baik. Memang, potensi disharmoni sangat faktual jika melihat data mengenai eksistensi agama-agama yang ada di Surabaya. Rincian keberadaan agama tersebut yakni, Islam dengan 2.393.070 penganut, Protestan sejumlah 223.681, Katolik sejumlah 88.554, Hindu sejumlah 7.188, Budha sejumlah 31.166, serta Konghucu sejumlah 2.758. Namun demikian, komposisi semacam itu justru memunculkan praktik baik yang ditampilkan masyarakat Surabaya ketika momen Natal 2019 tiba. Ketika itu, perwakilan umat lintas agama memberikan sambutan dan ucapan selamat Natal pada perayaan Natal di GKI Darmo Satelit, Surabaya, Kamis 25 Desember 2019.[248]

7. KOTA AMBON

A. Profil Singkat

Kota Ambon merupakan ibukota propinsi kepulauan Maluku. Dengan sejarah sebagai wilayah perdagangan rempah terkenal, membentuk pengembangan kota sebagai penghubung dan pusat perdagangan, pendidikan, budaya dan pengembangan. Kota Ambon berdiri pada tahun 1500-1600 setelah Benteng Nossa Seinhora da Annunciada dididrikan oleh bangsa Portugis. Belanda kemudian mengambil alih pada tahun 1602 dan mengubah menjadi Benteng Kasteel Victoria dengan melakukan pembangunan kembali dan perluasan, hingga seperti sekarang. Masyarakat Kepulauan Maluku merasa aman untuk tinggal dan bekerja di sekitar benteng hingga sekarang Kota Ambon atau "Ambon Manise" yang berarti "Ambon yang Cantik". Luas Wilayah Daratan (km2) sebesar 359,45 Km², sedangkan Luas Wilayah Laut (km2) seluas 17,55 Km²,[249] dan jumlah penduduk (2019) 384,132 jiwa.[250]

Kota Ambon merupakan salah satu potret kota plural di Indonesia karena di kota ini terdapat beragam etnis seperti Alifuru (asli Maluku), Jawa, Bali, Buton, Bugis, Makassar, Papua,

246 https://surabaya.tribunnews.com/2019/12/24/bentuk-toleransi-umat-beragama-gereja-di-suabaya-sediakan-ruangan-musala-untuk-petugas-keamanan.

247 https://www.voaindonesia.com/a/semangat-kebhinnekaan-di-tengah-larangan-mengucapkan-selamat-natal/5220908.html

248 https://www.voaindonesia.com/a/semangat-kebhinnekaan-di-tengah-larangan-mengucapkan-selamat-natal/5220908.html

249 Profil Kabupaten/Kota Kota Ambon Maluku, dalam http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/maluku/ambon.pdf, diakses 5 Januari 2021

250 Sumber: https://ambonkota.bps.go.id/statictable/2020/04/19/55/jumlah-penduduk-kota-ambon-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-2019.html, diakses 6 Januari 2021.

Melayu, Minahasa, Minang, Flobamora (suku-suku Flores, Sumba, Alor, Timor, juga warga peranakan Arab, Tionghoa, Spanyol, Pertugis dan Belanda. Dengan demikian, Kota Ambon juga dapat disebut sebagai kota multikultural. Pada Indeks Kota Toleran 2020 ini Kota Ambon menempati peringkat 7 dengan skor 5.733. Peringkat ini turun 2 peringkat dibanding IKT tahun 2018, begitu pun skornya turun 0,227 poin dari skor 5.960 di tahun 2018.

B. Potret Kebijakan Pemerintah Kota Ambon

Pertama, RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 menunjukkan arah penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama yang cukup kuat. RPJMD Kota Ambon tahun 2017-2022 memuat visi Ambon Harmonis, Sejahtera, dan Religius. Di dalam penjelasan visi tersebut terdapat filosofi hidup orang Ambon yakni Pela Gandong berarti saling menghargai sebagai sesama orang bersaudara. Harapannya toleransi antar masyarakat dan umat beragama perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, hal ini untuk membangun kesadaran hidup masyarakat bahwa Kota Ambon merupakan suatu entitas berbagai agama dan etnik.

Point penjelasan visi RPJMD Kota Ambon tahun 2017-2022 yang lainya yakni Religius yang bermakna sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain, sehingga terjamin hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya yang berimplikasi pada peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan akhlak masyarakat, moral dan etik yang berwawasan kebangsaan belandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam program pengarusutamaan gender, Kota Ambon juga menunjukkan komitmen yang kuat. Dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Ambon Tahun 2017-2022, pada indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak total Rp. 197.700.00, program peningkatan perlindungan perempuan dan anak total Rp. 176.600.000, program peningkatan pemenuhan hak perempuan dan anak total Rp. 55.000.000, pengelolaan data gender dan anak total Rp. 47.000.000, program perlindungan khusus anak total Rp. 334.400.000 dan program peningkatan peran perempuan di desa total Rp. 45.000.000). sedangkan anggaran urusan menjaga ketertiban sosial tidak dijabarkan secara eksplisit akan tetapi untuk urusan memelihara kerukunan internal akan diselenggarakan dialog oleh FKUB sebanya 12 kali pertemuan sedangkan upaya cipta kondisi akan dilaksakan sebanyak 900 kali dalam setiap tahunya.

Kedua, SETARA Institute dan Komnas Perempuan mencatat bahwa baik pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah Kota Ambon tidak menerbitkan kebijakan diskriminatif yang melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di dalam konteks ini tentu terdapat kesan kuat bahwa adanya korelasi yang gemilang antara perencanaan dalam RPJMD dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Ambon dalam mendukung terciptanya masyarakat yang rukun dan saling menghargai dalam perbedaan.

C. Regulasi Sosial

Ketiga, selama periode tahun 2019-2020, Kota Ambon mencatat 1 pristiwa pelanggaran

kebebasan beragama dan berkeyakinan yakni terjadi penolakan atas rencana pembangunan rumah ibadah Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Desa Wailela Kecamatan Teluk Ambon. Pelaksana Tugas (Plt) Kakanwil Kemenag Maluku, Jamaludin Bugis dalam klarifikasinya mengatakan, penolakan pembangunan GBI terjadi lantaran warga memiliki landasan hukum berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Keempat, dinamika masyarakat sipil Kota Ambon terlihat dari berbagai upaya dialog lintas agama yang secara aktif diselenggaran oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Ambon yang difasilitasi oleh pemerintah kota.[251] Di samping itu berbagai seminar yang mengusung tema Pancasila dan Kebangsaan juga sering diselenggarakan oleh berbagai unsur masyarakat Kota Ambon baik mahasiswa maupun pemerintah kota setempat[252] sehingga memberikan kesan kuat bahwa tekad dalam membangun sinergitas Kota Ambon dengan berbagai unsur masyarakat sipil untuk membangun masyarakat yang harmoni kuat.

D. Tindakan Pemerintah

Kelima, Inisiasi pemerintah Kota Ambon dalam menyelesaikan kasus tersebut nampak dalam upaya membangun dialog diantara masyarakat dengan melibatkan komponen masyarakat. Plt Kakanwil, berdialog bersama tokoh-tokoh agama di ruang pertemuan Kakanwil Kemenag Maluku, Rabu (12/2). Turut hadir mengikuti dialog bersama pimpinan serta perwakilan organisasi keagamaan dari kalangan MUI Maluku, Sinode GPM, Keuskupan Amboina, Walubi Maluku, PHDI Maluku, FKUB Maluku, Mathla'ul Anwar, NU dan Muhammadiyah Wilayah Maluku ini sejumlah pejabat eselon III/IV Kanwil Kemenag Maluku.[253]

Berdasarkan penilaian terhadap tindakan pemerintah Kota Ambon baik pernyataan kepada publik maupun tindakan nyata terlihat konsisten bahkan menunjukan tren yang terus naik dalam rangka mewujudkan Kota Ambon yang harmonis, sejahtera, dan religius. Di samping itu, kelompok moderat di Kota Ambon juga kian banyak menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mengarah pada dialog dalam rangka menanamkan nilai kerukunan, toleransi, dan pluralisme. Sehingga bagi peneliti memunculkan kesan bahwa tidak ada ruang bagi perilaku intoleran untuk berkembang dan mendapatkan impunitas di wilayah Kota Ambon.

E. Demografi Agama

Keenam, dalam mendorong inklusi sosial keagamaan, di samping berbagai kegiatan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai toleransi beragama dan berkeyakinan, Kota Ambon juga tercatat banyak kegiatan

251 Selengkapnya dapat dibaca pada laman https://www.malukuterkini.com/2020/03/14/jaga-kerukunan-umat-fkub-kota-ambon-gelar-dialog/ diakses pada 1 November 2020

252 Selengkapnya dapat dibaca pada laman https://www.malukuterkini.com/2020/10/01/pemkot-ambon-akan-gelar-dialog-kebangsaan/https://indonesiatimur.co/t/dialog-kebangsaan/diakses pada 2 November 2020.

253 Data Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Setara Institute Tahun 2020

baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun masyarakat terkait upaya untuk pengarus utamaan gender. Seperti kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon melakukan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), kegiatan yang di buka oleh Staf ahli bidang ekonomi Pemkot Ambon, Jopie Silanno, di Hotel Marina, Kamis (20/6/2019).

Tujuan dari pelatihan untuk memberikan pengetahuan bagi masing-masing aparatur perencana pada semua OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, untuk melaksanakan instrumen PPRG akan efektif jika ditangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih. Menurut Selanno, pengarusutamaan gender dalam pembangunan pada dasarnya sudah dimulai sejak Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam merencanakan pembangunan jangka menengah tahun 2010-2014. PUGB merupakan salah satu arus dilaksanakan dalam pembangunan di samping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu, di daerah pelaksanaan PPRG sudah diamanatkan dalam Pemendagri Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG Di Daerah, namun penegasan untuk melaksanakan PPRG melalui analisisi gender baru tercantum dalam Pemendagri Nomor 67 tahun 2011 sebagai perubahan dari Pemendagri Nomor 15 Tahun 2008.[254]

Kegiatan lainya yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Ambon dalam rangka pengarusutamaan gender seperti yang diselenggarakan oleh Bea Cukai Kota Ambon pada 14 Maret 2019. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan menunjang program yang sedang dicanangkan oleh Bea Cukai Ambon dalam mengikuti kompetisi kantor dengan implementasi PUG terbaik di Bea Cukai.[255]

8. KOTA KEDIRI

A. Profil Singkat

Kota Kediri merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak di sebelah Barat Daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Jarak dari Kota Pahlawan sekitar 130 km. Untuk catatan jumlah penduduk, Kota Kediri adalah kota terbesar nomor 3 (tiga) di Jawa Timur. Kota nomor satu diduduki Surabaya. Disusul di nomor urut 2 (dua) Kota Malang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, sampai 2018 penduduk Kota Kediri berjumlah 292.768 orang/jiwa. Seluruh wilayah kota ibarat dalam kepungan Kota Kediri. Ini karena seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kota Kediri. Baik sebelah Utara, Barat, Selatan, maupun Timur berbatasan dengan Kota Kediri. Kota Kediri juga terbelah oleh sungai tua dengan histori dan heroisme besar Kali Brantas.

Kota Kediri berada pada posisi antara 111º05´– 112º03´ Bujur Timur dan 7º45´ – 7º55´ Lintang Selatan. Adapun dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata- rata 67 meter di atas permukaan laut.

254 Selengkapnya dapat dibaca pada https://info-ambon.com/dp3am-gelar-pelatihan-perencanaan-pengangaran-responsif-gender/ diakses pada 3 November 2020.

255 Selengkapnya dapat dibaca pada laman https://www.beacukai.go.id/berita/mengenal-lebih-dalam-pengarusutamaan-gender-pug-lewat-p2kp.html diakses pada 3 November 2020.

Tingkat kemiringannya 0-40 persen. Luas wilayah Kota Kediri adalah 63,404 km2, secara administratif terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, dan 46 Kelurahan. Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 24,6 km2 terdiri dari 14 Kelurahan, Kecamatan Kota terdiri dari 17 Kelurahan dengan luas wilayah 14,9 km2, dan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 23,9 km2 terdiri dari 15 Kelurahan.[256]

Kota Kediri dengan sapaan populer Kota Tahu memiliki semboyan gagah perkasa. Djojo ing Bojo. Semboyan ini memiliki makna Mengalahkan Marabahaya. Kota Kediri menerima penghargaan sebagai kota yang paling kondusif untuk berinvestasi dari sebuah ajang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan kualitas otonomi. Kota Kediri menjadi rujukan para investor yang ingin menanamkan modalnya di kota ini. Beberapa perguruan tinggi swasta, pondok pesantren, dan lain sebagainya juga memberi dampak ke sektor perekonomian kota ini. Pada Indeks Kota Toleran (IKT) 2020 Kota Kediri masuk sepuluh besar teratas dan menempati posisi ke-8 dengan skor 5.583. Posisi ini melonjak dari peringkat pada IKT 2018 dimana Kota Kediri menduduki peringkat 29 dari 94 kota dengan skor 5.290. Pencapaian ini menunjukkan komitmen yang luar biasa dari kota ini untuk merawat keragaman dan saling menghargai antar perbedaan. Masuknya kota Kediri dalam 10 besar karena terdapat beberapa catatan positif yang signifikan.

B. Potret Kebijakan Pemerintah

Pertama, RPJMD kota Kediri secara tegas menyebutkan visi dan misi Kota Kediri untuk mendukung toleransi agama yang dijabarkan pada misi kesatu yakni Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. Pada misi kesebelas juga terlihat dukungan pemerintah untuk mendukung konsiderasi gender melalui pemberdayaan perempuan. ***Kedua*** pada regulasi pemerintah berdasarkan hasil penelusuran dari data Komnas Perempuan dan SETARA Institute tidak ada kebijakan ataupun Perda Diskriminatif di Kota Kediri.

C. Regulasi Sosial

Ketiga, sepanjang tahun 2019-2020 juga tidak terdapat peristiwa pelanggaran KBB di Kota Kediri.

D. Tindakan Pemerintah

Keempat, Pemerintah Kota Kediri dan masyarakat sipil Kota Kediri juga aktif dalm menggaungkan toleransi di Kota Kediri baik melalui pernyataan publik maupun tindakan nyata. Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, mengingatkan tentang pentingnya menjaga toleransi beragama demi menjaga keutuhan NKRI. Jumlah penduduk saat ini sebanyak 287.409 jiwa dan saat siang sampai malam hari meningkat hingga 3 juta jiwa sehingga di Kota Kediri padat:

”Setelah kami *breakdown* ternyata jumlah penduduk berdasar agama yaitu Islam 207.714 jiwa, Katolik 6.360 jiwa, Protestan 16.446 jiwa, Hindu 221 jiwa, Budha 1.104 jiwa, dan lainnya 105 jiwa. Usia juga beragam. Kalau kita dalami lagi di Kota Kediri, mulai 1998 ada Paguyuban Antar umat Beragama. Di Kota Kediri ini memang harmonis,” kata Abdullah Abu Bakar seperti dilansir dari Antara di Kediri, Minggu (25/10).

256 Sumber: https://www.kedirikota.go.id/page/kota-kediri, diakses 6 Januari 2021

E. Demografi Agama

Kelima, dalam mendorong inklusi sosial keagamaan, FKUB Kota Kediri, juga rutin mengadakan silaturahmi. Bila ada suatu masalah yang terjadi bisa dicari solusinya. Selain dalam bentuk pertemuan-pertemuan, FKUB Kota Kediri juga melakukan kunjungan seperti saat perayaan Natal, perayaan Cap Go Meh, doa bersama saat hari jadi Kota Kediri, dan lainnya.

"Sekarang ini zamannya kolaborasi, jadi harus bersama- sama membangun kota. Karena yang bisa membuat majunya Kota Kediri itu ya warga Kota Kediri yang terdiri atas berbagai elemen. Kebersamaan ini harus kita jaga, rajut bersama-sama. Saya yakin semuanya akan indah dan berjalan dengan baik dan semuanya akan mendapat solusi. Ini kuncinya di Kota Kediri," ujar Abdullah Abu Bakar.

Selain itu, juga didukung oleh masyarakat yang saling menjaga keharmonisan antar umat beragama, seperti yang diprakarsai oleh pemuda Katolik Kediri.[257] Kemudian juga terdapat gerakan Pemuda Katolik Kota Kediri dan GP Ansor yang bersinergi melalui pengabdian pemuda untuk menanamkan toleransi di Kota Kediri. Disaksikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu bakar, Anggota DPRD Kota Kediri Regina Nadya Suwono dilantik sebagai ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kediri. Ketua GP Ansor Kota Kediri M Wazid Husni yang juga hadir dalam pelantikan Regina sebagai ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kediri ini mengungkapkan akan semakin semarak pengabdian pemuda pada masyarakat, meskipun berbeda keyakinan kita tetap satu kemanusiaan. Dia menambahkan dengan adanya pemuda Katolik ini akan menambah energi untuk meredam gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat secara bersama sama, sehingga situasi di kota Kediri lebih baik lagi dari sebelumnya.[258]

9. KOTA SUKABUMI

A. Profil Singkat

Kota Sukabumi merupakan wilayah administratif tingkat II di Propinsi Jawa Barat. Kota Sukabumi berasal dari bahasa Sunda. Yaitu Suka-Bumen, menurut keterangan mengingat udaranya yang sejuk dan nyaman, mereka yang datang ke daerah ini tidak ingin untuk pindah lagi karena suka/senang Bumen-Bumen atau bertempat tinggal di daerah ini.[259] Kota Sukabumi secara Geografis terletak di bagian selatan Jawa Barat pada koordinat 106˚45'50" Bujur Timur dan 106˚45'10" Bujur Timur, 6˚50'44" Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 km dari Ibukota Negara (Jakarta) atau 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung). Batas-batas wilayah Kota Sukabumi meliputi:

Sebelah Utara : Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;

Sebelah Selatan : Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;

Sebelah Barat : Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi; dan

257 Dapat diakses pada https://www.jawapos.com/jpg-today/25/10/2020/wali-kota-kediri-ingatkan-pentingnya-jaga-toleransi-beragama/

258 Dapat diakses pada https://www.harianbhirawa.co.id/regina-nahkodai-pemuda-katolik-kota-kediri-siap-perkuat-toleransi-beragama/

259 Sumber: https://portal.sukabumikota.go.id/sejarah-kota-sukabumi/#, diakses 6 Januari 2021.

Sebelah Timur : Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Secara administratif, Kota Sukabumi terdiri dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan. Jarak terjauh dari balai kota adalah Kecamatan Lembursitu, yakni sejauh 7 km. Berdasarkan hasil proyeksi pertengahan tahun, jumlah penduduk kota Sukabumi tahun 2013 sebesar 311.822 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 48 KM 2, kepadatan penduduk di Kota Sukabumi sekitar 6.496 jiwa/km2.[260] Pada IKT 2020, Kota Sukabumi berada pada posisi sembilan [9] dari 94 kota sebagai kota dengan skor toleransi tertinggi dengan 5,546 poin. Pada IKT 2020 ini, Kota Sukabumi menjadi salah satu kota pendatang baru yang masuk pada 10 besar kota dengan skor toleransi tertinggi. Posisi Kota Sukabumi naik cukup signifikan 16 peringkat dan secara poin juga naik 0,266 poin pada IKT 2020 ini. Sebelumnya, pada IKT 2018 Kota Sukabumi berada di peringkat 20 dengan skor 5,430. Namun demikian, meskipun telah masuk 10 besar, penguatan dan kondusivitas iklim toleransi beragama masih diperlukan. Beberapa faktor yang menjadikan Kota Sukabumi masuk ke peringkat 9 kota toleran di Indonesia adalah:

B. Potret Kebijakan Pemerintah

Pertama, pada aspek kebijakan pemerintah, arah kebijakan pembangunan toleransi dan kerukunan disebut secara cukup tegas dalam rencana pembangunan. Visi Kota Sukabumi 2018-2023 adalah "Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera". Makna religius dijabarkan sebagai pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat daerah yang memiliki sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain.

Aspek gender juga eksplisit terlihat pada salah satu jabaran tujuan, sasaran, dan strategi RPJMD. Tujuan yang dimaksud mewujudkan masyarakat yang bahagia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun sasarannya meningkatnya pengarus-utamaan gender, perlindungan perempuan, dan anak. Kemudian strateginya (1) menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (2) meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (3) meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (4) Meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan.

Salah satu program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, merupakan program untuk mewujudkan pilar religius yang sudah ditetapkan dalam visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat daerah yang memiliki sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain. Namun demikian, beberapa program kerja yang akan dilaksanakan justru potensial memicu favoritisme terhadap kelompok tertentu. Beberapa program yang dimaksud seperti gerakan magrib mengaji dan gerakan subuh berjamaah.

260 Sumber:https://portal.sukabumikota.go.id/jumlah-penduduk/, diakses 6 Januari 2021

Kedua, tidak ditemukan kebijakan diskriminatif dan melanggar hak KBB di Kota Sukabumi. Meskipun tidak terdapat di tingkat kota, dari penelusuran tim SETARA, penguatan dan kondusivitas toleransi beragama masih diperlukan di Kota Sukabumi lantaran berdasarkan data Komnas Perempuan, beberapa produk hukum ditingkat provinsi berpotensi turut andil dalam memicu lahirnya kebijakan atau peristiwa intoleran di tingkat kota. Adapun produk hukum yang dimaksud adalah Perda Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat; dan tentu Pergub Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Seperti yang diketahui, Pergub larangan Ahmadiyah ini memiliki sumbangsih besar terhadap diskriminasi dan intoleransi terhadap Ahmadiyah di Jawa Barat. Berdasarkan data SETARA (2019), kasus diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah dalam kurun waktu 2007-2017 terdapat 244 kasus intoleransi, diskriminasi dan kekerasan terhadap Ahmadiyah di pelbagai daerah di Jawa Barat.

Keseriusan pemerintah Kota Sukabumi juga terlihat nyata pada aspek alokasi anggaran terhadap kerukunan beragama dan pengarusutamaan gender. Dalam mewujudkan visi RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023, ditetapkan beberapa misi RPJMD, salah satunya yaitu: mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama dan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dengan 4 program yang akan dijalankan, yakni (1) Program layanan sosial dan kesejahteraan rakyat dengan kerangka pendanaan tahun 2020 (1.030.470.000); tahun 2021 (1.102.602.900); tahun 2022 (1.179.786.100); dan tahun 2023 (1.262.372.000).

Lalu program dua (2) berupa Program pembinaan pemahaman dan pengamalan keagamaan dengan kerangka pendanaan tahun 2020 (6.914.139.000); tahun 2021 (3.896.231.000); tahun 2022 (4.168.968.000); dan tahun 2023 (4.460.796.000). Kemudian program ketiga (3) Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kerangka pendanaan tahun 2020 (220 juta); tahun 2021 (235 juta); tahun 2022 (245 juta); dan tahun 2023 (255juta). Dan program keempat (4) Program pembinaan lembaga sosial, kesehatan dan keagamaan dengan kerangka pendanaan tahun 2020 (125 juta); tahun 2021 (125 juta); tahun 2022 (135 juta); dan tahun 2023 (150 juta).

Begitupun alokasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Pada RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023, terdapat tiga [3] program yang berkaitan dengan gender, yakni: (1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Adapun indikator kinerjanya berupa Persentase kapasitas perempuan dan anak dalam pembangunan; (2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Adapun indikator kinerjanya berupa Persentase penguatan dan pengembangan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah dan penyedia layanan; dan (3) Program Peningkatan Peran serta Gender dalam Pembangunan. Adapun indikator kinerjanya Persentase pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan. Adapun Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada tahun 2019 untuk

program 1 sebesar 50 juta. Lalu pada program2 sebesar 211.739.328 juta, dan program 3 sebesar 104 juta.

C. Regulasi Sosial

Ketiga, di luar konteks kebijakan tersebut, penguatan-penguatan iklim toleransi beragama di Kota Sukabumi berada pada track yang bagus. Pada rentang 2019-2020 misalnya, berdasarkan penelusuran tim SETARA, peristiwa pelanggaran KBB tidak ditemukan di Kota Sukabumi, sama halnya dengan Kota Salatiga di peringkat pertama. Padahal kita tahu bahwa tahun 2019-2020 bukan merupakan tahun yang mudah, karena pada periode itu terdapat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dilakukan bersamaan untuk pemilihan presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Isu intoleransi, seperti politik identitas, syari'ah, khilafah, dan lainnya kita tahu juga menguat selama proses Pemilu 2019, baik selama masa kampanye hingga pascapemilihan. Selain Pemilu 2019, dalam rentang waktu tersebut juga terdapat hari besar keagamaan yang pada beberapa daerah memicu lahirnya kebijakan diskriminatif dan pelanggaran KBB. Ini tentu kabar positif terkait kondusivitas iklim toleransi, karena telah menyebar ke pelbagai kota.

Keempat, dinamika masyarakat sipil pun turut memberi sumbangsih dalam kondusifitas kerukunan umat beragama di Kota Sukabumi. Pada Natal 2019 misalnya, Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) Kota Sukabumi, ikut serta dalam pengamanan gereja saat perayaan Natal 2019 di Kota Sukabumi.[261] Keterlibatan Ansor dan Banser Kota Sukabumi untuk menjaga tempat peribadatan umat Kristiani itu, selain karena instruksi Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, juga sebagai wujud melestarikan toleransi dan keberagaman di Kota Sukabumi. Ketua GP Ansor Kota Sukabumi, Sudar Fauzi, mengatakan:

> ...puluhan personel Ansor dan Banser diturunkan guna ikut serta pengamanan dan penjagaan di gereja-gereja di Kota Sukabumi. **Selain itu, kedepannya tidak hanya menjaga gereja, tetapi Banser akan turun jika diminta membantu menjaga keamanan ibadah umat beragama lain,** karena menciptakan rasa aman dan nyaman bukan hanya menjadi kewajiban negara dan pemerintah, tetapi juga butuh partisipasi dari seluruh komponen masyarakat.

Dinamika masyarakat sipil lainnya seperti pada festival budaya dan Cap Go Meh tahun 2020 lalu, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Sukabumi menerjunkan puluhan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk melakukan pengamanan.[262] Begitupun sebelumnya, seperti pada 11

261 Sukabumiupdate.com.(25 Desember 2019). Perkuat Toleransi, Ansor dan Banser Kota Sukabumi Ikut Jaga Gereja Malam Natal 2019. Dapat diakses pada https://sukabumiupdate.com/detail/mereka/komunitas/62873-Perkuat-Toleransi-Ansor-dan-Banser-Kota-Sukabumi-Ikut-Jaga-Gereja-Malam-Natal-2019

262 www.nu.or.id. (14 Februari 2020). Banser Kota Sukabumi Ikut Amankan Perayaan Cap Go Meh. dapat diakses pada https://www.nu.or.id/post/read/116661/ banser-kota-sukabumi-ikut-amankan-perayaan- cap-go-meh

Agustus 2019, puluhan pemuda lintas agama di Kota Sukabumi membersihkan sampah-sampah, terutama bekas koran yang dipakai Salat Idul Adha 1440 Hijriah di area Lapang Merdeka. Aksi sosial ini diprakarsai GP Ansor. Pembina Komisi Pemuda Remaja Gereja Kota Sukabumi, Ezra Theodores mengatakan:

Idul Adha merupakan momen mempererat persatuan, kesatuan dan persaudaraan. Ini merupakan langkah kecil bertujuan besar. Langkah ini perlu dilakukan dan dirajutkan untuk menjalin kerukunan antar umat beragama. Kegiatan pertama tersebut akan terus berlanjut di berbagai kegiatan keagamaan lainnya.[263]

D. Tindakan Nyata

Kelima, Keseriusan pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga iklim toleransi juga terlihat nyata. Pada Natal 24 Desember 2019 misalnya, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi bersama Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami melakukan pemantauan malam natal. Walikota menyampaikan mereka sengaja hadir lengkap guna memantau situasi dan kondisi gereja di Kota Sukabumi yang melaksanakan ibadah menyambut Natal. Kunjungan ini untuk memastikan kegiatan ibadah di malam Natal dapat berjalan dengan lancar, serta jamaah dapat merasa aman dan nyaman.[264]

Begitu juga pada kegiatan FGD tanggal 18 September 2019, di Hotel Sparks Odeon yang mengusung tema menjalin kerukunan antar umat beragama dengan perbedaan suku, ras, etnis dan agama ini.[265] FGD dihadiri oleh wakil walikota, Kabag Ops Polres Sukabumi Kota, Kompol Suryo Wirawan, para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi terkait, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat se-wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dalam kegiatan FGD ini dilakukan deklarasi menjalin persatuan antar umat beragama, antar suku dan golongan dalam bingkai NKRI, dengan 6 point deklarasi:

(1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saling menghargai keyakinan antar umat beragama, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

(2) Menjamin keutuhan dan kebersamaan dengan saling menghormati perbedaan agama, suku, ras dan golongan;

(3) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan suku, kelompok dan golongan;

(4) Mendukung segala upaya yang mengarah pada upaya memperkuat keutuhan NKRI;

(5) Menolak segala bentuk yang mengarah pada perpecahan serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan

(6) Menyadari bangsa Indonesia terbentuk dari perbedaan bahasa, suku dan adat, serta siap mempertahankan NKRI sebagai harga mati dan tidak bisa diganggu gugat.

263 www.poskota.co.id. (11 Agustus 2019). Pemuda Lintas Agama Bersihkan Sisa Koran Sholat Idul Adha. Dapat diakses pada https://poskota.co.id/2019/08/11/ pemuda-lintas-agama-bersihkan-sisa-koran- sholat-idul-adha/

264 republika.co.id. (25 Desember 2019). Forkopimda Kota Sukabumi Jamin Keamanan Natal dan Tahun Baru. dapat diakses pada https://republika.co.id/berita/q31vw4423/forkopimda-kota-sukabumi-jamin- keamanan-natal-dan-tahun-baru

265 sukabumikota.go.id. (19 September 2019). Pemerintah Kota Sukabumi Senantiasa Memperkuat Kerukunan Antar Umat. Dapat akses pada https://portal.sukabumikota.go.id/10634/pemerintah-kota-sukabumi-senantiasa-memperkuat- kerukunan-antar-umat/

E. Demografi Agama

Keenam, dalam konteks inklusi sosial pun juga tidak kalah positif. Pada festival Cap Go Meh sebagai rangkaian perayaan Imlek pada tahun 2020 kemarin, pesertanya tidak hanya melibatkan masyarakat Tionghoa dari Vihara di Sukabumi dan luar kota, tapi juga diikuti peserta di luar masyarakat Tionghoa.[266] Iwan Iskandar, Ketua Yayasan Vihara Widhi Sakti, menyebutkan:

> **"Kami kan punya tema mempertahankan persatuan republik Indonesia, semua elemen masyarakat, kesenian daerah kita undang.** Tidak ada minoritas dan mayoritas, kita semua bersatu mempererat hubungan antar agama dan yang terpenting itu tidak adalagi intoleransi di Sukabumi. Harapannya Sukabumi jauh lebih aman."

Yang tak kalah menarik, di tengah festival, salah seorang panitia memberikan pengumuman saat azan tiba. Ia mengatakan:

> **"...mohon maaf, mohon kepada semua peserta untuk menghentikan kegiatan.** Mengingat saudara kita umat muslim akan melaksanakan Shalat Ashar."

266 Detik.com. (15 Februari 2020). Festival Cap Go Meh di Sukabumi Berpadu dengan Debus dan Tanjidor. Dapat diakses pada https://travel.detik.com/travel-news/d-4900836/festival-cap-go-meh-di-sukabumi-berpadu-dengan-debus-dan-tanjidor

10. KOTA BEKASI

A. Profil Singkat

Kota Bekasi merupakan salah satu kota administratif di Provinsi Jawa Barat. Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai Ibu Kota Kerajaan Tarumanegara (358-669). Luas Kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu.[267] Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2, dengan batas wilayah Kota Bekasi adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Letak geografis: 106o48'28"–107o27'29" Bujur Timur dan 6o10'6"– 6o30'6" Lintang Selatan.[268]

Kota Bekasi terdiri dari 12 kecamatan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2020 sebesar 3,083,644.[269] Kota Bekasi merupakan bagian dari megapolitan 'Jabodetabek'. Kota yang dijuluki Kota Patriot dan Kota Pejuang ini berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban yang mencari nafkah di pusat kota dan sentra industri yang ada di Bekasi. Pada Indeks Kota Toleran 2020 ini, Kota Bekasi berada pada posisi ke-10 kota paling toleran dengan skor 5.530. Posisi ini

267 Sumber:https://bekasikota.go.id/pages/sejarah- kota-bekasi, diakses 6 Januari 2021.

268 Sumber:https:/bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi, diakses 6 Januari 2021.

269 Sumber:https://bekasikota.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-kota-bekasi.html, diakses 6 Januari 2021

turun dari peringkat IKT 2018 dimana Kota Bekasi menempati peringkat 6 dari 94 kota. Meskipun mengalami penurunan peringkat, tidak serta merta dapat dikatakan Kota Bekasi mengalami kemunduran kualitas toleransi. Di bawah ini, akan dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi.

B. Potret Kebijakan Pemerintah

Pertama, pada aspek kebijakan pemerintah (regulasi negara), RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 memuat visi "Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan" masih masuk kategori inklusif. Memang RPJMD tidak cukup eksplisit menyatakan visi kota toleran. Namun secara implisit, penggunaan 'Ihsan' (menjadi manusia yang baik) dapat menaungi karakter toleran dan rukun. Demikian halnya pada misi Kota Bekasi yakni:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Berdasarkan visi dan misi di atas dapat diidentifikasi bahwa kehidupan masyarakat yang aman serta nyaman mencakup kerukunan antar umat beragama termuat dalam penjelasan visi ihsan dan pada misi keempat dan kelima. Sebagaimana yang termuat dalam penjelasanya, maksud Ihsan dalam visi Kota Bekasi adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartsipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Adapun dalam penjelasan dari misi Kota Bekasi poin keempat dan kelima tersebut membawa implikasi bahwa pembangunan yang terjadi di Kota Bekasi harus melibatkan masyarakat yang sejalan dengan upaya menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman sehingga potensi kerawanan sosial dapat dicegah melalaui aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif, dan apresiasi. Aspek gender dalam perencanaan pembangunan Kota Bekasi juga nampak secara jelas dalam misi nomor 4 (empat), pemerintah Kota Bekasi berusaha menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul guna meningkatkan partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan.

Sebagai contoh, dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bekasi Tahun 2018-2023, pada indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun Kerangka pendanaan pada program ini pertahun dari 2018-2023 tercatat total senilai Rp.525.569.00. Anggaran yang terkait kerukunan umat beragama nampak dalam sub program pengelolaan pemerintahan umum yang berkenaan dengan penyelesaian konflik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, dan peningkatan pembinaan politik daerah mencatat anggaran total senilai Rp.337.2330.000,-

Kedua, masih pada aspek kebijakan pemerintah. Terkait keberadaan kebijakan

diskriminatif, kebijakan semacam ini yang mempengaruhi terjadinya pristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Bekasi masih ada terutama yang berasal dari kebijakan diskriminatif ditingkat provinsi dan di tingkat kota. Beberapa kebijakan diskriminatif tersebut yakni:

1) Pergub No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanagan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat.
2) Pergub No 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Ahmadiyah.
3) Surat Himbauan Nomor 430/2234-Set Disdik oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentang Larangan Merayakan Hari Kasih Sayang (*Valentine*).

C. Regulasi Sosial

***Ketiga*,** pada aspek regulasi sosial, pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Bekasi masih ada, namun sangat minim. Setelah pada tahun 2018 hanya mencatat 1 pristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, Kota Bekasi pada kurun waktu 2019-2020 menurut data SETARA Institute mencatat 3 pristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, sebagai berikut:

1. Intoleransi diakukan oleh warga Kampung Rawa Roko RT 02 RW 25, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, menggelar aksi protes lantaran diduga adanya alih fungsi rumah tinggal menjadi gereja. Dalam aksi yang digelar pada Rabu (22/1/2020) malam tersebut, warga bersikeras menolak adanya tempat beribadah tersebut. Jemaat tersebut berasal dari GPIB Pilar Asih yang berada di sebuah ruko Jalan Raya Narogong Indah, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.
2. Penerbitan Surat Himbauan Nomor 430/2234-Set Disdik oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi, pada 12 Februari 2019. Surat tersebut merupakan larangan perayaan *Valentine*.
3. Diskriminasi dan pelarangan kegiatan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan mengeluarkan edaran yang berisi larangan bagi pelajar SD dan SMP merayakan *Valentine's Day* atau hari kasih sayang yang kerap diadakan 14 Februari 2020.

***Keempat*,** masih dalam aspek regulasi sosial, keberhasilan Kota Bekasi dalam mempertahankan peringkat pada 10 kota dengan skor toleransi tinggi menjadikannya daerah tujuan studi banding bagi daerah lain di Indonesia adalah peran FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi kerap menjadi tujuan bagi FKUB daerah lain untuk belajar tentang bagaimana mengelola keberagaman yang ada. Hal ini nampak ketika FKUB Kota Tomohon berkunjung.[270] Dikatakan oleh Ketua rombongan FKUB Kota Tomohon, Ibu Pendeta Poni Roring Estela bahwa pihaknya ingin mempelajari apa saja yang harus dipersiapkan jelang pencananagan Kampung Kerukunan Kota Tomohon pada 2020 mendatang.

270 Selengkapnya dapat dibaca pada https://bekasi.pojoksatu.id/baca/fkub-kota-bekasi-jadi-percontohan-daerah-lain diakses pada 28 Oktober 2020.

D. Tindakan Pemerintah

Kelima, pada aspek Tindakan Pemerintah, Kota Bekasi masih menjadi yang terbaik. Tindakan pemerintah Kota Bekasi terkait pernyataan ke publik dan tindakan nyata nampak konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, yakni keberpihakan terhadap upaya mewujudkan Kota Bekasi yang toleran ditunjukan dengan sangat baik oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi dengan meresmikan Gereja Santa Clara yang sebelumnya ditolak oleh sekelompok orang sebelumnya pada Hari Minggu, 10 Agustus 2019.[271] Di samping itu juga, dalam pelbagai kesempatan, Walikota Bekasi Rahmat Effendi menekankan pentingnya menjaga kerukunan umat beragama dengan menghadirkan pemerintah Kota Bekasi dalam memastikan seluruh umat beragama di Kota Bekasi dapat secara bebas dan aman menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Salah satu contoh pernyataan Walikota Bekasi yang sangat kuat mendukung toleransi adalah:

> **"Sebagai kepala daerah dan pemimpin berdiri di kaki umat yang ada. Berlaku adil karena warga punya hak dan kedudukan yang sama. Keberagaman, kebersamaan dalam merajut kota Bekasi harus dikedepankan,"** kata Walikota Bekasi Rahmat Effendi dalam sambutannya-di acara Anti Hoax dan Anti Radikalisme bagi Anggota-Dharma Wanita Persatuan Se-Kota Bekasi, Jumat, (22/3/2019) di Aula Graha Delima Bekasi Barat Kota Bekasi.[272]

E. Demografi Agama

Keenam, pada aspek demografi agama, keberpihakan pemerintah Kota Bekasi dalam memastikan adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan umat beragama, juga mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat di Kota Bekasi. Hal ini nampak dalam berbagai agenda kegiatan masyarakat Kota Bekasi yang berkaitan dengan upaya membangun kerukunan umat beragam. Salah satu kegiatan yang diadakan oleh masyarakat Kota Bekasi dalam rangka meneguhkan kebinekaan yakni terselenggaranya deklarasi Membumikan Pancasila di stadion Patriot Chandrabaga, Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi (3/3/2020), yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dari ASN, Pemerintah Kota, dan elemen masyarakat sipil.[273] Secara umum dengan memperhatikan uraian di atas, bahwa harmonisasi pembangunan toleransi ditingkat perencanaan, kebijakan, dan implementasi terjadi penyesuaian karena

271 Selengkapnya dapat dibaca pada https://www.transparansiindonesia.co.id/2019/08/16/resmikan-gereja-walikota-bekasi-tuai-apresiasi/ diakses pada 28 Oktober 2020

272 Selengkapnya dapat dibaca pada laman https://www.bekasikota.go.id/detail/walikota-bekasi-rahmat-effendi-ajak-masyarakat-jaga-toleransi-ditengah-banyaknya-berita-hoax diakses pada 15 November 2020

273 Selengkapnya dapat dibaca dalam https://www.wawainews.id/2020/03/07/bukti-toleransi-umat-beragama-kota-bekasi-membumikan-pancasila/ diakses pada 20 Oktober 2020.

adanya komitmen serta dukungan yang kuat baik dari pemerintah kota mauapun seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi.

B. KOTA YANG KELUAR DARI 10 BESAR SKOR TERTINGGI IKT 2018

1. KOTA PEMATANG SIANTAR

Kota Pematang Siantar merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatra Utara. Pada Indeks Kota Toleran (IKT) 2020 ini, Kota Pematang Siantar keluar dari sepuluh besar kota toleran. Pada IKT 2018 Kota Pematang Siantar menduduki peringkat 3 dari 94 kota dengan skor 6.280. Sementara pada IKT 2020, kota Pematang Siantar menempati posisi 17 dari 94 kota dengan skor 5.420. Keluarnya kota Pematang Siantar dari 10 besar teratas dikarenakan terdapat beberapa catatan, yakni:

Pertama, RPJMD kota ini tidak memuat secara spesifik visi dan misi toleransi agama. Begitupula konsiderasi gender ataupun prakarsa kebijakan kerukunan tidak dimuat dalam program RPJMD ini. RPJMD Kota Pematang Siantar lebih terfokuskan pada pembangunan ekonomi. ***Kedua*** terjadi peristiwa pelanggaran KBB di Kota Pematang Siantar, yakni: Penolakan pendirian tempat ibadah Vihara dilakukan oleh Warga Jalan Mual Nauli, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar. Penolakan itu didasari oleh anggapan bahwa pendirian Vihara tidak sesuai peruntukkannya sebab yang beragama Budha di lingkungan itu hanya satu orang. Warga bahkan berencana akan menyampaikan surat penolakan kepada Walikota, DPRD, dan dinas terkait di Kota Pematang Siantar secara resmi dengan dibubuhi tanda tangan warga yang keberatan lingkungan mereka didirikan Vihara. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada peristiwa pelanggaran KBB di kota Pematang Siantar.

Berdasarkan paparan di atas terlihat bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan nyata untuk melindungi hak minoritas dan kurang memberikan pernyataan kepada publik untuk menanamkan sikap toleransi, begitupun masyarakatnya yang cenderung bersikap intoleran terhadap minoritas terbukti dengan adanya peristiwa pelanggaran KBB tersebut. Turunnya ranking kota Pematang Siantar, selain dipengaruhi adanya peristiwa KBB di Kota tersebut, juga dipengaruhi oleh kenaikan skor IKT di beberapa kota lainnya yang telah berbenah dari tahun sebelumnya.

2. KOTA BINJAI

Kota Binjai juga merupakan salah satu kota di Sumatera Utara. Kota Binjai pada IKT 2020 mencatatkan skor yang membuatnya keluar dari 10 besar kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2018. Pada IKT 2018, Kota Binjai menempati peringkat 9 dengan skor 5.830 dari 94 kota yang dilakukan *scoring* toleransi. Sementara pada IKT tahun 2020, Binjai mengalami penurunan skor yakni memperoleh skor 5.300, sehingga Kota Binjai menempati rangking 29. Adapun yang membuat Kota Binjai keluar dari 10 besar kota dengan skor toleransi tinggi tersebut yakni.

Pertama, pada aspek kebijakan pemerintah, Kota Binjai tidak cukup tegas menyatakan arah kebijakan pada pembangunan toleransi. Dalam RPJMD tahun 2016-2021 memuat visi perencanaan pembangunan, "Terwujudnya

Kota Cerdas yang Layak Huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan menuju Binjai yang Sejahtera". Guna mencapai visi terdapat lima misi yang telah ditetapkan sebagai berikut.

a. Mewujukan pemerintahan yang cerdas melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokrat dan terpercaya.
b. Membangun sumber daya manusia berkualitas *(smart people)* dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera.
c. Mengoptimalkan produktivitas pergerakan masyarakat *(smart mobility)* melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
d. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang terampil, inovatif, kreatif, dan produktif (*smart economy* dan *smart environment*).
e. Meningkatkan kualitas standar hidup *(smart living)* dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan, dan kenyamanan.

Upaya pemerintah Kota Binjai dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang memiliki keberpihakan dalam aspek toleransi tidak secara eksplisit disebutkan. Aspek tersebut justru secara tersirat terlihat dalam misi nomor satu, yakni mewujukan pemerintahan yang cerdas melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokrat, dan terpercaya. Misi tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan Kota Binjai yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME. Adapun sasaran yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik;
c. Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan;
d. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat kecamatan dan kelurahan;
e. Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
f. Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa terwujudnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama adalah salah satu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 meskipun hal tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Binjai memiliki prioritas pembangunan terhadap kualitas keimanan masyarakat dan toleransi antar umat beragama di atas keberagaman masyarakat Binjai yang terdiri dari berbagai macam agama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RPJMD Kota Binjai tahun 2016-2021 memang memuat nilai religius dan kerukunan hidup umat beragama

dalam perencanaan pembangunan dan arah kebijakannya untuk mewujudkan masyarakat Kota Binjai yang sejahtera.

Sementara itu berkaitan dengan dimensi gender, jika ditinjau secara rinci dalam rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka prioritas terhadap gender tidak dirumuskan secara ekplisit dalam perencanaan pembangunan. Akan tetapi hal tersebut termuat secara implisit dalam misi membangun sumber daya manusia berkualitas *(smart people)* dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera dan misi meningkatkan kualitas hidup *(smart living)* dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek keadilan dan kesejahteraan dalam segala bidang dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk perempuan dan anak. Oleh karena itu, secara implisit tujuan tersebut menunjukkan adanya aspek keadilan dan kesejahteraan berkaitan dengan gender meskipun secara tertulis hal tersebut tidak tersurat.

Dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Binjai Tahun 2016-2021, pada indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun Kerangka pendanaan pada program ini pertahun dari 2016-2021 tercatat total senilai Rp. 252,159,035. Anggaran yang terkait kerukunan umat beragama nampak dalam sub program pengelolaan pemerintahan umum yang berkenaan dengan penyelesaian konflik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, dan peningkatan pembinaan politik daerah mencatat anggaran total Rp. 233.537.000.

Kedua**,** berdasarkan data SETARA Institute dan Komnas Perempuan, Kota Binjai tidak memproduksi kebijakan yang diskriminatif. Akan tetapi dalam kurun waktu 2019-2020 SETARA Institute mencatat satu peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Padahal pada IKT 2018, Kota Binjai nihil peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Adapun peristiwa pelanggaran KBB tersebut berupa perusakan tempat ibadah Masjid Ar-Rahmah di Jalan Ikan Kakap Lingkungan II, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur oleh seorang pria tak dikenal dengan cara membakar masjid pada 2 Juni 2019. Peristiwa perusakan tempat ibadah masjid tersebut menyebabkan beberapa karpet masjid terbakar. ***Ketiga*****,** peran FKUB Kota Binjai dalam meredam potensi konflik cukup terasa dimana dalam kurun waktu 2019, FKUB Kota Binjai beserta ormas keagamaan lainya berhasil menekan potensi konflik terkait adanya postingan yang diunggah oleh Polres Binjai yang dinilai membuat resah. FKUB bertindak sebagai mediator antara Polres Binjai dengan kelompok warga yang merasa diresahkan atas postingan tersebut.[274]

Berdasarkan uraian di atas, tindakan pemerintah Kota Binjai baik dalam pernyataan ke publik maupun tindakan nyata cukup memberikan kesan bahwa pemerintah Kota Binjai memperhatikan kehidupan beragama masyarakatnya. Hal tersebut dapat terlihat manakala Walikota Binjai dalam berbagai kesempatan menyampaiakan pentinya menjaga sikap saling menghargai diantara

274 Selengkapnya dapat dibaca dilaman https://sumut.pojoksatu.id/baca/kisruh-postingan-polres-binjai-forum-kerukunan-umat-beragama-imbau-publik-jangan-terpancing diakses pada 24 Oktber 2020.

para pemeluk agama. Di samping itu, elemen moderat masyarakat sipil Kota Binjai nampak menyambut suka cita adanya keberpihakan pemerintah Kota Binjai dalam membangun toleransi dengan merayakan hari keagamaan masing-masing agama. Bentuk lain dari adanya rasa suka cita tersebut juga tercermin dari setiap pelaksanaan perayaan hari raya umat beragama dengan mengundang walikota Binjai beserta tokoh masyarakat lainya secara bergantian.[275][]

275 Perayaan Maha Puja Thaipusam sebagai hari kemenangan melawan kejahatan. Perayaan Thaipusam yang digelar di Kota Binjai merupakan bentuk perayaan etnis terbesar di Sumatera Utara yang dilaksanakan di kuil yang tertua di Sumut dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat lintas etnis dan agama https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/1/25/683389/warga-binjai-miliki-nilai-toleransi-tinggi/ diakses pada 24 Oktober 2020.

BAB V
KOTA DENGAN INDEKS TOLERANSI TERENDAH

A. NARASI 10 KOTA DENGAN SKOR TERENDAH

Narasi 10 kota dengan skor terendah merupakan elaborasi 10 kota yang secara akumulatif memperoleh skor toleransi terendah dari 94 kota yang dikaji. Hal ini didasarkan pada perolehan skor setiap kota pada 8 (delapan) indikator, lalu dijumlahkan sehingga diperoleh peringkat kota dari 1-94. Adapun 10 kota dengan skor toleransi terendah pada Indeks Kota Toleran tahun 2020 adalah:

Peringkat	Nama Kota	IKT 2020`	IKT 2018
85	Pekanbaru	3,847	4.547 (62)
86	Langsa	3,813	4.253 (74)
87	Cilegon	3,727	3.420 (91)
88	Sabang	3,723	3.757 (85)
89	Medan	3,670	3.710 (86)
90	Pangkal Pinang	3,633	5.593 (16)
91	Makassar	3,567	3.637 (87)
92	Depok	3,347	3.490 (89)
93	Padang	3,177	3.450 (90)
94	Banda Aceh	2,843	2.830 (93)

Tabel 19. 10 Kota dengan Indeks Toleransi Terendah 2020

Tabel di atas memperihatkan kota-kota yang berada pada posisi terbawah pada IKT 2020 ini sebagian besar adalah kota-kota yang pada IKT 2018 juga menempati posisi 10 terbawah. Hanya terjadi pertukaran posisi yang tidak signifikan, seperti Kota Cilegon yang pada IKT 2018 di peringkat 91 naik ke posisi 87, Kota Makassar yang sebelumnya di peringkat 87 turun ke posisi 91 atau Kota Padang yang sebelumnya di peringkat 90 turun ke posisi 93. Namun demikian terdapat 3 kota baru yang pada IKT 2018 berada pada posisi yang cukup baik justru turun ke 10 kota terbawah. Kota Pekanbaru yang sebelumnya di peringkat 62 turun ke peringkat 85, kemudian Kota Langsa yang sebelumnya di peringkat 74 turun ke posisi 86. Yang lebih mengejutkan adalah Kota Pangkal Pinang yang pada IKT 2018 di peringkat 16 turun drastis ke posisi 90.

No	KOTA	Regulasi Pemerintah		Regulasi Sosial		Tindakan Pemerintah		Demografi Agama		SKOR AKHIR
		IND 1	IND 2	IND 3	IND 4	IND 5	IND 6	IND 7	IND 8	
85	Pekanbaru	3,17	4,15	5,00	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00	3,847
86	Langsa	2,83	6,40	5,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,813
87	Cilegon	2,67	6,80	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	3,727
88	Sabang	3,67	5,53	5,00	3,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,723
89	Medan	3,50	6,85	1,00	5,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,670
90	Pangkal Pinang	3,33	6,50	1,00	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00	3,633
91	Makassar	4,67	6,00	1,00	6,00	4,00	2,00	2,00	3,00	3,567
92	Depok	4,67	6,15	2,00	4,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,347
93	Padang	3,17	5,05	2,00	3,00	3,00	2,00	3,00	4,00	3,177
94	Banda Aceh	2,83	5,80	1,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,843

Tabel 20. Skor Lengkap 10 Kota Indeks Toleransi Terendah 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa 10 kota dengan indeks toleransi terendah rata-rata memperoleh skor yang rendah pada

semua indikator. Tidak sedikit di antaranya memperoleh skor 3 (kurang) dan 2 (kurang sekali) bahkan 1 (buruk). Dan secara total, tidak satupun dari kesepuluh kota di atas memperoleh total akhir 4 yang artinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun demikian, tidak sedikit pula di antara kota-kota tersebut mendapat nilai tinggi pada beberapa indikator. Seperti Langsa, Cilegon, Medan, Pangkal Pinang, Makassar dan Depok memperoleh skor 6 pada indikator 2 (kebijakan diskriminatif), juga Pekanbaru, Langsa dan Sabang memperoleh skor 5 (baik) juga pada indikator 3 (peristiwa intoleransi). Kemudian ada Makassar memperoleh skor 6 pada indikator 4 (dinamika masyarakat sipil), serta Medan yang memperoleh skor 5 juga pada indikator 4. Berikut ini uraian naratif setiap kota pada masing-masing indikator:

85. KOTA PEKANBARU

A. Profil Singkat

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota sekaligus ibu kota Provinsi Riau. Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Senapelan yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa 23 Juni 1784 M yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak tahun 2003 Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.[276] Terletak antara 101°14´ - 101°34´ Bujur Timur dan 0°25´ - 0°45´ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².[277]

Menurut data Pusat Statistik Kota Pekanbaru, jumlah penduduk Pekanbaru (2019) sebesar 1.149.360 jiwa.[278] Dari data yang diperoleh, jumlah penduduk berdasarkan agama di Kota Pekanbaru adalah Islam (83,10%), Budha (1,20%), Hindu (0,06%), Katolik (0,95%), Kristen (14,67%), Lainnya (0,00%). Pada Indeks Kota Toleran 2020 ini, Kota Pekanbaru menempati peringkat 85 dengan skor 3.847. Posisi ini turun cukup drastis dari peringkat pada IKT 2018 yang menempati posisi ke-62 dengan skor 4,547. Di bawah ini uraian faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan posisi tersebut:

B. Kebijakan Pemerintah

Pertama, rencana pembangunan yang tidak tegas pada promosi toleransi, muatan RPJMD Kota Pekanbaru lebih terfokus pada pembangunan ekonomi dan insfrastruktur dan pendidikan. Visi dan Misi toleransi umat beragama secara eksplisit muncul pada RPJMD kota ini namun tidak dijabarkan secara spesifik ke dalam program pemerintah. Konsiderasi Gender dan Prakarsa Kebijakan Kerukunan tidak dijelaskan secara spesifik dalam RPJMD kota ini. ***Kedua*** terdapat kebijakan diskriminatif yang diperoleh dari data Komnas Perempuan dan SETARA Institute yakni (1) Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat; (2) Perda Kota Pekanbaru No. 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum. Meski demikian,

276 Sumber: https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru, diakses 7 Januari 2021

277 Sumber: https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru, diakses 7 Januari 2021

278 Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Statistik Daerah Kota Pekanbaru 2020, h.4.

tidak ditemukan kebijakan baru yang diskriminatif pada periode 2019-2020.

C. Regulasi Sosial

Ketiga terdapat 5 peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi dalam kurun waktu 2019-2020. Faktor ini sangat mempengaruhi perolehan skor Kota Pekanbaru secara umum. Peristiwa-peristiwa dimaksud adalah:

1. Diskriminasi dan pelarangan usaha dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dengan menertibkan sekitar 20 warung makan yang berjualan pada siang hari, pada 21 Mei 2019.
2. Penerbitan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 377 tahun 2019 tentang Pengaturan Waktu Operasional Tempat Usaha Selama Bulan Ramadhan 1440 H, pada 3 Mei 2019. Keputusan tersebut menyatakan semua bentuk hiburan umum karaoke, pub, dan diskotik ditutup selama Ramadhan. Restoran, rumah makan, warung makan, kedai kopi, dan sejenisnya buka dari pukul 16.00 WIB hingga waktu imsak. Atas dasar itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru menertibkan sekitar 20 warung makan yang berjualan pada siang hari, Selasa 21 Mei 2019.
3. Walikota Pekanbaru mengeluarkan surat tertanggal 3 Juli 2020 nomor: 450/Setda-Kesra/1266/2020 tentang penghentian kegiatan peribadatan keagamaan dan pembangunan rumah ibadah di rumah tempat tinggal di rumah Jl. Siak RT 01/RW 03 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Lokasi tersebut merupakan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jalan Siak, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Para jemaat dan majelis HKBP Tampan yang berjumlah sekitar 150 kepala keluarga sempat tidak melaksanakan ibadah pada Minggu 5 Juli 2020 lalu karena adanya Surat Walikota yang ditandatangani Aswan –Asisten III Setda Kota Pekanbaru tersebut.
4. Diskriminasi dilakukan oleh Pemko Pekanbaru dengan mengeluarkan surat bernomor 451.1/Setda-Kesra/1950/2020 yang ditandatangani oleh Asisten I Setdako Pekanbaru Azwan, tertanggal 30 September 2020 dan ditujukan kepada Pendeta Daud Hapu Bora yang isinya mendesak penghentian kegiatan peribadatan di GBII Victory, di Jalan Sepakat Kelurahan Sri Meranti Rumbai. Selain itu juga ada surat peringatan I yang dikeluarkan Camat Rumbai agar menghentikan kegiatan peribadatan di Jalan Sepakat RT 1 RW 9 Kelurahan Sri Meranti Rumbai tersebut.
5. Ketua FKUB Kota Pekanbaru juga tidak memberikan rekomendasi izin sementara rumah ibadat karena dianggap ada penolakan dan berpotensi konflik atas GBII Victory. Pihak BGII Victory yang telah berupaya mengurus ijin pendirian tempat ibadah memang belum mendapatkan tanda tangan persetujuan dari ketua RT dan RW setempat tanpa alasan yang jelas kendati persetujuan dari warga berupa 70 tanda tangan sudah didapatkan.

D. Tindakan Pemerintah

Keempat, terkait berbagai peristiwa intoleransi dan pelanggaran KBB di atas tindakan pemerintah Kota Pekanbaru baik

tindakan nyata atau pernyataan kepada publik sangat kurang untuk penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama. Sebaliknya, aparat pemerintah justru ikut menjadi pelaku tindakan intoleran dan melanggar hak KBB.

E. Demografi Agama

Kelima, pada aspek inklusi sosial keagamaan, masyarakat sipil Kota Pekanbaru juga kurang berperan dalam penanganan KBB yang terjadi di Kota Pekanbaru, bahkan cenderung abai. Kemudian inklusi sosial masyarakat juga tidak begitu menonjol dan agama masyarakatnya pun cenderung homogen dengan mayoritas muslim.

86. KOTA LANGSA

A. Profil Singkat

Kota Langsa merupakan salah satu Kota otonom termuda di Provinsi Aceh. Secara geografis, wilayah Kota Langsa mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Kota ini mempunyai potensi di bidang industri dan perdagangan. Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262.41 km2. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bireun Bayeun Kabupaten Aceh Timur, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bireun Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Kota Langsa terbentuk pada tahun 2001 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Undang Undang No. 3 Tahun 2001 pada tanggal 21 Juni 2001 dan diresmikan di Jakarta pada 17 Oktober 2001. Kota Langsa merupakan kota pesisir yang memiliki garis pantai 16 km. Penduduk yang sangat heterogen –Aceh, Jawa, melayu, Gayo Batak, dan karo- hanya berjarak 246 km dari Kota Medan, menyebabkan Langsa memiliki banyak kemiripan dengan Medan. Langsa merupakan kota kecil yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Timur seluas 262,41 km2 dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 113.837 jiwa.[279] Pada Indeks Kota Toleran 2020 ini Kota Langsa menempati peringkat 89 dengan skor 3.647. Posisi ini turun dari peringkat pada IKT 2018 dimana Kota Langsa menempati posisi ke-74 dengan skor 4.253. Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan ini antara lain:

B. Kebijakan Pemerintah

Pertama, pembangunan toleransi yang kurang jelas. Postur rencana pembangunan Kota Langsa yang dimuat dalam RPJMD Kota Langsa Tahun 2017-2022 untuk penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama masih samar-samar dan cenderung implisit atau kurang. Visi dan Misi Kota Langsa bahkan tidak memuat pengarusutamaan toleransi dan kerukunan umat beragama secara eksplisit atau memadai. Pemuatan pengarusutamaan toleransi dan kerukunan umat beragama secara eksplisit hanya muncul pada beberapa sasaran dan strategi di dua misi Kota Langsa. Hal itupun tidak ditindaklanjuti dengan penjabaran berupa program dan pendanaan yang jelas dan memadai.

Pada dokumen RPJMD Kota Langsa tahun 2017-2022, Kota Langsa memiliki visi "Langsa Kota Jasa yang Berperadaban dan Islami". Langsa Kota Islami Memiliki arti sebagai kota

279 Profil Kabupaten/Kota Kota Langsa Naggroe Aceh Darussalam, http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/nad/langsa.pdf, diakses 7 Januari 2021.

yang masyarakatnya beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai syariat Islam serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis antar umat beragama. Misi yang memuat secara implisit mengenai toleransi dan kerukunan umat beragama adalah misi 9, yakni: mengembangkan olah raga, kesenian, dan kepemudaan dengan tujuan terselenggaranya peringatan hari besar nasional, keagamaan dan bersejarah. Sementara indikatornya berupa peran serta masyarakat dalam berbangsa, toleransi antarumat beragama dan kepekaan sosial. Strateginya hanya berupa melaksanakan peringatan hari besar nasional, keagamaan dan bersejarah lainnya sebagai upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu program untuk mengejawantahkan strategi tersebut tidak tercantum secara eksplisit.

Kemudian, pada misi 10 yakni memelihara serta meningkatkan keamanan, ketertiban umum dan stabilitas politik dengan sasaran menurunnya jumlah pelanggaran K3 dan strategi menurunnya jumlah pelanggaran hanya memuat satu arah kebijakan yang secara eksplisit memuat toleransi dan kerukunan umat beragama yakni meningkatkan kesadaran masyarakat, toleransi kerukunan hidup beragama serta pengendalian konflik Sosial. ***Kedua***, kebijakan diskriminatif yang melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pengarusutamaan gender yang berlaku di Kota Langsa, berjumlah 14 kebijakan.[280] Ini tentu potret buram penciptaan toleransi dan penjaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta pengarusutamaan gender seharusnya menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah termasuk Kota Langsa sebagai representasi pemerintahan negara di daerah.

C. Regulasi Sosial

Ketiga, di Kota langsa terdapat satu peristiwa pelanggaran KBB pada tahun 2019 yakni:

Pelarangan kegiatan dilakukan oleh Pemko dan Muspika Kota Langsa, terhadap masyarakat setempat. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Langsa, Drs. H. Ibrahim Latif MM, pada 20 Desember 2019, mengatakan bahwa merayakan tahun baru dan atau menyemarakkan malam pergantian tahun bagi umat Islam hukumnya haram.

D. Tindakan Pemerintah

Keempat, pada aspek tindakan nyata, Pemerintah Kota Langsa justru menjadi pelaku pelanggaran KBB (act by commission) yakni:

1. Walikota Langsa Tgk. Usman Abdullah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 450/1505/2020, tentang anti "Rentenir" Uang dan Bank 47 ditujukan kepada para lima Camat dan Geuchik di 66 Gampong Dalam wilayah Kota Langsa, Kamis 25 Juni 2020. Surat itu mengintruksikan kepada Geuchik agar mengimbau warganya supaya tidak berhubungan dengan rentenir atau Bank 47 karena lebih banyak kemudaratannya dari kemaslahatannya.[281] Sebelumnya, Ketua da'i Kota Langsa, Drs.

280 Data dimaksud bersumber dari database Setara Institute mengenai kebijakan diskriminatif, database Komnas Perempuan mengenai kebijakan diskriminatif, dan database kebijakan diskriminatif dalam laporan KBB 2019 dan 2020 Setara Institute.

281 beritamerdeka.net. (25 November 2020). Setelah Kisah Cinta Jantik Pindah Agama: Walikota Langsa Terbitkan Surat Edaran Anti Rentenir. Dapat diakses di https://beritamerdeka. net/news/walikota-langsa-terbitkan-surat-edaran-anti-rentenir/index.html

H. Ibrahim Latif, M.M. dalam sebuah ceramah di di Masjid Besar Nurul Iman Gampong Tualang Teungoh Kota Langsa pada Jumat, 19 Juni 2020 meminta kepada aparat dan instansi terkait untuk mengusir para Rentenir (lintah darat) dari Aceh karena para Rentenir itu telah "menghisap darah" orang Aceh dan mencekik leher masyarakat Aceh. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa para penyedia jasa Bank 47 punya misi tertentu di Aceh (kristenisasi) menyusul adanya seorang wanita yang berpindah agama setelah menikah dengan salah seorang peyedia jasa Bank 47 yang berasal dari Medan.[282] Pemerintah Kecamatan Langsa Timur dengan tegas melarang aktivitas Rentenir berkedok koperasi di Pemerintah Kota Langsa. Forkopimcam Langsa Timur langsung memberikan penegasan kepada para geuchik (Kepala Desa) untuk melakukan tindakan melarang praktik rentenir tersebut.[283]

2. Pemkot Langsa membentuk tim advokasi untuk merespon fenomena seorang warga muslim bernama Fitri anak dari Ibu Kamariah yang berpindah agama/ murtad. Walikota langsa memerintahkan Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah untuk melakukan Langkah-langkah yang diperlukan. Ketua Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah mengatakan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan membrikan advokasi terhadap keluarga ibu Kamariah sehingga nanti anaknya bisa masuk Islam lagi.[284] Setelah itu, Wakil Wali Kota Langsa, Marzuki Hamid bersama Ketua DPRK Zulkifli Latif menyambangi kediaman Kamariah (62), di Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota, Senin 15 Juni 2020. Wakil Walikota Langsa mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Langsa telah membentuk tim pencari fakta terkait fenomena warganya yang pindah agama tersebut. Hal itu sesuai dengan arahan Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, setelah mendapat laporan pada Minggu kemarin, bahwa Fitri (29), bersama dua anaknya, asal Kecamatan Langsa Kota, telah berpindah keyakinan.[285]

3. Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Syariat Islam akan menerapkan hukum cambuk bagi pemain game PUBG dan sejenisnya. Hal ini menyusul dikeluarkannya fatwa haram permainan

282 Acehsatu.com. (19 Juni 2020). Ketua Da'i Kota Langsa Minta Semua Rentenir Diusir dari Aceh. Dapat diakses di https://acehsatu.com/ketua-dai-kota-langsa-minta-semua-rentenir-diusir-dari-aceh/

283 Indonesiaexpres.co.id. (Juni 25, 2020). Pemerintah Kecamatan Langsa Timur menegaskan dilarang Ada Rentener. Dapat diakses di https://indonesiaexpres.co.id/2020/06/25/pemerintah-kecamatan-langsa-timur-menegaskan-dilarang-ada-rentener/pada 21 November 2020 Jam 18.00 WIB.

284 Redaksi beritakini.co, 14 Juni 2020, Ibu Dua Anak Diduga terperdaya Hingga Pindah Agama, Pemko Langsa bentuk Tim Advokasi, diakses di https://beritakini.co/news/ibu-dua-anak-asal-langsa-diduga-teperdaya-hingga-rela-pindah-agama-pemko-langsa-bentuk-tim-advokasi/index.html pada 21 November 2020 Jam 18.00 WIB.

285 285 Mercinews, Selasa 16 Juni 2020 , Wakil Wali Kota Langsa Antarkan Santunan untuk 2 Anak Janda yang Pindah Agama, diakses di https://www.mercinews.com/berita/wakil-wali-kota-langsa-antarkan-santunan-untuk-2-anak-janda-yang-pindah-agama pada 21 November 2020 Jam 18.00 WIB.

PUBG oleh MPU Kota Langsa ungkap Ketua DSI Kota Langsa. Untuk itu, DSI berencana melakukan sosialisasi dan menyurati pihak warnet, warkop, cafe serta tempat-tempat yang menyediakan fasilitas game tersebut. Setelah itu nanti Wilayatul Hisbah akan melakukan razia dan jika kedapatan ada yang bermain PUBG maka akan ditindak sesuai qanun.[286]

4. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa menyarankan kepada pemerintah kota agar tidak mengeluarkan izin live musik dan karaoke di cafe-cafe dalam wilayah Kota Langsa. Saran tersebut disampaikan oleh MPU melalui Surat Nomor: 045.2/31/2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa, tembusan Wali Kota Langsa. Dalam surat tersebut dijelaskan, MPU mengeluarkan saran atau pertimbangan atas pengaduan masyarakat tentang maraknya kegiatan atau pengadaan hiburan yang dapat meresahkan masyarakat.[287] Walikota Langsa, Usman Abdullah, akhirnya menerima saran dari Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) untuk menutup permainan billiard dan tempat karaoke melalui surat Nomor: 451/722/2020 yang isinya meminta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) untuk melakukan penutupan atau penghentian penyelenggaraan hiburan billiard dan karaoke.[288]

5. Pemerintah Kota Langsa melarang masyarakatnya untuk merayakan Hari *Valentine* yang dirayakan setiap 14 Februari karena bertentangan dengan syariat Islam dan budaya Aceh. "Untuk menjaga kesucian akidah dan penguatan pengamalan syariat Islam maka disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Langsa bahwa *Valentine Day* bertentangan dengan syariat Islam dan budaya Aceh," sebut Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa, Aji Asmanuddin, kepada wartawan, Rabu 12 Februari 2020.289[289]

Berdasarkan paparan tersebut di atas, Tindakan Pemerintah Kota Langsa, baik pernyataan kepada publik maupun tindakan nyata, sangatlah kurang untuk penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama. Justru pemerintah daerah kerap bertindak diskriminatif dan mengamini intoleransi di tengah masyarakat. Di sisi lain, masyarakat sipil Kota Langsa yang toleran atau moderat tidak melakukan banyak raksi kontranarasi

286 Redaksi beritakini.co, 22 Juni 2019, DSI Kota Langsa bakal Terapkan Cambuk Bagi pemain Game PUBG dan Sejenisnya, diakses di https://beritakini.co/news/dsi-kota-langsa-bakal-terapkan-cambuk-bagi-pemain-game-pubg-dan-sejenisnya/index.html pada 21 November 2020 Jam 18.00 WIB.

287 Asrul, 2 Maret 2020, MPU Sarankan Pemko Langsa Tidak Keluarkan Izin Live Musik di Café, diakses di https://www.ajnn.net/news/mpu-sarankan-pemko-langsa-tidak-keluarkan-izin-live-musik-di-cafe/index.html pada 20 November 2020 Jam 18.00 WIB.

288 Asrul, 19 Maret 2020, Wali Kota Langsa Minta Satpol-PP Tutup Billiard dan Karaoke, diakses di https://www.ajnn.net/news/wali-kota-langsa-minta-satpol-pp-tutup-billiard-dan-karaoke/index.html

289 Khaidir Anwar, Rabu, 12 Februari 2020, Pemko Langsa Larang Rayakan *Valentine Day*, diakses di https://waspada.id/aceh/pemko-langsa-larang-rayakan-*Valentine-day*/ pada 20 November 2020 Jam 18.00 WIB.

terhadap adanya intoleransi dan pelanggaran KBB di Kota Langsa, baik berupa pernyataan dan sebagainya maupun Tindakan nyata. Sehingga, pelanggaran KBB di Kota Langsa seolah berlangsung lancar tanpa hambatan karena ketiadaan kritik atau kontranarasi.

E. Demografi Agama

Kelima, masyarakat sipil yang cenderung eksklusif. Dalam aspek inklusi sosial keagamaan masyarakat Kota Langsa juga nampak lebih menonjol eksklusivitas dan mayoritariannya ketimbang inklusif dengan penerimaan dan keterbukaan pada non-muslim. Agaknya, kondisi demografi agama masyarakat Kota Langsa yang cukup homogen turut mendorong kecenderungan eksklusif tersebut. Sebagaimana data demografi agama di Kota Langsa tahun 2020, mayoritas penduduk Kota Langsa yang beragama Islam sejumlah 185.362 orang, Protetan 731 orang, Katolik 52 orang, Hindu 15 orang, Buddha 659 orang, Konghuchu tidak ada, dan lainnya 8 orang.

87. KOTA CILEGON

A. Profil Singkat

Kota Cilegon adalah kota di Provinsi Banten dengan luas wilayah administrasi 175,51 Km2. Kota Cilegon terbentuk pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula terdiri dari 4 (empat) kecamatan berubah menjadi 8 kecamatan yaitu Kecamatan Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Jombang. Secara geografis, Kota Cilegon berada di ujung barat Pulau Jawa yang merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga kota ini memiliki nilai geostrategis yang sangat penting baik dalam konstelasi lokal, regional maupun nasional.[290]

Kota Cilegon terdiri dari daratan seluas 175,51 km² termasuk 5 (lima) pulau yaitu Pulau Merak Besar, Merak Kecil, Pulorida, Tempurung, dan Pulau Ular. Luas laut yang menjadi kewenangan Kota Cilegon sekitar 185 km² dengan garis pantai sepanjang 25 km. Secara geografis Kota Cilegon berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah Barat dan Kabupaten Serang di Utara, Timur, dan Selatan.[291]

Kota Cilegon merupakan Kota yang paling sedikit jumlah penduduknya di Provinsi Banten. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk Kota Cilegon berjumlah 226,1 ribu jiwa, dan dari hasil SP 2000, jumlah penduduk Kota Cilegon sebesar 294,9 ribu jiwa. Pada bulan Mei 2010 dilakukan Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Dari hasil akhir SP 2010 jumlah penduduk Kota Cilegon tercatat sebesar 373.4 ribu jiwa. Selang periode tahun 2018-2019, jumlah penduduk bertambah menjadi 437.205 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,37 persen.[292]

290 Sumber: http://portal.cilegon.go.id/web/data/geo_demo, diakses 7 Januari 2021

291 Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, Statistik Daerah Kota Cilegon 2020, h. 2.

292 Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, Statistik Daerah Kota Cilegon 2020, h. 4.

Pada Indeks Kota Toleran 2020, Kota Cilegon berada di peringkat ke-86 dengan skor 3.727, naik peringkat dibandingkan pada IKT 2018 yang berada di posisi 91 dengan skor 3.426. Dengan posisi ini, Cilegon mencatat sedikit kemajuan dalam indeks toleransi maskipun tidak terlalu signifikan. Adapun faktor yang mempengaruhi peringkatnya antara lain dinamika masyarakat sipil yang mulai kondusif dan aktif terkait keberagaman.

B. Kebijakan Pemerintah

Pertama, rencana pembangunan toleransi masih belum tegas. Visi misi Kota Cilegon masih sangat mengedepankan bidang ekonomi, industri, dan perdagangan. Memang dalam rencana pembangunan terdapat agenda Cilegon Sehat dan Cerdas, namun dalam konteks membangun harmoni agenda ini hanya menyebut pentingnya menjunjung nilai luhur agama dan kearifan budaya. Dari sisi konsiderasi gender, sudah ada perhatian pemerintah. Dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cilegon Tahun 2016-2021, pada indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun Kerangka pendanaan pada program ini pertahun dari 2016-2021 tercatat total senilai Rp. 151,039,035. Anggaran yang terkait kerukunan umat beragama nampak dalam sub program pengelolaan pemerintahan umum yang berkenaan dengan penyelesaian konflik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, dan peningkatan pembinaan politik daerah mencatat anggaran total senilai Rp. 133.847.000,-.

Kedua, Pemerintah Kota Cilegon bersama pemerintah Provinsi Banten masih mempertahankan kebijakan diskriminatif. Beberapa kebijakan diskriminatif tersebut yakni:

1) Perda Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Madrasah Dinniyah Awaliyah;
2) Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
3) Pergub No. 5 tahun 2011 tentang Larangan Penganut Ahmadiyah di Wilayah Provinsi Banten; dan
4) Surat Walikota Cilegon Nomor: 300/961/Satpol PP/2019 tentang Penutupan Penyelenggaraan Hiburan dan Restoran/Rumah Makan Selama Bulan Suci Ramadan.

C. Regulasi Sosial

Ketiga, Tercatat dalam kurun waktu 2019-2020 terdapat 2 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni:

1) Diskriminasi dan pelarangan usaha dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cilegon berupa razia rumah makan di beberapa titik Kota Cilegon pada Senin, 13 Mei 2019. Hal itu dilakuakan sebagai tindak lanjut atas Surat Walikota Cilegon Nomor: 300/961/Satpol PP/2019 tentang Penutupan Penyelenggaraan Hiburan dan Restoran/Rumah Makan Selama Bulan Suci Ramadan.
2) Forum Masyarakat Peduli Umat (FMPU) Kota Cilegon bersama dengan tokoh masyarakat di lingkungan sekitar mendatangi Gedung Serbaguna Stasi St. Mikael atau eks Mardiyuana, tempat berlangsungnya Ritual Rabu Abu umat Katolik, pada Rabu 26 Februari 2020 malam. Kejadian itu merupakan buntut dari telah adanya keputusan FMPU yang

menolak segala kegiatan keagamaan selain Islam di Cilegon yang dibuat pada 12 Februari 2020 merespon Surat Rencana Kegiatan Ritual Rabu Abu dari Paroki Kristus Raja Serang Stasi Santo Mikael Cilegon yang telah tersebar sebelumnya. FMPU berdalih bahwa hal tersebut berdasarkan adanya SK Bupati Serang Tahun 1969 yang masih berlaku sampai saat ini yang isinya mengenai nota kesepahaman mengenai dibolehkannya pembangunan Trikora dan PT Krakatau Steel 1969 di Cilegon asal tidak ada segala bentuk peribadatan keagamaan non muslim di Cilegon.

Keempat**,** dalam konteks dinamika masyarakat sipil, sudah membaik. Hal ini ditandai dengan banyaknya agenda dialog serta pagelaran kebudayaan yang mengusung semangat kerukunan antar etnis, ras, suku, agama, dan golongan. Salah satunya acara dialog silaturahmi generasi muda lintas agama dalam menjaga toleransi yang diinisiasi oleh Gusdurian Kota Cilegon pada 2 November 2019, bertempat di Gedung DPRD Kota Cilegon. Tujuan diadakannya acara tersebut untuk saling mengenal dibutuhkan agar generasi muda mampu meruntuhkan prasangka yang kerap menjadi penyebab timbulnya konflik horizontal.[293]

Bentuk kegiatan lain yang membuat Kota Cilegon mengalami tren positif, yakni adanya penyelenggaraan Cilegon Ethnic Carnival (CEC) sebagai parade karnaval untuk menghargai serta melestarikan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Cilegon. Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mempererat kerukunan di tengah masyarakat yang heterogen, perlu diselenggarakan acara yang bernuansa seni budaya sebagai refleksi keragaman budaya yang ada di Cilegon agar tercipta kota industri yang berbudaya dan iklim industri yang kondusif pada kehidupan masyarakat Cilegon. Cilegon Ethnic Carnival (CEC) diselenggarakan pada tanggal 8 Februari 2020.[294]

D. Tindakan Pemerintah

Kelima, minimnya politik keberpihakan dari pemerintah Kota Cilegon yang dibuktikan dengan kurang memadainya tindakan pemerintah Kota Cilegon dalam pernyataan ke publik dan tindakan nyata,[295] menjadikan agenda kampanye keberagaman dalam rangka menanamkan nilai-nilai toleransi yang diusung masyarakat moderat Kota Cilegon masih menemui banyak hambatan.

E. Demografi Agama

Keenam, meskipun tindakan pemerintah sangat minim dalam pemajuan toleransi, namun justru semangat toleransi kian tumbuh di level masyarakat moderat kota Cilegon.

88. KOTA SABANG

A. Profil Singkat

Kota Sabang merupakan wilayah paling Barat

293 Selengkapnya dapat dibaca pada https://nasional.kompas.com/read/2019/11/02/23251651/silaturahim-generasi-muda-lintas-agama-dalam-menjaga- toleransi diakses pada tanggal 29 Oktober 2020.

294 Selengkapnya dapat dibaca pada https:// dutadamaibanten.id/artikel-damai/semangat-bhineka-tunggal-ika-dalam-balutan-karnival-di-kota-cilegon/ diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

295 Tindakan nyata pemerintah Kota Cilegon nampak sangat minim, tidak ditemukan agenda khusus dalam rangka membangun keberpihakan pada penanaman nilai toleransi di Kota Cilegon.

di Republik Indonesia. Secara geografis, Kota Sabang terletak pada koordinat 05046’28” – 05054’28” Lintang Utara (LU) dan 95013’02”– 95022’36’ Bujur Timur (BT). Kota Sabang sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Benggala dan di sebelah Barat dibatasi oleh Samudera Indonesia. Secara geopolitis, Kota Sabang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain dan merupakan jalur pelayaran internasional yang akan ke Indonesia dari arah Barat.

Kota Sabang terdiri dari lima buah pulau yaitu Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo ditambah gugusan pulau-pulau batu di Pantee Utara. Pulau Weh merupakan pulau terluas serta merupakan satu-satunya pulau yang dijadikan pemukiman, sedangkan Pulau Rondo merupakan salah satu pulau terluar yang berjarak kurang lebih 15,6 km dari Pulau Weh. Secara administratif, Kota Sabang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya serta terbagi menjadi 18 Gampong (desa). Luas keseluruhan daratan Kota Sabang adalah 153 km2 (Sabang dalam Angka 2009), terdiri dari Kecamatan Sukajaya seluas 80 km2 dan Kecamatan Sukakarya seluas 732 km2. Berdasarkan analisis data citra satelit tata ruang Kota Sabang 2004, luas Kota Sabang ialah 1.042,3 km2 (104229,95 ha), dengan luas daratan 121,7 km2 (12.177,18 ha) dan luas perairan 920,5 km2 (92.052,77) ha.[296]

Pada Indeks Kota Toleran (IKT) 2020 ini Kota Sabang berada di peringkat 87 dari 94 kota dengan skor 3.723 poin. Posisi ini turun dari peringkat pada IKT 2018 dimana Kota Sabang menduduki peringkat 85 dengan skor 3.757 poin. Hal ini menandakan Kota Sabang masih belum banyak berubah dibanding tahun-tahun sebelumnya bahkan cenderung menurun dalam pembangunan toleransi.

B. Kebijakan Pemerintah

Pertama, pembangunan toleransi dan kerukunan belum menjadi perhatian. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama yang terlihat pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Sabang tahun 2018- 2023. Hal tersebut dapat dilacak pada Bab VI RPJMD Kota Sabang yang membahas mengenai Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sabang tahun 2018-2023. Salah satu misi yang mengakomodir isu toleransi beragama berada pada misi 1, yang notabene merupakan 1 dari 9 misi untuk mewujudkan visi pemerintahan Kota Sabang 2018-2023. Akan tetapi, pada jabaran misi 1 tersebut, aspek toleransi dan kerukunan umat beragama terlihat minim. Hal tersebut terlihat dari strategi dan arah kebijakan dalam suksesi misi 1 ini.

Arah strategi tersebut mengarah kepada penegakan dan tuntutan syari’at Islam, seperti membina kegiatan keagamaan umat Islam dalam bidang aqidah, syari’at, dan akhlak; melaksanakan pengawasan sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran syari’at; memfasilitasi dan menunjang ketersediaan sarana/prasarana keagamaan, dakwah, dan syiar islam; memperkuat koordinasi pemerintah dan ulama dalam pembangunan melalui penyertaan ulama dalam proses penyusunan materi Qanun dan Peraturan Walikota. Penyertaan ulama dari agama tertentu dalam penyusunan kebijakan daerah, tentu potensial membuat kebijakan tersebut mengarah kepada intoleran atau favoritism kepada agama/kelompok tertentu. Begitu pun

296 Setara Institute, Indeks Kota Toleran 2018, h. 88.

pada sektor pendidikan dengan memasukkan materi ilmu membaca Qur'an di sekolah, sehingga disebutkan arah kebijakannya berupa pembelajaran baca Qur'an dalam muatan lokal jenjang pendidikan dasar (lulusan SD/ MI bisa baca tulis Qur'an; lulusan TK/RA bisa hafal 25 persen Juz Amma).

Sementara terkait toleransi dan kerukunan umat beragama, hanya pada konteks pemberdayaan FKUB guna mencegah konflik-konflik berbasis agama. Sementara bentuk program dan arah kebijakannya toleransi umat beragama tidak disebutkan, sebagaimana rincian yang berkaitan dengan upaya penegakan dan tuntutan syari'ah Islam. Pada titik ini terlihat bahwa konteks kerukunan umat beragama hanya ditempatkan pada upaya pencegahan konflik, bukan kerukunan dalam artian juga memfasilitasi kelompok minoritas pada pelbagai sektor, seperti pendidikan, sarana-prasarana, kebijakan daerah, dan lainnya. Terkait alokasi anggaran untuk toleransi dan kerukunan beragama pun juga minim dibanding anggaran untuk mayoritas agama. Pada program pengembangan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja tingkat toleransi dan kehidupan beragama serta jumlah kasus konflik sosial, kerangka pendanaan pada program ini tahun 2019 sebesar 73.700.000; lalu tahun 2020 sebesar 81.070.000. Lalu seterusnya tahun 2021 sebesar 89.177.000; dan tahun 2022 sebesar 99.343.178.

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk mayoritas agama, program yang berkaitan dengan minoritas atau secara umum antarumat beragama terlihat minim sekali. Misalnya pada penjabaran misi 1, yakni terlaksananya sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan tuntutan syari'at Islam, terdapat program peningkatan peran serta ulama dalam pembangunan. Alokasi anggaran untuk program ini berkali-kali lipat lebih besar untuk anggaran toleransi dan kehidupan beragama. Untuk tahun 2019 saja, dianggarkan 661.705.000 untuk empat [4] kegiatan.

Alokasi anggaran tersebut kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar 1.001.407.300 untuk lima [5] kegiatan. Dan terus meningkat untuk tahun 2021 menjadi sebesar 1.061.491.738 untuk lima [5] kegiatan,

lalu tahun 2020 sebesar 1.182.501.796,13 untuk enam [6] kegiatan. Program lainnya pada penjabaran tersebut yakni program pembinaan syari'at Islam. Untuk tahun 2019, program ini mendapat anggaran 4.219.560.000 untuk 8 kegiatan; lalu tahun 2020 meningkat menjadi 5.057.124.800 untuk 10 kegiatan. Seterusnya pada tahun 2021 sebesar 5.461.694.784 untuk 12 kegiatan, dan tahun 2022 sebesar 6.084.327.989,38 untuk 14 kegiatan.

***Kedua*,** masih terdapat kebijakan diskriminatif. Berdasarkan penelusuran tim SETARA. Kebijakan yang potensial memicu intoleransi itu terlihat pada Seruan Bersama Pemerintah Kota Sabang tentang larangan melakukan perayaan saat malam pergantian Tahun Baru 1 Januari 2020. Surat imbauan yang dikeluarkan Pemkot Sabang diteken Wali Kota Sabang Nazaruddin dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).[297] Kemudian

---

297 islampos.com. (Desember 2019). Pemkot Sabang Larang Aneka Perayaan Malam Tahun Baru. Dapat diakses pada https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.islampos.com%2Fpemkot-sabang-larang-aneka-perayaan-malam-tahun-baru-176227%2F&psig=AOvVaw3awz2U8IzV b6AscJTfQPWT&ust=1603777606032000&source=im ages&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD6mKjH0ew

seruan Bersama Muspida Kota Sabang dan MUI Kota Sabang terkait larangan terhadap para pedagang warung kopi, rumah makan dan restoran untuk berjualan pada siang hari selama bulan suci Ramadhan tahun 1440 Hijriah/2019 Masehi.[298]

Selain itu, beberapa kebijakan di tingkat provinsi turut andil dalam mempengaruhi lahirnya kebijakan di tingkat pemerintah kota, seperti Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD) No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya; Peraturan Gubernur Aceh No. 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh; Qanun Provinsi NAD No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam; Qanun No. 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum) di Provinsi NAD; Qanun Tahun 2009 Tentang Jinayat dan diperbaharui menjadi Qanun No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat; dan Pergub. Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

C. Regulasi Sosial

Ketiga, dalam konteks peristiwa KBB pun, tim SETARA juga mencatat beberapa kasus, yakni imbauan larangan perayaan tahun baru 2020 oleh Pemerintah Kota Sabang. Dalam himbauan tersebut memuat pelarangan di antaranya tidak mengadakan kegiatan yang bernuansa Islam seperti dzikir, yasinan, taushiyah atau lain sejenisnya, karena hal itu dapat menyesatkan pemahaman masyarakat Islam seolah-olah perayaan tahun baru masehi diperbolehkan menurut Islam.[299] Kemudian Kepada pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara agar dapat menyesuaikan sikap, perilaku, serta pakaian dengan kondisi adat dan budaya masyarakat Kota Sabang yang melaksanakan syari'at Islam. Selain itu Pemerintah Kota Sabang juga melarang pedagang warung kopi, rumah makan dan restoran untuk berjualan pada siang hari selama bulan suci Ramadhan tahun 1440 Hijrah.[300]

D. Tindakan Pemerintah

Keempat, pemerintah kota justru melembagakan diskriminasi dan intoleransi. Terkait larangan perayaan tahun baru 2020, Wali Kota Sabang Nazaruddin justru menjelaskan bahwa larangan tersebut merupakan salah satu keseriusan Pemko Sabang dalam menjalankan syari'at Islam. Pemko mengimbau agar warga tidak merayakan tahun baru karena tidak sesuai adat dan istiadat. Larangan dibuat agar tidak menyesatkan pemahaman masyarakat Islam, seolah-olah perayaan tahun baru Masehi

CFQAAAAAdAAAAABAD. Lihat juga detik.com. (23 Desember 2019). Walkot Sabang Larang Yasinan hingga Pesta di Malam Tahun Baru. Dapat diakses pada https://news.detik.com/berita/d-4832978/walkot-sabang-larang-yasinan-hingga-pesta-di-malam-tahun-baru

298 mitrapol.com. (02 Mei 2019). Pemkot Sabang larang pedagang berjualan siang hari selama Ramadhan. Dapat diakses pada https://mitrapol.com/2019/05/02/pemkot-sabang-larang-pedagang-berjualan-siang-hari-selama- ramadhan/)

299 detik.com. (23 Desember 2019). Walkot Sabang Larang Yasinan hingga Pesta di Malam Tahun Baru. Dapat diakses pada https://news.detik.com/berita/d-4832978/walkot-sabang-larang-yasinan-hingga-pesta-di-malam-tahun-baru/1

300 popularitas.com. (06 Mei 2019). Wisatawan Dilarang Berpakaian Seksi Di Sabang Selama Ramadhan. Dapat diakses pada https://www. popularitas.com/berita/wisatawan-dilarang- berpakaian-seksi-di-sabang-selama-ramadhan/)

diperbolehkan menurut Islam.[301]

89. KOTA MEDAN

A. Profil Singkat

Medan merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Medan terletak di Utara Pulau Sumatera dengan luas sekitar 26.510 hektar atau setara dengan 265,10 km2. Kota Medan memiliki wilayah 3,6% dari keseluruhan Sumatera Utara. Medan merupakan wilayah yang strategis sebab berada di jalur pelayaran Selat Malaka yang mengakibatkan Medan menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi domestik dan mancanegara yang melalui Selat Malaka. Selain itu, Medan juga berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan juga beberapa daerah kaya sumber daya alam yang memengaruhi kemampuan Medan dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, Medan memiliki hubungan kerjasama yang saling memperkuat dengan daerah sekitarnya. Medan terdiri dari 151 kelurahan dan 21 kecamatan.

Mayoritas penduduk Kota Medan adalah suku Batak. Beberapa suku lainnya yang turut berdomisili di kota ini adalah suku Jawa, Tionghoa, Mandailing, Minangkabau, Melayu, Karo, Aceh, Sunda, dan Tamil. Selain itu, suku pendatang dari ras Tionghoa juga menjadi bagian dari penduduk Medan. Islam dan Kristen Protestan adalah agama yang dominan di kota ini yang kemudian diikuti oleh agama Katholik, Budha dan Hindu.[302]

Kota Medan menjadi salah satu kota yang menempati urutan 10 terbawah, tepatnya pada peringkat 88 dengan skor 3.670 pada Indeks Kota Toleran Tahun 2020. Posisi ini turun dari peringkat pada IKT 2018 yang menempati posisi 86 dengan skor 3.710. Berdasarkan penelusuran tim SETARA, ditemukan kondisi sebagai berikut:

B. Kebijakan Pemerintah

Pertama, rencana pembangunan Kota Medan sebenarnya telah cukup memuat aspek toleransi dan kerukunan umat beragama pada visinya, yakni menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius. Berdasarkan visi tersebut ada nomenklatur yang menjadi perhatian berkaitan dengan toleransi dan kerukunan umat beragama, yakni kebhinekaan yang bermakna mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan, serta multikulturalisme yang bermakna menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan, dan kesatuan serta keutuhan sosial berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.

C. Regulasi Sosial

Kedua, regulasi sosial yang buruk. Ditandai dengan masih banyaknya peristiwa pelanggaran KBB di Kota Medan terjadi cukup massif (11 peristiwa), yakni 5 peristiwa pada tahun 2019 dan 6 peristiwa pada tahun 2020. Aktor pelanggarnya didominasi oleh aktor non-negara seperti, individu, warga, dan kelompok warga. Situasi ini memberi sumbangsih pada buruknya kondisi toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Medan. Peristiwa pelanggaran KBB pada tahun 2019

301 detik.com. (23 Desember 2019). Walkot Sabang Larang Yasinan hingga Pesta di Malam TahunBaru. Dapat diakses pada https://news.detik.com/berita/d-4832978/walkot-sabang-larang-yasinan-hingga-pesta-di-malam-tahun-baru/1

302 Sumber: http://www.gosumatra.com/kota-medan/, diakses 7 Januari 2021.

di Kota Medan[303] yakni:

1. Gangguan aktivitas ibadah di Gereja Bethel Indonesia di Jalan Permai 4 blok 8 Griya Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Sumatera Utara oleh sekelompok warga pada 13 Januari 2019. Sekelompok warga melakukan penolakan tempat ibadah tersebut karena tidak terima dengan pengubahan alih fungsi bangunan menjadi gereja. Aksi penolakan terjadi pada Minggu pada 13 Januari 2019 ketika ibadah pagi akan dimulai.
2. Gangguan tempat ibadah berupa perusakan Masjid Al Amin yang berlokasi di Jalan Belibis, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan pada 24 Januari 2019. Sekelompok orang melempari batu ke arah masjid hingga menyebabkan kerusakan bagian pintu dan jendela yang terbuat dari kaca.
3. Ujaran kebencian dilakukaan oleh Agung Kurnia (22), Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) melalui media sosial dengan menghina Bendera Tauhid. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap Agung Kurnia terbukti melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 12 Maret 2019.
4. Perusakan terjadi pada rumah dinas Pendeta GKPS di Jalan Cik Ditiro Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia oleh sejumlah orang tak dikenal (15/6). Sebelumnya kasus perusakan telah dilaporkan ke Polda pada 6 Januari 2019 dengan nomor surat laporan pengaduan STTLP/06/I/2019/SPKT II namun tidak ada tindak lanjut dari pelaporan tersebut hingga terjadi pengrusakan yang kedua kalinya pada 15 Juni 2019.
5. Perusakan dan pencurian fasilitas Masjid Amal Silaturahim yang berada di Jalan Timah Putih, Kecamatan Medan Area, Kota Medan pada 22 Oktober 2019. Pelaku berjumlah sekitar 50 hingga 70-an orang. Hapir semua fasilitas yang ada di dalam masjid dicuri oleh para pelaku.

Begitu peristiwa pelanggaran KBB pada tahun 2020 di Kota Medan,[304] yakni:

1. Intoleransi berupa penolakan keberadaan balai pengobatan tradisional Tionghoa oleh warga di Jalan Selam VI, Medan, Sumatera Utara. Rumah milik Edy Burhan di Jl Selam VI No.31-A, Medan yang merupakan tempat pengobatan tradisional Pekong itu ditolak warga lantaran dituduh digunakan sebagai tempat ibadah. Dalam penolakannya, warga membuat spanduk protes yang isinya antaralain, BKM Masjid Jami' Sairussalam dan jamaah menolak Pekong di Jln Selam VI No.31-A Medan. Untuk itu, dilaporkan pada 17 Januari 2020, kemudian pihak terkait mengadakan mediasi yang dipimpin langsung Ketua FKUB Kota Medan, Ilyas Halim MPd yang

303 Data ini berdasarkan database Laporan KBB Setara Institute Tahun 2019

304 Data ini berdasarkan database Laporan KBB Setara Institute Tahun 2020

juga dihadiri oleh Camat Medan Denai Muhammad Ali Sipahutar, S STP MAP, Kapolsek Medan Area, Kompol Faidir SH MH, Lurah Mandala 1, Ridutianto, Kepling, Said Bahri Pohan, Babinsa, Bambang serta dari MUI Kota Medan, H Burhanuddin. Dalam pertemuan itu, pemilik rumah, Edy Burhan membuat pernyataan bahwa rumah miliknya tidak dijadikan rumah ibadah.

2. Pentersangkaan dan penangkapan dilakukan Polrestabes Medan terhadap Doni Irawan Malay, 44 tahun, warga Jalan Utama, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.DIM ditangkap sebagai tersangka pada 13 Februari 2020 karena dianggap menista agama setelah merobek dan membuang kitab suci tulisan Arab (Diduga Alquran) pada 31 Januari 2020. DIM dianggap melanggar Pasal 156 A KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Kemudian, pada 4 Agustus 2020, Pengadilan Negeri (PN) Medan telah memberikan vonis selama tiga tahun penjara terhadap terdakwa Doni Irawan Malay (44) karena terbukti merobek dan membuang Alquran Masjid Raya Al-Mashun Kota Medan. Hal itu berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Ainun Siregar yang menuntut empat tahun penjara terhadap terdakwa.

3. Pendeta (Pdt.) Asaf Tunggul Marpaung resmi ditetapkan menjadi tersangka penistaan agama pada 10 Februari 2020 atas laporan jemaatnya, Guntur Toga Marbun (GTM), yang menuduh ia mengajarkan aliran sesat kepada jemaatnya di Gereja Indonesia Revival Church (IRC) Medan sesuai laporan pengaduan nomor LP/773/IV/2018 Polrestabes Medan oleh para jemaat pada 19 April 2018. Penetapan tersangka terjadi pada 10 Februari 2020, dengan keluarnya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/887/II/Res.1.18/2020 Reskrim yang memuat penetapan Pdt. Asaf Tunggul Marpaung sebagai tersangka. Namun, setelah melalui proses pemeriksaaan, itu akhirnya dibebaskan Polrestabes Kota Medan pada Rabu 19 Februari 2020 karena laporan pengaduan tidak memenuhi alat bukti yang kuat.

4. Penangkapan, pentersangkaan dan penahanan telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan pada 14 April 2020 terhadap Rahmat Hidayat (RH) alias Aleh (20) pemilik akun Aleh-Aleh Khas Medan atas tuduhan penistaan agama menyusul beredarnya sebuah video yang dianggap berkonten menghina istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah RA yang dibuat 7 April 2020 dan beredar (viral) di dunia maya pada 10 April 2020. Dalam video viral itu, tampak sejumlah pria sedang bernyanyi lagu yang liriknya berisi tentang Aisyah. Di tengah lagu, RH berdiri seolah-olah kesurupan. RH terlihat mengenakan baju dan celana dalam putih. Pria lain di dekatnya kemudian terlihat seperti menenangkan RH, yang seolah-olah kesurupan itu. Pada 27 Juli 2020, berkas perkara kasus dugaan ujaran kebencian SARA dengan tersangka YouTuber RH alias Aleh Aleh Khas Medan telah diserahkan ke Kejaksaan. Rahmat Hidayat alias Aleh (19), mulai diadili di Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Kamis 13 Agustus 2020. JPU mendakwa Rahmat dengan dakwaan alternatif yang

pada intinya mendakwa RH melakukan penodaan agama dengan tuntutan hukuman 7 bulan penjara. Pada 8 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara tersebut memvonis RH bersalah dan menjatuhi pidana 7 bulan penjara sama dengan tuntutan JPU.

5. Penangkapan dan pentersangkaan dialami oleh mahasiswa Jurusan Teknik Universitas Negeri Medan (Unimed) yang diduga pemilik akun Facebook bernama Bangun Prima Ekapersada. Ia ditangkap pihak Kepolisian Polrestabes Medan atas tuduhan penodaan agama setelah ia melakukan *chat* dengan seseorang dan menyebut "B***ng Inamma Mahammad SAW.". Penagkapan dilakukan pada 16 Mei 2020 setelah Kepolisian menerima laporan dari warga.
6. Pelarangan penggunaan cadar terjadi pada seorang peserta asal Kabupaten Labuhanbatu Utara yang hendak tampil dalam lomba tafsir di Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-37 Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Seorang pria yang merupakan Dewan hakim/ juri lomba tersebut meminta peserta tersebut untuk membuka cadarnya. Ia mengatakan dalam bahasa arab yang artinya "tolong dibuka cadarnya supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional, kalau ndak mau buka langsung didiskualifikasi. Peraturan nasional, sudah ditetapkan sejak MTQ tahun lalu di Pontianak. Yang menggunakan cadar dibuka ketika dia membaca Al Quran. Setelah itu pakai, mau sampai ke mana saja pakai, terima kasih," peserta tersebut akhirnya memilih mundur sebagai peserta ketimbang membuka cadarnya.

   Sederet peristiwa pelanggaran KBB yang melibatkan aktor negara dan nonnegara sebagai pelakunya tersebut merupakan preseden buruk bagi Kota Medan dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Medan. Sering terjadinya peristiwa pelanggaran KBB di Kota Medan mengindikasikan lemahnya upaya pelbagai pihak untuk menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Medan.

D. Tindakan Pemerintah

***Ketiga*,** tidak ada tindakan nyata pemerintah dalam merespon peristiwa intoleransi. Dalam konteks tindakan pemerintah Kota Medan, pernyataan kepada publik mengenai promosi toleransi dan kerukunan umat beragama memang cukup sering dilakukan oleh Walikota Medan. Namun hal tersebut masih berupa promosi, tidak banyak yang secara langsung merespon peristiwa KBB secara khusus, terutama yang terjadi pada 2019 dan 2020. Tindakan pemerintah Kota Medan lebih banyak berupa agenda seremonial ketimbang aksi-aksi nyata merespon peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi di Kota Medan, sehingga pelanggaran KBB di Kota Medan nampak masih sulit ditekan keberadaannya. Beberapa di antaranya, yakni:

1. Pelaksana tugas (Plt.) Wali Kota Medan Akhyar Nasution membuka Dialog Kerukunan dan Pembinaan Kelurahan Percontohan Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kota Medan di Kantor Camat Medan Belawan, Jalan Cimanuk, Sabtu 7 maret Tahun 2020. Tujuannya, guna menyamakan persepsi, tindakan, visi, dan misi dalam menciptakan rasa aman,

nyaman, rukun dan tentram dalam kehidupan masyarakat Kota Medan khususnya di kecamatan Medan Belawan. Dialog kerukunan yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan ini diikuti para tokoh pemuda serta tokoh lintas agama di kecamatan Medan Belawan. Selain itu, unsur Muspika, Ketua FKUB Ilyas Halim, Camat Medan Belawan Ahmad, lurah dan kepling se- Kecamatan Medan Belawan juga hadir dalam kesempatan tersebut.[305]

2. Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si. mengikuti olahraga kerukunan bersama dengan masyarakat Kota Medan, di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Bina Guna, jalan Aluminium Raya, Minggu 27 Oktober 2019. Olahraga bertajuk kerukunan lintas agama yang digelar Forum Kerukunan Antar Umat Beragama adalah keniscayaan yang harus dijaga bersama, karena dengan kerukunan ini masyarakat dapat nyaman beraktivitas sehari-hari.[306]
3. Pemkot Medan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan melaksanakan gotong royong kerukunan di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Minggu 7 April 2019 pagi. Gotong royong yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB ini diikuti ratusan peserta yang terdiri dari personel TNI, Kepolisian, Satpol PP Kota Medan, tokoh lintas agama, Karang Taruna, organisasi kepemudaan, masyarakat serta Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) dari 21 Kecamatan se-Kota Medan. Diharapkan gotong royong ini dapat menjadi simbol kerukunan dan keharmonisan hidup antar umat beragama yang ada di Kota Medan, khususnya di wilayah Kecamatan Medan Belawan.[307]

E. Demografi Agama

Keempat, inklusi sosial masih terbatas pada peran FKUB. Masyarakat sipil Kota Medan (FKUB) Kota Medan ini diharapkan dapat semakin mempererat rasa persaudaraan di tengah-tengah masyarakat Kota Medan yang majemuk dan multikultural. Plt. Wali Kota Medan mengatakan kerukunan telah melakukan upaya untuk menjaga kondisi toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Medan. Namun upaya tersebut belum dilaksanakan secara massif dan simultan, karena hanya dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat sipil saja terutama oleh FKUB Kota Medan. Beberapa tindakan masyarakat sipil Kota Medan di antaranya:

1. Meningkatkan hubungan silaturahmi, FKUB Kota Medan, menyambangi kantor

305 Waspada.co.id, 12 Juni 2020, FKUB Medan Sambangi Kapolrestabes Medan Tingkatkan Silaturahmi, diakses di https://waspada. co.id/2020/03/mari-ciptakan-jaga-dan-rawat- kekondusifan-kota-medan/ pada 1 November 2020 jam 13.00 WIB.

306 17merdeka.com, 27 Oktober 2019, Olahraga Bersama, Plt.Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si, diakses di https://17merdeka.com/ pemerintahan/Olahraga-Bersama--Plt-Wali-Kota- Medan--Ir--H--Akhyar-Nasution--M-Si pada 1 November 2020 jam 13.00 WIB.

307 Rubrikrakyat.com, 17 April 2019Pemko Medan & FKUB Gelar Gotong Royong Kerukunan Di Belawan, diakses di https://rubrikrakyat.com/ pemko-medan-fkub-gelar-gotong-royong- kerukunan-di-belawan/ pada 1 November 2020 jam 13.00 WIB.

Kapolrestabes Kota Medan, Kombes Pol Riko Sumarko, S.I.K, M.Si, Jumat 12 Juni 2020. Hadir Ketua FKUB Medan Drs. Ilyas Halim, M.Pd., Wakil Ketua I Burhanuddin Damanik, Wakil Ketua II, Dr. Syukri Albani Nasution, Sekretaris Pdt. Martin Manullang S.Th., M.M, Bendahara Dr. Hasan Matsum didampingi Dr. Latifah Hanum, M.A. dan Ridwan, ST. (Buddha) James (Konghucu), Kalidasen (Hindu). Dikatakan Ilyas, kunjungan FKUB ke Kapolrestabes Medan ini sebagai bentuk silaturahmi yang sudah terjalin sebelumnya, agar terus bersinergi memberi pembinaan kerukunan umat beragama di Kota Medan.[308]

2. Ketua Gerakan Sibolga Berkemajuan, Sunardi Panjaitan mengutuk aksi teror yang terjadi 1/11/2021 di halaman Mapolrestabes Medan. Dia mengatakan, aksi teror ini merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.[309]
3. FKUB Kota Medan, melakukan mediasi kepada warga dan pemilik rumah, Edy Burhan. Menurut informasi, warga di sana sudah sangat merasa keberatan tempat itu dinilai dijadikan sebagai rumah ibadah. Kegiatan mediasi dipimpin langsung Ketua FKUB Kota Medan, Ilyas Halim yang juga dihadiri oleh Camat Medan Denai Muhammad Ali Sipahutar, Kapolsek Medan Area, Kompol Faidir, Lurah Mandala 1, Ridutianto, Kepling, Said Bahri Pohan, Babinsa, Bambang serta dari MUI Kota Medan, H. Burhanuddin.[310]
4. Jamaat Ahmadiyah Medan menggelar Halal Bihalal lintas agama di Masjid Mubarak Jalan Krakatau, Medan, Sumatera Utara, Minggu (16/6). Halal Bihalal diadakan setiap tahun diikuti komunitas dan sahabat-sahabat lintas agama di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Tampak puluhan warga yang mewakili Katolik, Kristen, Buddha dan berbagai organisasi yang concern dalam kebebasan beribadah dan HAM seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dan Aliansi Sumut Bersatu hadir dalam acara tersebut.[311]

FKUB Kota Medan sebagai bagian dari masyarakat sipil di Kota Medan telah berupaya mempromosikan penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Medan melalui pernyataannya dan kegiatan yang dilakukannya. Namun, peranannya dalam merespon peristiwa pelanggaran KBB di

308 Waspada.id, 12 Juni 2020, FKUB Medan Sambangi Kapolrestabes Medan Tingkatkan Silaturahmi, diakses di https://waspada.id/medan/fkub-medan-sambangi-kapolrestabes-medan/ pada 1 November 2020 jam 13.00 WIB.

309 Darmansyah, 13 November 2019, Teror Bom Polrestabes Medan Jangan Sampai Koyak Kerukunan Di Sumut, diakses di https://keamanan. rmol.id/read/2019/11/13/409982/teror-bom-polrestabes-medan-jangan-sampai-koyak-kerukunan-di-sumut pada 1 November 2020 jam 13.00 WIB.

310 Kaskus.co.id,22Januari2020,SpandukTolakPekong, Hindari Konflik FKUB Medan Mediasi Warga Dan Pemilik, diakses di https://www.kaskus.co.id/show_post/5e2841af018e0d782e36133c/?child_id=5e2848aef4d69570a334cfc2 pada 1 November 2020 jam 13.00 WIB.

311 idntimes.com, 17 Juni 2019, Halal Bihalal Lintas Agama di Kota Medan, Bukti Indahnya Toleransi, diakses di https://sumut.idntimes.com/news/sumut/masdalena-napitupulu-1/halal-bihalal-lintas-agama-di-kota-medan-bukti-indahnya-toleransi/1 pada 1 November 2020 jam 13.00 WIB.

Kota Medan belum dapat dikatakan sangat baik. Selain itu, unsur masyarakat sipil lainnya seperti ormas keagamaan dan ormas yang concern pada penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Medan nampak lebih banyak yang tidak memberikan respon dan kontribusi secara langsung pada peristiwa pelanggaran KBB di Kota Medan.

90. KOTA PANGKAL PINANG

A. Profil Singkat

Kota Pangkal Pinang adalah Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007, luas wilayah Kota Pangkalpinang yaitu 118,408 Km2, dengan batas wilayah meliputi: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang persemester I tahun 2018 sebanyak 212.459 orang dengan komposisi 108.075 laki-laki dan 104.384 perempuan yang tersebar di 7 Kecamatan.[312]

Penduduk di Kota Pangkal Pinang sesungguhnya dikenal memiliki tingkat toleransi yang tinggi dan hidup berdampingan secara damai dengan 7 agama yang ada yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan Kepercayaan. Namun pada Indeks Kota Toleran 2020 ini Kota Pangkal Pinang menempati posisi 91 dengan skor 3.133. Posisi ini menurun drastis dari peringkat pada Pada IKT 2018 dimana Kota Pangkal Pinang menduduki peringkat 16 dari 94 kota dengan skor 5.593. Masuknya Pangkal Pinang di 10 besar terbawah dikarenakan serangkaian catatan, yakni:

B. Kebijakan Pemerintah Kota

Pertama, rencana pembangunan toleransi dan kerukunan tidak menjadi prioritas. RPJMD kota ini lebih terfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Visi dan Misi toleransi agama tidak disebutkan secara spesifik dalam RPJMD ini. Begitu juga konsiderasi gender, prakarsa kebijakan kerukunan, kebijakan inklusi sosial tidak dibahas secara spesifik maupun dimuat dalam program RPJMD kota ini. ***Kedua***, terdapat kebijakan diskriminatif berupa Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bernomor 420/207/DISDIK tertanggal 12 Februari 2020 untuk melarang siswa dan sekolah merayakan hari *Valentine*.

C. Regulasi Sosial

Ketiga, yang menjadi catatan penting adanya peristiwa pelanggaran KBB yang signifikan, yakni sebanyak 5 peristiwa. Sementara pada tahun 2018, justru tidak terdapat pelanggaran KBB. Adapun 5 peristiwa pelanggaran KBB yakni:

1. Penangkapan dialami oleh Daud dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Polda Bangka Belitung menetapkan Daud, warga di Bangka Belitung sebagai tersangka penistaan agama dengan tuduhan penistaan agama karena aksinya merekam dirinya yang membaca salah satu surat di Alquran namun dipelesetkan

312 Laporan Potensi dan Peluang Investasi Kota Pangkalpinang Tahun 2018, h. 4, pada laman http://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Laporan-Potensi-dan-Peluang-Investasi-Th-2018.pdf, diakses 7 Januari 2021

pada 9 April 2019. Kasus ini bermula dari saling ejek dengan rekannya di media sosial. Karena ingin membalas temannya, Daud kemudian merekam aksinya saat membacakan salah satu surat di Alquran namun dipelesetkan. Video tersebut di-upload pada Senin 8 April ke grup alumninya hingga berujung viral di media sosial. Di persidangan yang digelar pada Selasa 20 Agustus 2019 JPU menuntut terdakwa Daud Rafles dengan hukuman penjara selama tiga tahun penjara. Sidang Putusan perkara tersebut pada Selasa 27 Agustus 2019 di PN Mentok Kabupaten Bangka Barat memutuskan bahwa Daud Raffles divonis sama dengan yang diajukan JPU yakni penjara 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.

2. Penolakan pendirian tempat ibadah dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang, terhadap rencana pembangunan gereja Kalam Kudus. Pada 26 November 2019, diadakan musyawarah yang digelar di Kantor Camat Girimaya. Musyawarah memutuskan bahwa gereja tidak akan dibangun. Selain karena penolakan warga, pihak gereja juga tidak dapat memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 08 tahun 2006.
3. Pelarangan jilbab dilakukan oleh beberapa hotel dan restoran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap siswi SMK dan para karyawannya. Hotel tersebut antara lain Hotel Soll Marina, Hotel Santika, Novotel, Hotel Bangka City, Hotel Menumbing, Swiss-Belhotel, Hotel Sahid, dan Tan Kasteel Restoran. Alasannya adalah bahwa mereka mengacu kepada aturan di luar negeri.
4. Penolakan masjid terjadi di Jalan Kampak Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung pada 1 Agutus 2020. Penolakan terhadap Masjid Al Amanah dilakukan dengan pemasangan spanduk bertuliskan "Mulai tanggal 3 Agustus 2020, Masjid Ini Ditutup Selamanya". Hal itu dipicu oleh perbedaan aliran antara pengurus dan pemilik masjid yang memiliki aliran Salafi Wahabi. Kepolisian Resor Pangkal Pinang yang melaksanakan pengamanan dan mediasi mengenai persoalan itu pada 1 Agustus 2020 yang dihadiri oleh Kabagops Polres Pangkal Pinang Kompol Jadiman Sihotang, Camat Gabek, Danramil Taman Sari, Kapolsek Taman Sari, Kasat Intelkam Polres Pangkal Pinang, KBO Intelkam Polres Pangkal Pinang, Lurah Jerambah Gantung, Ketua RT 007 Kelurahan Jerambah Gantung, Teguh (pemilik tanah & bangunan Masjid Al Amanah), Bhabinkamtibmas, Perwakilan pengurus masjid Al Amanah, Perwakilan warga akhirnya menyepakati beberapa hal yakni: 1) Menyepakati untuk melakukan pembongkaran spanduk yang dirasakan kurang pantas 2) Akan dipertemukan kembali kedua belah pihak yang bermasalah dengan mengajak pihak-pihak terkait seperti Depag dan MUI, 3) Kepengurusan divakumkan dan sementara diurus oleh ketua RT dan aktivitas masjid tetap berjalan sebagaimana mestinya.

5. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Belitung Alopius Iskandar ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bangka Belitung pada Rabu, 19 Agustus 2020. Terlapor yakni Pemilik akun Facebook Roy Setiawan dan beberapa akun lainnya dituduh melakukan penistaan melalui postingannya yang menyebut bahwa seseorang menjadi mualaf karena mengejar jabatan. Seorang anggota DPRD Kabupaten Belitung Fendi Haryono, juga melaporkan pemilik akun Facebook Roy Setiawan atas dugaan pencemaraan nama baik. Melalui kuasa hukumnya, pihak Fendi juga menyebut bahwa dalam tulisan yang dimuat oleh akun Facebook Roy Setiawan tersebut menyinggung masalah SARA dan penistaan agama islam.

D. Tindakan Pemerintah

Keempat, tindakan nyata yang kurang dan cenderung mengikuti aspirasi kelompok intoleran. Tindakan pemerintah Kota Pangkal Pinang, baik dari tindakan nyata maupun pernyataan kepada publik, dapat dibilang sangat kurang untuk mendukung penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama. Dalam kasus intoleransi yang muncul, seperti pemidanaan terkait dugaan penodaan agama, pelarangan pendirian gereja dan masjid, aparat pemerintah justru memperkuat aspirasi kelompok intoleran dengan membuat keputusan yang merugikan korban. Potret masyarakat sipilnya juga kurang berperan dalam penanganan kasus KBB, serta inkulsi sosial masyarakatnya cukup rendah karena masyarakat cenderung membaur dan saling mendukung dengan yang seagama.

91. KOTA MAKASSAR

A. Profil Singkat

Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 175,79 Km2. Kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.112.688 jiwa, sehingga Kota Makasar menjadi kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar pertama di kawasan Timur Indonesia. Selain itu, Makassar merupakan Kota Metropolitan yang menjadi pusat kegiatan hampir semua kegiatan dari pusat industri, pemerintahan, perdagangan, angkut barang, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sementara itu secara administratif Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan yang dihuni oleh berbagai etnis mulai dari etnis Bugis, Makasar, Cina, Toraja, Mandar dan etnis lainnya dengan beragam agama.[313] Pada Indeks Kota Toleran 2020, Kota Makassar menempati posisi 93 dengan skor 2.933. Posisi ini turun dari peringkat IKT 2018 dimana Kota Makasar menempati peringkat 87 dengan skor 3,637. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor.

B. Kebijakan Pemerintah Kota

Pertama, rencana pembanguan Kota Makassar sebetulnya telah memuat mengenai toleransi dan kerukunan umat beragama, namun porsinya sangat kurang. Sebagaimana yang dimuat dalam RPJMD tahun 2014-2019, Kota Makassar memiliki visi “Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua. Namun konteks toleransi dan kerukunan umat beragama hanya dicantumkan pada turunan Misi 1, yaitu merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia. Adapun pada tujuan 4, disebutkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang

313 Sumber:http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/sulsel/makassar.pdf, diakses 7 Januari 2021.

berdaya saing, berbudaya dan relegius dengan sasaran terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia serta memiliki toleransi antar umat beragama.

Adapun indikator sasaran untuk tujuan tersebut adalah jumlah kasus konflik antar umat beragama. Sementara strateginya berupa penguatan sinergi pemerintah dan masyarakat serta kerjasama antar tokoh agama/suku/golongan dalam deteksi dan pencegahan konflik agama/sosial. Arah kebijakan untuk mencapainya melalui pembinaan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama dan wawasan kebangsaan. Program-program yang berkaitan dengan penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama juga hanya sedikit yang didukung pencantuman pendanaan secara eksplisit, beberapa di antaranya yang dicantumkan:

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan yang memiliki dana Rp.4.715.372.000,- untuk tahun 2019;
2. Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah Rp.573.288.000,- untuk tahun 2019; dan
3. Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan Rp.1.720.071.000,- untuk tahun 2019.

Hal serupa juga terjadi pada aspek pengarusutamaan gender dan anak yang muatannya minimalis pada RPJMD Kota Makassar 2014-2019. Aspek pengarusutamaan gender potensial hanya muncul atau terakomodir secara implisit pada misi 1, yaitu merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia. Lalu pada tujuan 4 berupa mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya dan relegius. Kemudian, aspek pengarusutamaan gender juga muncul pada sasaran 19, yakni meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan Indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG). Adapun arah kebijakan berupa peningkatan peran perempuan pada ranah pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta perlindungan anak. Muatan programnya juga minim yang berkaitan, yakni: Program keserasian kebijakan kualitas perempuan dengan anggaran Rp.1.145.000.000,- untuk tahun 2019; 2) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan anggaran Rp.6.455.000.000,- untuk tahun 2019; 3) Program Sistem Data Gender dan Anak dengan anggaran Rp.2.250.000.000,- untuk tahun 2019.

Kedua, masih ada kebijakan diskriminatif. Kota Makassar masih memiliki kebijakan/produk hukum diskriminatif di bidang toleransi dan kerukunan umat beragama. Pada aspek toleransi dan kerukunan umat beragama terdapat 3 kebijakan/produk hukum diskriminatif yang masih eksis yakni:

1. Perda Kota Makassar No. 1 2012 Pendidikan BTQ;
2. Perda kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Zakat; dan
3. Perda Prov Sulawesi Selatan Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pendidikan Al-Qur'an.

Selain itu terdapat kebijakan baru yang diskriminatif yakni:

1. Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Surat edaran bernomor 400/402/Kesra/IX/2019 yang ditandatangani PJ. Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb pada Senin, 9 September 2019 mengenai antisipasi ajaran Syiah. Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh camat se-Makassar itu

mengarahkan warga untuk mengantisipasi penyebaran ajaran Syiah di Kota Makassar. Ada tiga hal yang tercantum dalam surat tersebut. Masyarakat dihimbau untuk waspada agar tidak terpengaruh dengan ajarah Syiah, tidak memberikan peluang penyebaran faham Syiah, dan bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena bukan termasuk kebebasan beragama tetapi penodaan agama.[314] Diskriminasi berupa kebijakan diskriminatif yang bernuansa stigmatisasi itu dikeluarkan dengan dalih berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah kelompok masyarakat di Kota Makassar. Surat tersebut juga mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor: 450/0224/B. Kesejahteraan tanggal 12 Januari 2017.[315] Kebijakan ini berlatarbelakang favoritisme dan penundukan diri pada kelompok tertentu.

2. Diskriminasi dan pelarangan kegiatan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Dinas Pendidikan Kota Makassar, Azis Hasan. Disdik Makassar berupa surat imbauan kepada siswa mulai tingkat TK/PAUD, SD/ MI, SMP/MTs se-Kota Makassar tentang larangan merayakan *Valentine Day*. Surat edaran ini bernomor 800/158/DISPORA/ II/2020 dan dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2020. Pelaksana Tugas (Plt.) Dinas Pendidikan Kota Makassar, Azis Hasan, menyebut bahwa larangan tersebut berdasarkan pelbagai pertimbangan, salah satunya, kecenderungan perayaan Hari *Valentine* ini mengarah ke hal negatif yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya timur.

C. Regulasi Sosial

Ketiga**,** peristiwa pelanggaran KBB di Kota Makassar pada 2019 dan 2020 secara kuantitas cukup banyak, yakni 7 peristiwa pada tahun 2019 dan 4 peristiwa pada tahun 2020. Adapun pemetaan aktornya, aktor negara yakni pemerintah daerah dan kepolisian. Sementara aktor non-negara yakni ormas keagamaan dan kelompok warga. Ini menunjukan kondisi harmoni sosial di Kota Makassar yang tidak bisa dikatakan baik. Peristiwa pelanggaran KBB tahun 2019 di Kota Makassar,[316] yakni:

1. Intoleransi dilakukan oeh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Makassar Ustadz HM Said Abdul Shamad yang menyambangi Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis), Kementerian Agama, pada 11 Februari 2019, guna menolak MoU antara UIN Alauddin Makassar dengan Ahmadiyah. Penolakan didasarkan pada fatwa MUI tahun 1980, bahwa Ahmadiyah, yang didirikan oleh Ghulam Mirza Ahmad sebagai ajaran sesat dan menyesatkan.
2. Diskriminasi dan pelarangan kegiatan

314 Hermawan Mappiwali, 2019, PJ Walkot Makassar Sebut Rilis Edaran Antisipasi Syiah Rekomendasi MUI, diakses di https://news.detik.com/ berita/d-4699974/pj-walkot-makassar-sebut-rilis- edaran-antisipasi-syiah-rekomendasi-mui pada 24 November 2020 Jam 18.00 WIB.

315 Gilang Ramadhan, 2019, Pemkot Makassar Rilis Edaran Antisipasi Penyebaran Syiah, diakses di https://tirto.id/pemkot-makassar-rilis-edaran-antisipasi-penyebaran-syiah-ehPy pada 24 November 2020 Jam 18.00 WIB.

316 Data dimaksud bersumber dari database Laporan Kondisi KBB Setara Institute Tahun 2019.

dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan menerbitkan kebijakan diskriminatif berupa Surat Edaran (SE) yang mengimbau masyarakat tidak merayakan Hari *Valentine* 14 Februari. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto menyebut tidak ada syariat agama Islam yang menganjurkan seorang muslim/muslimah melakukan *Valentine day*.

3. Diskriminasi berupa pelarangan cadar dilakukan oleh pihak SMPN 29 Makassar dengan melarang siswanya untuk bercadar di sekolah pada 20 Maret 2019. Hal tersebut karena cadar dianggap mengganggu proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.
4. Intoleransi dan pelarangan berjilbab dilakukan oleh beberapa perusahaan yaitu Optik Seis, Optik Melawai, Optik Tunggal, Sport Station, Gosh, ME Gallery, dan Jordan Bakery terhadap para pekerja wanita pada 3 Mei 2019.
5. Intoleransi dilakukan terhadap Jemaat Ahmadiyah Makassar oleh Front Pembela Islam (FPI) di halaman gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pada 12 Juli 2019. FPI meminta DPRD Sulawesi Selatan untuk mengambil tindakan terkait aktivitas Jemaat Ahmadiyah yang dilaksanakan pada 7 Juli 2019 di Gowa.
6. Intoleransi dilakukan oleh seorang da'i sekaligus dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin, Das'ad Latif, bersama Aliansi Jaga Moral Makassar terhadap salah satu restoran di Mall Pipo Makassar. Tindakan tersebut yaitu melakukan penutupan atas restoran olahan daging babi di Mall Pipo Makassar, pada 31 Juli 2019.
7. Diskriminasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar melalui Surat Himbauan Sekretaris Daerah Kota Makassar nomor 400/402/Kesra/IX/2019 tentang Himbauan Mewaspadai dan Mengantisipasi Penyesatan Syiah yang ditujukan kepada seluruh camat se-Kota Makassar, pada 9 September 2019. Surat tersebut mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor: 450/0224/B. Kesejahteraan tanggal 12 Januari 2017. Ada tiga hal yang tercantum dalam surat tersebut.

   Masyarakat dihimbau untuk waspada agar tidak terpengaruh dengan ajarah Syiah, tidak memberikan peluang penyebaran faham Syiah, dan bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena bukan termasuk kebebasan beragama tetapi penodaan agama.
8. Penolakan perayaan Asyuro Syiah oleh sejumlah ormas Islam yang tergabung di bawah naungan Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan. Penolakan itu disiapkan dengan melaksanakan pertemuan antara Ketua FUIB Sulawesi Selatan bersama dengan sejumlah pimpinan ormas Islam se-Kota Makassar dalam rangka berkoordinasi dan bersepakat untuk menghalau jika ada perayaan yang digelar pengikut Syiah di Kota Makassar. Para pimpinan ormas Islam bersepakat akan membuat spanduk berisi himbauan dan edukasi kepada masyarakat tentang kesesatan paham Syiah dan larangan kegiatan Asyura. Di antara yang hadir dalam pertemuan terebut yakni Ketua Aliansi Nasional

Anti Syiah (ANNAS) Sulawesi Selatan, Ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan, Perwakilan ormas lainnya yang hadir dalam pertemuan itu, yakni Garda Pembela Umat dan Bangsa (Garuda), Fokus Islam BTP, Sahabat Muslim dan Forum Arimatea, dll.[317] Tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Surat Edaran bernomor 400/402/Kesra/IX/2019 yang ditandatangani PJ Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb pada Senin, 9 September 2019 mengenai antisipasi ajaran Syiah. Pemerintah Kota Makassar mengakui bahwa surat edaran itu dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan desakan sejumlah kelompok masyarakat di Kota Makassar.[318]

Peristiwa pelanggaran KBB tahun 2020 di Kota Makassar,[319] yakni:

1. Diskriminasi dan pelarangan kegiatan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Dinas Pendidikan Kota Makassar, Azis Hasan. Disdik Makassar berupa Surat Himbauan kepada siswa mulai tingkat TK/PAUD, SD/ MI, SMP/MTs se-Kota Makassar tentang larangan merayakan *Valentine Day*. Surat Edaran ini bernomor 800/158/DISPORA/ II/2020 dan dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2020. Pelaksana Tugas (Plt.) Dinas Pendidikan Kota Makassar, Azis Hasan, menyebut bahwa larangan tersebut berdasarkan pelbagai pertimbangan, salah satunya, kecenderungan perayaan Hari *Valentine* ini mengarah ke hal negatif yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya Timur.
2. Penangkapan dan pentersangkaan dialami oleh seorang perempuan berinisial IS (16) beserta tiga orang temannya oleh Satreskrim Polrestabes Makassar pada 18 Mei 2020 setelah dilaporkan atas tuduhan penistaan agama karena membuat video yang memelesetkan doa buka puasa yang viral di media sosial.
3. Penangkapan dan pentersangkaan dialami oleh Ince Ni'matullah (40), warga Jl. Tentara Pelajar, Kecamatan Wajo, Makassar oleh Kepolisian Resort Pelabuan atas tuduhan penistaan agama lantaran melempar dan nyaris merobek Alquran di depan warga. Kejadian itu bermula karena Ince cekcok dengan warga di daerah tempat tinggalnya yang sedang bermain domino. Warga menuduhnya sebagai Banpol yang melaporkan aktivitas warga sebagai perjudian sehingga warga didatangi Polisi. Ince tidak terima lalu membawa Alquran untuk mengajak sumpah pocong kepada warga yang menuduhnya. Aksi itu divideokan warga hingga viral dan akhirnya Ince ditangkap Polisi.
4. Intoleransi dilakukan gabungan ormas dalam naungan Forum Umat Islam

317 viva.co.id. (27 Agustus 2020). Ormas Islam Sulawesi Selatan Tolak Perayaan Asyura Pengikut Syiah. Dapat diakses pada https://www.viva.co.id/berita/nasional/1296702-ormas-islam-sulawesi-selatan-tolak-perayaan-asyura-pengikut-syiah pada 23 November 2020 Jam 18.00 WIB.

318 tirto.id. 2019. Pemkot Makassar Rilis Edaran Antisipasi Penyebaran Syiah. Dapat diakses di https://tirto.id/pemkot-makassar-rilis-edaran-antisipasi-penyebaran-syiah-ehPy pada 24 November 2020 Jam 18.00 WIB.

319 Data dimaksud bersumber dari database Laporan Kondisi KBB Setara Institute Tahun 2020

Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan. FUIB menolak perayaan Asyura di Kota Makassar. Penolakan itu disiapkan dengan melaksanakan pertemuan antara Ketua FUIB Sulawesi Selatan bersama dengan sejumlah pimpinan ormas Islam se-Kota Makassar dalam rangka berkoordinasi dan bersepakat untuk menghalau jika ada perayaan yang digelar pengikut Syiah di Kota Makassar. Para pimpinan ormas Islam bersepakat akan membuat spanduk berisi imbauan dan edukasi kepada masyarakat tentang kesesatan paham Syiah dan larangan kegiatan Asyura. Di antara yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Sulawesi Selatan, Ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan, Perwakilan ormas lainnya yang hadir dalam pertemuan itu, yakni Garda Pembela Umat dan Bangsa (Garuda), Fokus Islam BTP, Sahabat Muslim dan Forum Arimatea.

D. Tindakan Pemerintah

Keempat, tindakan nyata pemerintah cenderung menfasilitasi intoleransi. Alih-alih melakukan promosi dan penguatan toleransi, Pemerintah Kota Makassar justru menfasilitasi intoleransi dengan terlihat dalam membatasi kelompok-kelompok minoritas, seperti menerbitkan Surat Edaran untuk mewaspadai ajaran Syiah, pelarangan perayaan *Valentine Day*, dan pemidanaan terhadap terduga penodaan agama.

E. Demografi Agama

Kelima, dalam aspek inklusi sosial, masyarakat sipil yang toleran di Kota Makassar sebenarnya telah melakukan konsolidasi dalam bentuk koalisi masyarakat sipil untuk melakukan kontranarasi dan kontragerakan intoleran. Mereka telah menyampaikan pandangan terhadap aksi-aksi intoleran seperti terhadap Syiah dan Ahmadiyah. Namun diakui bahwa di level masyarakat paling bawah, masyarakat sipil umumnya "memilih diam" dengan tidak memberikan kontranarasi terhadap narasi intoleransi yang dikeluarkan kelompok-kelompok intoleran hingga menghegemoni narasi di ruang publik Kota Makassar.

92. KOTA DEPOK

A. Profil Singkat

Depok berawal dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor. Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999 dan diresmikan tanggal 27 April 1999. Saat ini Kota Depok terdiri dari 11 kecamatan dan 63 desa/kelurahan. Jumlah penduduk di Kota Depok semester II tahun 2016 mencapai 1.803.708 jiwa.[320]

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, Kota pariwisata dan sebagai kota resapan air. Pada Indeks Kota Toleran 2020, Kota Depok menempati urutan ke-90 dengan skor 3.347, turun satu peringkat

320 Sumber:https://www.depok.go.id/demografi, diakses 7 Januari 2021

dari urutan ke-89 pada IKT 2018 dengan skor 3.490. Berikut ini beberapa faktor yang menjadikan Kota Depok masih masuk 10 besar kota dengan skor terendah pada IKT 2020.

B. Kebijakan Pemerintah Kota

Pertama, rencana pembangunan toleransi dan kerukunan masih kurang siginifikan. RPJMD sudah menyebut visi kerukunan, namun dalam realisasi program belum memadai. Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius". Visi ini selaras dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 yaitu Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius, Berwawasan Lingkungan. Guna mencapai visi tersebut, terdapat lima misi yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Depok dalam pembangunan Kota Depok 2016–2021, yang salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antarumat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Alokasi anggaran untuk Peningkatan Kerukunan Umat Beragama pada Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD adalah Rp.797.000.000. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain di dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021. Sedangkan untuk dimensi gender, visi dan misi Pemerintah Kota Depok belum mencakup tentang gender. Pemerintah lebih ke arah pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Meskipun tidak tertuliskan secara langsung dalam visi misi Pemerintah Kota Depok, isu tentang gender dan anak menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mewujudkan tujuan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial sebagai basis peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Beberapa strategi yang telah dirancang yaitu:

1. Optimalisasi kelembagaan RW ramah anak dan pembinaan Kota Layak Anak,
2. Meningkatkan sistem perlindungan anak,
3. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas serta percepatan akses layanan khususnya bagi anak,
4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam rangka pemenuhan hak anak, dan
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) beserta kelembagaan pemberdayaan perempuan.

Selain menjadikannya sebagai strategi dan arah kebijakan, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Alokasi anggaran untuk program penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga menempati porsi yang besar di dalam rencana pembangunan Kota Depok. Untuk Program tersebut, alokasinya sejumlah Rp 6.744.379.550 pada Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD.

Kedua, masih terdapat kebijakan-kebijakan aktual dan potensial diskriminatif. Pengajuan rancangan peraturan daerah Kota Depok

dalam rangka penyelenggaraan Kota Depok sebagai Kota Religius salah satu contohnya. Hal ini dimulai Kota Depok sejak 2019 dan pada pertengahan tahun 2020 melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Kota Religius untuk masuk ke dalam program pembentukan perda tahun 2021. Usulan Ranperda itu dibahas oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Depok pada 15-17 Mei 2019 dan hasilnya ditolak DPRD.[321] Namun melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Depok pada 29 Juni 2020, DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (raperda) Kota Religius untuk masuk ke dalam program pembentukan perda (propemperda) tahun 2021.[322]

Diskriminasi dan pelarangan kegiatan juga dilakukan oleh Pemkot Depok dengan mengeluarkan Surat Edaran dengan nomor 42I/937 /ll/ Peb. SM P/2020 yang ditujukan kepada para kepala sekolah SD, SMP dan pelajar di Depok mengenai pelarangan perayaan Valentine's Day tertanggal 12 Februari 2020. Kepala Dinas Pendidikan Depok, Mohammad Thamrin menjelaskan dalam surat itu berisikan bahwa hari valentine itu bertentangan dengan norma agama, sosial, dan budaya dan oleh karenanya dilarang.[323]

C. Regulasi Sosial

Ketiga**,** masih banyak peristiwa pelanggaran KBB dan diskriminasi.

1. Tekanan terhadap Jemaat Ahmadiyah yang hingga saat ini masih belum bisa melaksanakan ibadah di masjidnya karena ditutup Pemerintah Kota.
2. Pada tahun 2020, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, justru menginstruksikan razia atas pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
3. Diskriminasi terhadap dua pelajar Kota Depok berupa penolakan pihak manajemen The Margo Hotel saat mengajukan surat permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada akhir Oktober 2019. Kabar itu diungkapkan Teti Endrawati (36), warga Kecamatan Sawangan yang merupakan kerabat salah satu pelajar tersebut. Setelah ditelusuri, Teti mendapatkan informasi bahwa ada kebijakan pelarangan berjilbab bagi karyawan.[324]
4. Intoleransi berupa aksi demonstrasi dilakukan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Sawangan. Aksi ini digelar di depan Sekretariat Jemaat Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, pada 31 Januari 2020. Massa menolak keberadaan jemaat Ahmadiyah di Kota Depok. Mereka meminta Pemerintah Kota Depok segera menghentikan kegiatan jemaat Ahmadiyah di Kota Depok dan menggusur sekretariatnya.

321 https://tirto.id/raperda-kota-religius-ide-ajaib-pemkot-depok-ecjQ

322 https://tirto.id/pernah-ditolak-dprd-kota-depok-kini-sepakati-raperda-kota-religius-fM3u

323 https://ayobandung.com/read/2020/02/13/79344/disdik-kota-depok-keluarkan-surat-edaran- larangan-perayaan-*Valentine*

324 https://www.jayantaranews.com/2019/11/44890/

D. Tindakan Pemerintah

Keempat, aparat pemerintah kota justru mendukung aksi intoleransi. Hal ini tampak ketika terjadi demonstrasi terhadap Ahmadiyah, Camat Sawangan, Herry A. Gumelar, justru menyarankan agar jemaat Ahmadiyah menghentikan kegiatannya. Hal itu, kata Herry, demi menghindari gejolak lebih lanjut di masyarakat.[325] Kemudian terkait adanya isu hubungan seksual sesama jenis, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menginstruksikan Satpol PP Kota Depok aktif melakukan penindakan dengan razia sejumlah penghuni kos-kosan, kontrakan, apartemen, dan lainnya berkaitan pencegahan dan penyebaran perilaku seks bebas dan penyimpangan seks atau LGBT (Jumat, 10/1/2020).[326] Terkait hal itu, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna juga bersikap sama dengan menyatakan Depok memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15/2013 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Perda Nomor 9/2017 tentang Kota Layak Anak. Dua Perda itu untuk mengantisipasi wabah penyimpangan sosial termasuk LGBT. Pemkot Depok tetap bakal merazia kos- kosan dan apartemen untuk memantau warga dengan aktivitas seksual menyimpang, termasuk LGBT.[327]

Dari sejumlah peristiwa di atas, menunjukkan diskriminasi yang faktual maupun potensial yang secara sistematis muncul dari inisiatif Pemerintah Kota Depok. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Religius, ia memuat potensi diskriminasi yang masif apabila rancangan tersebut berhasil menjadi beleid yang sah. Dalam nuansa yang sama, razia pelaku LGBT merupakan diskriminasi yang terang terjadi atas instruksi Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dan wakilnya, Pradi Supriatna.

93. KOTA PADANG

A. Profil Singkat

Kota Padang merupakan kota terbesar sekaligus ibukota Provinsi Sumatra Barat. Kota Padang terletak di pesisir pantai Barat Pulau Sumatera dengan garis pantai sepanjang 84 km. Kota ini memiliki luas keseluruhan 694,96 km². Lebih dari 60% dari luas tersebut atau sekitar ± 434,63 km² merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan. Kota Padang dihuni oleh 861.723 penduduk yang berasal dari berbagai etnis di Indonesia, namun mayoritas penduduk kota ini merupakan etnis Minangkabau (Minang). Suku yang lain adalah suku Jawa, Tionghoa, Nias Mentawai, Batak, Aceh, dan Tamil.[328]

Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan total jumlah penduduk sebanyak 950.871 jiwa.[329] Jumlah penduduk Kota Padang menurut Agama adalah: Islam 885.180 jiwa,

325 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200131143804-20-470507/belasan-orang-demo-tolak-ahmadiyah-di-sawangan-depok

326 https://www.ayojakarta.com/read/2020/01/11/10774/wali-kota-depok-perintahkanrazia-lgbt-dan-bentuk-crisis-center

327 https://www.ayojakarta.com/read/2020/01/17/10969/wakil-wali-kota-depok-kota-religius-kami-tidak-pandang-bulu-menindak-lgbt

328 Rozana Eka Putri, 2016, "Pengembangan Wisata Kota Padang Sebagai Destinasi Wisata Kota Di Sumatera Barat", Jurnal Spasial Vol 3, No 1 (2016), h. 64.

329 Badan Pusat Statistik Kota Padang, Kota Padang Dalam Angka 2020, h. 83.

Protestan 6.442 jiwa, Katolik 12.059 jiwa, Hindu 1.057 jiwa, Budha 2.479 jiwa dan Lainnya 0 jiwa.[330] Pada Indeks Kota Toleran 2020 Kota Padang menempati peringkat 92 dengan skor 2.977. Posisi ini turun dari peringkat pada IKT 2018 dimana Kota Padang menempati posisi 90 dengan skor 3.450. Hal ini menunjukkan belum ada kemajuan berarti dalam pembangunan toleransi di kota ini. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:

B. Kebijakan Pemerintah Kota

Pertama, rencana pembangunan toleransi dan kerukunan yang tidak tegas dan masih sangat kurang. Meskipun di sisi lain cukup tegas menyebut penghargaan terhadap HAM. Pada rencana pembangunan Kota Padang yang dimuat dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 tidak ditemukan nomenklatur mengenai toleransi dan kerukunan umat beragama. Visi Kota Padang 2019-2024 yakni "Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing" tidak memuat mengenai toleransi dan kerukunan umat beragama secara eksplisit.

Muatan implisit pada makna "madani" diartikan sebagai masyarakat perkotaan yang beradab yang memiliki tatanan kehidupan yang beragama, demokratis dan menghargai kearifan lokal. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai HAM, taat hukum dan menghormati nilai keadilan, kearifan lokal dan peradaban. Masyarakat madani disebut juga *civil society*, karena tata krama kehidupan mereka diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undang berdasarkan kesepakatan tentang kesetaraan untuk kemajuan yang membentuk budaya perkotaan *(urban culture)*. Masyarakat madani memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam mendiskusikan isu-isu dan permasalahan pembangunan untuk kepentingan bersama dan menyampaikan ke lembaga dan institusi yang relevan. Masyarakat madani selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter, berpengetahuan, dan paham tentang adat, agama, etika dan moral yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebut dengan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".[331]

Hal serupa juga nampak pada misi sebagai penjabaran Kota Padang yang juga tidak memuat secara eksplisit mengenai toleransi dan kerukunan umat beragama. Pada salah satu misi, disebutkan perlunya mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal. Pada bagian tujuan dan sasaran sebagai pengejawantahan misi tersebut di atas ternyata juga tidak satupun yang secara eksplisit menyebut mengenai penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama.[332] Pada bagian strategi dan arah kebijakan juga tidak diketemukan aspek penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama yang dicantumkan secara eksplisit.[333] Pada komponen program dan pendanaan, pemerintah Kota Padang hanya memuat satu program yang berkaitan dengan agama, yakni program unggulan melanjutkan

330 Badan Pusat Statistik Kota Padang, Kota Padang Dalam Angka 2020, h. 224.

331 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Padang Tahun 2019-2024, hlm. V-2-V-3

332 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Padang Tahun 2019-2024, hlm. V-0-V-1

333 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Padang Tahun 2019-2024, hlm. V-8-V-12

penyelenggaraan pesantren Ramadhan, yang justru terkesan mengistimewakan agama tertentu.

***Kedua*,** terdapat cukup banyak kebijakan diskriminatif yang melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta pengarusutamaan gender yang berlaku di Kota Padang. Berdasarkan penelusuran tim SETARA, ditemukan 9 kebijakan.[334]

Pemerintah Kota Padang nampak tidak memberi perhatian serius terhadap hal tersebut dengan tiadanya inisiatif untuk merubah dan/atau mencabut pemberlakuan kebijakan tersebut. Kebijakan/produk hukum diskriminatif yang masih eksis di Kota Padang, yakni:

1. Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 tahun 2003 Tentang Pandi BTQ bagi SD dan MI;
2. Perda Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Perda Provinsi Sumatera Barat No. 03 tahun 2007 Tentang pendidikan Al Quran;
4. Instruksi Walikota Padang No. 451.442-Binsos-III-2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja Didikan Subuh;
5. Perda Prov. Sumbar No. 11 tahun 2001, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat;
6. Surat Himbauan Gubernur No. 260-421-x-PPr 05 tentang Himbauan bersikap dan berbusana muslimah;
7. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 800342BKD2007 tentang Himbauan 297 Pemakaian Baju Kurung (Setelan dengan Rok Panjang);
8. Surat Edaran bernomor 451.76/ Kesra/2019 tentang imbauan tidak merayakan hari *Valentine* atau kasih sayang; dan
9. Perda Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Trantibum.

C. Regulasi Sosial

***Ketiga*,** peristiwa pelanggaran KBB di Kota Padang pada 2019 dan 2020 secara kuantitas cukup banyak, yakni 3 persitiwa pada tahun 2019 dan 1 peristiwa pada tahun 2020. Pelakunya ada aktor negara yakni pemerintah daerah dan ada aktor non-negara yakni kelompok warga. Peristiwa pelanggaran KBB tahun 2019 di Kota Padang yakni:

1. Diskriminasi dan pelarangan kegiatan dilakukan oleh Wali Kota Padang, Sumatera Barat Mahyeldi dengan mengeluarkan kebijakan diskriminatif berupa surat edaran berisi imbauan tidak merayakan hari *Valentine* atau kasih sayang yang dirayakan setiap 14 Februari karena dinilai bertentangan dengan norma, agama dan budaya. Pada SE bernomor 451.76/Kesra/2019 dinyatakan bahwa merayakan *Valentine* bukan budaya minang dan muslim.
2. Diskriminasi dan pelarangan usaha dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang Sumatera Barat berupa razia terhadap sejumlah warung makan yang buka di siang hari pada Bulan Ramadhan. Hal itu dilakukan lantaran telah dianggap melanggar Perda 11 tahun 2005 tentang

334 Data dimaksud bersumber dari database Setara Institute mengenai kebijakan diskriminatif, database Komnas Perempuan mengenai kebijakan diskriminatif, dan database kebijakan diskriminatif dalam laporan KBB 2019 dan 2020 Setara Institute

Trantibum. Sebelum memasuki Bulan Suci Ramadhan, Pemerintah Kota sudah melayangkan pemberitahuan kepada pemilik dan pengelola rumah makan untuk tutup dari pagi hingga pukul 4 sore. Yang diizinkan buka dari pagi adalah rumah makan di kawasan tertentu dan wajib membuat pengumuman yang berisi "Rumah Makan Khusus Nonmuslim".

3. Pelarangan aktivitas ibadah dilakukan oleh pengurus Masjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang, terhadap seorang difabel, Antoni Tsaputra, pada 18 Juli 2019. Alasan pelarangan adalah bahwa kursi roda yang digunakan tidak suci. Permintaan pengurus masjid agar Antoni berpindah ke kursi roda milik masjid tidak bisa dipenuhi karena hal itu dapat memperburuk kondisi tubuhnya.

Sementara peristiwa pelanggaran KBB tahun 2019 di Kota Padang adalah diskriminasi yang dilakukan oleh Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno dengan mengirim surat ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) berupa Surat bernomor 555/327/ Diskominfo/VI/2020 Tanggal 28 Mei 2020 yang meminta pihak Kemenkominfo menghapus aplikasi Kitab Suci Injil Minangkabau. Plt. Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar menyebutkan bahwa landasan tindakan itu atas pertimbangan pendekatan budaya masyarakat Sumbar yang lebih dekat dengan Islam. Irwan Prayitno juga menegaskan bahwa pihak Pemprov perlu menyurati Kemenkominfo untuk meluruskan adat budaya di Minangkabau yang identik dengan Islam.

D. Tindakan Pemerintah

***Keempat*,** tindakan Pemerintah Kota Padang dalam merespon pelanggaran KBB dan keberadaan kebijakan diskriminatif di Kota Padang, baik melalui pernyataan kepada publik maupun tindakan nyata, masih jauh dari kata cukup. Minim sekali Pemerintah Daerah Kota Padang melakukan promosi toleransi dan kerukunan umat beragama di ruang publik. Program-program dan kegiatan yang diselenggarakan juga demikian. Program dan kegiatan yang diadakan melibatkan masyarakat Pemerintah Kota Padang masih fokus pada penguatan kerukunan antaretnis ketimbang penguatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Padahal pada Indeks Kota Toleran Tahun 2018 yang dirilis oleh SETARA Institute, Kota Padang menempati peringkat 90 dan masuk dalam 10 kota dengan indek toleransi terendah.

Selain itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama yang merilis indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB 2019) juga menempatkan Sumatera Barat pada posisi dua terbawah, dengan skor 64.4. Sumatera Barat termasuk provinsi dengan skor di bawah rata-rata nasional yaitu 73.83.[335]

Namun, Ketua MUI Kota Padang, Prof. Duski Samad menanggapi pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi perihal skor Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat yang mendapatkan nilai rendah dengan total 64,4 persen melalui website pribadinya dengan judul "Sumbar Rendah Toleransi: Fakta Atau Sentimen" yang pada intinya

335 Redaksi padangkita.com, 12/12/2019, Kerukunan Umat Beragama di Sumbar Terburuk se-Indonesia, diakses di https://padangkita.com/kerukunan-umat-beragama-di-sumbar-terburuk-se-indonesia/

mengungkapkan bahwasanya penduduk Sumatera Barat yang mayoritas etnis Minang beragama Islam adalah masyarakat yang tinggi tingkat toleransinya. Etnis dan agama selain Islam nyaman dan rukun hidup berdampingan dengan penduduk lokal. Catatan konflik yang dipicu agama terbatas sekali. Etnis Minang adalah suku bangsa yang adaptasinya mudah di pelosok negeri ini, bahkan mancanegara.[336]

Hanya ada satu pernyataan yakni dari Kakanwil Kemenag Prov. Sumbar H. Hendri yang menyampaikan apresiasinya kepada pegiat kerukunan di Kota Padang. Di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, ormas keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dikarenakan telah berdedikasi dalam mewujudkan Kota Padang yang aman, nyaman dan kondusif. "Alhamdulillah Kota Padang selama ini dapat kita rasakan aman, nyaman dan ini bukti bahwa terjalinnya kerjasama yang baik antara Pengiat kerukunan di Kota Padang", tutur Kakanwil, usai pembukaan kegiatan kerukanan agama, Senin 25 Agutus 2020. Menurutnya, dalam menciptakan kehidupan yang tenang dan aman maka dibutuhkan keharmonisan antara sesama masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat maka sangat diperlukan kerukunan. "Jadi ada tiga kerukunan yang mesti diusahakan, dijaga dan ditingkatkan dalam mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah", tutur Hendri.[337]

94. KOTA BANDA ACEH

A. Profil Singkat

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yang menerapkan otonomi daerah khusus berupa penerapan syari'at Islam dalam penyelenggaran pemerintahan. Pemberian otonomi khusus terhadap Aceh tidak terlepas dari Nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki yang memberikan kebebasan kepada Aceh untuk mengurusi kehidupan pemerintahnya dengan tujuan memberikan hak kewajiban dan kewenangan terhadap daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat. Dengan demikian, Kota Banda Aceh turut menerapkan syariat Islam secara ketat yang mengatur hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh atau sering dijuluki sebagai Kota Madani terdiri dari 4 wilayah yaitu Kecamatan Meuraxa, Baiturahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala yang mempunyai luas sekitar 61,36 Km2. Kota Banda Aceh terkenal sebagai kota budaya karena menjadi pusat kerajaan aceh.[338] Pemberlakukan Syari'at Islam memberikan dampak negatif terhadap kehidupan toleransi di Kota Banda Aceh, karena muncul dampak negatif yang dirasakan

336 Harianhaluan.com, 16 Desember 2019, Indeks Skor Kerukunan Umat Beragama Sumbar Rendah, Ini Kata MUI Padang, diakses di https://www.harianhaluan.com/news/detail/82601/indeks-skor-kerukunan-umat-beragama-sumbar-rendah-ini-kata-mui-padang pada 2 November 2020 Jam 10.00 WIB.

337 Infopublik.id, 25 Agustus 2020, Penggiat Kerukunan Beragama di Padang Diapresiasi, diakses di http://infopublik.id/kategori/nusantara/476378/penggiat-kerukunan-beragama-di-padang-diapresiasi pada 2 November 2020 Jam 10.00 WIB.

338 Sumber:http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/nad/banda_aceh.pdf, diakses 7 Januari 2021.

masyarakat berupa diskriminasi kelompok minoritas. Pada Indeks Kota Toleran 2020 Kota Banda Aceh menempati peringkat 94 dengan skor 2.843. Posisi ini turun satu peringkat pada IKT 2018 dengan skor 2.830.

Penurunan peringkat Kota Banda Aceh tersebut dipengaruhi beberapa faktor berikut:

B. Kebijakan Pemerintah Kota

Pertama, rencana pembangunan toleransi terabaikan. RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 mengusung visi yakni "Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah". Visi tersebut mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan terpandang dalam 3 pilar utama, yaitu: agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender dan mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai Syari'at Islam. Guna mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi, RPJMD Kota Banda Aceh memuat misi antara lain meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang penguatan aqidah, syari'at dan akhlak. Tujuan misi ini adalah terwujudnya nilai-nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh tentang Syari'at Islam dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syari'at Islam.

Kesan kuat yang nampak dari perencanaan pembangunan dalam RPJMD Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 adalah memperioritaskan isu utama tentang pelanggaran terhadap pelaksanaan syari'at Islam. Namun begitu, substansi RPJMD baik visi, misi, tujuan, sasaran maupun strategi belum memberikan porsi yang layak bagi pengarusutamaan yang terkait dengan keberagaman masyarakat, kebinekaan, pluralisme, dan implementasi nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh. Hal lain yang nampak absen dari perencanaan Kota Banda Aceh adalah kebijakan inklusi sosial keagamaan guna mendorong kehidupan beragama yang toleran dan rukun belum nampak secara eksplisit.

Konsiderasi gender sudah terlihat pada salah satu misi membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tujuannya, memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tujuan misi ini adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk, dengan sasaran terlindunginya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, pada indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (program pengarus utamaan gender anggaran Rp.842.950.025, program peningkatan kualitas hidup perempuan Rp.92.272.118, dan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Rp.74.388.983).

Kedua, pemerintah Provinsi Aceh tercatat memproduksi kebijakan yang tidak berorientasi pada keberagaman masyarakat, kebinekaan, pluralisme, dan nilai toleransi sehingga memunculkan diskriminasi. Berdasarkan data SETARA Institute dan Komnas Perempuan mencatat 8 Qanun yang diskriminatif, yakni:

1) Qanun Prov. NAD No. 11 Tahun 2002

tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam;

2) Qanun Provinsi NAD No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
3) Pergub Prov. Aceh No. 09 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham;
4) Qanun Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Jinayat;
5) Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi NAD;
6) Perda No. 3 tahun 2008 tentang Partai Lokal di Provinsi NAD;
7) Qanun Provinsi Nangro Aceh Darusalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khomar; dan
8) Qanun no 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) di Provinsi NAD.

Selain eksistensi kebijakan-kebijakan lama, juga muncul kebijakan-kebijakan baru yang intoleran dan diskriminatif, antara lain:

1. Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan larangan terhadap warganya merayakan Hari Kasih Sayang atau *Valentine Day* tahun 2020 (10 Februari 2020). Penerbitan Surat Edaran tanpa nomor tahun 2019, pada 10 Februari oleh Walikota Banda Aceh, terkait larangan merayakan hari *Valentine* karena bertentangan dengan Syari'at Islam dan bukan budaya Aceh.
2. Kebijakan diskriminatif dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh pada 20 Agustus 2019. Kebijakan tersebut muncul melalui imbauan kepada seluruh pelaku usaha di Kota Banda Aceh untuk menutup atau menghentikan seluruh aktivitas, 10 menit menjelang azan berkumandang setiap waktu salat lima waktu.

C. Regulasi Sosial

Ketiga, pelanggaran KBB dan intoleransi masih tinggi. Selama periode tahun 2019-2020 SETARA Institute mencatat adanya 6 (enam) pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni:

1. Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan larangan terhadap warganya merayakan Hari Kasih Sayang atau *Valentine Day* tahun 2020 (10 Februari 2020). Penerbitan surat edaran tanpa nomor tahun 2019, pada 10 Februari oleh Walikota Banda Aceh, terkait larangan merayakan hari *Valentine* karena bertentangan dengan Syari'at Islam dan bukan budaya Aceh;
2. Kebijakan diskriminatif dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh pada 20 Agustus 2019. Kebijakan tersebut muncul melalui imbauan kepada seluruh pelaku usaha di Kota Banda Aceh untuk menutup atau menghentikan seluruh aktivitas, 10 menit menjelang azan berkumandang setiap waktu salat lima waktu;
3. Pembubaran pengajian yang diisi oleh Ustaz Farhan Abu Furaihan di Masjid Al-Makmur Lampriet (Masjid Oman), Kota Banda Aceh 27 Januari 2020);
4. Diskriminasi menimpa ratusan warga berupa razia dalam operasi gabungan penertiban berbusana Islami yang digelar oleh Polisi Syariat Islam Provinsi Aceh pada 8 April 2019 di jalan sebelum jembatan Pango, Gampong Pango, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh.

Razia ini didasarkan pada Qanun Nomor 11/2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam;

5. Penolakan kegiatan keagamaan dilakukan oleh sekelompok warga terhadap Ustaz Dr. Firanda Andirja pada 13 Juni 2019; dan
6. Diskriminasi dilakukan oleh Personel Satpol PP, Wilayatul Hisbah, dan Forkompimda Kota Banda Aceh, pada 27 Desember 2019. Mereka mengimbau warga agar tidak merayakan pergantian tahun dengan pesta kembang api, mercon, meniup terompet dan kegiatan yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Keempat, partisipasi masyarakat sipil masih sangat terbatas terutama melalui FKUB. Pada tahun 2019, melalui FKUB Kota Banda Aceh, ada upaya untuk membangun nilai toleransi berupa dialog tentang kerukunan umat beragama yang dihadiri oleh pemuda lintas iman pada Rabu (30/10/2019). FKUB Kota Banda Aceh melaksanakan Focused Grup Discussion dengan tema merawat Kerukunan Hubungan sesama anak bangsa menuju Banda Aceh Kota Gemilang dalam bingkai Syari'ah. Dihadiri oleh berbagai elemen pemuda lintas agama.[339]

D. Tindakan Pemerintah

Kelima, tindakan pemerintah Kota Banda Aceh baik berupa pernyataan ke publik maupun tindakan nyata sangat minim untuk mendukung terselenggaranya tatakelola kehidupan yang toleran dalam kehidupan beragama.

339 Selengkapnya dapat dibaca pada http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id/2019/10/31/forum-grup- discusion-fkub-kota-banda-aceh-tahun-2019/ diakses pada 30 Oktober 2020.

E. Demografi Agama

Keenam, inklusi sosial keagamaan yang masih sangat lemah. Kelompok moderat di Kota Banda Aceh nampak tidak mengambil sikap yang memadai dalam setiap pristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal tersebut, semakin memuluskan jalan bagi produk kebijakan diskriminatif maupun peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terus terjadi tanpa adanya kontrol yang memadai.

B. KOTA YANG KELUAR DARI 10 BESAR SKOR TERENDAH IKT 2018

1. KOA BOGOR

Kota Bogor menjadi kota yang berhasil keluar dari peringkat 10 kota dengan skor toleransi terendah pada Indeks Kota Toleran Tahun 2020 ini dengan menempati peringkat 67 dan memiliki poin 4.660. Sebelumnya, pada IKT 2018 Kota Bogor menempati rangking 87 dari 94 Kota. Beberapa capaian positif Kota Bogor antara lain:

A. Kebijakan Pemerintah Kota

Pertama, rencana pembangunan Kota Bogor yang terdapat pada RPJMD Kota Bogor 2019-2024 sebetulnya belum secara dominan bahkan masih kurang memuat nomenklatur penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama pada visi, misi, tujuan hingga sasaran dan strategi serta arah kebijakannya.[340] Kendati demikian, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa telah memperkuat

340 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan persoalan toleransi. Ia menjelaskan akan menyebarkan soal toleransi ke pelbagai kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Bogor.[341] Hal ini merupakan titik balik bagi Kota Bogor yang pada IKT Tahun 2018 menempati peringkat 10 kota dengan skor toleransi terendah.

B. Regulasi Sosial

Kedua, partisipasi masyarakat sipil menguat. Masyarakat sipil Kota Bogor memberikan sumbangsih yang baik terhadap penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Bogor dengan menampilkan diri mendukung dan menginisiasi penciptaan pengarusutamaan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Bogor. Beberapa wujud inisiatif dan prakarsa baik dari masyarakat sipil di Kota Bogor, yakni:

1. Ketua FKUB Kota Bogor KH Achmad Chotib Malik yang didampingi tokoh lintas agama mengusulkan dimasukkannya nomenklatur toleransi, kerukunan, dan perdamaian ke dalam dokumen resmi Pemerintah Kota Bogor agar wacana kerukunan, toleransi dan perdamaian ini menjadi spirit dan mengilhami segenap aktivitas kegiatan Pemerintah Kota Bogor di masa yang akan datang. "Adapun pertimbangannya antara lain karena kerukunan umat beragama di daerah merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Selain itu, berdasarkan data Potensi Desa/Kelurahan (Podes) Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat 2018, Kota Bogor adalah kota yang majemuk, kota yang dihuni beragam etnis dan agama, tidak ada satu kelurahan yang homogen," ungkap Chotib. Berdasarkan pertimbangan tersebut, lanjut dia, nomenklatur "kerukunan, toleransi dan perdamaian" tersebut harus masuk ke dalam rancangan program setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkot Bogor.[342]
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor menyatakan dukungan atas sikap Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang akan menuntaskan kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Ketua PCNU Kota Bogor Ifan Haryanto mengatakan bahwa keinginan Bima Arya ini perlu didukung dengan cara menyusun langkah-langkah konkret dalam mencari solusinya. "PCNU Kota Bogor mengapresiasi dan menyambut positif. Perlu ada langkah kongkret untuk mencari solusi dan melibatkan seluruh pihak terkait guna menyelesaikan masalah dengan jalan terbaik," kata Ifan melalui keterangan resminya pada Kamis15 Agutus 2019. Menurutnya, prinsip *Ahlussunah Wal Jama'ah* yang dipegang NU, mengamalkan sikap *tasamuh* atau toleransi yang juga menjadi latar belakang pihaknya mendukung penuh penyelesaian

341 Khalishah Salsabila. (13 Agustus 2019). Hilangkan Citra Intoleransi, Wali Kota Bogor Perkuat RPJMD, diakses di https://akurat.co/news/id-722745-read-hilangkan-citra-intoleransi-wali-kota-bogor-perkuat-rpjmd pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

342 Humas Setdakot Bogor. (Kamis, 8 Agustus 2019 11:58 WIB). Usulkan nomenklatur toleransi masuk RPJMD. Diakses di https://megapolitan.antaranews.com/berita/66244/fkub-audiensi-dengan-wali-kota-bogor-usulkan-nomenklatur-toleransi-masuk-rpjmd pada 17 November 2020 jam 14.00 WIB.

kasus GKI Yasmin.[343]

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor menyesalkan pernyataan Forum Muslim Bogor (FMB) terkait larangan Cap Go Meh (CGM) yang dikemas menjadi Bogor Street Festival. "MUI Kota Bogor adalah rumah besar kaum muslimim di Kota Bogor. Yang saya sayangkan kenapa ada sebuah ormas yang saya sendiri baru dengar namanya, ormas muda berani-beraninya mengeluarkan *statement* yang mengoyak kedamaian kerukunan beragama yang selama ini sudah terjalin baik," ungkap Ketua MUI Kota Bogor KH Mustofa pada Senin 28 Januari 2019.[344]

C. Tindakan Pemerintah

Ketiga, tindakan pemerintah Kota Bogor menunjukan tren yang sangat positif, baik berupa pernyataan kepada publik maupun tindakan nyata Pemerintah Kota. Pemerintah Kota Bogor kerapkali tampil di hadapan publik dengan mengutarakan promosi toleransi dan kerukunan umat beragama kepada warga Kota Bogor. Selain itu, ada pula upaya-upaya untuk melakukan tindakan nyata bagi penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Bogor. Beberap contoh tren positif tersebut di antaranya:

1. Upaya meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Bogor dilakukan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor dengan menggelar Penguatan Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Graha Pool, Jalan Merdeka, Kota Bogor pada Senin 26 Agustus 2019. Hadir puluhan peserta dari berbagai berbagai lembaga agama dan tokoh-tokoh agama dari enam agama. Kepala Kesbangpol Kota Bogor, Dadang Sugiarta mengatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Bogor. Dari kegiatan ini juga pihaknya ingin kedepan pemeluk agama di Kota Bogor bisa semakin nyaman saat beribadah. Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut yakni Komnas HAM, Ketua MUI Kota Bogor dan Ketua FKUB Kota Bogor.[345]
2. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjanjikan kasus GKI Yasmin yang sudah menahun bakal selesai pada pertengahan tahun 2020. Paling tidak pertengahan tahunlah selesai," ujar Wali Kota Bogor Bima Arya seusai acara diskusi di Hotel Atlet Century, Jakarta, pada Minggu, 16 Februari 2020.[346]

343 Fira Nursyabani, 16 Agustus 2019, NU Kota Bogor Desak Bima Arya Tuntaskan Kasus GKI Yasmin, diakses di https://www.ayobogor.com/read/2019/08/16/3946/nu-kota-bogor-desak-bima-arya-tuntaskan-kasus-gki-yasmin pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

344 Redaksi sumut.pojoksatu.id, 28 Januari 2019, MUI Kecam Larangan Cap Go Meh, "Kenapa Ada Ormas Berani-beraninya Mengoyak Kerukunan Beragama", diakses di https://sumut.pojoksatu.id/baca/mui-kecam-larangan-cap-go-meh-kenapa-ada-ormas-berani-beraninya-mengoyak-kerukunan-beragama pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

345 Kotabogor.go.id, 26 Agustus 2019, Gelar Penguatan Kelembagaan FKUB, Kota Bogor Wujudkan Kota Paling Toleran, diakses di https://kotabogor.go.id/index.php/show_ post/detail/12974/ pada pada 17 November 2020 Jam 15.00 WIB

346 Jobpie Sugiharto, Minggu, 16 Februari 2020, Wali Kota Bogor Janji Kasus GKI Yasmin Selesai Medio 2020, diakses di https://nasional.tempo.co/read/1308337/wali-kota-bogor-janji-kasus-gki-yasmin-selesai-medio-2020 pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

3. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan rapat internal membahas polemik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut ada sejumlah titik terang penyelesaian kasus GKI Yasmin. "Pemkot Bogor selama 6 tahun terakhir terus melakukan penyamaan persepsi. Terus melibatkan semua pihak, baik jemaat GKI, pengadilan, Majelis Sinode, FKUB, MUI, dan dengan berbagai pihak. Komunikasi dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, juga dengan Kemendagri, Kemenag," kata Bima Arya di Balai Kota Bogor pada Kamis 19 Desember 2019. Rapat itu diikuti oleh jajaran Pemkot, Jemaat GKI yang juga anggota Tim 7, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, dan Ketua MUI Kota Bogor KH Mustofa Abdulah bin Nuh. Pemkot Bogor juga sudah membentuk Tim 7 yang beranggotakan jajaran Pemkot dengan jemaat GKI Yasmin.[347]
4. Wali Kota Bogor, Bima Arya mengadakan pertemuan bersama Muspida Kota Bogor, tokoh Kota Bogor, tokoh lintas agama, Komnas HAM dan Imparsial membidik Bogor sebagai projek kajian tentang kebersamaan dan keberagaman. Bima Arya mengungkapkan bahwa arus utama Kota Bogor adalah mencintai keberagaman. Kalaupun ada yang menolak keberagaman itu merupakan kelompok minoritas. Sehingga saat ini yang bakal dilakukan adalah menampilkan semangat mayoritas ke permukaan karena menjadi karakter Bogor. Bima Arya menyebutkan bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut, adalah merancang serangkaian program secara bersama-sama, Pemerintah Kota bersama Komnas HAM dan Imparsial.[348]
5. Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan bahwa Pekerjaan Rumah (PR) Pemkot Bogor masih banyak, mulai dari persoalan transportasi, lingkungan hingga yang tak kalah penting adalah merawat toleransi agar menjaga Kota Bogor tetap guyub. Hal tersebut diungkapkan Bima Arya di sela menjadi narasumber dalam seminar kebangsaan dan peluncuran buku sejarah dalam rangka memperingati 100 tahun berdirinya Gedung Gereja Zebaoth Bogor (Koningin Wilhelmina Kerk) di Gereja Zebaoth, Jalan Juanda, Bogor Tengah pada Sabtu 23 November 2019.[349]

347 Sachril Agustin Berutu, Kamis, 19 Des 2019, Tim 7 Dibentuk Selesaikan Masalah Pembangunan GKI Yasmin Bogor, Apa Hasilnya?, diakses di https://news.detik.com/berita/d-4829542/tim-7-dibentuk-selesaikan-masalah-pembangunan-gki-yasmin-bogor-apa-hasilnya pada pada 17 November 2020 Jam 14.00 WIB

348 Yosep, 4 Februari 2019, Disebut Kota Intoleran, Bima Arya : DNA Kota Bogor adalah Toleransi dan Pluralisme, diakses di https://www.radarbogor.id/2019/02/04/disebut-kota-intoleran-bima-arya-dna-kota-bogor-adalah-toleransi-dan-pluralisme/ pada 26 November 2020 jam 10.00 WIB.

349 Jabaronline.com, 2019, Pemkot Bogor Perkuat 'Kerukunan, Toleransi dan Perdamaian' Dalam Penyusunan RPJMD Kota Bogor 2019-2024. Diakses pada laman https://jabaronline.com/ ragam/pemkot-bogor-perkuat-kerukunan-toleransi-dan-perdamaian-dalam-penyusunan-rpjmd-kota-bogor-2019-2024/ pada 17 November 2020 Jam 14.00 WIB

2. KOTA TANJUNG BALAI

Kota Tanjung Balai juga keluar dari peringkat 10 kota dengan skor toleransi terendah dan menempati urutan ke-71 pada IKT 2020 dengan skor 4.383. Pada IKT Tahun 2018 Tanjung Balai menempati urutan terakhir, yakni 94 dari 94 kota terindeks dengan skor 2.817. Beberapa pencapaian penting yang menjadikan Kota Tanjung Balai mengalami kemajuan antara lain:

A. Kebijakan Pemerintah Kota

Pertama, orientasi pada pembangunan toleransi sudah mendapat perhatian. Pada RPJMD, Bab IV (Analisis Isu Strategis), salah satu permasalahan yang diakui adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antarsuku, ras dan agama yang berkelanjutan. Kemudian, pada Bab V misi nomor 6 RPJMD 2016-2021 disebutkan perlunya membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya. Salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai misi nomor 6 dari Bab V adalah melalui pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antarkelompok masyarakat. Sedangkan salah satu arah kebijakannya adalah peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.

Terkait konsiderasi gender, RPJMD Kota Tanjungbalai 2016-2021 juga sudah memperlihatkan perhatian yang cukup serius. Antara lain dengan mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga. Pada Bab IV, muncul masalah pemberdayaan dan perlindungan anak. Sedangkan pada Bab VI tentang strategi dan arah kebijakan, salah satu strategi disebut tentang penguatan peran pemuka agama dan guru-guru pengajian dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari usia dini. Lalu hal tersebut dirumuskan lebih lanjut di bagian arah kebijakan yang salah satunya berbunyi peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengarusutamaan peran perempuan dan perlindungan anak.

Dalam hal alokasi anggaran, alokasi anggaran untuk kerukunan agama tidak secara eksplisit disebut di dalam kerangka pendanaan. Memang ada program yang memuat tentang wawasan kebangsaan di dalam skema pendanaan, akan tetapi indikator kinerja programnya tidak terdapat tolok ukur yang memenuhi syarat jika dikaitkan dengan kerukunan agama. Sedangkan untuk alokasi anggaran dalam dimensi gender, dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak anggaran yang dialokasikan sejumlah Rp. 3.002.089.000 pada Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD. Jumlah ini cukup jika dibandingkan dengan bidang/urusan lain dalam kerangka pendanaan Kota Tanjungbalai melalui RPJMD. ***Kedua***, tidak ditemukan kebijakan diskriminatif selama periode 2019-2020.

B. Regulasi Sosial

Ketiga, tidak ditemukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi dalam periode 2019-2020.

C. Tindakan Pemerintah

Keempat, terkait aspek kunci yang membuat peringkat Tanjungbalai membaik adalah

tentang tindakan pemerintah, baik pernyataan publik maupun tindakan nyata. Beberapa yang dapat disebut, antara lain, ketika Polres Tanjungbalai Focused Group Discussion (FGD) yang diadakan Jumat (25/1/2019). Saat itu Polres menggelar tiga kegiatan sekaligus: FGD Kontra Radikalisme, Simulasi Pengamanan Pemilu serta Deklarasi Menolak Hoaks dan sukseskan Pemilu 2019. Selain personil polisi, kegiatan diikuti tokoh agama Islam, Budha, Hindu, Kristen Prorestan, Katolik dan Kong Hu Cu, Forum Ummat Islam (FUI), Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh pemuda.

Menyoal radikalisme, Irfan menjelaskan wilayahnya pernah didatangi Tim Densus 88 dan melakukan penindakan terukur kepada teroris. “Sehingga paham radikalisme, di Tanjung Balai ini benih-benihnya ada namun demikian kita tetap melakukan antispasi dan pencegahan agar paham radikalisme ini tidak berkembang. Pihaknya, Pemkot, TNI didukung tokoh masyarakat, ormas dan ulama sepakat menghidupkan terus semangat toleransi umat beragama. “Perbedaan suku, agma, ras dan antargolongan harus kita hilangkan. Kerawanaan sosial bernuansa agama harus kita cegah dengan melakukan dialog atau musyawarah, serta dijiwai dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya. Kapolres mengingatkan, bahwa sejak dulu hingga sekarang kehidupan masyarakat Tanjungbalai sangat harmonis dalam kebhinekaan.” Diharapkan jangan ada lagi orang atau pihak yang coba memecah belah kedamaian kami di daerah ini,” ungkap AKBP Irfan Rifai.[350]

350 https://www.suarakarya.id/detail/85659/Polres-Tanjungbalai-Jawab-Stigma-Intoleransi-Dengan-Mengajak-Masyarakat-Pelihara-Toleransi

Kelima, di samping pernyataan ke publik, terdapat pula tindakan nyata yang dilakukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungbalai. Toleransi dan kerukunan beragama dicontohkan oleh mereka bersama tokoh lintas agama dan ormas. Suasana harmonis dan penuh kekeluargaan terlihat saat mereka kompak melakukan aksi bersih-bersih Vihara jelang Tahun Baru Imlek 2671/Tahun 2020 yang jatuh pada tanggal

25 Januari. Selain Wali Kota Tanjungbalai

H.M Syahrial, Forkopimda Tanjungbalai dan tokoh lintas agama juga turut serta. Mereka bergotong royong membersihkan halaman vihara dalam kegiatan yang bertema “Dengan Semangat Persatuan Kita Kokohkan Budaya Gotong Royong”. Kegiatan yang digagas oleh Kepolisian Resor (Polres) Tanjungbalai itu diawali dengan apel bersama TNI-Polri, Pemkot Tanjungbalai, ormas lintas Agama dan FKUB yang dipimpin Kapolres Tanjungbalai AKBP Putu Yudha Prawira, Kamis (23/1/2020).[351]

3. KOTA DKI JAKARTA

Kota Jakarta menempati urutan ke-82 pada IKT 2020 dengan skor 4.000. Hal ini membuat Kota Jakarta naik peringkat dari urutan ke-91 pada IKT 2018, yang ketika itu mencatat skor 2.880. Kenaikan skor tersebut sekaligus membuat Jakarta keluar dari posisi 10 besar kota dengan skor terendah pada IKT 2020. Kunci utama bagi keluarnya Jakarta dari zona 10 terbawah tersebut adalah alokasi anggaran untuk kerukunan agama di dalam RPJMD,

351 https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/01/23/99016/di_tanjungbalai_toleransi_beragamadengan_aksi_gotong_royong_bersama_di_vihara/

kebijakan diskriminatif yang minim dan inklusi sosial yang cukup kuat.

A. Kebijakan Pemerintah

Pertama, rencana pembangunan toleransi dan kerukunan sudah mendapat perhatian. Visi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta lima tahun (2017-2022) yaitu "Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua." Sedangkan misinya yang relevan adalah:

a. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
b. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas; dan
c. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Sementara misi terakhir Kota Jakarta, salah satunya ditempuh dengan strategi Pemberian pemahaman tentang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan kesadaran bela negara, kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan. Sedangkan untuk alokasi anggaran bagi kerukunan agama dan pengarusutamaan gender Kota Jakarta memiliki catatan yang sangat baik.

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa memiliki porsi yang sangat baik yakni sejumlah Rp. 252.783.554.931 dalam Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD. Sama halnya dengan alokasi anggaran untuk Program Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki porsi yang besar dan baik yaitu sejumlah Rp. 86.472.528.376 dalam Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD. Sedangkan alokasi anggaran yang khusus terkait dengan kerukunan agama, alokasi di kisaran 1 miliar rupiah didapatkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta.[352]

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, alokasi anggaran yang demikian disebutnya cukup tinggi. Dengan anggaran yang cukup, maka FKUB bisa bergerak untuk menjaga dan merawat kerukunan umat beragama. Komposisi anggaran untuk kerukunan agama dan pengarusutamaan gender yang demikian, sebagai bagian dari indikator rencana pembangunan, faktanya mampu mengang- kat Jakarta untuk naik peringkat sekaligus keluar dari posisi 10 besar kota dengan skor toleransi terendah pada IKT 2020. ***Kedua,*** tidak tercatat adanya kebijakan diskriminatif di Kota Jakarta.

B. Regulasi Sosial

Ketiga, peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi di Jakarta masih sangat tinggi. Dalam periode tahun 2019 hingga Oktober 2020, tercatat 22 peristiwa pelanggaran KBB. Rincian peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi di Jakarta adalah sebagai berikut:[353]

352 Jumlah ini tidak tercantum secara eksplisit di dalam RPJMD DKI Jakarta. Lihat lebih lanjut di https://www.sumbarprov.go.id/home/news/19724-mendagri-sorot-alokasi-anggaran-untuk-fkub.html

353 *Database* Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan SETARA Institute Januari 2019-Oktober 2020.

1. Penolakan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Ampera oleh warga Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penolakan tersebut tertuliskan dalam sebuah spanduk yang terpasang di pertigaan Jalan Jagakarsa Raya dan Jalan Durian pada 12 Januari 2019. Dalam spanduk tersebut tertuliskan beberapa nama organisasi yang setuju dengan isi dari spanduk tersebut. Ada Forum Lintas Ormas (FLO) Jagakarsa, Forum RW LMK Kelurahan Jagakarsa, atas nama RW 004, dan atas nama RW 005.
2. Perusakan tempat ibadah dialami bangunan Masjid Al-Hikmah, Cilandak, Jakarta Selatan berupa aksi vandalisme dengan gambar alat kelamin oleh seorang yang tidak dikenal pada 18 April 2019. Pelaku yang belum teridentifikasi ini mengotori salah satu sisi tembok masjid dengan cat berwarna atau *pylox*.
3. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh Sulistyowati terhadap Andre Taulany ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama. Andre dinilai telah melakukan penghinaan kepada Rasulullah SAW. lewat candaan yang dilontarkan dalam sebuah acara televisi. Laporan serupa diketahui juga diadukan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 terhadap Andre ke Bareskrim Polri.
4. Diskriminasi dilakukan oleh Kepala SMPN 44 Jakarta terhadap para siswa dengan megeluarkan kebijakan diskriminatif membedakan tangga antara siswa laki-laki dan perempuan pada 26 Juni 2019.
5. Pelarangan kegiatan dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) terhadap agenda ceramah Felix Siauw pada Rabu 26 Juni 2019 di Masjid Balai Kota DKI Jakarta. Protes itu dilayangkan lantaran Felix Siauw merupakan anggota HTI pendukung Khilafah yang telah dibubarkan pemerintah.
6. Ujaran kebencian dan *Condoning* dilakukan oleh seseorang bernama Jafar Salih melalui unggahan di akun media sosialnya. Unggahan yang muncul pada 23 Juli 2019 tersebut berisi peringatan tentang gerakan pemurtadan melalui kampanye Selasa berkebaya.
7. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) terhadap da'i Abdul Somad, pada 19 Agustus 2019. Pelaporan ditujukan ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, terkait pasal tindak pidana penistaan agama baik adalam UU 1/PNPS/1965 maupun dalam KUHP.
8. Penolakan kegiatan Haul Asyura Syiah dilakukan oleh Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) DKI Jakarta, pada 8 Agustus 2019. Penolakan tersebut disampaikan melalui surat penolakan dengan kop ANNAS DKI Jakarta kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat.
9. *Condoning* dilakukan oleh Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ustadz Zaitun Rasmin dengan mengapresiasi penolakan beberapa pemerintah daerah dalam peringatan Asyura penganut Syiah.
10. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh seorang advokat, Ratih Puspa Nusanti, terhadap Diah Mutiara Sukmawati Sukarnoputri, pada 15 November 2019. Sukmawati ke Polda Metro Jaya karena membandingkan Nabi Muhammad SAW. dengan Presiden Sukarno.

11. Intoleransi dilakukan oleh pengelola toko kue bernama Tous Les Jours dengan melarang penulisan ucapan keagamaan selain Islam di atas kuenya. Informasi ini mulai mulai muncul ke publik sejak 21 November 2019, saat akun Twitter @ angieltca mengunggah pengumuman yang mencantumkan larangan tersebut, yang diambil di salah satu gerai di Jakarta.
12. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap dai Ahmad Muwafiq, pada 3 Desember 2019. Pelaporan ini terkait ceramahnya yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Laporan ini dilayangkan oleh anggota DPP FPI, Amir Hasanudin, ke Bareskrim Mabes Polri.
13. Persekusi dilakukan terhadap anggota Banser pada 10 Desember 2019 di Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Persekusi dilakukan oleh seorang individu dengan meminta korban menunjukkan kartu identitas penduduk untuk mengetahui agama korban. Pelaku juga meminta korban untuk bertakbir sebagai bentuk identitas keislaman yang diyakininya. Pelaku juga mengeluarkan kata-kata kasar dengan menyebut korban sebagai binatang.
14. Diskriminasi dan intoleransi dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan BEM FMIPA UNJ dengan memposting struktur organisasi yang menampilkan pengurus perempuan diganti dengan gambar anime melalui laman instagram akun Instagram @space.unj pada 9 Februari 2020.
15. Diskriminasi termuat dalam RUU Omnibus Cipta Kerja yang merupakan usul inisiatif pemerintah diserahkan ke DPR pada 12 Februari 2020 memuat pasal yang berpotensi melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas agama lokal atau kepercayaan. Pasal 82 RUU Omnibus Cipta Kerja merevisi pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kewenangan kepolisian mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
16. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh Simpatisan Koordinator Bela Islam (Korlabi) akan melaporkan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi ke Polda Metro Jaya. Pernyataan Yudian Wahyudi yang menyebut musuh terbesar pancasila adalah agama dianggap sebuah penodaan agama.
17. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) terhadap pembuat nasi berlogo anjing ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada 30 April 2020. Meski kejadian itu telah berakhir damai, pembuat nasi berlogo anjing dilaporkan atas dugaan penistaan. Sekjen IKAMI, Djuju Purwantoro, menjelaskan pembuat nasi bungkus berlogo kepala anjing itu dilaporkan ke polisi karena diduga sudah membuat resah umat Islam. Laporan ini tertuang dalam TBL/2.576/ IV/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ dengan pelapor Rina Triningsih. Permasalahan

berujung damai karena, baik dari pihak pemberi maupun penerima bersepakat menyelesaikan urusan tersebut dengan kekeluargaan.

18. Pelaporan penodaan agama dilakukan oleh Bantuan Hukum Front (BHF) FPI DKI Jakarta melaporkan Akun Facebook yang bernama *ERIK JHON* karena dianggap telah melakukan dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial *(Facebook)* dan Penodaan Agama. Pelaporan itu dilakukan ke SPKT Polda Metro Jaya pada 13 Mei 2020.
19. Diskriminasi dilakukan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Liga Muslim Dunia berencana membangun masjid dan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW. di lahan reklamasi Ancol, Jakarta Utara.
20. Terjadi penolakan tokoh agama pada 15 Agustus 2020 oleh Jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rawamangun terhadap Pdt. M Sihombing dan Pdt. A Silitonga yang ditempatkan untuk melayani umat di sana oleh HKBP Ephorus. Penolakan itu ditunjukan dengan aksi unjuk rasa dan pemasangan spanduk penolakan di depan Gereja HKBP Rawamangun. Penolakan itu didasari oleh anggapan bahwa ada sejumlah indikasi perangai buruk, dan dugaan pelanggaran yang dilakukan kedua pendeta yang baru masuk ke HKBP Rawamangun tersebut.
21. Ujaran kebencian dilakukan oleh Sugi Nur Raharja atau yang karib disapa Gus Nur dalam sebuah pernyataannya di acara dialog salah satu kanal YouTube MUNJIAT Channel pada 16 Oktober 2020. Hal itu ditindaklanjuti oleh Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim. Polisi yang melaporkannya atas tuduhan ujaran kebencian dan penghinaan kepada Kepolisian. Pihak Kepolisian menerima pelaporan itu dengan nomor register LP/ B/0596/X/2020/Bareskrim tertanggal

21 Oktober 2020. Selain itu, Aliansi Santri Jember juga melaporkan Gus Nur ke Polres Jember, Senin (19/10/2020) dengan dugaan menghina NU dalam sebuah video wawancara dengan Refly Harun di YouTube. Phak Kepolisian kemudian menetapkan Gus Nur sebagai tersangka dugaan penghinaan dan ujaran kebencian dan melakukan penangkapan terhadapnya.

22. Intoleransi dilakukan oleh oknum guru di SMA Negeri 58 Jakarta Timur berinisial Tini Suharyati seorang guru Agama Islam melalui percakapan dengan siswanya di grup WhatsApp Rohis 58. Ia mengirim pesan teks yang isinya melarang para siswa memilih calon nomr urut 01, dan 02 yang bukan beragama Islam saat pemilihan Ketua OSIS. Kemudian ia juga menegaskan bahwa ketua OSIS harus seakidah dengan warga SMA N 58 Jakarta yang mayoritas beragama Islam. Ia meminta agar para siswa di grup Rohis itu memilih calon nomor urut 3 yang beragama Islam dan memperingatkan anggota Rohis agar tak ada yang berkhianat memilih nomor 1 atau 2.

C. Tindakan Pemerintah

Keempat, tindakan Pemerintah Kota Jakarta masih sedikit dalam menunjukkan adanya peningkatan upaya yang memadai guna menuju ke arah kohesi sosial.

D. Demografi Agama

Kelima, dalam aspek heterogenitas agama dan inklusi sosial di Jakarta relatif cukup kondusif. Hal ini tampak dari data yang menunjukkan komposisi penganut Islam dengan 8.300.000 penganut, Protestan sejumlah 862.900, Katolik sejumlah 404.200, Hindu sejumlah 19.500, Budha sejumlah 384.600, Konghucu sejumlah 875, dan Agama Lokal/Kepercayaan sejumlah 202.[]

BAB VI
TREN DAN DINAMIKA TOLERANSI KOTA-KOTA DI INDONESIA 2020

A. TREN UMUM TOLERANSI KOTA-KOTA DI INDONESIA

1. Temuan secara umum pada Indeks Kota Toleran 2020 menunjukkan adanya peningkatan kualitas toleransi secara nasional. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari indikasi, antara lain: Perolehan skor kota yang menempati posisi 1 naik. Jika pada IKT 2018, Kota Singkawang mendapat skor 6.513, maka pada IKT 2020 Kota Salatiga memperoleh skor 6.717. Demikian pula skor kota terendah atau posisi ke-94. Jika pada IKT 2018 Tanjung Balai mendapat skor 2.817, maka pada IKT 2020 Kota Banda Aceh memperoleh skor 2,843.

2. Tren meningkat ini menandakan bahwa iklim demokrasi yang ditandai dengan pemerintahan daerah yang semakin akuntabel, pembangunan yang semakin berkualitas, perlindungan HAM dan kebebasan sipil meski berjalan lamban namun sudah berada pada track yang benar. Suara-suara kritis untuk perubahan telah dijawab secara responsif oleh pemerintah daerah melalui perbaikan di berbagai bidang. Meski masih ada kesenjangan antar pemerintah daerah dalam kualitas perbaikan toleransi, namun dengan adanya keterbukaan untuk saling belajar satu sama lain (misalnya melalui studi banding) menunjukkan kebersamaan untuk melihat permasalahan di daerah lain sebagai tantangan bersama, yang mana hal

tersebut merupakan faktor yang sangat baik untuk terus dikembangkan.

3. Tidak ada perubahan yang signifikan pada pada 10 kota dengan indeks toleransi tertinggi, dimana 8 (delapan) kota yang menempati 10 kota paling toleran pada IKT 2018 masih berada di grup 10 teratas pada IKT 2020. Kedelapan kota tersebut adalah: Salatiga, Singkawang, Manado, Tomohon, Kupang, Surabaya, Ambon, dan Bekasi.
4. Bahwa di satu sisi kota-kota dengan iklim toleransi yang baik maupun sebaliknya cenderung bersifat ajeg selama sejumlah faktor yang mempengaruhi tidak berubah. Kota-kota dengan toleransi yang baik maupun sebaliknya akan tetap bertahan dengan kondisi tersebut dalam beberapa tahun, kecuali ada kondisi khusus seperti peristiwa atau perubahan luar biasa yang terjadi di kota tersebut. Hal ini misalnya terjadi pada beberapa kota yang mengalami perubahan peringkat secara signifikan. Kediri dan Sukabumi misalnya masuk ke jajaran 10 besar kota paling toleran se Indonesia, padahal kedua kota ini pada IKT 2018 masing-masing berada di posisi 20 dan 29. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas toleransi yang sangat signifikan pada beberapa kota yang disebabkan adanya perubahan-perubahan penting di dua kota tersebut.
5. Kualitas toleransi pada seluruh kota yang dinilai pada IKT 2020 ini merupakan hasil akumulatif dari semua indikator yang menjadi variabel penilaian. Artinya, kualitas toleransi yang baik di satu kota terwujud karena semua indikator menunjukkan skor yang tinggi. Begitupun sebaliknya kualitas toleransi yang buruk terjadi karena semua indikator menunjukkan kinerja yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masing-masing indikator terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Suatu kota tidak bisa hanya mengandalkan perbaikan pada satu atau dua indikator untuk memperoleh perbaikan secara menyeluruh.

B. ASPEK KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

1. Hasil *indexing* pada indikator inklusivitas dalam RPJMD menemukan tidak satupun kota memperoleh skor maksimal (skor 7) dan hanya sedikit sekali (5 kota) mendapat predikat amat baik (skor 6), serta 10 kota memperoleh predikat baik (skor 5). Ini artinya 79 (sekitar 86%) kota-kota di Indonesia belum memiliki rencana pembangunan yang inklusif dimana toleransi dan kerukunan mendapat perhatian serius. Rencana pembangunan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD umumnya berorientasi pada pembangunan bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan dan kesehatan.
2. Kota-kota yang memperoleh predikat amat baik dan baik dalam indikator inklusivitas RPJMD cenderung masih menempatkan pembangunan toleransi dan kerukunan sebagai jargon dan hanya berorientasi pada kegiatan-kegiatan rutin pada institusi tertentu seperti FKUB. Tidak satupun dari kota-kota tersebut menurunkan RPJMD dalam bentuk Peraturan Daerah atau

peraturan pelaksana tentang toleransi atau kerukunan yang mencakup berbagai sektor.

3. Terkait kebijakan diskriminatif, IKT 2020 ini menemukan fakta sebaliknya dimana 35 kota memperoleh skor 7 atau tidak ditemukan kebijakan diskriminatif, 48 kota memperoleh skor 6 atau terhdapat 1 kebijakan diskriminatif, 10 kota memperoleh skor 5 atau terdapat 2 kebijakan diskriminatif dan hanya 1 kota memperoleh skor 4 atau terdapat 3 kebijakan diskriminatif. Temuan ini menggambarkan cukup banyak kota-kota di Indonesia pada dasarnya memiliki sikap netral dan tidak mau ikut campur dalam membatasi hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun demikian IKT 2020 ini juga menemukan mayoritas kota (58 kota) masih memiliki kebijakan diskriminatif. Bahkan cukup banyak kota yang terus memproduksi kebijakan baru yang diskriminatif dan melanggar hak atas kebebasan beragama/ berkeyakinan.
4. Satu temuan lain yang juga penting dicatat, rendahnya skor beberapa kota pada indikator kebijakan diskriminatif ini disebabkan oleh keberadaan kebijakan-kebijakan diskriminatif pada tingkat provinsi yang secara otomatis berlaku di tingkat kota. Artinya, meskipun di beberapa kota tidak memproduksi kebijakan diskriminatif, namun karena keberadaan kebijakan di tingkat provinsi tersebut, maka ia mempengaruhi skor kota yang bersangkutan.

C. ASPEK REGULASI SOSIAL

1. Pada indikator peristiwa intoleransi, ditemukan cukup banyak kota (40 kota) memperoleh skor 7 yang berarti tidak ditemukan peristiwa pelanggaran KBB dan intoleransi di kota tersebut, 18 kota memperoleh skor 6 atau ditemukan 1 peristiwa intoleransi dan pelanggaran KBB, 15 kota memperoleh skor 5 atau ditemukan 2 peristiwa intoleransi dan pelanggaran KBB, 9 kota memperoleh skor 4 atau ditemukan 3 peristiwa intoleransi dan pelanggaran KBB, 2 kota memperoleh skor 2 (4 pelanggaran dan intoleransi), dan 7 kota memperoleh skor 1 (5 peristiwa intoleransi dan pelanggaran KBB).
2. Jika skor 5 adalah batas toleransi suatu kota dapat disebut dalam kondisi baik, maka temuan di atas berarti mayoritas kota (73 kota) dalam kondisi baik karena peristiwa pelanggaran yang terjadi sangat rendah. Namun jika melihat pola dan bentuk tindakan intoleransi dan pelanggaran KBB yang ada, maka jumlah peristiwa tidak sepenuhnya dapat dijadikan patokan, karena setiap peristiwa memiliki tingkat kebahayaan dan dampak yang berbeda-beda. Cukup banyak bukti yang menunjukkan satu peristiwa di satu kota dapat lebih berbahaya dari beberapa peristiwa di kota lain.
3. Dengan asumsi demikian, maka temuan pada indikator peristiwa intoleransi ini memperlihatkan masih cukup banyak kota yang belum sepenuhnya dalam kondisi baik karena tidak mampu

mencegah munculnya peristiwa intoleransi. Kemudian ketika peristiwa pelanggaran dan intoleransi muncul, respon yang diambil pemerintah kota seringkali memperburuk kondisi korban.

4. Temuan pada indikator peristiwa intoleransi ini juga menemukan bahwa 10 kota dengan skor paling rendah, 7 kota merupakan kota-kota terbesar sekaligus ibukota provinsi. 7 kota tersebut adalah: Padang, Pangkal Pinang, Banda Aceh, Bandung, Medan, Makassar, dan DKI Jakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa posisi sebagai kota besar dengan tingkat interaksi sosial paling dinamis serta latar belakang warganya yang paling beragam justru menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan *effort* pengelolaan toleransi yang lebih besar dibanding kota-kota yang lebih kecil. Hal ini juga dapat berarti kualifikasi kepemimpinan pada kota-kota tersebut membutuhkan standar tinggi.
5. Selanjutnya tren pada indikator dinamika masyarakat sipil yaitu indikator yang melihat partisipasi masyarakat dalam promosi dan praktik toleransi menemukan bahwa dari penilaian terhadap 94 kota, diperoleh data 1 kota memperoleh skor 7 atau dengan predikat istimewa, 24 kota memperoleh skor 6 atau dengan predikat sangat baik, 17 kota memperoleh skor 5 (predikat baik), 29 kota memperoleh skor 4 (predikat cukup), 19 kota memperoleh skor 3 (predikat kurang) dan 4 kota memperoleh skor 2 (predikat kurang sekali).
6. Jika predikat baik (skor 5) merupakan pencapaian minimal partisipasi masyarakat sipil dalam mendukung toleransi, maka sudah ada 42 kota yang telah mencapai target minimal tersebut. Namun jika mengacu pada 10 kota terbaik pada indikator ini, tren partisipasi masyarakat sipil dalam memperkuat toleransi dan kerukunan sesungguhnya masih berada di level menengah ke atas dan belum menyentuh masyarakat paling bawah. Misalnya, keterlibatan FKUB, Ormas agama dan LSM. Selain itu, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sipil masih dominan dalam bentuk seminar, deklarasi atau dialog. Belum banyak kegiatan-kegiatan kerjasama lintas agama untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat umum.
7. Aspek lain dari indikator dinamika masyarakat sipil adalah sangat menonjolnya peran FKUB dalam even-even kerukunan. Di satu sisi, hal itu wajar karena FKUB memiliki fungsi dialog, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kerukunan umat beragama. Namun peran tersebut masih terbatas pada fasilitasi dialog pada level elit. FKUB belum banyak dilibatkan dalam mencegah dan meresolusi konflik.
8. Selain itu, bentuk-bentuk partisipasi yang muncul masih lebih banyak berupa sosialisasi dan promosi kerukunan. Masih sangat sedikit model partisipasi dalam bentuk kerjasama lintas agama untuk mengatasi pelbagai permasalahan masyarakat.

D. ASPEK TINDAKAN PEMERINTAH

1. Pada kategori pernyataan pejabat, diperoleh temuan: Dalam penilaian terhadap 94 kota pada indikator ini, diperoleh data 5 kota memperoleh skor 7 (predikat istimewa), 13 kota memperoleh skor 6 (predikat baik sekali), 15 kota memperoleh skor 5 (predikat baik), 42 kota memperoleh skor 4 (predikat cukup), 16 kota memperoleh skor 3 (predikat kurang) dan 3 kota memperoleh skor 2 (predikat sangat kurang). Ini artinya tren pernyataan pejabat kunci terhadap permasalahan toleransi di daerahnya umumnya baik, minimal cukup.
2. Cukup tingginya jumlah kota yang memperoleh skor 4 (predikat cukup), karena pernyataan-pernyataan pejabat kunci masih bersifat umum atau dalam bentuk pernyataan standar tentang kerukunan.
3. Jika mengacu pada 10 kota dengan pernyataan pejabat terbaik, maka pernyataan dalam bentuk ajakan, himbauan dan promosi toleransi, sikap tegas terhadap kasus intoleransi menjadi standar dan memiliki nilai yang tinggi karena ucapan dari pejabat publik dapat berpengaruh besar pada sikap dan prilaku warganya. Sebagai contoh pernyataan Walikota Blitar bahwa radikalisme dan intoleransi tidak mempunyai ruang di Kota Blitar menjadi amunisi sekaligus legitimasi bagi Pemerintah Kota Blitar dan warganya untuk melawan intoleransi dan radikalisme.
4. Kemudian jika mengacu pada 10 kota dengan pernyataan publik terlemah, maka pernyataan-pernyataan yang muncul justru pernyataan yang melemahkan atau kurang tepat dalam memahami toleransi. Misalnya pernyataan Walikota Sungai Penuh yang memahami toleransi berupa menghormati bulan Ramadhan dengan menutup warung-warung makan pada siang hari. Atau pernyataan Walikota Banda Aceh yang memahami toleransi dengan tidak merayakan tahun baru sebagai penghormatan terhadap syari'at Islam. Artinya ada kecenderungan para pejabat daerah belum memahami makna toleransi yang sebenarnya, sehingga mengedepankan persepsinya sektarian.
5. Kemudian pada kategori tindakan nyata, diperoleh temuan: Dalam penilaian terhadap 94 kota, 4 kota memperoleh skor 7 (predikat istimewa), 10 kota memperoleh skor 6 (predikat baik sekali), 13 kota memperoleh skor 5 (predikat baik), 32 kota memperoleh skor 4 (predikat cukup), 27 kota memperoleh skor 3 (predikat kurang), 7 kota memperoleh skor 2 (predikat kurang sekali) dan 1 kota memperoleh skor (predikat buruk). Data ini menunjukkan kecenderungan yang berimbang antara kota-kota yang cukup melakukan tindakan nyata dengan yang kurang.
6. Data di atas juga memperlihatkan hanya sedikit kota yang mencapai predikat istimewa dan baik sekali untuk indikator ini. Jika mengacu pada 10 kota dengan tindakan nyata terbaik, maka tindakan nyata yang menjadi indikasi adalah tindakan yang berdampak langsung dan besar bagi pembangunan toleransi. Sebagai contoh, tindakan Walikota Bekasi yang menerbitkan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) salah satu gereja yang ditolak keras sebagian warga atau tindakan Walikota Bandung yang membangun kampung toleransi, juga tindakan Walikota Kupang yang merumuskan kebijakan tentang Pedoman Fasilitasi Rumah Ibadah. Temuan ini menunjukkan tindakan-tindakan seperti ini masih sangat kurang. Sementara Tindakan yang paling banyak dilakukan berupa program seperti seminar, dialog, pawai dan seterusnya.

E. ASPEK PENGEOLAAN INKUSI SOSIAL KEAGAMAAN

1. Pada kategori heterogenitas agama, diperoleh data bahwa tidak ada satupun kota di Indonesia yang masuk kategori sangat heterogen (skor 7), bahkan untuk kota dengan level heterogen (skor 6) juga tidak cukup banyak yakni hanya 5 kota. Hal ini disebabkan tidak terakomodirnya kelompok penghayat kepercayaan dan agama lokal dalam sistem pendataan agama dan kepercayaan. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya pengakuan atau pengabaian terhadap keberadaan mereka oleh pemerintah kota.
2. Selebihnya, 15 kota yang diteliti masuk kategori cukup heterogen (skor 5), 22 kota masuk kategori netral (nilai 4), 28 kota masuk kategori cukup homogen (skor 3), 19 kota masuk kategori homogen (skor 2) dan 2 kota masuk kategori sangat homogen (skor 1). Data di atas menunjukkan bahwa secara umum kota-kota di Indonesia heterogen. Artinya di kota-kota tersebut hampir semua agama dan etnis ada. Bahkan untuk kota-kota dengan kategori homogen pun tetap ada pemeluk agama lain meskipun jumlahnya sangat sedikit.
3. Dalam aspek inklusi sosial keagamaan, berusaha memotret inklusi sosial pada level masyarakat. Pada indikator ini ditemukan, dari pemetaan terhadap 94 kota, sebanyak 2 kota memperoleh predikat istimewa (skor 7,00), 19 kota memperoleh predikat baik sekali (skor 6,00), 28 kota memperoleh predikat baik (skor 5,00), 23 kota memperoleh predikat cukup (skor 4,00), 17 kota memperoleh predikat kurang (nilai 3,00), dan 5 kota memperoleh predikat kurang sekali (skor 2,00).
4. Data di atas menunjukkan, dalam praktik inklusi sosial keagamaan belum cukup banyak yang mencapai level istimewa dan baik sekali, umumnya kota-kota baru pada level baik dan dan cukup. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi sosial berbasis agama masih menjadi pekerjaan rumah kota-kota di Indonesia.
5. Jika melihat kota-kota dengan predikat istimewa atau baik sekali pada indikator inklusi sosial, adalah kota-kota yang secara umum merupakan 10 besar kota paling toleran di Indonesia seperti Kupang, Manado, Singkawang, Ambon, dan Surabaya. Ini artinya, inklusi sosial yang muncul juga dipengaruhi faktor-faktor struktural. Bahkan sangat mungkin inklusi sosial keagamaan merupakan hasil akhir dari pencapaian-pencapaian yang baik pada indikator-indikator lainnya.[]

BAB VII
PENUTUP

A. REKOMENDASI

Berdasarkan telaah mendalam atas hasil studi *indexing* sebagaimana disajikan pada bab-bab selanjutnya, SETARA Institute mengajukan beberapa rekomendasi berikut.

1. SETARA Institute mendorong pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk mengagendakan pengarusutamaan keberagaman atau kebinekaan dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan negara melalui pelembagaan pemerintahan inklusif (inclusive governance). Presiden diharapkan dapat mengeluarkan regulasi presidensiil yang menginstruksikan agar seluruh kementerian, khususnya Kementerian Dalam Negeri, mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang memperkuat kebinekaan dan menghimpun keanekaan latar belakang dalam masyarakat di daerah, termasuk keragaman identitas agama. Dalam konteks itu, tidak boleh tidak, toleransi mesti menjadi etika kolektif dalam kemajemukan dan menjadi variabel kunci dalam pembangunan daerah.
2. Kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menjadikan pembangunan toleransi, kerukunan, antidiskriminasi sebagai salah satu indikator penilaian pencapaian pembangunan di daerah. Hal ini sangat penting sebagai bentuk pelaksanaan visi pembangunan nasional yang berorientasi pada pengelolaan keberagaman dan kebhinekaan yang ada.
3. Kepada Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Agama

dan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap pembangunan toleransi dan kerukunan termasuk dengan melanjutkan penilaian dan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil memajukan toleransi dan kerukunan di daerahnya. Sebaliknya kepada pemerintah daerah yang belum menunjukkan kinerja yang baik agar diberikan asistensi dan pendampingan.

4. Kepada Pemerintah Kota untuk memperbaiki sistem informasi resmi yang telah ada seperti website Pemerintah Kota, dengan informasi yang up to date tentang rencana pembangunan kota seperti RPJMD maupun kebijakan-kebijakan terkait. Hal ini untuk memudahkan publik melakukan fungsi pemantauan dan penyampaian masukan kepada pemerintah.
5. Kepada Pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD agar memasukkan pembangunan keberagaman sebagai salah satu substansi wajib dalam visi, misi dan program pemerintah daerah. Hal ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota dalam mendukung visi pembangunan inklusif pemerintah pusat sekaligus sebagai bentuk perhatian terhadap kemajemukan masyarakat.
6. Kepada Pemerintah Kota untuk meninjau kembali berbagai kebijakan daerah diskriminatif yang mengancam hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan serta diskriminatif. Hal ini sangat penting sebagai bentuk tindakan nyata dalam memajukan iklim toleransi di daerah. Sebaliknya mendorong Pemerintah Kota untuk menerbitkan kebijakan daerah terutama Perda yang secara tegas mendukung toleransi dan kerukunan serta nondiskriminatif. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan mandat pemerintah daerah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana diamanatkan Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006.
7. Mendorong Pemerintah Kota untuk memberikan penguatan kapasitas anggota FKUB secara rutin, baik mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi FKUB maupun tentang manajemen konflik antar maupun intern agama. Juga mendorong Pemerintah Kota untuk meningkatkan dukungan anggaran signifikan kepada FKUB untuk menjalankan fungsi yang berkualitas.
8. Mendorong Pemerintah Kota untuk memasukkan kelompok penghayat kepercayaan dan agama lokal dalam sistem pendataan penduduk untuk memastikan pemenuhan hak kelompok penghayat, sekaligus basis data dalam pemberian pelayanan publik.
9. Kepada masyarakat sipil kota termasuk media massa meningkatkan partisipasi dalam mempraktikkan dan mempromosikan toleransi di level kota, paling tidak dalam tiga fungsi pokok; ***Pertama,*** memberikan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kota agar senantiasa inklusif dan toleran terhadap perbedaan dan eksistensi minoritas.

   Kedua, memproduksi narasi-narasi positif toleransi sebagai kontra narasi atas wacana dan tindakan intoleran yang diproduksi oleh-oleh kelompok keagamaan konservatif. ***Ketiga***,

memperbanyak aktor- aktor strategis yang mampu memberikan advokasi (baik lapangan maupun kebijakan) dalam situasi terjadinya peristiwa diskriminasi, intoleransi, atau eksklusi terhadap identitas yang berbeda, khususnya dari kelompok minoritas.

B. KETERBATASAN

Dengan mencermati secara serius kendala-kendala teknis dan substantif dalam studi *indexing* ini, SETARA Institute mencatat dan mengakui beberapa keterbatasan yang terdapat dalam studi ini, yakni:

1. Dalam penetapan skala *scoring*, studi ini tidak dapat menghindarkan diri dari penyederhanaan dalam kuantifikasi situasi-situasi kualitatif menjadi skor tertentu dalam skala 1 sampai 7. Artinya, dengan range yang lebih luas, misalnya 10-100 dimungkinkan distingsi yang jauh lebih akurat. Namun hal itu dirasa lebih komplikatif secara teknis.
2. Dalam studi ini, juga dimungkinkan terjadinya bias subjektivitas dalam memberikan skor yang sulit untuk dihindari dalam melakukan *scoring* pada masing-masing indikator. Namun untuk mengurangi bias tersebut, SETARA Institute menempuh dua teknik, yaitu triangulasi dengan narasumber-narasumber kunci mengenai khusunya situasi toleransi di 10 kota dengan skor tertinggi dan 10 kota dengan skor terendah. Di samping itu, SETARA juga melakukan konfirmasi melalui *expert meeting* mengenai *indexing* sementara dan *self assessment*, khususnya pada dua kluster 10 skor tertinggi dan 10 skor terendah, sebelum dilakukan *scoring* final. Namun untuk *self assessment* memang tidak semua Pemerintah Kota mengoptimalkan mekanisme metodologis ini, sehingga para peneliti mengandalkan data sekunder yang dihimpun dan dinilai secara cermat.
3. Dalam studi tahun ini, ukuran kota-kota tidak dijadikan pertimbangan untuk melakukan *scoring*, sehingga seluruh kota mulai dari kota besar, menengah, hingga kecil di skor secara head-to head satu sama lain. Untuk indeks kedepannya, perlu untuk dipertimbangkan akar penskoran tersebut dilakukan pada kota-kota dengan terlebih dahulu mengategorikannya berdasarkan aspek besar-kecilnya kota, sehingga pengukuran akan lebih kontekstual dan presisi.[]

DAFTAR PUSTAKA

Bullard, Sara, *Teaching Tolerance*, New York: Doubleday, 1996.

Democracy Countries 2020 daam worldpopulationreview.com, diakses 28 November 2020.

Fragile States Index Country Dashboard dalam https://fragilestatesindex.org/country-data/, diakses 7 Januari 2021

Grim, Brian Jo, "Religious Freedom: Good For What Ails Us?", Faith and International Affairs, 6: No. 2, 2008, dalam www.arfia*online*.org/archives/issues/6-2

Grim, Brian J. dan Roger Finke, "International Religious Indexes: Government Regulation, Government Favoritism and Social Regulation of Religion", *Interdisciplinary Journal of Research on Religion,* 2006.

Halili, *Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2018*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019.

Hatta, Muhammad, *Pengertian Pancasila: Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila di Gedung Kebangkitan Nasional, 1 Juni 1977*, Jakarta: Idayu Press, tt.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002

Miller dan Walzer (ed.), *Pluralism, Justice and Equality*, Oxford: Oxford University Press, 1995.

Sahin, Bican, *Toleration The Liberal Virtue*, Lanham: Lexington Books, 2010.

Scanlon, Thomas, *The Difficulty of Tolerance*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

SETARA Institute, *Database* Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan SETARA Institute Januari 2019-Oktober 2020.

The Legatum Prosperity Index A Tool for Transformation 2020, London: Legatum Institute, 2020.

The Legatum Prosperity Index A Tool for Transformation 2019, London: Legatum Institute, 2019.

The Legatum Prosperity Index 2018, London: Legatum Institute, 2019.

Yunarti, D. Rini, *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*, (Jakarta: Kompas, 2003.

Pemerintah Kota Kupang, *RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022*

'Mendagri Sorot Alokasi Anggaran Untuk FKUB' dalam https://www.sumbarprov.go.id/home/news/19724-mendagri-sorot-alokasi-anggaran-untuk-fkub.html,

diakses 30 Desember 2020.

'Visi dan Misi', dalam https://www.kotaprabumulih.go.id/new/visi-dan-misi/, diakses 30 Desember 2020

'Hotel Margo Kota Depok Tolak Siswa PKL Karena Pake Hijab', dalam https://www.jayantaranews.com/2019/11/44890/, diakses 30 Desember 2020.

'Raperda Kota Religius Ide Ajaib Pemkot Depok', dalam https://tirto.id/raperda-kota-religius-ide-ajaib-pemkot-depok-ecjQ, diakses 28 Desember 2020.

'Disdik Kota Depok Keluarkan Surat Edaran Larangan Perayaan Valentine', dalam https://ayobandung.com/read/2020/02/13/79344/disdik-kota-depok-keluarkan-surat-edaran-larangan-perayaan-valentine, diakses 28 Desember 2020.

'Pernah Ditolak DPRD Kota Depok Kini Sepakati Raperda Kota Religius', dalam https://tirto.id/pernah-ditolak-dprd-kota-depok-kini-sepakati-raperda-kota-religius-fM3u, diakses 28 Desember 2020.

'Belasan Orang Demo Tolak Ahmadiyah di Sawangan Depok', dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200131143804-20-470507/belasan-orang-demo-tolak-ahmadiyah-di-sawangan-depok, diakses 27 Desember 2020.

'Diprotes, Pemkot Solo Mengecat Jalan di Depan Balai Kota yang 'Mirip Salib', dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46915107, diakses 27 Desember 2020.

'Warga Tolak Pembangunan PPA GKI Joyontakan Surakarta', dalam https://jurnalislam.com/warga-tolak-pembangu-nan-ppa-gki-joyontakan-surakarta/, diakses 27 Desember 2020.

'Tembok Pagar Gereja di Gilingan Solo Dirobohkan Orang Tak Dikenal', dalam https://www.solopos.com/tembok-pagar-gereja-di-gilingan-solo-dirobohkan-orang-tak-dikenal-1013085, diakses 28 Desember 2020.

'Larangan Penggunaan Cadar di Fakultas Psikologi UMS Tuai Pro dan Kontra', dalam http://pabelan-*online*.com/2020/02/29/larangan-penggunaan-cadar-di-fakultas-psikologi-ums-tuai-pro-dan-kontra/, diakses 30 Desember 2020.

'Ormas di Solo Minta Pemerintah Revisi Logo HUT RI Mirip Salib', dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200810203039-20-534244/ormas-di-solo-minta-pemerintah-revisi-logo-hut-ri-mirip-salib, diakses 28 Desember 2020.

'Kronologi Pembubaran Midodareni di Solo, Keluarga Diserang dan Kaca Mobil Dipecah', dalam https: //regional. kompas.com/read/2020/08/12/10510041/kronologi-pembubaran-midodareni-di-solo-keluarga-diserang-dan-kaca-mobil?page=all, diakses 29 Desember 2020.

'Insiden Penyerangan Solo Hingga Provokasi Aliran Syiah', dalam https://www.annasindonesia.com/read/2856-insiden-penyerangan-solo-hingga-provokasi-aliran-syiah, diakses 29 Desember 2020.

'Ciptakan Hidup Rukun, FKUB Gelar Silaturrahmi Lembaga Keagamaan', dalam https://infopublik.solokkota.go.id/ciptakan-hidup-rukun-fkub-gelar-silaturrahmi-lembaga-keagamaan, diakses 29 Desember 2020.

‘Ketua FKUB Salatiga: Kaum Intoleran dan Radikal Tidak Diterima di Kota Kami’, dalam https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/24/ketua-fkub-salatiga-kaum-intoleran-dan-radikal-tidak-diterima-di-kota-kami, diakses 29 Desember 2020.

‘Seluruh Elemen Sepakat Jaga Toleransi dan Kondusivitas di Salatiga’, dalam https://www.suaramerdeka.com/news/baca/196555/seluruh-elemen-sepakat-jaga-toleransi-dan-kondusivitas-di-salatiga, diakses 29 Desember 2020.

‘Kapolres Salatiga Laksanakan Rapat Dengan FKUB Kota Salatiga, Bahas Perkembangan Situasi Kamtibmas’, dalam https://tribratanews.salatiga.jateng.polri.go.id/03/02/2020/kapolres-salatiga-laksanakan-rapat-dengan-fkub-kota-salatiga-bahas-perkembangan-situasi-kamtibmas/, diakses pada 25 Desember 2020.

‘FKUB Sawahlunto Lakukan Koordinasi Lintas Agama’, dalam https://www.harianhaluan.com/news/detail/77862/fkub-sawahlunto-lakukan-koordinasi-lintas-agama, diakses 25 Desember 2020.

‘Semua Pihak Bahu Membahu Amankan Natal dan Tahun Baru di Sawahlunto’, dalam https://www.beritaminang.com/berita/1647/semua-pihak-bahu-membahu-amankan-natal-dan-tahun-baru-di-sawahlunto.html, diakses 25 Desember 2020.

‘FKUB Sawahlunto Lakukan Koordinasi Lintas Agama’, dalam https://www.harianhaluan.com/news/detail/77862/fkub-sawahlunto-lakukan-koordinasi-lintas-agama, diakses 25 Desember 2020.

‘Jaga Kerukunan Umat Fkub Kota Ambon Gelar Dialog’, dalam https://www.malukuterkini.com/2020/03/14/jaga-kerukunan-umat-fkub-kota-ambon-gelar-dialog/, diakses 25 Desember 2020.

‘FKUB Kota Bekasi Jadi Percontohan Daerah Lain’, dalam https://bekasi.pojoksatu.id/baca/fkub-kota-bekasi-jadi-percontohan-daerah-lain, diakses 28 Desember 2020.

‘Kisruh Postingan Polres Binjai Forum Kerukunan Umat Beragama Imbau Publik Jangan Terpancing’, dalam https://sumut.pojoksatu.id/baca/kisruh-postingan-polres-binjai-forum-kerukunan-umat-beragama-imbau-publik-jangan-terpancing, diakses 28 Desember 2020.

‘FKUB Kota Kupang Keluarkan Pernyataan Sikap Terkait Penistaan Simbol Agama’, dalam https://www.swaratimor.com/news/425/fkub-kota-kupang-keluarkan-pernyataan-sikap-terkait-penistaan-simbol-agama, diakses 29 November 2020 Jam 19.00 WIB

‘FKUB Serahkan Draft Rancangan Menjadi Peraturan Wali Kota Kupang’, dalam https://www.ranaka-news.com/2020/08/15/fkub-serahkan-draft-rancangan-menjadi-peraturan-wali-kota-kupang/, diakses 29 November 2020 Jam 19.00 WIB

‘Ormas Garuda Kupang Ikut Jaga Keamanan Masjid Saat Shalat Tarawih’, dalam https://www.zonalinenews.com/2019/05/ormas-garuda-kupang-ikut-jaga-keamanan-masjid-saat-shalat-tarawih/, diakses 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

‘Banser NU Turut Meriahkan Pawai Paskah di Kota Kupang : Kebersaman dalam Perbedaan Bukan Hanya Teori’, dalam

https://www.grid.id/read/041705056/banser-nu-turut-meriahkan-pawai-paskah-di-kota-kupang-kebersaman-dalam-perbedaan-bukan-hanya-teori, Diakses 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

'Ketua NU Nusa Tenggara Timur Pimpin Pesparani Nasional II', dalam https://republika.co.id/berita/q5lgsg320/ketua- nu-nusa-tenggara-timur-pimpin-pesparani-nasional-ii, diakses 1 Desember 2020 Jam 19.00 WIB.

'Semangat Kebhinnekaan di Tengah Larangan Mengucapkan Selamat Natal', dalam https://www.voaindonesia.com/a/semangat-kebhinnekaan-di-tengah-larangan-mengucapkan-selamat-natal/5220908.html, diakses 27 Desember 2020.

'Jaga Kerukunan Umat FKUB Kota Ambon Gelar Dialog', dalam https://www.malukuterkini.com/2020/03/14/jaga-kerukunan-umat-fkub-kota-ambon-gelar-dialog/, diakses 28 Desember 2020.

'Perkuat Toleransi Ansor dan Banser Kota Sukabumi Ikut Jaga Gereja Malam Natal 2019', dalam https://sukabumiupdate.com/detail/mereka/komunitas/62873-Perkuat-Toleransi-Ansor-dan-Banser-Kota-Sukabumi-Ikut-Jaga-Gereja-Malam-Natal-2019, diakses 29 Desember 2020.

'Banser Kota Sukabumi Ikut Amankan Perayaan Cap Go Meh', dalam https://www.nu.or.id/post/read/116661/banser-kota-sukabumi-ikut-amankan-perayaan-cap-go-meh, diakses 28 Desember 2020.

'Pemuda Lintas Agama Bersihkan Sisa Koran Sholat Idul Adha', dalam https://poskota.co.id/2019/08/11/pemuda-lintas-agama-bersihkan-sisa-koran-sholat-idul-adha/, diakses 28 Desember 2020.

'FKUB Gelar Sosialisasi Kerukunan Umat di Delapan Kecamatan', dalam https://pusat.jakarta.go.id/?berita=FKUB.Gelar.Sosialisasi.Kerukunan.Umat.di.Delapan.Kecamatan&cmd=web&mod=fullmain§ion=info&action=news&id=0000005812, diakses 28 Desember 2020,

'Pemprov DKI Raih Harmony Award 2020 Berhasil Jaga Kerukunan Umat Beragama', dalam https://kumparan.com/kumparannews/pemprov-dki-raih-harmony-award-2020-berhasil-jaga-kerukunan-umat-beragama-1uvXKdxHIPs, diakses 27 Desember 2020.

'NU Kota Pariaman Diharapkan Dapat Bersinergi dengan Pemerintah', dalam https://www.mjnews.id/2020/09/nu-kota-pariaman-diharapkan-dapat-bersinergi-dengan-pemerintah.html, diakses 28 Desember 2020.

'Menghadapi Moderasi Beragama IAIN Samarinda Gelar Kuliah Umum Bersama', dalam https://www.iain-samarinda.ac.id/2020/02/07/menghadapi-moderasi-beragama-iain-samarinda-gelar-kuliah-umum-bersama-, diakses 29 Desember 2020..

'Warga Mataram Dihimbau Sukseskan Pilkada 2020 Tanpa Ujaran Kebencian', dalam https://www.lombokfokus.com/2020/08/warga-mataram-dihimbau-sukseskan.html, diakses 28 Desember 2020.

'FKUB Kota Sabang Gelar Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama', dalam https://aceh.kemenag.go.id/berita/507543/fkub-kota-sabang-gelar-dialog-kerukunan-antar-umat-beragama, diakses 28 Desember 2020.

‘FKUB dan Kesbangpol Aceh Gelar Dialog Penguatan Kapasitas FKUB Sabang’, dalam https://atjehwatch.com/2019/10/22/fkub-dan-kesbangpol-aceh-gelar-dialog-penguatan-kapasitas-fkub-sabang/, diakses 28 Desember 2020.

‘Silaturahim Generasi Muda Lintas Agama Dalam Menjaga Toleransi’, dalam https://nasional.kompas.com/read/2019/11/02/23251651/silaturahim-generasi-muda-lintas-agama-dalam-menjaga-toleransi, diakses 28 Desember 2020.

‘FKUB Kota Gunungsitoli Dialog Kerukunan Beragama’, dalam https://medanbicara.com/sumut/fkub-kota-gunungsitoli-dialog-kerukunan-beragama, diakses 28 Desember 2020.

‘Ketua NU Kota Jayapura Jaga Papua Dengan Sikap Toleransi’, dalam https://kabarpapua.co/ketua-nu-kota-jayapura-jaga-papua-dengan-sikap-toleransi/, diakses 29 Desember 2020.

‘Wakil Walikota Ajak Masyarakat untuk Hidup Harmonis di Tengah Keragaman’, dalam https://salatiga.go.id/wakil-walikota-ajak-masyarakat-untuk-hidup-harmonis-di-tengah-keragaman/, diakses 20 Desember 2020.

‘MUI Salatiga Diharapkan Jadi Pelopor Iklim Toleransi’, dalam https://salatiga.go.id/mui-salatiga-diharapkan-jadi-pelopor-iklim-toleransi/, diakses 20 Desember 2020.

‘Walikota Ajak Ormas Jaga Iklim Sejuk dan Toleran di Salatiga’, dalam https://salatiga.go.id/walikota-ajak-ormas-jaga-iklim-sejuk-dan-toleran-di-salatiga/, diakses 20 Desember 2020.

‘23 Pemuka Agama Terima Insentif’, dalam https://salatiga.go.id/23-pemuka-agama-terima-insentif/, diakses 28 Desember 2020.

‘FKUB Majalengka Belajar Toleransi di Salatiga’, dalam https://jatengprov.go.id/beritadaerah/fkub-majalengka-belajar-toleransi-di-salatiga/, diakses 28 Desember 2020.

‘Walikota Bekasi Rahmat Effendi Ajak Masyarakat Jaga Toleransi Ditengah Banyaknya Berita Hoax’, dalam https://www.bekasikota.go.id/detail/walikota-bekasi-rahmat-effendi-ajak-masyarakat-jaga-toleransi-ditengah-banyaknya-berita-hoax, diakses 25 Desember 2020.

‘Jefri Riwu Kore Ingin Jadikan Kota Kupang Rumah Besar Kerukunan’, dalam https://matanews.net/2020/08/22/jefri-riwu-kore-ingin-jadikan-kota-kupang-rumah-besar-kerukunan/, diakses 25 Desember 2020.

‘FKUB Minta Masyarakat Kota Kupang Tenang Dalam Sikapi Dugaan Kasus Penistaan Agama’, dalam http://www.ntt*online*now.com/new-2016/2019/08/20/fkub-minta-masyarakat-kota-kupang-tenang-dalam-sikapi-dugaan-kasus-penistaan-agama/, diakses 25 Desember 2020.

‘FKUB Kota Kupang Keluarkan Pernyataan Sikap Terkait Penistaan Simbol Agama’, dalam https://www.swaratimor.com/news/425/fkub-kota-kupang-keluarkan-pernyataan-sikap-terkait-penistaan-simbol-agama, diakses 26 Desember 2020.

‘Penghargaan Dari Kementerian Agama Untuk Wali Kota Kupang’, dalam https://kupang.antaranews.com/berita/27549/

penghargaan-dari-kementerian-agama-untuk-wali-kota-kupang, diakses 26 Desember 2020.

'Pastikan Misa Lancar Risma Keliling Gereja Bareng Forkopimda Surabaya', dalam https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4834843/pastikan-misa-lancar-risma-keliling-gereja-bareng-forkopimda-surabaya diakses 27 Desember 2020.

'MUI Jatim Imbau Tak Pakai Salam Semua Agama Risma: Menghormati Orang Lain', dalam https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4780429/mui-jatim-imbau-tak-pakai-salam-semua-agama-risma-menghormati-orang-lain, diakses 27 Desember 2020.

'Risma Kalau Ada Kesalahan di Surabaya Saya Minta Maaf', dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819160456-20-422722/risma-kalau-ada-kesalahan-di-surabaya-saya-minta-maaf, diakses 28 Desember 2020.

'Ibadah Sambut Natal Pemkot Manado,Walikota : Mari Jaga Kerukunan dan Toleransi Kota Manado', dalam http://kliksulut.com/2814-ibadah-sambut-natal-pemkot-manadowalikota---mari-jaga-kerukunan-dan-toleransi-kota-manado---.html, diakses 28 Desember 2020.

'Festival Manado Fiesta Menjadi Laboratorium Kerukunan', dalam https://wartaevent.com/festival-manado-fiesta-menjadi-laboratorium-kerukunan/, diakses 28 Desember 2020.

'Harmonisasi Perbedaan Wali Kota Manado Minta Doa Ke Tokoh Lintas Agama', dalam https://dutadamaibanten.id/artikel-damai/harmonisasi-perbedaan-wali-kota-manado-minta-doa-ke-tokoh-lintas-agama/, diakses 28 Desember 2020.

'Pangerang Rahim Ajak Tingkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama di Parepare', dalam https://www.saudagarnews.id/news/baca/6223/pangerang-rahim-ajak-tingkatkan-kerukunan-antar-umat-beragama-di-parepare, diakses 20 Januari 2021.

'Di Diskusi 'Kupas Fenomena Intoleransi dan Radikalisme', Plt Walikota Blitar : Tak Ada Ruang dan Toleransi untuk Radikalisme di Bumi Proklamator', dalam https://www.klikwarta.com/di-diskusi-kupas-fenomena-intoleransi-dan-radikalisme-plt-walikota-blitar-tak-ada-ruang-dan, diakses 28 Desember 2020.

'Walikota Blitar Buka Dialog Pembauran Kebangsaanmari Jalin Kebersamaan dan Kerukunan', dalam https://nawacitapost.com/daerah/2020/07/22/walikota-blitar-buka-dialog-pembauran-kebangsaanmari-jalin-kebersamaan-dan-kerukunan/, diakses 28 Desember 2020.

'Plt. Wali Kota Berharap Kerukunan Umat Beragama Selalu Terjaga', dalam https://blitarkota.go.id/id/berita/plt-wali-kota-berharap-kerukunan-umat-beragama-selalu-terjaga, diakses 28 Desember 2020.

'Pemkot Bogor Perkuat Kerukunan, Toleransi dan Perdamaian dalam Penyusunan RPJMD Kota Bogor 2019-2024', dalam https://jabar*online*.com/ragam/pemkot-bogor-perkuat-kerukunan-toleransi-dan-perdamaian-dalam-penyusunan-rpjmd-kota-bogor-2019-2024/, diakses 17 November 2020 Jam 14.00 WIB

'Bima Arya Sebut Bogor Street Festival Cap Go Meh Bukti Kerukunan RI', dalam http://www.capgomehbogor.com/bima-arya-sebut-bogor-street-festival-cap-go-meh-bukti-kerukunan-ri/, diakses 17 November 2020 Jam 14.00 WIB

'Kerukunan Misi Utama Pertemuan Tokoh Muda Nasional di Bogor', dalam https://www.pikiran-rakyat.com/advertorial/pr-01312405/kerukunan-misi-utama-pertemuan-tokoh-muda-nasional-di-bogor, diakses 15 November 2020 Jam 14.00 WIB.

'Wali Kota Bogor Janji Kasus GKI Yasmin Selesai Medio 2020', daam https://nasional.tempo.co/read/1308337/wali-kota-bogor-janji-kasus-gki-yasmin-selesai-medio-2020, diakses 28 Desember 2020.

'Pengurus K2M Dilantik Neni Minta Jaga Kondusifitas Bontang', dalam https://kaltimtoday.co/pengurus-k2m-dilantik-neni-minta-jaga-kondusifitas-bontang/, diakses 13 November 2020 Jam 14.00 WIB

'Wali Kota Bontang Hadiri Peletakan Batu Pertama Gedung Katolik Center', dalam https://detakkaltim.com/index.php/2020/07/20/wali-kota-bontang-hadiri-peletakan-batu-pertama-gedung-katolik-center/, diakses 13 November 2020 Jam 14.00 WIB

'Basri Tekankan Agar Warga Toleransi Dalam Beragama', daam https://bontangpost.id/basri-tekankan-agar-warga-toleransi-dalam-beragama/, diakses 13 November 2020 Jam 14.00

'Walikota Sungai Penuh Minta Rumah Makan Tutup di Siang Hari Selama Ramadan', dalam https://metrojambi.com/read/2019/ 05/06/43268/walikota-sungai-penuh-minta-rumah-makan-tutup-di-siang-hari-selama-ramadan, diakses 28 Desember 2020.

'Walkot Sabang Larang Yasinan hingga Pesta di Malam Tahun Baru', dalam https://news.detik.com/berita/d-4832978/walkot-sabang-larang-yasinan-hingga-pesta-di-malam-tahun-baru/1, diakses 29 Desember 2020.

'Wisatawan Dilarang Berpakaian Seksi di Sabang Selama Ramadhan', dalam https://www.popularitas.com/berita/wisatawan-dilarang-berpakaian-seksi-di-sabang-selama-ramadhan/, diakses 29 Desember 2020.

'Sosialisasi Upaya Pencegahan Terhadap Aliran Sesat di Kota Langsa', dalam https://www.langsakota.go.id/news/sosialisasi-upaya-pencegahan-terhadap-aliran-sesat-di-kota-langsa/, diakses 29 Desember 2020.

'Pemko Langsa Larang Masyarakat Rayakan Hari Valentine', dalam https://www.acehtrend.com/2020/02/12/pemko-langsa-larang-masyarakat-rayakan-hari-valentine/, diakses 29 Desember 2020.

'Ibu Dua Anak Asal Langsa Diduga Teperdaya Hingga Rela Pindah Agama Pemko Langsa Bentuk Tim Advokasi', dalam https://beritakini.co/news/ibu-dua-anak-asal-langsa-diduga-teperdaya-hingga-rela-pindah-agama-pemko-langsa-bentuk-tim-advokasi/index.html, diakses 28 Desember 2020.

'Wakil Wali Kota Depok Kota Religius Kami Tidak Pandang Bulu Menindak LGBT', dalam https://www.ayojakarta.com/read/2020/ 01 17/10969/wakil-wali-kota-depok-kota-religius-kami-tidak-pandang-bulu-

menindak-lgbt, diakses 29 Desember 2020.

'Banyak Disoal Ini Penjelasan Walikota Depok Soal Raperda Kota Religius', dalam https://kabar24. bisnis.com/read/ 201 90521/15/925498/ banyak-disoal-ini-penjelasan-walikota-depok-soal-raperda-kota religius#:~:text=Bisnis.com%2C%20DEPOK %2D%2DWali,%2C%20aman%2C%20 tertib%20dan%20tenteram, diakses 20 Desember 2020.

'Wali Kota Klaim Banda Aceh Buktikan Diri Toleransi Malam Ganti Tahun', dalam https://aceh.antaranews.com/ berita/114463/wali-kota-klaim-banda-aceh-buktikan-diri-toleransi-malam-ganti-tahun, diakses 20 Desember 2020.

'Natal 2019 Tim Gabungan Sterilkan Gereja-Gereja di Salatiga', dalam https:// www.ayosemarang.com/read/2019/ 12/24/49473/natal-2019-tim-gabungan-sterilkan-gereja-gereja-di-salatiga, diakses 28 Desember 2020.

'Duduk Perkara Pelajar Didenda karena Nonton Cap Go Meh di Singkawang', dalam https://regional.kompas.com/read/ 2020/02/14/11384361/duduk-perkara-pelajar-didenda-karena-nonton-cap-go-meh-di-singkawang?page=all, diakses 28 Desember 2020.

'Pastikan Misa Lancar Risma Keliling Gereja Bareng Forkopimda Surabaya', dalam https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4834843/pastikan-misa-lancar-risma-keliling-gereja-bareng-forkopimda-surabaya, diakses 28 Desember 2020.

'Risma Kalau Ada Kesalahan di Surabaya Saya Minta Maaf', dalam https://www. cnnindonesia.com/nasio-nal/2019081916 0456-20-422722/risma-kalau-ada-kesalahan-di-surabaya-saya-minta-maaf, diakses 2 Desember 2020.

'Resmikan Gereja Walikota Bekasi Tuai Apresiasi', dalam https://www.transpa-ransiindonesia.co.id/2019/08/16/ resmikan-gereja-walikota-bekasi-tuai-apresiasi/, diakses 28 Desember 2020.

'Tugu Kerukunan Lintas Umat Beragama Jadi Simbol Keberagaman', dalam https://kupastuntas.co/2020/01/29/ tugu-kerukunan-lintas-umat-beragama-jadi-simbol-keberagaman, diakses 29 Desember 2020.

'Kampung Toleransi Kelima Kota Bandung Hadir di Kecamatan Andir', dalam https://ayobandung.com/read/2019/ 11/13/70058/kampung-toleransi-kelima-kota-bandung-hadir-di-kecamatan-andir, diakses 29 Desember 2020.

'Polres Banjar Bersama Forkopimda Adakan Kegiatan Bakti NKRI', dalam https:// www.swaragapura.com/polres-banjar-bersama-forkopimda-adakan-kegiatan-bakti-nkri/, diakses 28 Desember 2020.

'Antisipasi Konflik Sara Walikota Baubau Gelar Deklarasi Damai', dalam https://satulis. com/2020/09/24/antisipasi-konflik-sara-walikota-baubau-gelar-deklarasi-damai/, diakses 28 Desember 2020.

'Walikota Baubau Serukan Sadar Toleransi dengan PO-5', dalam https://www. newskota.com/berita-walikota-baubau-serukan-sadar-toleransi-dengan-po5. html, diakses 29 Desember 2020.

'Ribuan Santri di Kota Blitar Meriahkan Parade Santri Cinta Damai', dalam https://www. satukanal.com/ribuan-santri-di-kota-

blitar-meriahkan-parade-santri-cinta-damai/, diakses 29 Desember 2020.

'Tolak Intoleransi Dengan Kunjungan Saat Malam Natal' dalam https://lenteratoday.com/tolak-intoleransi-dengan-kunjungan-saat-malam-natal/, diakses 29 Desember 2020.

'Pawai Budaya Kota Blitar Serukan Harmoni Dalam Kebhinekaan', dalam https://surabaya.bisnis.com/read/20190401/531/906941/pawai-budaya-kota-blitar-serukan-harmoni-dalam-kebhinekaan, diakses 29 Desember 2020.

'FKUB Kota Kupang Serahkan Draft Perwali Tentang Izin Rumah Ibadah', dalam http://pelopor9.com/berita/1084/fkub-kota-kupang-serahkan-draft-perwali-tentang-izin-rumah-ibadah, diakses 29 Desember 2020.

'Jefri Riwu Kore Ingin Jadikan Kota Kupang Rumah Besar Kerukunan', dalam https://matanews.net/2020/08/22/jefri-riwu-kore-ingin-jadikan-kota-kupang-rumah-besar-kerukunan/, diakses 29 Desember 2020.

'Ibadah Sambut Natal Pemkot Manado Walikota: Mari Jaga Kerukunan dan Toleransi Kota-Manado', dalam http://kliksulut.com/2814-ibadah-sambut-natal-pemkot-manadowalikota---mari-jaga-kerukunan-dan-toleransi-kota-manado---.html, diakses 2 Desember 2020.

'Festival Manado Fiesta Menjadi Laboratorium Kerukunan', dalam https://wartaevent.com/festival-manado-fiesta-menjadi-laboratorium-kerukunan/, diakses 29 Desember 2020.

'Harmonisasi Perbedaan Wali Kota Manado Minta Doa ke Tokoh Lintas Agama', dalam https://dutadamaibanten.id/artikel-damai/harmonisasi-perbedaan-wali-kota-manado-minta-doa-ke-tokoh-lintas-agama/, diakses 29 Desember 2020.

'Akhyar Dukung Keberagaman dan Kerukunan Antarumat Beragama di Kota Medan', dalam https://medan.tribunnews.com/2019/12/13/akhyar-dukung-keberagaman-dan-kerukunan-antarumat-beragama-di-kota-medan, diakses 29 Desember 2020.

'DPRD Pangkalpinang Minta Masyarakat Jaga Toleransi Beragama', dalam https://babel.antaranews.com/berita/32077/dprd-pangkalpinang-minta-masyarakat-jaga-toleransi-beragama, diakses 2 Desember 2020.

'Walkot Sabang Larang Yasinan Hingga Pesta di Malam Tahun Baru', dalam https://news.detik.com/berita/d-4832978/walkot-sabang-larang-yasinan-hingga-pesta-di-malam-tahun-baru/1, diakses Desember 2020.

'Wisatawan Dilarang Berpakaian Seksi di Sabang Selama Ramadhan', dalam https://www.popularitas.com/berita/wisatawan-dilarang-berpakaian-seksi-di-sabang-selama-ramadhan/, diakses 2 Desember 2020.

'Pj. Wali Kota Makassar Larang Pelajar Rayakan Valentine Ini Alasannya', dalam https://www.bukabaca.id/pj-wali-kota-makassar-larang-pelajar-rayakan-valentine-ini-alasannya/, diakses 29 Desember 2020.

'Hari Asyura Pemkot Makassar Rilis Edaran Antisipasi Penyebaran Syiah', dalam https://news.detik.com/berita/d-4699830/hari-asyura-pemkot-makassar-rilis-edaran-antisipasi-penyebaran-syiah, diakses 29

Desember 2020.

'Wali Kota Makassar Jadikan Imlek Ajang Pererat Silaturahmi dan Toleransi', dalam https://baruganews.com/2019/02/05/wali-kota-makassar-jadikan-imlek-ajang-pererat-silaturahmi-dan-toleransi/, diakses 29 Desember 2020.

'Wali Kota Makassar Pantau Pengamanan Malam Natal Bersama Forkopimda', daam https://linisiar.id/wali-kota-makassar-pantau-pengamanan-malam-natal-bersama-forkopimda/, diakses 28 Desember 2020.

'Toleransi Shalat Idul Adha di Gang Buntu Penfui Kupang', dalam https://kompas.id/baca/nusantara/2020/07/31/toleransi-shalat-idul-adha-di-gang-buntu-penfui-kupang/, diakses 28 Desember 2020.

'Rajut Toleransi Qasidah Muslim Tampil dalam PESPARANI di Kupang' dalam https://nttbangkit.com/berita/2196/rajut-toleransi-qasidah-muslim-tampil-dalam-pesparani-di-kupang/, diakses 27 Desember 2020.

'Belajar Keberagaman dan Toleransi dari Kota Singkawang' dalam https://www.merdekanews.co/read/7115/Belajar-Kebera gaman-dan-Toleransi-dari-Kota-Singkawang, diakses 28 Desember 2020.

'Potret Kerukunan Singkawang Jadi Rujukan Studi Banding' dalam https://republika.co.id/berita/daerah/kalimantan/q3bdru368/dunia-islam/islam-nusantara/19/12/06/q23me0320-potret-kerukunan-singkawang-jadi-rujukan-studi-banding, diakses 28 Desember 2020.

'Warga Surabaya Takjub Kerukunan dan Budaya di Singkawang' dalam https://www.kapuasrayatoday.com/2020/03/warga-sura-baya-takjub-kerukunan-dan.html, diakses 28 Desember 2020.

'Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Keruku nan Beragama di Sulut' dalam https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/nasional/678511/pemuda-muhammadiyah-apresiasi-kerukunan-beragama-di-sulut, diakses 30 Desember 2020.

'Sabtu Ini Kita Ramaikan Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama' dalam https://katabatam.com/2020/01/10/sabtu-ini-kita-ramaikan-jalan-sehat-kerukunan-umat-beragama, diakses 28 Desember 2020.

'PKPPN IAIN Surakarta dan Takmir Masjid Solo Raya Deklarasikan Komitmen Kebangsaan dan Islam Rahmah' dalam https://www.tribunnews.com/regional/2020/11/04/pkppn-iain-surakarta-dan-takmir-masjid-solo-raya-deklarasikan-komitmen-kebang saan-dan-islam-rahmah, diakses 28 Desember 2020.

'Dewan Pembina YPLAG Solo Dian Nafi Sebut Toleransi di Solo Tinggi Kita Cari Kemakmuran Kerukunan' dalam https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/11/dewan-pembina-yplag-solo-dian-nafi-sebut-toleransi-di-solo-tinggi-kita-cari-kemakmuran-kerukunan, diakses 28 Desember 2020.

'Semangat Kebhinnekaan di Tengah Larangan Mengucapkan Selamat Natal' dalam https://www.voaindonesia.com/a/semangat-kebhinnekaan-di-tengah-larangan-mengucapkan-selamat-natal/5220908.html, diakses 28 Desember 2020.

'Bentuk Toleransi Umat Beragama Gereja di Suabaya Sediakan Ruangan Musala Untuk Petugas Keamanan' dalam https://surabaya.tribunnews.com/2019/12/24/bentuk-toleransi-umat-beragama-gereja-di-suabaya-

sediakan-ruangan-musala-untuk-petugas-keamanan, diakses 28 Desember 2020.

‘Pawai Natal Tomohon Buktikan Kota Toleran di Sulut’ dalam https://berita.click/2019/12/08/pawai-natal-tomohon-buktikan-kota-toleran-di-sulut/, diakses 30 Desember 2020.

‘Walikota Tomohon: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa’ dalam https://redaksisulut.com/walikota-tomohon-selamat-menunaikan-ibadah-puasa/, diakses 30 Desember 2020.

‘Sikap Silaturahmi dan Toleransi Tetap Dijaga dan Dipertahankan’ dalam https://rri.co.id/manado/nyiur-melambai/tomohon/679831/sikap-silaturahmi-dan-toleransi-tetap-dijaga-dan-dipertahankan, diakses 30 Desember 2020.

‘Tomohon Jadi Tempat Belajar Kerukunan Beragama’ dalam https://www.manadonews.co.id/2019/08/22/tomohon-jadi-tempat-belajar-kerukunan-beragama/, diakses 30 Desmeber 2020.

‘Ambon Dulu Neraka Sekarang Jadi Kota Percontohan Toleransi’ dalam https://beritabeta.com/news/amboina/ambon-dulu-neraka-sekarang-jadi-kota-percontohan-toleransi/, diakses 29 Desember 2020.

‘Delegasi Afghanistan Belajar Toleransi Beragama di Ambon’, dalam https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pshkux384/delegasi-afghanistan-belajar-toleransi-beragama-di-ambon, diakses 29 Desember 2020.

‘Indahnya Toleransi Beragama pada Perayaan Nyepi di Labuhan Dalam, Bandar Lampung’ dalam https://kumparan.com/lampunggeh/indahnya-toleransi-beragama-pada-perayaan-nyepi-di-labuhan-dalam-bandar-lampung-1t5xKCtlpih/full, diakses 29 Desember 2020.

‘FKUB Kota Banjarmasin Gelar Silaturrahmi’ dalam https://matabanua.co.id/2020/11/05/fkub-kota-banjarmasin-gelar-silaturrahmi/, diakses 29 Desember 2020.

‘Kemenag Tangsel Ungkap Tantangan Krusial Keberagamaan’ dalam https://republika.co.id/berita/q21qtr320/kemenag-tangsel-ungkap-tantangan-krusial-keberagamaan, diakses 29 Desember 2020. []

Profil Penulis

HALILI

Dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta ini bergabung sebagai peneliti di *SETARA Institute for Democracy and Peace,* sejak 2011. Sebelum bergabung di SETARA, bergelut dalam dunia advokasi hak asasi manusia pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). Seratusan artikelnya dimuat di berbagai media cetak, majalah, dan jurnal—antara lain *KOMPAS, Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Radar Jogja, Harian Jogja, Tribun Jogja*. *RMOL Magazine*, *Jurnal Civics, Jurnal Humaniora, Jurnal HAM,* dan sebagainya. Ayah dua putri ini juga aktif presentasi di beberapa konferesi internasional, seperti di Sydney Australia, Kitakyushu Jepang, Bishkek Kirgistan, Tehran Iran, Seoul Korea, Yogyakarta Indonesia, dan lain sebagainya. Belasan bukunya telah diterbitkan oleh Haka MJ Solo (2007), Penerbit Putra Nugraha Solo (2008), Pustaka Masyarakat Setara (2011-Sekarang) dan UNY Press (2017 dan 2018). Beberapa penghargaan yang diterimanya, antara lain Juara I bidang Sosial Humaniora dalam Sayembara Nasional Buku Pengayaan tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, untuk buku berjudul "Ber-Pancasila secara Sederhana". Putra Madura ini juga mendapat menerima bintang tanda jasa Satyalancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden RI (2017). Dalam sebuah konferensi internasional di Seoul Korea, The Asia Future Conference, ayah dua putri ini mendapat anugerah "Best Presentation Price" (2018). 'Ybs' bisa dihubungi melalui email: halili.ysu@gmail.com atau halili@uny.ac.id atau akun Facebook: Halili Hasan dan Twitter: @alielhaz.[]

IKHSAN YOSARIE

IKHSAN YOSARIE adalah peneliti SETARA Institute. Sarjana Ilmu Politik ini menyelesaikan S1 pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas, Padang, pada akhir tahun 2017 dengan penelitian akhir mengenai Militer dan Politik di Indonesia: Ketahanan Kekuatan Politik Militer Pasca Orde Baru.

Ketika mahasiswa, Ikhsan aktif di beberapa organisasi ekstra, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan intra kampus seperti UKM Pengenalan Hukum dan Politik Universitas Andalas. Selain itu, Ikhsan juga terlibat dalam pelbagai kegiatan literasi oleh organisasi/komunitas mahasiswa lainnya, serta mendirikan beberapa komunitas diskusi dan literasi mahasiswa.

Sejak mahasiswa sampai sekarang, Ikhsan juga aktif menulis topik-topik yang berkaitan dengan Reformasi Sektor Keamanan (RSK), terutama reformasi TNI, di pelbagai media cetak dan *online* nasional, seperti Kompas, Media Indonesia, Sindo, Republika, Tempo, Suara Pembaruan, Geotimes, Beritagar.id, The Conversation, dan lainnya. Kemudian di pelbagai media cetak lokal, seperti Padang Ekspres, Haluan di Sumatera Barat dan Analisa Daily di Sumatera Utara. Ikhsan juga pernah terlibat sebagai salah satu editor untuk dua buku, yakni Evidence Based Policy: Peran Ilmu Sosial dan Humaniora dalam Pembuatan Kebijakan Publik (2018), Bunga Rampai Ilmu Politik (2018), Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Pelayanan Publik (2019), dan laporan 2 dekade reformasi TNI berjudul Jalan Sunyi Reformasi TNI (2019).[]

M SUBHI AZHARI.

Lahir di Pulau Lombok, NTB pada 30 April 1978. Pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah) hingga sekolah menengah atas (Madrasah Aliyah) dia selesaikan di pulau tersebut.

Pada 1996, penulis mendapat beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan di Institute Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta hingga selesai pada 2002. Sejak saat itu, ia mulai aktif di dunia organisasi masyarakat sipil dengan bergabung di IRD hingga 2004. Pada tahun yang sama The Wahid Institute berdiri dan penulis menjadi salah satu staff awal dan aktif menjadi wartawan www.gusdur.net di lembaga tersebut hingga 2006.

Pada 2007, penulis masih di WI sebagai Kepala Program hingga tahun 2014. Di posisi tersebut, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan advokasi terutama terhadap kelompok masyarakat minoritas agama yang mengalami tindakan-tindakan intoleransi dan diskriminasi. Pada 2015, penulis bergabung dalam *Desk KBB,* satu unit advokasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dibentuk Komnas HAM. Pada 2018, penulis dipercaya menjadi Direktur Eksekutif Yayasan Inklusif hingga sekarang.

Selain aktif dalam dunia penelitian dan advokasi, penulis juga aktif menulis di berbagai media termasuk beberapa tulisan di Jurnal.[]

PROFIL LEMBAGA

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/ perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap intoleran dan *xenophobia.*

SETARA Institute for Democracy and Peace adalah organisasi berbasis perhimpunan yang didirikan oleh 28 tokoh, pemikir, dan aktivis yang menaruh kepedulian pada pemajuan HAM, *rule of law,* demokrasi, pluralisme dan perdamaian di Indonesia. Sejak didirikan pada 14 Oktober 2005, SETARA Institute telah memproduksi berbagai pengetahuan tentang kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan, dinamika perlindungan hak konstitusional warga, dan berbagai laporan studi kebijakan pada tema-tema yang menjadi area perhatiannya. SETARA Institute adalah salah satu organisasi yang secara reguler mempublikasikan laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan sejak 2007 hingga sekarang. []

Visi Organisasi

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis.

Nilai-nilai Organisasi

1. Kesetaraan
2. Kemanusiaan
3. Pluralisme
4. Demokrasi

Misi Organisasi

1. Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
4. Melakukan pendidikan publik

Keanggotaan

SETARA Institute ini beranggotakan individu-individu yang peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka rela.

Managemen Organisasi
Dewan Nasional

Ketua	:	Azyumardi Azra
Sekretaris	:	Benny Soesetyo
Anggota	:	Kamala Chandrakirana
		M. Chatib Basri
		Rafendi Djamin

Badan Pengurus

Ketua	:	Hendardi
Wakil Ketua	:	Bonar Tigor Naipospos
Sekretaris	:	Dwiyanto Prihartono
Wakil Sekretaris	:	D. Taufan
Bendahara	:	Despen Ompusunggu
Direktur Eksekutif	:	Ismail Hasani
Direktur Riset	:	Halili
Direktur Internal	:	Diah Hastuti

Badan Pendiri

1. Abdurrahman Wahid
2. Ade Rostiana S.
3. Azyumardi Azra
4. Bambang Widodo Umar
5. Bara Hasibuan
6. Benny K. Harman
7. Benny Soesetyo
8. Bonar Tigor Naipospos
9. Budi Joehanto
10. D. Taufan
11. Despen Ompusunggu
12. Hendardi
13. Ismail Hasani
14. Kamala Chandrakirana
15. Luhut MP Pangaribuan
16. M. Chatib Basri
17. Muchlis T
18. Pramono Anung W
19. Rachlan Nashidik
20. Rafendi Jamin
21. Dwiyanto Prihartono
22. Robertus Robert
23. Rocky Gerung
24. Saurip Kadi
25. Suryadi A. Radjab
26. Syarif Bastaman
27. Theodorus W. Koekeritz
28. Zumrotin KS

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850
Fax. : (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org
Twitter : @Suara Setara
Facebook : Setara Institute